



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.

Hukum **ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA**



Hukum
**ADMINISTRASI
KEUANGAN
NEGARA**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.



NAFAL
Publishing

HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Ditulis oleh:

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2026

Editor: Nur Azizah Rahma

Penyelaras Aksara: Luluk Ilma'nun

Perancang Sampul: Vins Vananda

Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7493-42-2

E-ISBN: 978-634-7493-41-5

xiv + 322 hlm; 15,5x23 cm.

©Februari 2026



PRAKATA

Hukum administrasi keuangan negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Keuangan negara sebagai salah satu sumber daya utama dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan landasan hukum yang kuat agar dapat dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks modern, pengelolaan keuangan negara tidak lagi hanya berorientasi pada administrasi birokratis, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, hukum administrasi keuangan negara berfungsi sebagai instrumen yang menjamin seluruh aktivitas fiskal negara berjalan sesuai ketentuan normatif, prinsip efisiensi, serta asas kehati-hatian dalam penggunaan dana publik.

Seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan nasional dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat, kebutuhan akan regulasi yang mengatur keuangan negara semakin mendesak. Pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal harus mampu merancang dan mengelola anggaran dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, pemeriksaan yang independen, serta partisipasi publik dalam pengawasan. Dalam kerangka ini, hukum administrasi keuangan negara tidak hanya menetapkan standar prosedural

bagi pejabat pemerintah, tetapi juga menjadi alat untuk mencegah penyimpangan keuangan, mengurangi risiko korupsi, serta memastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Regulasi keuangan negara yang baik mencerminkan adanya komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik-praktik manipulatif.

Selain itu, perkembangan kebijakan fiskal, desentralisasi, dan digitalisasi administrasi publik turut memperluas ruang lingkup hukum administrasi keuangan negara. Pengelolaan anggaran kini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, badan layanan umum, lembaga nonstruktural, dan bahkan pihak swasta dalam konteks kerja sama publik. Perubahan ini menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap berbagai bentuk interaksi keuangan antar-lembaga, termasuk mekanisme pengawasan internal, audit eksternal, serta evaluasi kinerja berbasis hasil. Dengan demikian, hukum administrasi keuangan negara berkembang menjadi disiplin multidimensi yang menggabungkan prinsip hukum, manajemen keuangan, kebijakan publik, dan sistem pengendalian modern.

Pada akhirnya, keberadaan hukum administrasi keuangan negara berperan penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa landasan hukum yang jelas, pengelolaan anggaran berpotensi menghadapi ketidakpastian, penyimpangan, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar, struktur kelembagaan, serta mekanisme administrasi keuangan negara menjadi sangat penting bagi para penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat sebagai pemilik kedaulatan anggaran. Melalui penguatan aspek hukum dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola keuangan negara dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB 1

KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA	1
Definisi, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Hukum	
Administrasi Keuangan Negara	1
Paradigma dan Perkembangan Hukum Administrasi	
Keuangan Negara.....	8
Sumber Hukum Administrasi Keuangan Negara.....	11
Hubungan Hukum Administrasi Keuangan Negara dengan	
Cabang Hukum Lain	14

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA.....	19
Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	19

Transparansi dan Akuntabilitas	23
Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis.....	26
Keadilan dan Kesenjangan	29
Kepastian Hukum dan Profesionalitas.....	31

BAB 3

KONSTITUSI DAN KEUANGAN NEGARA	35
Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara (Pasal 23 UUD 1945)	35
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dalam Konstitusi	38
Perkembangan Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara	43

BAB 4

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA	47
Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003).....	47
Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004).....	50
Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004).....	53
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1 Tahun 2022)	55
PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019)	58
Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018)	61

Perpres Standar Harga Satuan Regional (Perpres No. 72 Tahun 2025)..... 68

Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020) 72

BAB 5
LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLA KEUANGAN

NEGARA 77

 Presiden dan Kementerian Keuangan..... 77

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 81

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 84

 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 86

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 89

BAB 6
JENIS-JENIS PENDAPATAN NEGARA 95

 Klasifikasi Pendapatan Negara 95

 Perbandingan dan Kontribusi Jenis Pendapatan 99

BAB 7
HUKUM PAJAK DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN..... 103

 Asas-Asas Pemungutan Pajak 103

 Sistem Perpajakan di Indonesia 108

 Administrasi Perpajakan..... 110

 Sengketa Pajak..... 114

BAB 8
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 117

 Sumber-Sumber PNBP 117

Optimalisasi PNBP	121
Tata Kelola PNBP	124

BAB 9

ALOKASI DAN DISTRIBUSI BELANJA NEGARA	129
Jenis-Jenis Belanja Negara	129
Prioritas Belanja Negara	133
Mekanisme Alokasi Belanja Negara	136

BAB 10

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	141
Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	141
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	145
Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa	148
E-Procurement	151

BAB 11

PENGELOLAAN BELANJA NEGARA	155
Mekanisme Pelaksanaan Belanja Negara	155
Sistem Pembayaran dan Perbendaharaan	157
Pengendalian dan Pengawasan Belanja Negara	160

BAB 12

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN	163
Utang Negara	163
Obligasi	166
Hibah	171
Sumber Pembiayaan Lainnya	175

BAB 13

PENGELOLAAN UTANG NEGARA	179
Strategi Pengelolaan Utang Negara	179
Analisis Risiko Utang	183
Utang Luar Negeri dan Dampaknya	186

BAB 14

PEMBIAYAAN ALTERNATIF	191
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).....	191
Dana Abadi	196
Crowdfunding	200

BAB 15

JENIS DAN STATUS KEKAYAAN NEGARA	203
Barang Milik Negara (BMN).....	203
Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).....	209
Aset Lainnya	212

BAB 16

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	215
Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN	215
Inventarisasi dan Penilaian BMN	219
Optimalisasi BMN	220

BAB 17

INVESTASI DAN PENGELOLAAN	
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN	223
Bentuk-Bentuk Kekayaan Negara Dipisahkan.....	223
Pengelolaan BUMN dan BLU.....	226
Pengawasan dan Pertanggungjawaban	227

BAB 18

SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA	231
Pengawasan Preventif, Represif, dan Korektif	231
Pengawasan Internal.....	234
Pengawasan Eksternal (BPK, DPR, Masyarakat).....	235
Pengawasan Yuridis	237

BAB 19

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

KEUANGAN NEGARA.....	241
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD)...	241
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.....	245
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	246
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	249

BAB 20

KORUPSI DAN KEUANGAN NEGARA	253
Modus Operandi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara	253
Pencegahan dan Penindakan Korupsi.....	257
Peran Instansi Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) .	261

BAB 21

KEUANGAN NEGARA DAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	265
Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan	265
Penganggaran Responsif Gender	268
Peran Keuangan Negara dalam Pencapaian SDGs.....	271

BAB 22

DIGITALISASI DAN KEUANGAN NEGARA	279
<i>E-Government</i> dan Transparansi Keuangan Negara	279
<i>Fintech</i> dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara	282
<i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Keuangan Negara	285
<i>Blockchain</i> dan Keuangan Negara	288
<i>Cybersecurity</i> dan Perlindungan Data	291

BAB 23

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	297
Ringkasan dan Pokok-Pokok Bahasan	297
Rekomendasi untuk Pengembangan HAKN	303
Penutup	304
 Daftar Pustaka	 307
Profil Penulis	325



BAB 1

KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Definisi, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Keuangan Negara

Hukum administrasi keuangan negara (HAKN) dapat didefinisikan sebagai cabang khusus dari hukum administrasi negara yang memuat sekumpulan norma, prinsip, dan aturan hukum yang mengatur tata kelola seluruh aspek keuangan publik meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan negara berupa uang atau barang, serta instrumen dan mekanisme yang memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran publik dengan tujuan menjamin

penggunaan sumber daya publik untuk pemenuhan kepentingan umum secara sah, tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Tjandra, 2021).

Secara normatif, HAKN berakar pada prinsip-prinsip hukum tata negara dan konstitusi yang memberi legitimasi kepada organ-organ negara untuk mengelola sumber daya fiskal sekaligus membatasi dan menetapkan prosedur agar tindakan administratif terkait keuangan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam arti ini, HAKN adalah kerangka yuridis yang menghubungkan otoritas fiskal negara dengan hak perlindungan warga negara melalui mekanisme hukum administratif, peradilan tata usaha, dan pengawasan eksternal seperti audit publik.

HAKN dipandang sebagai bagian operasional dari hukum tata negara sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht dan Oppenheim yang menggambarkan “negara dalam keadaan bergerak” karena berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bellefroid, hukum administrasi mencakup keseluruhan aturan mengenai cara pemerintahan melaksanakan tugasnya yang dalam konteks HAKN diterjemahkan ke dalam aturan-aturan teknis mengenai perencanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo menegaskan adanya dua dimensi utama yang meliputi dimensi heteronom yang bersumber dari aturan formal konstitusional dan peraturan perundang-undangan serta dimensi otonom yang berasal dari peraturan delegasi dan ketentuan operasional yang secara bersama-sama membentuk ruang lingkup hukum administrasi keuangan negara. Suhendar dan Kartono (2020) menjelaskan adanya karakteristik hukum administrasi keuangan negara sebagaimana berikut.

1. Sifat publik dan imperatif

HAKN mengatur kepentingan umum sehingga norma-normanya bersifat mengikat dan tidak dapat diperlakukan layaknya kontrak antarsubjek sederajat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewenangan istimewa dalam bidang fiskal yang oleh hukum harus dilaksanakan dengan dasar dan batas yang jelas.

2. Hubungan hukum istimewa

Relasi antara administrasi (pemerintah) dan warga negara dalam ranah fiskal tidak simetris. Administrasi dapat mengenakan beban (misalnya pemungutan pajak), tetapi warga berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang melanggar.

3. Asas-asas administratif-fiskal

HAKN menekankan asas legalitas, efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kepatutan (*proportionality*), dan keadilan distributif serta asas pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Bersifat operasional dan teknis

Selain norma normatif, HAKN juga mengandung aturan teknis (prosedural dan administratif) yang mengatur siklus anggaran, pencatatan akuntansi publik, tata cara pengadaan, serta standar pelaporan.

5. Multilevel dan institusional

HAKN mengikat berbagai level pemerintahan (pusat-daerah) serta melibatkan banyak lembaga (eksekutif, legislatif, badan audit, inspektorat) sehingga bersifat kompleks dan tumpang tindih kecuali diatur dengan jelas.

6. Proteksi dan pengawasan

HAKN menyediakan mekanisme kontrol internal dan eksternal serta remedial (keberatan administrasi, gugatan tata usaha negara, audit, sanksi administratif/pidana) agar penyalahgunaan keuangan publik dapat ditangani.

Tjandra (2023) juga menjelaskan ruang lingkup HAKN yang sangat luas dan dapat dijabarkan ke dalam beberapa bidang pokok sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta kekayaan negara

Bidang ini mencakup seluruh aturan mengenai hak dan kewajiban negara yang berwujud nilai uang maupun aset yang dimiliki atau dikelola oleh negara. Pengaturan mengenai sumber penerimaan negara meliputi pemungutan pajak, bea cukai, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, hibah, serta



berbagai sumber penerimaan sah lainnya. Pengaturan ini juga termasuk ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penetapan tarif, sistem administrasi fiskal, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi persoalan antara wajib bayar dan otoritas fiskal. Ruang lingkup ini juga mencakup pengelolaan kekayaan negara yang terdiri atas barang milik negara/daerah, aset tetap, aset likuid, dan berbagai bentuk kekayaan negara lainnya mulai dari proses inventarisasi, penilaian, pengamanan aset, pemanfaatan, hingga privatisasi atau penjualan aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Siklus anggaran (*budget cycle*) perencanaan hingga pertanggungjawaban

Siklus anggaran merupakan inti dari pengelolaan keuangan negara dan terdiri atas empat tahap utama. *Pertama*, tahap perencanaan meliputi penyusunan dokumen perencanaan; seperti rencana kerja anggaran (RKA), RKPD, dan RAPBN/RAPBD yang dilandasi prinsip-prinsip penganggaran modern (contohnya *programmatic budgeting* dan *outcome-based budgeting*) serta melibatkan proses persetujuan politik oleh legislatif sebagai bentuk legitimasi demokratis. *Kedua*, tahap penganggaran dan pengesahan mencakup mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif, tata cara pengesahan anggaran, dan ketentuan mengenai perubahan anggaran atau penyusunan APBN-P/APBD-P.

Ketiga, tahap pelaksanaan anggaran meliputi seluruh proses pelaksanaan belanja negara; seperti penetapan komitmen, pencairan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan kas negara, manajemen *treasury*, serta pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran. *Keempat*, tahap pertanggungjawaban dan pelaporan mencakup penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi sektor publik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada publik dan legislatif sebagai bentuk akuntabilitas.

3. Pengadaan barang/jasa dan manajemen kontrak publik
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek paling penting dalam HAKN karena menyangkut penggunaan terbesar dari belanja negara. Pengaturan dalam bidang ini mencakup tata cara pelaksanaan tender atau pengadaan, penerapan prinsip persaingan sehat dan terbuka, metode evaluasi penawaran, serta penyusunan dan pelaksanaan kontrak publik. Selain itu, pengadaan mencakup mekanisme *remedies procurement* seperti keberatan atau gugatan terhadap hasil tender, pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran, serta ketentuan terkait pelaksanaan, perubahan, atau pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Pengawasan, audit, dan mekanisme kontrol
Pengawasan dan audit merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat dan unit pengendalian internal yang bertugas memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai aturan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga legislatif melalui fungsi pengawasan anggaran. Bidang ini juga mencakup pelaksanaan audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, termasuk mekanisme investigasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Selain itu, peran badan pengawas lain seperti BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum turut berperan untuk menangani penyimpangan keuangan negara yang mengandung unsur pidana atau korupsi.
5. Hubungan inter-institusional dan desentralisasi fiskal
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup transfer dana, subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta tata cara pembagian kewenangan fiskal di era otonomi daerah. Ruang lingkup ini juga mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran, mekanisme *oversight* oleh DPR/DPRD, serta pengawasan politis terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan



keuangan negara dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai mekanisme *check and balance*.

6. Sanksi, tanggung jawab hukum, dan mekanisme remedial
Bidang ini mencakup pengaturan mengenai berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pejabat atau pihak yang mengelola keuangan negara apabila melanggar ketentuan. Sanksi tersebut meliputi sanksi administratif, tanggung jawab administratif dan disipliner, serta ketentuan pidana dan perdata atas tindakan penyalahgunaan dana publik atau tindak pidana korupsi. Bidang ini juga meliputi upaya pemulihan kerugian negara melalui restitusi, ganti rugi, atau pemulihan aset. Untuk penyelesaian sengketa, tersedia mekanisme seperti keberatan administratif, banding, gugatan ke pengadilan tata usaha negara (TUN), serta proses litigasi pidana atau perdata sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.
7. Peraturan teknis dan instrumen hukum
Aspek terakhir mencakup keseluruhan sumber hukum yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara, mulai dari konstitusi (UUD), undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN/APBD, undang-undang pengadaan barang/jasa, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, hingga peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya. Ruang lingkup ini juga mencakup *delegated legislation*, yaitu berbagai instrumen hukum operasional yang dikeluarkan oleh administrasi negara untuk mengatur detail teknis pengelolaan keuangan, seperti peraturan kepala lembaga, keputusan menteri, dan petunjuk teknis.

Menurut Munaf (2016), ada beberapa lembaga di Indonesia yang berperan dalam hukum administrasi keuangan negara sebagaimana berikut.

1. Eksekutif yang terdiri dari kementerian keuangan, kementerian/lembaga teknis yang mengelola program, Kemenkeu, Bappenas (perencanaan fiskal), DJPK/DJPU, dan bendahara negara/kuasa pengguna anggaran.

2. Legislatif yang terdiri dari DPR/DPRD dengan peran dalam hal pengesahan anggaran, pengawasan, dan kebijakan fiskal.
3. Pengawas/auditor yang terdiri dari BPK (audit eksternal), BPKP (audit internal pemerintah), inspektorat jenderal, serta lembaga antikorupsi untuk aspek penegakan.
4. Pelaksana teknis yang terdiri dari unit pengadaan, biro keuangan, kantor kas, kantor pajak (DJP), dan kantor bea cukai.
5. Pihak non-pemerintah yang terdiri dari auditor eksternal swasta, LSM pengawas anggaran, media, serta publik sebagai pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Lebih lanjut, Tjandra (2021) menjelaskan adanya prinsip-prinsip hukum yang menjadi fondasi operasional hukum administrasi keuangan negara sebagaimana berikut.

1. Legalitas yang berarti setiap pengeluaran dan pemungutan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas yang berarti pejabat wajib mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara sistematis dan dapat diaudit.
3. Transparansi yang berarti informasi anggaran dan laporan keuangan harus dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan.
4. Efisiensi dan efektivitas yang berarti penggunaan sumber daya harus memaksimalkan *outcome* dengan biaya minimal.
5. *Economy* (hemat) yaitu pengeluaran negara mesti dilakukan dengan prinsip hemat dan bijaksana.
6. Proporsionalitas dan *non-arbitrariness* yaitu pembatasan wewenang harus berlandaskan tujuan publik yang sah dan tidak melampaui kewenangan.
7. Kepatuhan terhadap *good governance* dan integritas yaitu standar etika, anti-korupsi, dan pengendalian risiko.

HAKN menyediakan beberapa jalur penegakan hukum, seperti pemeriksaan administratif dan audit (temuan audit dapat menghasilkan rekomendasi dan pengejaran aset), sanksi administratif (pembekuan, sanksi disiplin), tanggung jawab perdata (ganti rugi), tanggung jawab pidana



(korupsi, penyelewengan), serta upaya yudisial melalui gugatan tata usaha negara atau litigasi lain bila tindakan administrasi dinilai melanggar hukum.

Penegakan prinsip-prinsip HAKN sering menghadapi tantangan praktik, antara lain korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melemahkan akuntabilitas; kompleksitas desentralisasi fiskal yang menuntut kapasitas pengelolaan keuangan daerah; kebutuhan modernisasi sistem akuntansi dan pelaporan (*e-government*, *e-procurement*, *treasury single account*); tantangan manajemen aset dan penyusunan data kekayaan negara yang akurat; isu transparansi dan partisipasi publik; serta harmonisasi hukum antara aturan pusat dan daerah. Selain itu, munculnya instrumen keuangan baru (sekuritisasi aset, *public-private partnerships*, dan *climate finance*) menuntut perkembangan regulasi HAKN agar relevan dan efektif dalam mengatur risiko fiskal baru (Sawir, Aljurida, dan Susilawaty, 2025).

Kesimpulannya, hukum administrasi keuangan negara merupakan rezim norma yang multifaset menggabungkan unsur normatif, teknis, institusional, dan prosedural yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dijalankan atas dasar legitimasi hukum, efisiensi operasional, dan akuntabilitas politik. Keberhasilan pelaksanaan HAKN bergantung pada harmonisasi norma konstitusional dengan peraturan pelaksana, efektivitas pengawasan internal dan eksternal, kapasitas institusional pelaksana, serta adanya budaya integritas dan transparansi dalam administrasi publik.

Paradigma dan Perkembangan Hukum Administrasi Keuangan Negara

Paradigma hukum administrasi keuangan negara mengalami transformasi yang sangat signifikan sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Pada era sebelumnya, pengelolaan keuangan negara didominasi oleh paradigma lama yang berfokus pada asas tahunan (*annuality*) dan asas kesatuan (*unity*) sebagai prinsip utama. Paradigma tersebut menekankan bahwa anggaran negara hanya berlaku dalam satu tahun

fiskal dan seluruh penerimaan serta pengeluaran harus tercakup dalam satu dokumen anggaran yang utuh. Walaupun asas-asas tersebut memberikan kepastian siklus keuangan dan stabilitas administrasi, pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada disiplin prosedural tanpa memberi ruang besar bagi fleksibilitas pengelolaan keuangan maupun penguatan tanggung jawab publik yang lebih mendalam. Dengan demikian, paradigma lama sering dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kompleksitas pengelolaan fiskal modern yang menuntut adaptabilitas serta orientasi hasil (Tjandra, 2006).

Sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma lama, muncullah paradigma baru dalam hukum administrasi keuangan negara yang menawarkan pendekatan lebih komprehensif dan progresif. Paradigma baru ini mengedepankan asas akuntabilitas, keterbukaan (*transparency*), profesionalitas, serta pemeriksaan independen sebagai landasan normatif yang tidak hanya mengatur bagaimana anggaran disusun; tetapi juga bagaimana setiap rupiah dana publik dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak sebatas pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mencakup tanggung jawab substantif yang menuntut hasil nyata dari penggunaan anggaran. Keterbukaan menjadi prinsip krusial yang mengharuskan pemerintah menyediakan akses informasi keuangan publik secara luas kepada masyarakat sehingga publik dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara objektif. Profesionalitas mendorong seluruh pejabat pengelola keuangan negara untuk menjalankan fungsi secara kompeten berdasarkan standar etika dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pemeriksaan independen memperkuat mekanisme *check and balance* agar setiap tindakan pengelolaan keuangan negara dapat dinilai secara objektif serta bebas dari kepentingan politik dan birokrasi.

Selain perubahan paradigma, perkembangan hukum administrasi keuangan negara berlangsung dalam berbagai dimensi yang menyentuh seluruh rantai pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran, pembiayaan, akuntansi, pemeriksaan, hingga manajemen keuangan daerah. Reformasi sistem penganggaran beralih dari model tradisional berbasis

input menuju model penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan *output* yang dihasilkan. Pada aspek pembiayaan, sistem administrasi keuangan negara mengembangkan instrumen pembiayaan yang lebih variatif; seperti mekanisme utang, hibah, dan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga. Reformasi akuntansi menghadirkan standar akuntansi pemerintahan modern yang berbasis akrual yang memberikan gambaran lebih akurat mengenai posisi keuangan negara. Sementara itu, reformasi pemeriksaan memperkuat peran BPK sebagai lembaga auditor eksternal independen yang berwenang memeriksa seluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perkembangan lainnya yang tidak kalah penting adalah penguatan manajemen keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah. Melalui pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah memperoleh otoritas lebih besar dalam mengelola sumber-sumber keuangan, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat. Namun, bertambahnya kewenangan tersebut diiringi pula dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dituntut mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang, mengelola anggaran secara profesional, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat daerahnya.

Kerangka hukum yang menopang perkembangan tersebut tecermin dalam sejumlah undang-undang pokok yang memberikan struktur normatif terhadap pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperkenalkan konsep modern tata kelola keuangan yang menekankan pemisahan peran antara otoritas politik dan otoritas pengelola keuangan serta mengatur hubungan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan dasar hukum mengenai pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengurusan piutang dan utang negara, serta kewenangan



pejabat perbendaharaan. Adapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memperkuat pengawasan eksternal melalui pemeriksaan keuangan dengan standar audit yang ketat dan objektif. Keseluruhan kerangka regulatif ini membentuk sistem hukum administrasi keuangan negara yang lebih kohesif, berorientasi pada kinerja, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Wibowo, 2025).

Dengan berbagai perubahan dan reformasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa paradigma dan perkembangan hukum administrasi keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien, akuntabel, transparan, dan profesional sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan bernegara. Transformasi ini tidak hanya memperbaiki sistem keuangan negara dari sisi normatif dan teknokratis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Pada akhirnya, pembaruan ini menjadi fondasi strategis untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara dapat digunakan secara efektif demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber Hukum Administrasi Keuangan Negara

Sumber hukum administrasi keuangan negara merupakan landasan normatif yang memberikan arah, batasan, dan legitimasi terhadap seluruh tindakan pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Dalam perspektif modern, sumber hukum ini tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis; tetapi juga mencakup nilai-nilai hukum, prinsip-prinsip administrasi publik, serta praktik-praktik kelembagaan yang berkembang seiring perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut tampak jelas ketika paradigma lama yang berlandaskan asas tahunan dan asas kesatuan dalam anggaran bergeser menuju paradigma baru yang menekankan akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan independen sebagai prinsip utama. Pergeseran paradigma ini menuntut bahwa sumber hukum administrasi keuangan



negara harus mampu mengakomodasi kebutuhan akan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban publik sehingga seluruh kerangka normatif yang mengatur keuangan negara selaras dengan tuntutan *good governance* (Tjandra, 2021).

Sumber hukum administrasi keuangan negara yang pertama dan paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan keuangan negara sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 tidak hanya mengatur struktur politik anggaran misalnya kedudukan DPR dalam persetujuan dan pengawasan anggaran, tetapi juga menegaskan bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara terbuka melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan ini menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan dasar legitimasi hukum administrasi keuangan negara serta dapat menentukan arah perkembangan seluruh regulasi di bawahnya (Sutedi, 2022).

Sumber hukum yang sangat penting berikutnya ialah undang-undang keuangan negara yang menjadi pijakan utama reformasi administrasi keuangan dalam dua dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan definisi yang komprehensif mengenai ruang lingkup keuangan negara serta menegaskan prinsip-prinsip baru, seperti akuntabilitas berorientasi hasil, transparansi, dan profesionalitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga bertindak sebagai kerangka operasional yang mengatur pelaksanaan anggaran, kewenangan pejabat perbendaharaan manajemen kas negara, serta mekanisme pertanggungjawaban fiskal. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur mekanisme pengawasan eksternal melalui audit yang dilakukan oleh BPK secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Ketiga undang-undang ini merupakan pilar utama reformasi keuangan negara yang menegaskan struktur hukum modern dalam administrasi keuangan publik.

Sumber hukum administrasi keuangan negara juga mencakup peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, BPK, dan lembaga teknis lain. Peraturan pada tingkatan ini berfungsi menguraikan lebih detail ketentuan dalam undang-undang, seperti mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja, pengelolaan dana transfer ke daerah, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, tata cara pelaporan keuangan, dan pedoman audit. Meskipun tingkatnya berada di bawah undang-undang, sumber hukum ini sangat penting karena menjadi pedoman operasional langsung bagi para pengelola anggaran di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga menentukan kualitas implementasi hukum administrasi keuangan negara dalam praktiknya.

Sumber hukum lainnya berasal dari putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Putusan MK yang menguji konstiusionalitas aturan keuangan negara dapat memperluas atau membatasi interpretasi terhadap pengelolaan keuangan publik, misalnya terkait kewenangan audit, ruang lingkup keuangan negara, dan kedudukan Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, putusan MA sering menjadi rujukan dalam memutus sengketa administratif terkait keuangan negara, seperti sengketa pengelolaan APBD atau pertanggungjawaban keuangan pejabat daerah. Putusan-putusan ini memperkaya doktrin hukum administrasi keuangan negara dan membantu membentuk kepastian hukum dalam tata kelola keuangan publik (Thalib, 2018).

Selain sumber hukum tertulis, hukum administrasi keuangan negara juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti akuntabilitas, efisiensi, proporsionalitas, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari doktrin ilmu administrasi negara, tetapi juga berkembang melalui praktik birokrasi modern dan putusan pengadilan. Penerapan AUPB menjadi penting dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan pejabat keuangan negara tidak hanya sah menurut aturan formal, tetapi juga adil, rasional, dan selaras dengan kepentingan publik. Dalam konteks



pengelolaan keuangan negara, prinsip-prinsip tersebut berperan sebagai pedoman etis dan normatif yang melengkapi sumber hukum tertulis.

Konvensi administratif dan praktik tata kelola keuangan publik yang berkembang dalam birokrasi juga menjadi sumber hukum yang tidak kalah penting. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum tertulis, kebiasaan administrasi ini sering menjadi rujukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Banyak praktik administratif yang kemudian dikodifikasi menjadi peraturan resmi, seperti mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan dokumen anggaran berbasis kinerja, dan praktik pelaporan elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum administrasi keuangan negara mencerminkan suatu sistem hukum yang sifatnya berlapis, mulai dari konstitusi sebagai norma tertinggi, undang-undang sebagai pedoman dasar, peraturan teknis sebagai instrumen implementatif, hingga prinsip umum dan praktik administratif sebagai penguat pelaksanaan. Kerangka sumber hukum yang kompleks dan terstruktur ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya berjalan sesuai hukum, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas sebagaimana ditekankan dalam paradigma baru hukum administrasi keuangan negara. Dengan demikian, sumber hukum ini memainkan peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan negara, yaitu terwujudnya tata kelola keuangan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan Hukum Administrasi Keuangan Negara dengan Cabang Hukum Lain

Hukum administrasi keuangan negara merupakan cabang hukum yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen yang mengatur seluruh aktivitas negara dalam pengelolaan keuangan publik. Karakteristiknya yang multidimensi membuatnya tidak dapat dipahami secara terpisah dari cabang-cabang hukum lain, baik



hukum publik maupun hukum privat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan negara meliputi aspek politik, administratif, ekonomi, dan yuridis yang saling berkelindan. Dengan demikian, hubungan antara hukum administrasi keuangan negara dan cabang hukum lainnya bersifat integral, saling melengkapi, dan berperan dalam memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, memenuhi prinsip akuntabilitas, serta berjalan dalam koridor negara hukum yang demokratis (Amin, 2023).

Reyhan dan Triadi (2024) menjelaskan bahwa hukum administrasi keuangan negara memiliki hubungan yang erat dan berinteraksi dengan berbagai cabang hukum lain sebagai berikut.

1. Hubungan dengan hukum tata negara

Hubungan antara hukum administrasi keuangan negara dan hukum tata negara bersifat fundamental karena merupakan bagian dari rumpun hukum publik yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara. Hukum tata negara menetapkan struktur organisasi negara, pembagian fungsi lembaga-lembaga negara, serta relasi kewenangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka tersebut, hukum administrasi keuangan negara berperan mengatur bagaimana kewenangan yang telah diatur dalam hukum tata negara tersebut dijalankan secara konkret khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Misalnya, UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan RAPBN dan DPR memberikan persetujuan; tetapi pelaksanaan teknisnya mulai dari penyusunan, pemanfaatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan diatur melalui rezim hukum administrasi keuangan negara. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat hierarkis dan komplementer. Hukum tata negara memberikan dasar konstitusional, sedangkan hukum administrasi keuangan negara menerjemahkan prinsip konstitusional tersebut ke dalam aturan operasional yang lebih teknis dan aplikatif.



2. Hubungan dengan hukum perdata

Hukum administrasi keuangan negara berada dalam ranah hukum publik, tetapi dalam praktiknya pemerintah sering memasuki hubungan hukum yang berada dalam ranah hukum privat. Hubungan hukum semacam ini banyak terjadi dalam konteks pengadaan barang/jasa, sewa-menyewa aset negara, kerja sama operasi (KSO), kontrak jasa konsultansi, atau perjanjian kerja konstruksi. Dalam konteks tersebut, ketentuan hukum perdata berfungsi sebagai *lex generalis* atau aturan umum yang mengatur hubungan antarsubjek hukum, termasuk ketika salah satu pihak adalah negara. Karena negara memiliki kewenangan publik dan bertindak sebagai badan hukum publik, hukum administrasi keuangan negara berfungsi sebagai *lex specialis* yang menetapkan prosedur, syarat, dan batasan khusus yang harus dipatuhi pemerintah dalam membuat perjanjian, misalnya persyaratan pejabat yang berwenang menandatangani kontrak, tata cara pengadaan yang transparan, tata kelola aset, hingga mekanisme pembayaran APBN/APBD. Dengan relasi *lex specialis*–*lex generalis* ini, hubungan hukum perdata yang dilakukan oleh negara tidak hanya tunduk pada ketentuan KUHPerdata, tetapi juga wajib mematuhi norma administratif khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap keuangan negara dan kepentingan publik.

3. Hubungan dengan hukum pidana

Hubungan antara hukum administrasi keuangan negara dan hukum pidana sangat signifikan terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Banyak tindak pidana korupsi yang bersumber dari pelanggaran prosedur administratif keuangan, seperti penyalahgunaan anggaran, kekurangan volume pekerjaan, *mark-up*, hingga pengeluaran tanpa dasar hukum. Dalam hal ini, hukum administrasi keuangan negara berperan sebagai instrumen preventif, yaitu memberikan aturan yang ketat agar keuangan negara dikelola secara tertib dan sesuai norma hukum. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme penyelesaian administrasi seperti pengembalian kerugian negara, sanksi administrasi, atau



tindakan disiplin mendahului penggunaan hukum pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu digunakan ketika pelanggaran administrasi telah menjelma menjadi perbuatan melawan hukum yang bersifat kriminal, misalnya korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat fungsional dan berlapis. Hukum administrasi keuangan negara menjadi upaya pencegahan, sedangkan hukum pidana sebagai instrumen represif yang digunakan sebagai langkah terakhir untuk melindungi keuangan negara.

4. Hubungan dengan hukum acara

Hubungan antara hukum administrasi keuangan negara dan hukum acara muncul ketika terjadi masalah, sengketa, atau dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan hukum acara khusus seperti hukum acara pemeriksaan BPK semuanya berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian dan pengawasan. Sebagai contoh, ketika BPK melakukan pemeriksaan, proses tersebut mengikuti standar pemeriksaan yang juga memiliki karakter hukum acara, seperti prosedur pemanggilan, pemberian keterangan, pengumpulan bukti, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam sengketa administrasi terkait penetapan keuangan negara, pengadilan tata usaha negara menggunakan hukum acara PTUN untuk menguji legalitas keputusan pejabat yang berkaitan dengan keuangan. Sementara itu, ketika terjadi tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengikuti hukum acara pidana. Dengan demikian, hukum acara menyediakan kerangka prosedural yang memungkinkan pengawasan, penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam administrasi keuangan negara dapat dilakukan secara sistematis dan sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hukum administrasi keuangan negara memiliki hubungan yang erat, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan dari cabang-cabang hukum lain. Hubungan dengan



hukum tata negara memberikan legitimasi konstitusional; hubungan dengan hukum perdata memberikan dasar dalam kontraktual; hubungan dengan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap potensi penyimpangan; dan hubungan dengan hukum acara memberikan mekanisme penyelesaian sengketa serta penegakan hukum. Keseluruhan hubungan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi keuangan negara bersifat interdisipliner dan integral sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan prinsip negara hukum.



BAB 2

PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

| **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya merupakan seperangkat asas yang berfungsi sebagai fondasi normatif sekaligus pedoman operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebagaimana dikutip dalam KoAk (2002: 55), istilah “prinsip” diartikan sebagai ‘asas’ yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk berpikir dan bertindak. Dengan demikian, prinsip tidak hanya berperan sebagai pedoman konseptual; tetapi juga menjadi landasan moral dan etis

yang mengarahkan perilaku serta mekanisme kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam kerangka pengertian tersebut, UNDP (1997) merumuskan sembilan karakteristik utama *good governance*.

Pertama, prinsip partisipasi (*participation*) menegaskan bahwa seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi ekonomi memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung melalui forum-forum musyawarah, konsultasi publik, dan mekanisme aspiratif maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dan demokratis. Dengan adanya partisipasi yang luas, keputusan pemerintah tidak hanya mencerminkan kehendak birokrasi; tetapi merupakan hasil akumulasi aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang diproduksi lebih memiliki legitimasi sosial, relevansi praktis, serta keberlanjutan dalam implementasinya. Partisipasi juga menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Kedua, prinsip akuntabilitas (*accountability*) merujuk pada kewajiban moral, administratif, dan hukum para pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, tindakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks pemerintahan modern, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada publik luas; tetapi juga kepada lembaga-lembaga pengawas internal maupun eksternal, seperti auditor, parlemen, dan lembaga independen. Akuntabilitas yang baik memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan secara transparan, dapat diaudit, dan berada dalam koridor hukum yang berlaku sehingga mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta inefisiensi birokrasi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Ketiga, prinsip *rule of law* (aturan hukum) menekankan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat harus berada dalam batas-batas hukum yang adil, konsisten, dan ditegakkan secara menyeluruh. Kerangka

hukum yang baik harus memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), menjamin keadilan substantif, serta melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan *rule of law* yang kuat menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam perspektif *good governance*, hukum berfungsi sebagai pagar normatif yang mengendalikan perilaku birokrasi sekaligus menjamin hak-hak konstitusional warga.

Keempat, prinsip transparansi (*transparency*) mengharuskan adanya keterbukaan informasi dalam seluruh aktivitas pemerintahan, khususnya dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, mudah dipahami, serta dapat diakses tanpa hambatan. Dengan adanya aliran informasi yang bebas dan akurat, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan; sedangkan pemerintah dapat mencegah terjadinya manipulasi data, kolusi, dan praktik tidak etis. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas karena keputusan yang diambil secara terbuka akan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Kelima, prinsip daya tanggap (*responsiveness*) menegaskan bahwa setiap institusi pemerintah harus mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan publik secara cepat, tepat, dan proporsional. *Responsiveness* menuntut birokrasi untuk tidak bersikap pasif, tetapi proaktif dalam memahami perubahan sosial, dinamika ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Pemerintah yang responsif mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas, mendengarkan keluhan masyarakat, serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, responsivitas menjadi indikator penting bagi efektivitas pemerintahan dalam memenuhi harapan masyarakat.

Keenam, prinsip berorientasi konsensus (*consensus orientation*) menyatakan bahwa pemerintah harus menjadi pihak yang mampu menengahi beragam kepentingan dalam masyarakat yang sering kali bertentangan satu sama lain untuk mencapai suatu kesepakatan bersama atau alternatif

terbaik. Dalam masyarakat demokratis, konflik kepentingan adalah hal yang wajar sehingga dibutuhkan pendekatan dialogis untuk menghasilkan kebijakan yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok. Orientasi pada konsensus menciptakan stabilitas politik, mengurangi potensi gesekan sosial, serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

Ketujuh, prinsip berkeadilan (*equity*) menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik, pembangunan, sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya, pemerintah mewujudkan pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Keadilan tidak hanya sebatas pemerataan akses, tetapi juga memberikan dukungan proporsional bagi kelompok yang membutuhkan.

Kedelapan, prinsip efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) menuntut agar seluruh proses pemerintahan berjalan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas menekankan ketercapaian tujuan program, sedangkan efisiensi menekankan pemanfaatan sumber daya secara hemat dan tetap berkualitas. Prinsip ini memungkinkan pemerintah menghindari pemborosan, mengurangi duplikasi program, dan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan publik.

Kesembilan, prinsip visi strategis (*strategic vision*) mengharuskan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan arah pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan. Visi strategis mencakup kemampuan untuk melihat perubahan global, memahami tantangan masa depan, serta menyiapkan strategi pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjawab kebutuhan generasi mendatang. Pemerintah yang memiliki

visi strategis akan mampu menciptakan pembangunan yang berkesinambungan, adaptif, serta relevan dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, kesembilan prinsip tersebut membentuk kerangka tata kelola pemerintahan yang menyeluruh dan tidak hanya menekankan keterbukaan dan efisiensi, tetapi juga integritas, keadilan, dan keberlanjutan. Implementasi *good governance* melalui prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang modern, berdayasaing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konsep *good governance* dan menjadi unsur krusial dalam keseluruhan sistem pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelayanan publik pada suatu entitas organisasi. Menurut Yuwono (2005), transparansi dipahami sebagai proses penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada publik secara terbuka sehingga setiap elemen masyarakat dapat mengetahui, memantau, dan memahami bagaimana sumber daya dikelola serta bagaimana keputusan keuangan dibuat. Pengertian ini sejalan dengan pandangan Widyastuti (2009) yang menyatakan bahwa transparansi mencerminkan suatu kondisi bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bersifat terbuka mudah dipahami dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tanpa adanya hambatan informasi.

Dalam kerangka operasional, pelaksanaan prinsip transparansi berlandaskan pada jaminan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi serta penyediaan informasi yang relevan, lengkap, dan dapat dipercaya terkait berbagai aktivitas organisasi (Sutedjo, 2009). Informasi yang diungkapkan tidak hanya terbatas pada data administratif, tetapi juga mencakup visi dan misi organisasi, rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang, struktur kepengurusan, laporan penerimaan dan penggunaan dana dari para donatur, serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018)

menambahkan bahwa keterbukaan informasi tersebut harus disajikan melalui media yang mudah diakses, diterbitkan secara berkala, serta selalu diperbarui (mutakhir) agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi organisasi.

Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat akuntabilitas lembaga. Sutedjo (2009) menegaskan bahwa transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pendapat sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan adanya kanal komunikasi dua arah ini, organisasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik; sedangkan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan layanan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi.

Dalam praktiknya, penerapan transparansi menjamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengetahui berbagai aspek penyelenggaraan organisasi, mulai dari proses perumusan kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, hingga hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yang efektif mampu menurunkan potensi penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi organisasi di mata masyarakat.

Selanjutnya, Krina (2003) menetapkan empat indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai tingkat transparansi suatu organisasi. *Pertama*, penyajian informasi secara jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab organisasi sehingga masyarakat mengetahui bagaimana suatu pelayanan diberikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab. *Kedua*, adanya kemudahan akses informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh data tanpa mengalami hambatan administratif maupun teknis. *Ketiga*, tersedianya mekanisme pengaduan atau penyampaian keluhan yang dapat digunakan jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. *Keempat*, adanya kerja sama organisasi dengan media massa dan lembaga non-pemerintah sebagai upaya untuk memperluas arus informasi dan meningkatkan pengawasan publik.

Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa prinsip transparansi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menegaskan kewajiban setiap individu, unit kerja, atau lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Julkarnain (2018), akuntabilitas berkaitan erat dengan pencarian jawaban atau klarifikasi yang benar mengenai setiap pertanggungjawaban sehingga apabila ditemukan adanya perbedaan antara laporan dan kondisi perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya terkait proses pelaporan; tetapi juga mencakup mekanisme koreksi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Ghartey (2001) menjelaskan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan konsep *stewardship*, seperti “apa yang dilakukan”, “mengapa dilakukan”, “siapa yang bertanggung jawab”, “kepada siapa pertanggungjawaban diberikan”, “ke mana sumber daya digunakan”, serta “bagaimana pelaksanaan tugas tersebut dijalankan”. Perspektif ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral, etis, dan struktural dalam tata kelola organisasi.

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Dalam hubungan ini, pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut sehingga keberadaan akuntabilitas menjadi syarat penting untuk menjaga integritas organisasi serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas dalam organisasi memiliki beberapa dimensi sebagaimana menurut Silvia dan Ansar (2011). *Pertama*, akuntabilitas kejujuran

dan hukum yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan serta kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Dimensi ini memastikan bahwa setiap tindakan organisasi dilakukan berdasarkan prinsip legalitas dan moralitas. *Kedua*, akuntabilitas proses yang merupakan pertanggungjawaban terkait bagaimana suatu pelayanan diselenggarakan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kualitas respons terhadap kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, akuntabilitas program yang menilai apakah tujuan program yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. *Keempat*, akuntabilitas finansial, yaitu kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara ekonomis, efisien, dan efektif agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan.

Kesimpulannya, akuntabilitas berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi organisasi, serta memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan dilakukan sesuai dengan kewenangan, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang kuat akan melahirkan tata kelola yang bersih, berintegritas, serta mampu dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, maupun sosial.

| Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis

Mardiasmo (2009: 132) menjelaskan bahwa efisiensi dalam penganggaran sektor publik merupakan kondisi ketika suatu organisasi mampu memaksimalkan hasil kerja melalui pemanfaatan sumber daya yang minimal sehingga hubungan antara input dan *output* dapat menunjukkan tingkat produktivitas yang optimal bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian keluaran yang ditetapkan. Efisiensi tidak hanya dipahami sebagai upaya menekan biaya serendah-rendahnya, tetapi lebih berupa kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara cerdas, terukur, dan tidak menimbulkan pemborosan (*waste*) sehingga proses operasional berjalan secara hemat dan tetap tetap produktif sesuai dengan prinsip *spending well*. Oleh karena itu, efisiensi dapat diukur melalui analisis perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu (*cost of output*)



dan volume *output* yang diperoleh sehingga semakin kecil biaya yang digunakan untuk menghasilkan tingkat keluaran yang sama, semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Mahmudi (2007) menegaskan bahwa efisiensi belanja dapat diamati melalui analisis pertumbuhan belanja yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan penggunaan anggaran sehingga dapat diketahui apakah peningkatan belanja merupakan kebutuhan riil yang mendukung produktivitas atau justru mencerminkan pembengkakan biaya yang tidak relevan dengan tujuan program. Dengan demikian, efisiensi bukan hanya berbicara mengenai pemangkasan biaya atau penghematan yang bersifat mekanis; melainkan lebih menekankan bagaimana suatu organisasi pemerintah mampu memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan nilai tambah (*value for money*) dan tidak menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu (*unnecessary expenditure*) yang dapat merugikan kinerja publik secara keseluruhan.

Efektivitas dalam anggaran menurut Mardiasmo (2009: 132) merupakan ukuran sejauh mana suatu program, kebijakan, atau kegiatan publik mampu mencapai tujuan atau target pembangunan yang telah ditetapkan sehingga efektivitas lebih berorientasi pada hasil akhir (*outcome*) daripada sekadar keluaran (*output*) administratif atau fisik yang dihasilkan oleh organisasi. Efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengarahkan sumber daya dan kegiatan operasional agar benar-benar menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sehingga prinsip yang digunakan dalam efektivitas dikenal dengan *spending wisely*, yaitu membelanjakan dana publik dengan cermat untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan dampak positif yang luas.

Efektivitas menjadi sangat penting karena keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi lebih kepada sejauh mana kegiatan tersebut mampu memecahkan masalah publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses layanan, meningkatkan



kualitas infrastruktur, dan mencapai indikator pembangunan lainnya. Oleh karena itu, sebuah program dapat dikatakan efektif apabila alokasi anggaran yang telah diberikan mampu menghasilkan *outcome* yang selaras dengan sasaran pembangunan. Misalnya, peningkatan tingkat literasi, penurunan angka kemiskinan, akselerasi pelayanan kesehatan, maupun peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas tidak sekadar mengukur keberhasilan administratif; tetapi juga mengukur relevansi, ketepatan, tujuan, serta kebermaknaan manfaat dari anggaran yang telah dikeluarkan.

Prinsip ekonomis dalam pengelolaan anggaran publik berorientasi pada bagaimana pemerintah memperoleh barang dan jasa dengan harga serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas sehingga prinsip ini merupakan refleksi dari konsep *spending less*, yaitu memastikan bahwa setiap *input* yang diperoleh pemerintah dibeli melalui mekanisme yang paling hemat, transparan, dan efisien. Ekonomis menekankan pentingnya proses perencanaan dan pengadaan yang sehat, kompetitif, dan sesuai dengan standar harga wajar sehingga risiko terjadinya *mark-up* harga, pemborosan, atau manipulasi biaya dapat dihindari melalui pengawasan yang ketat dan sistem pengadaan yang kredibel.

Dalam perspektif anggaran publik, prinsip ekonomis berfungsi sebagai fondasi awal untuk memastikan bahwa kualitas belanja pemerintah tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya; tetapi juga dari bagaimana pemerintah memilih pemasok, menentukan spesifikasi, menetapkan harga, serta mengendalikan seluruh tahapan pengadaan agar tidak membuka ruang bagi kolusi, nepotisme, atau monopoli pasar. Dengan demikian, ekonomis bukan sekadar mencari harga yang murah; melainkan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memiliki kualitas yang baik, harga yang proporsional, serta proses yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Anggaran sektor publik memegang peranan fundamental dalam mengarah pembangunan dan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemerintah berjalan secara terstruktur, terukur, dan akuntabel. Susanti, Annis, dan Riadi (2021) menyatakan

bahwa anggaran publik memiliki fungsi tidak hanya sebagai instrumen untuk menghadapi keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), tetapi juga untuk melakukan pilihan (*choice*) dan pertukaran prioritas (*trade off*) antarprogram pembangunan yang saling bersaing sehingga anggaran harus dikelola dengan pendekatan yang memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara simultan.

Dalam praktiknya, ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi penerapan *value for money* yang memastikan bahwa anggaran publik tidak hanya terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meskipun beberapa daerah atau organisasi publik telah mampu menunjukkan penerapan prinsip tersebut secara baik, kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala seperti lemahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, ketidakefisienan birokrasi, hingga munculnya praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menghambat pencapaian hasil optimal. Ketidakekonomisan terlihat ketika barang diperoleh dengan harga jauh di atas nilai wajar; ketidakefisienan terlihat ketika pengeluaran besar, tetapi *output* yang dihasilkan kecil; dan ketidakefektifan terlihat ketika program tidak mencapai sasaran meskipun anggaran telah dialokasikan dalam jumlah yang signifikan.

Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan publik untuk menjamin bahwa distribusi sumber daya negara dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip keadilan dan kesejahteraan menegaskan bahwa keuangan negara tidak semata-mata dikelola untuk tujuan administratif atau fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan keadilan



sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi maupun sosial (Khusaini, 2018).

Keadilan dalam pengelolaan keuangan negara mencakup penerapan asas *equality* yang menuntut adanya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap setiap warga negara, khususnya dalam hal pemungutan pajak dan alokasi belanja negara bahwa beban fiskal disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak; sedangkan manfaat anggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara objektif dan berkeadilan. Prinsip keadilan ini juga tecermin melalui mekanisme redistribusi pendapatan negara yang secara sistematis mengalihkan sebagian sumber daya publik kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal sehingga pengelolaan keuangan negara tidak menimbulkan ketimpangan struktural, tetapi justru berfungsi sebagai alat korektif terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan tersebut harus dijalankan secara tertib, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik diskriminasi yang dijamin melalui pengawasan lembaga independen seperti BPK serta diperkuat oleh partisipasi publik dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan negara.

Sementara itu, kesetaraan dalam pengelolaan keuangan negara menitikberatkan pada upaya perataan kesejahteraan dan kesempatan melalui kebijakan realokasi dan penguasaan keuangan negara yang berorientasi pada kepentingan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut (Karianga, 2017).

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Pasal di atas menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip kesetaraan ini tidak hanya diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis secara berkeadilan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi anggaran dan kebijakan fiskal yang menjamin akses secara setara bagi seluruh masyarakat terhadap informasi publik sehingga tercipta kepercayaan dan legitimasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kesetaraan juga tecermin dalam kebijakan pemerataan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta memastikan bahwa seluruh daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip keadilan terefleksi dalam sistem perpajakan yang bersifat distributif dan progresif, sedangkan prinsip kesetaraan tampak dalam alokasi anggaran yang diarahkan pada program-program afirmatif; seperti dana desa, bantuan sosial, dan bantuan langsung tunai (BLT) yang secara nyata bertujuan untuk menekan ketimpangan sosial-ekonomi serta memperkuat perlindungan sosial. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan bukan sekadar konsep normatif dalam pengelolaan keuangan negara; melainkan menjadi landasan operasional yang memastikan bahwa keuangan negara benar-benar digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepastian Hukum dan Profesionalitas

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam sistem hukum dan memiliki kedudukan sentral dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan dapat diprediksi. Secara konseptual, kepastian hukum



tidak hanya dipahami sebagai kondisi di mana hukum itu ada dan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut dilaksanakan secara konsisten tanpa memandang siapa subjek hukum yang terlibat. Dengan demikian, kepastian hukum sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan karena aturan yang jelas, tetap, dan dapat ditegakkan membuat setiap individu memperoleh perlindungan yang sama dari potensi kesewenang-wenangan. Kepastian hukum juga memungkinkan seseorang untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya sehingga tercipta keteraturan perilaku berbasis norma serta memberikan rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajiban (Tarigan, 2024).

Kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bahwa setiap orang tanpa kecuali berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dan bebas dari diskriminasi. Makna kepastian dalam konteks ini sangat terkait dengan asas kebenaran yang bersifat objektif bahwa suatu tindakan hukum harus dinilai, dianalisis, dan diputus berdasarkan aturan yang berlaku secara formal, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif, kepentingan pribadi, ataupun tekanan eksternal. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki karakter yang ketat karena bekerja melalui mekanisme penalaran hukum yang sistematis, logis, dan dapat disisipkan dalam struktur legal formal (*legal formalism*) sehingga setiap putusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun normatif.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi warga negara. Ketika aturan hukum disusun secara jelas, dilaksanakan secara konsisten, dan ditegakkan secara tidak diskriminatif, masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terpenuhi misalnya karena peraturan kabur, penegakan hukum yang inkonsisten, atau adanya perlakuan berbeda bagi individu tertentu maka masyarakat tidak memiliki dasar baku untuk menentukan tindakan yang benar menurut hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian, kekacauan, ketidakadilan, bahkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara.

Profesionalitas hukum pada hakikatnya merupakan suatu kondisi dan standar kualitas yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum ataupun praktisi hukum dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Profesionalitas ini mencakup seperangkat sikap, perilaku, dan kemampuan yang tidak hanya mencerminkan kecakapan teknis dalam memahami dan menerapkan norma hukum, tetapi juga menunjukkan integritas moral, etika profesi, serta komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Seorang profesional hukum tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara teoretis dan praktis, tetapi juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai penjaga moralitas hukum yang bertindak secara objektif, jujur, dan tidak memihak dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, profesionalitas hukum menjadi unsur yang menentukan kualitas penegakan hukum dan menjadi cerminan sekaligus tolok ukur kepercayaan publik terhadap lembaga hukum (Saedi dkk., 2025).

Dalam aspek-aspek yang membangun profesionalitas hukum, terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan. *Pertama*, aspek kemampuan teknis dan substansi hukum, yakni penguasaan yang memadai terhadap teori, asas, norma, serta prosedur hukum yang harus dipadukan dengan pengalaman praktis dalam menangani berbagai perkara. *Kedua*, aspek integritas dan moralitas yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, dan dedikasi terhadap prinsip keadilan yang tidak boleh dikompromikan. *Ketiga*, aspek kredibilitas dan independensi yang menjadi landasan bagi penegak hukum untuk tetap bebas dari intervensi pihak manapun sehingga setiap kebijakan, keputusan, maupun putusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan legal. Ketiganya membentuk struktur profesionalisme yang utuh dan menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi hukum dalam masyarakat.

Integritas dan etika profesi hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun serta menjaga kualitas profesionalitas hukum. Integritas seorang hakim, jaksa, polisi, atau advokat tidak hanya memengaruhi kualitas pertimbangan maupun putusan hukum, tetapi juga

menentukan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan. Etika profesi hukum berfungsi sebagai pedoman moral serta standar perilaku yang membatasi dan mengarahkan penggunaan kewenangan agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan keadilan. Etika profesi inilah yang memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bermakna substantif dan manusiawi sehingga hukum tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen kekuasaan dan justru berpihak pada pencarian kebenaran dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif yang lebih luas, profesionalisme hukum juga harus dipahami tidak hanya sebatas kemampuan teknis atau performa individu; tetapi juga sebagai suatu sikap filosofis yang menunjukkan dedikasi terhadap panggilan moral profesi hukum. Seorang hakim atau penegak hukum yang profesional adalah individu yang terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan proses reflektif untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya mencerminkan pertimbangan yang matang, ilmiah, serta sesuai etika profesi. Profesionalitas hukum merupakan hasil dari pengembangan berkelanjutan (*continuous development*) dan menjaga integritas diri yang tidak dapat dikompromikan. Dengan demikian, profesionalitas hukum adalah kombinasi dari kompetensi intelektual, keteguhan moral, dan sikap etis yang terpadu serta secara kolektif menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.





BAB 3

KONSTITUSI DAN KEUANGAN NEGARA

Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara (Pasal 23 UUD 1945)

Ketentuan konstitusional tentang keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya merupakan kerangka dasar yang mengatur secara menyeluruh mengenai bagaimana negara merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Pasal ini dirancang sebagai prinsip dasar (*basic principles*) tata kelola fiskal negara yang bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam bidang keuangan dilandasi legalitas,

transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian, Pasal 23 tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung norma operasional yang menjadi landasan bagi seluruh produk hukum turunan seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta ketentuan lainnya (Karianga, 2015).

Dalam ayat (1) Pasal 23 terdapat ketentuan yang berbunyi, “*Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*” Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa APBN merupakan instrumen hukum yang tidak boleh berdiri sendiri tanpa persetujuan legislatif. Norma ini memastikan bahwa cabang eksekutif tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengelola keuangan negara karena perumusan dan penetapan APBN harus melalui proses politik dan legislasi bersama DPR. Prinsip ini sejalan dengan konsep *power of the purse* yang menempatkan parlemen sebagai penjaga utama pengawasan fiskal negara. Selain itu, ketentuan bahwa apabila DPR tidak menyetujui APBN yang diajukan pemerintah maka pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya menunjukkan adanya mekanisme konstitusional untuk mencegah *budgetary deadlock* atau kebuntuan anggaran yang berpotensi menghambat operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Mekanisme ini sekaligus menunjukkan adanya prinsip kontinuitas fiskal (*fiscal continuity*) sehingga negara tetap memiliki dasar bertindak meskipun terjadi ketidaksesuaian politik antara eksekutif dan legislatif.

Kemudian dalam ayat (2) terdapat ketentuan, “*Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang*” mempertegas asas legalitas dalam pemungutan pajak. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum bahwa negara hanya dapat memungut pajak apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan spesifik. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap warga negara agar tidak menjadi objek pungutan sewenang-wenang yang tidak memiliki legitimasi hukum.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara harus dirumuskan melalui proses legislasi agar masyarakat dapat mengetahui struktur, jenis, tarif, serta tujuan pemungutan pajak tersebut. Dalam konteks administrasi modern, ayat ini memperkuat pentingnya kejelasan norma fiskal untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan negara (Pracasya, 2021).

Selanjutnya, ayat (3) yang memuat pernyataan “*Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang*” menunjukkan bahwa pengaturan moneter memiliki kedudukan penting dalam konstitusi. Penetapan jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) serta nilai atau harga mata uang bukan merupakan kewenangan administratif semata, tetapi merupakan keputusan hukum yang memerlukan persetujuan legislatif. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa negara tidak dapat secara sepihak melakukan perubahan drastis terhadap sistem moneter yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan transaksi publik. Pengaturan melalui undang-undang juga memastikan bahwa kebijakan moneter yang fundamental melewati proses pembahasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4) yang menyebutkan bahwa, “*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*” adalah norma delegatif yang memberikan ruang bagi pengaturan lebih rinci melalui hukum positif. Ayat ini membuka jalan bagi lahirnya berbagai undang-undang lain yang mengatur aspek teknis pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam, seperti terkait perbendaharaan negara, akuntansi pemerintahan, standar audit, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sebagainya. Dengan demikian, ayat ini merupakan bentuk *constitutional umbrella provision* yang menjamin fleksibilitas dan adaptivitas pengaturan keuangan negara terhadap perkembangan sistem pemerintahan, ekonomi, dan dinamika sosial.

Ayat (5) berbunyi, “*Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.*” Independensi BPK secara eksplisit disebutkan



dalam konstitusi agar lembaga ini mampu menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan politik, ekonomi, maupun birokratis. Hasil pemeriksaan BPK yang wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memastikan adanya mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif sebagai pelaksana anggaran dan lembaga legislatif sebagai pengawas anggaran. Dalam perkembangan tata negara modern, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya disampaikan kepada DPR; tetapi juga kepada DPD dan DPRD sesuai tingkat kewenangannya serta wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Ketentuan ini memperkuat sistem akuntabilitas publik dan memastikan bahwa setiap penyimpangan, ketidaksesuaian, atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara memperoleh tindak lanjut yang tepat.

Kesimpulannya, Pasal 23 UUD 1945 membangun sebuah struktur konstitusional yang utuh mengenai bagaimana negara mengelola keuangannya mulai dari tahap perencanaan anggaran melalui APBN, pemungutan pendapatan melalui sistem perpajakan, pengaturan moneter melalui penetapan mata uang, hingga pengawasan eksternal melalui BPK. Seluruh ketentuan ini dilandasi prinsip bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan fundamental penyelenggaraan negara dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tidak hanya memberikan pedoman normatif; tetapi juga menciptakan mekanisme kelembagaan yang menopang sistem keuangan negara yang sehat, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dalam Konstitusi

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dasar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada amanat Pasal 23 ayat (4) UUD 1945

yang berbunyi “*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*”, Undang-Undang Keuangan Negara harus menguraikan prinsip-prinsip pokok dalam konstitusi tersebut ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, baik asas klasik yang telah lama dipraktikkan (seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi) maupun asas-asas baru yang merupakan refleksi dari praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola keuangan negara. Asas-asas baru itu meliputi (Mannan, Dairani, Bari, 2023):

1. akuntabilitas yang menekankan pencapaian hasil,
2. profesionalitas aparatur,
3. proporsionalitas dalam pengambilan keputusan,
4. keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara, serta
5. pemeriksaan oleh BPK yang bebas dan tidak terpengaruh pihak mana pun.

Asas-asas tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut, pelaksanaan regulasi ini tidak hanya menjadi pedoman utama dalam proses reformasi manajemen keuangan negara, tetapi juga bertujuan memperkuat dasar penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam prosedur penyusunan anggaran, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan penting sebagaimana berikut (Huzaeni dan Anwar, 2021).

1. Asas keterbukaan (*openbaar*)

Asas keterbukaan muncul secara logis dari fungsi hukum tata negara yang berlaku dalam negara demokratis. Prinsip ini mengharuskan proses pembahasan, penetapan anggaran, serta pertanggungjawaban hasil pemeriksaan anggaran dilakukan secara terbuka oleh parlemen, termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga independen di luar kekuasaan eksekutif. Asas keterbukaan tersebut penting agar masyarakat di luar parlemen dapat menilai aspek-aspek ekonomis dari kebijakan pemerintah.



2. Asas berkala (periodisitas)

Asas berkala berkaitan dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomi dari anggaran. Pengawasan oleh parlemen dan publik terhadap penyesuaian kebijakan pemerintah dengan kondisi yang berubah menuntut agar anggaran disusun secara teratur dalam periode yang konsisten, yaitu umumnya satu tahun atau dikenal sebagai “tahun anggaran”. UUD 1945 pun menetapkan rentang waktu anggaran selama satu tahun. Pengaturan tahun anggaran ini menimbulkan persoalan teknis tentang bagaimana membagi pengeluaran dan penerimaan yang mencakup lebih dari satu tahun anggaran serta bagaimana mempertanggungjawabkan pengeluaran pembangunan jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan pembagian penerimaan dan pengeluaran ke dalam beberapa tahun anggaran, dikenal beberapa sistem anggaran (stelsel) sebagai berikut.

a. Sistem kewajiban

Dalam sistem ini dicatat jumlah kewajiban yang boleh diikat oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Untuk pendapatan, dapat diterapkan sistem anggaran berbasis kontrak yang merencanakan piutang pemerintah pada tahun tersebut.

b. Sistem hak yang diperoleh

Sistem ini mencatat prestasi atau hak pemerintah yang diperoleh dalam tahun anggaran tertentu. Sistem ini dapat digunakan untuk penerimaan maupun pengeluaran anggaran.

c. Sistem pendapatan dan biaya

Prinsip utama sistem ini ialah anggaran memuat nilai penggunaan sumber daya pemerintah pada suatu tahun anggaran tertentu, seperti depresiasi aset tetap. Pendapatan kemudian disusun sebagai perkiraan atas manfaat ekonomi yang diterima negara.

d. Sistem kas

Sistem kas pada dasarnya paling sederhana dan sesuai dengan sistem Kameral bahwa anggaran hanya mencatat transaksi yang

benar-benar diterima atau dibayarkan. Sistem ini dapat diterapkan baik untuk penerimaan maupun pengeluaran.

Perbedaan dari setiap sistem tersebut dapat dijelaskan melalui urutan sederhana berikut.

- a. Tahun pertama yaitu pemerintah memesan barang (sistem kewajiban).
- b. Tahun kedua yaitu pemerintah menerima barang (sistem hak yang diperoleh).
- c. Tahun ketiga yaitu pemerintah menggunakan barang tersebut (sistem pendapatan dan biaya).
- d. Tahun keempat yaitu pemerintah membayar barang tersebut (sistem kas).

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem kewajiban cocok dengan fungsi otorisasi karena parlemen memberi kuasa terlebih dahulu sebelum pemerintah membuat kontrak. Namun, sistem ini tidak mampu memberikan kontrol yang memadai terhadap penundaan pengeluaran. Adapun sistem pendapatan dan biaya sangat sesuai untuk fungsi ekonomi mikro dan dapat menjadi dasar analisis ekonomi makro jika digunakan dalam penyusunan anggaran nasional. Sementara itu, sistem kas memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan keuangan pemerintah dalam perspektif moneter.

Keberagaman sistem tersebut menimbulkan persoalan mengenai pilihan sistem mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penyusunan anggaran. Secara teoretis dapat dibuat anggaran dengan menggabungkan beberapa sistem sekaligus, tetapi hal tersebut akan menghilangkan kesatuan dan kejelasan anggaran yang merupakan aspek penting dalam penyusunan anggaran negara.

3. Asas fleksibilitas

Sistem *virement* yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam asas fleksibilitas. Prinsip ini dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk berikut (Jamaluddin, 2017).

- a. Fleksibilitas legislatif, yaitu fleksibilitas yang dilihat dari sisi pembentuk undang-undang.
- b. Fleksibilitas administratif, yakni fleksibilitas yang muncul dari kewenangan eksekutif.
- c. Fleksibilitas tertanam (*built-in flexibility*), yaitu fleksibilitas yang melekat dalam teknik penganggaran.

Asas fleksibilitas menuntut adanya kemungkinan penyusunan anggaran tambahan atau diterbitkannya undang-undang regularisasi sebagai bentuk penyesuaian anggaran. Sementara itu, asas fleksibilitas administratif memungkinkan adanya pemindahan alokasi dana dari satu pos anggaran ke pos lainnya sesuai kebutuhan. Adapun fleksibilitas tertanam tidak berkaitan langsung dengan undang-undang anggaran dan lebih merupakan persoalan teknis penganggaran yang perlu disesuaikan dengan tujuan kebijakan khusus, seperti tujuan stabilisasi atau konjungtur ekonomi.

Selain asas-asas tersebut, dikenal pula asas anggaran sementara (*prelabele begroting*) yang pada dasarnya merupakan prinsip hukum tata negara, tetapi juga memiliki relevansi bagi analisis makro-ekonomi. Anggaran sementara berarti penetapan anggaran harus dilakukan sebelum pengeluaran dilaksanakan, suatu proses yang dianggap normal dalam kerangka hukum tata negara.

4. Asas ketelitian

Perencanaan anggaran, baik untuk pengeluaran maupun penerimaan harus dilakukan secara cermat. Penting pula untuk menghindari penyusunan rencana anggaran yang dengan sengaja dibuat terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai yang seharusnya. Penyusunan anggaran pengeluaran yang secara sengaja dibuat lebih rendah dari kebutuhan sebenarnya dengan tujuan membatasi parlemen agar tidak menambah anggaran merupakan bentuk penyesatan (*misleading*) yang merugikan fungsi hukum tata negara maupun fungsi ekonomi. Hal ini karena anggaran harus memberikan gambaran yang benar mengenai kebijakan pemerintah yang tecermin melalui anggaran negara.

Perkembangan Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara

Perkembangan ketentuan konstitusional tentang keuangan negara di Indonesia menunjukkan suatu proses evolutif yang bergerak dari pengaturan dasar menuju sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern. Perkembangan tersebut berawal dari ketentuan fundamental yang tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945 (Jamaluddin, 2017),

- (1) *Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*
- (2) *Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.*
- (3) *Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.*
- (4) *Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.*
- (5) *Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.*

Pasal-pasal tersebut membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen konstitusional utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menegaskan bahwa rancangan APBN merupakan dokumen yang harus diajukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat. Jadi, mekanisme pembentukan APBN harus selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai wujud prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sumber daya publik.

Ayat (4) tersebut juga menegaskan mandat konstitusional bahwa hal lain tentang keuangan akan diatur tersendiri dalam undang-undang sehingga membuka ruang bagi legislator untuk menyusun kerangka hukum secara lebih rinci dan lebih luas mengenai seluruh aspek pengelolaan keuangan negara.



Perkembangan lebih lanjut atas pengaturan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi *milestone* penting dalam modernisasi manajemen keuangan negara. Undang-undang ini memperluas definisi keuangan negara secara signifikan, tidak hanya mencakup APBN dan APBD; tetapi juga seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa kekayaan negara dalam bentuk apa pun. Undang-undang ini tidak hanya memberikan batasan konseptual mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, dan efisiensi, serta memperjelas hubungan fungsional antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dengan DPR dan DPRD sebagai institusi pengawas sehingga tercipta struktur tata kelola keuangan negara yang lebih terintegrasi dan akuntabel (Sutrasna, 2023).

Dalam proses perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang peran signifikan melalui berbagai putusan *judicial review* yang menafsirkan ketentuan konstitusional terkait keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup keuangan negara, kewenangan pemerintah, dan mekanisme pengawasan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa norma keuangan negara dalam UUD 1945 harus dipahami secara holistik dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketentuan tersebut membentuk satu sistem pengelolaan keuangan negara yang koheren. Melalui tafsir konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi turut memperkuat perluasan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya sehingga pengelolaan keuangan negara mampu menjawab kebutuhan negara modern yang menuntut fleksibilitas, akuntabilitas, dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan ekonomi nasional maupun global.

Ketentuan konstitusional mengenai keuangan negara tersebut juga mengalami proses penyesuaian dalam penerapannya terutama ketika negara menghadapi situasi luar biasa, seperti pandemi COVID-19. Krisis ini menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, termasuk perubahan batas defisit anggaran, penyesuaian mekanisme pembiayaan, serta penguatan kewenangan eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara secara lebih fleksibel guna menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pelayanan publik. Meskipun demikian, seluruh kebijakan tersebut tetap harus berlandaskan pada kerangka hukum yang ada sehingga prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjaga meskipun menghadapi kondisi darurat (Aulawi, 2020).

Kesimpulannya, perkembangan ketentuan konstitusional mengenai keuangan negara di Indonesia merupakan perjalanan panjang menuju sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya semakin kompleks dan terstruktur, tetapi juga lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Perkembangan ini tidak hanya tecermin dalam perubahan dan pembentukan undang-undang, tetapi juga dalam peran aktif lembaga peradilan konstitusional serta dinamika kebijakan fiskal yang menyesuaikan kebutuhan riil negara sehingga menghasilkan kerangka konstitusional keuangan negara yang lebih matang, berkelanjutan, dan mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.







BAB 4

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA

Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan instrumen hukum fundamental yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan dan tata kelola keuangan negara di Indonesia. Ini karena undang-undang tersebut secara komprehensif mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kekuasaan

pemerintahan. Melalui pengaturan tersebut, keuangan negara diposisikan tidak hanya sebagai persoalan administratif dan teknis anggaran; tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan secara luas mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara yang berupa uang maupun barang atau yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Rumusan definisi yang luas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyempitan makna keuangan negara sehingga seluruh aset, kewajiban, serta potensi ekonomi negara berada dalam satu sistem pengelolaan yang terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, undang-undang ini secara tegas mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang secara konstitusional berada di tangan Presiden selaku kepala pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan sekaligus sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengaturan ini mencerminkan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan terstruktur dalam sistem pengelolaan keuangan negara sehingga tanggung jawab fiskal negara dapat dijalankan secara profesional, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara (Sutedi, 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyusunan, pembahasan, dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi

instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal negara dan daerah. Dalam kerangka ini, proses penganggaran tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rutin tahunan; tetapi sebagai proses politik dan administratif yang harus menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat dalam fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dengan lembaga-lembaga lain guna menjamin keseimbangan fiskal dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi.

Dalam aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan negara dapat diaudit secara independen, objektif, dan profesional sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi pilar penting dalam menjamin kredibilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara (Thalib, Syamsir, dan Iswandi, 2022).

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan landasan hukum utama yang mengintegrasikan seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam satu sistem yang utuh dan berkesinambungan. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih serta pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan regulasi fundamental yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang modern, profesional, serta berorientasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang ini hadir sebagai penyempurnaan atas pengaturan sebelumnya yang dinilai kurang adaptif terhadap dinamika tata kelola keuangan publik sehingga keberadaannya menandai reformasi besar dalam manajemen fiskal negara dan daerah. Undang-undang ini tidak hanya menentukan struktur kelembagaan dan kewenangan dalam pengelolaan perbendaharaan, tetapi juga menetapkan sistem dan prosedur yang mengatur seluruh aliran uang negara, piutang dan utang, hingga pengelolaan aset negara secara terukur, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tataran normatif, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan ruang lingkup pengaturan yang demikian luas, undang-undang ini memastikan bahwa setiap mata anggaran, penerimaan, belanja, pengelolaan kas, pengurusan piutang dan utang, hingga pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan standar yang seragam dan selaras dengan asas efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian finansial.

Salah satu aspek paling penting dalam undang-undang ini adalah penguatan kelembagaan Bendahara Umum Negara (BUN) yang diemban oleh Menteri Keuangan. Penetapan Menteri Keuangan sebagai BUN menegaskan bahwa kewenangan tertinggi dalam pengelolaan dan pengendalian

kas negara berada di tangan otoritas fiskal pemerintah pusat. BUN tidak hanya berwenang untuk mengelola rekening kas umum negara (RKUN), tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh arus keluar-masuk uang negara, termasuk penerimaan, pengeluaran, pinjaman, pembayaran utang, hingga pengelolaan piutang negara. Dengan demikian, kedudukan BUN berfungsi sebagai penjaga stabilitas fiskal dan pengendali utama likuiditas keuangan negara (Rizqiyyah dkk., 2023).

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur secara rinci tentang mekanisme pengelolaan kas negara yang mencakup pembukaan rekening, penggunaan dana APBN/APBD, dan penatausahaan seluruh transaksi keuangan. Semua uang negara wajib disimpan dalam RKUN atau rekening kas umum daerah (RKUD) sehingga mencegah praktik fragmentasi keuangan yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan atau penyimpangan. Pengaturan ini diperkuat dengan kewajiban setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menggunakan sistem perbendaharaan yang terintegrasi serta sesuai standar akuntansi pemerintah.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga mengatur pengurusan piutang dan utang negara secara sistematis. Piutang negara harus dicatat, ditagih, dan diselesaikan sesuai ketentuan serta dilakukan penghapusan piutang apabila memenuhi syarat tertentu dengan prosedur yang ketat. Sementara itu, utang negara yang berasal dari pinjaman luar negeri maupun dalam negeri dikelola oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, risiko pembiayaan, dan kesinambungan fiskal jangka panjang. Pengaturan ini memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pembiayaan yang membebani stabilitas fiskal di masa depan.

Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur dan

menyelenggarakan SPIP di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. SPIP berfungsi mencegah penyimpangan, mendeteksi kesalahan administrasi, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, serta meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara eksplisit mengatur pengelolaan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah (BMN/BMD) yang meliputi perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pengawasan. Pemindahtanganan aset negara terutama yang bernilai signifikan mensyaratkan adanya persetujuan DPR atau DPRD sebagai bentuk penguatan *checks and balances* serta perlindungan terhadap aset publik. Dengan demikian, pengelolaan BMN/BMD tidak hanya dilihat sebagai aspek administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari manajemen kekayaan negara secara keseluruhan. Berikut merupakan contoh penerapan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Sukarman dan Prasetya, 2022).

1. Menteri keuangan membuka rekening pengeluaran bagi suatu kementerian. Semua rekening pengeluaran negara, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal hanya dapat dibuka dengan persetujuan BUN. Hal ini memastikan tidak ada rekening liar yang dapat membuka celah penyimpangan anggaran.
2. Pemindahtanganan aset negara bernilai lebih dari Rp100 miliar harus mendapat persetujuan DPR. Contohnya penjualan gedung pemerintah atau lahan negara dengan nilai besar tidak dapat dilakukan hanya oleh kementerian terkait, tetapi membutuhkan persetujuan legislatif sebagai representasi rakyat.
3. Penerapan SPIP misalnya untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar, laporan keuangan andal, serta kegiatan pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien.

Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004)

Pengertian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 1 berikut.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Jadi, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, serta keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Rumusan pasal ini menjadi dasar konseptual bagi seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Adapun lingkup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1), “Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.” Ini artinya pemeriksaan mencakup seluruh unsur keuangan negara. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, “BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” bahwa pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengelola keuangan negara.

Mengenai jenis-jenis pemeriksaan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



menyebutkannya dalam Pasal 4 ayat (1), “*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi BPK untuk tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara.

Aspek kemandirian dan kebebasan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan ditegaskan dalam Pasal 6 ayat, “*Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK*.” Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban BPK untuk berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan (Kusuma, 2018).

Adapun pengaturan mengenai hasil pemeriksaan dan kewajiban tindak lanjut diatur dalam Pasal 16 ayat (1), “*Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini*.” Ini berarti pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 20 yang terdiri atas 6 ayat.

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*

- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

Uraian pasal tersebut mewajibkan pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK bersifat mengikat secara administratif dan berfungsi sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya pasal-pasal kunci tersebut, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara normatif memperkuat kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, juga memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1 Tahun 2022)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan normatif yang menata secara komprehensif sistem penyelenggaraan keuangan negara dalam kerangka negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) berbunyi, *“Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.”* Rumusan ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan pusat daerah tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi merupakan suatu sistem yang berorientasi pada keadilan

fiskal, keterbukaan pengelolaan, pertanggungjawaban publik, serta keselarasan kebijakan dalam kerangka pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pasal 2 menerangkan ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Pengelolaan TKD mencerminkan mekanisme distribusi sumber daya fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara merata. Sementara itu, pengelolaan belanja daerah menegaskan peran strategis daerah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap berada dalam koridor kebijakan fiskal nasional. Kemudian pemberian kewenangan pembiayaan daerah menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas fiskal daerah untuk mengelola sumber pembiayaan secara mandiri dan bertanggung jawab. Sementara itu, sinergi kebijakan fiskal nasional menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah agar stabilitas ekonomi makro dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan (Khusaini, 2018).

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan adanya ketentuan berikut.

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. *penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan*
- b. *penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.*

Pasal tersebut mengatur prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai inti dari hubungan keuangan pusat dan daerah. Prinsip pertama menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas

beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan ini merefleksikan asas desentralisasi fiskal bahwa daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk membiayai urusan yang telah diserahkan kepadanya sehingga mendorong kemandirian fiskal, efisiensi pengelolaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta mengelola belanja secara efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebaliknya, prinsip kedua menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prinsip ini menegaskan pembagian tanggung jawab fiskal yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terhadap urusan-urusan strategis yang tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat meskipun pelaksanaannya dilakukan di wilayah daerah. Pendanaan melalui APBN dimaksudkan untuk menjamin keseragaman standar pelayanan, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah negara.

Kesimpulannya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan upaya negara untuk membangun sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menempatkan pembagian kewenangan pemerintahan sebagai dasar utama pembagian sumber pendanaan. Dengan kerangka tersebut, diharapkan tercipta tata kelola keuangan publik yang lebih sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus memperkuat otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan stabilitas fiskal secara keseluruhan.



PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan regulasi strategis yang disusun untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 2 berikut.

Keuangan Daerah meliputi:

- a. *hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Daerah;*
- d. *Pengeluaran Daerah;*
- e. *kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau*
- f. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.*

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat sehingga keuangan daerah benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pasal ini juga menegaskan bahwa keuangan daerah meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dikelola secara langsung maupun tak langsung sehingga memberikan landasan konseptual yang komprehensif terhadap cakupan keuangan daerah.

Kemudian dalam Pasal 3 terdapat ketentuan berikut.

- (1) *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.*
- (3) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.*

Kepala daerah menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) berikut.

- (2) *Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:*
 - a. *menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
 - b. *mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - c. *menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
 - d. *menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - e. *mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*
 - f. *menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;*
 - g. *menetapkan KPA;*
 - h. *menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;*
 - i. *menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;*

- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat tersebut mengatur bahwa sebagian kewenangan dilimpahkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sehingga tercipta mekanisme pelimpahan wewenang yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan daerah secara lebih teknis diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) berikut.

- (1) *Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:*
 - a. *koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. *koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
 - c. *koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;*
 - d. *memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;*
 - e. *koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - f. *memimpin TAPD.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.*

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pejabat perangkat daerah memiliki kewajiban dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketentuan ini bertujuan untuk

memperjelas pembagian peran dan mencegah tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2019 dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja sebagaimana tecermin dalam berbagai pasal yang mengatur prinsip, kelembagaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi landasan normatif yang kokoh dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018)

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan landasan yuridis utama yang mengatur penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Regulasi ini menegaskan bahwa pengadaan tidak semata-mata dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Amalia, 2024).

Dalam peraturan tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau ABP Desa mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Definisi ini menunjukkan bahwa pengadaan dipandang



sebagai siklus manajemen yang utuh dan sistematis, bukan sekadar aktivitas pembelian barang atau jasa.

Pasal 1 perpres tersebut juga menyebutkan subjek-subjek utama dalam pengadaan, yakni kementerian sebagai perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan tertentu; lembaga sebagai organisasi nonkementerian atau instansi pengguna anggaran yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; serta pemerintah daerah sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan otonomi daerah. Penegasan ini penting untuk memastikan kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas setiap aktor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam Pasal 2 perpres tersebut juga disebutkan ruang lingkupnya sebagaimana berikut.

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. *Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa;*
- b. *Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri, dan/atau*
- c. *Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.*

Dari pasal tersebut, peraturan presiden ini mengatur ruang lingkup pemberlakuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup seluruh pengadaan di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, APBD, dan/atau APB Desa. Ketentuan ini secara eksplisit memperluas cakupan pengadaan

tidak hanya pada anggaran murni, tetapi juga mencakup pengadaan yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga seluruh belanja publik yang melibatkan dana negara tetap berada dalam satu rezim tata kelola pengadaan yang seragam, transparan, dan dapat diawasi.

Selanjutnya, Pasal 5 memberikan ketentuan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana berikut.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;*
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;*
- d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;*
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;*
- f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;*
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;*
- h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan*
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.*

Pasal tersebut menegaskan arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat strategis dan multidimensional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan agar kebutuhan barang/jasa benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan nilai manfaatnya optimal bagi masyarakat. Selain itu, pengadaan didorong untuk dilaksanakan secara lebih transparan, terbuka, dan kompetitif guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta meminimalkan potensi penyimpangan.



Pasal 5 tersebut juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan yang mencerminkan kesadaran bahwa kualitas sistem pengadaan sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur dan kelembagaan pendukungnya. Dalam konteks transformasi digital, kebijakan pengadaan juga diarahkan pada pengembangan lokapasar (*e-marketplace*) dan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keterlacakan proses pengadaan.

Kebijakan pengadaan dalam perpres ini secara eksplisit mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta penerapan standar nasional indonesia (SNI) sebagai bagian dari strategi penguatan industri nasional dan kemandirian ekonomi. Di samping itu, pengadaan diarahkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) sehingga pengadaan barang/jasa berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Lebih lanjut, Pasal 5 juga menekankan peran pengadaan dalam mendorong penelitian, industri kreatif, serta pemanfaatan hasil invensi dan inovasi dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pengadaan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi katalisator inovasi nasional. Seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan pengadaan berkelanjutan, yaitu pengadaan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) berbunyi “KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA”. Ini berarti kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melaksanakan kewenangannya berdasarkan pendelegasian yang bersumber dari pelimpahan kewenangan pengguna anggaran (PA). Ketentuan ini memiliki makna yuridis yang penting karena menegaskan bahwa KPA bukanlah pemegang kewenangan asli (atributif), melainkan pemegang kewenangan yang bersifat delegatif

sehingga seluruh tindakan KPA dalam pengadaan barang/jasa harus berada dalam koridor pelimpahan yang secara eksplisit diberikan oleh PA.

Dengan demikian, Pasal 10 menempatkan KPA sebagai perpanjangan tangan PA dalam pelaksanaan teknis dan administratif pengadaan sekaligus memperjelas struktur pertanggungjawaban bahwa tanggung jawab akhir tetap melekat pada PA sebagai pemilik kewenangan anggaran. Norma ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa pendelegasian dalam pengadaan dilakukan secara terkontrol, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 11 ayat (1) menetapkan ketentuan berikut.

- (1) *PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:*
- a. menyusun perencanaan pengadaan;*
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;*
 - d. menetapkan rancangan kontrak;*
 - e. menetapkan HPS;*
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;*
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah);*
 - i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak;*
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;*
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*
 - m. menilai kinerja Penyedia;*
 - n. menetapkan tim pendukung;*
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan*
 - p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.*

Pasal tersebut mengatur tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai aktor kunci dalam siklus pengadaan barang/jasa yang berperan langsung dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak. Secara normatif, PPK bertanggung jawab menyusun perencanaan pengadaan dan melaksanakan konsolidasi pengadaan yang menunjukkan bahwa PPK tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memastikan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Selanjutnya, PPK memiliki kewenangan menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, rancangan kontrak, serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang secara hukum menempatkan PPK sebagai penentu utama kualitas, ruang lingkup, dan batas kewajaran harga dalam pengadaan. Penetapan besaran uang muka kepada penyedia juga menunjukkan peran PPK dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mitigasi risiko keuangan negara.

Dalam aspek pelaksanaan, PPK berwenang mengusulkan perubahan jadwal kegiatan serta melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai tertentu yang mencerminkan dorongan regulasi terhadap fleksibilitas pelaksanaan dan pemanfaatan sistem elektronik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kewajiban PPK untuk menginput e-kontrak, mengendalikan kontrak, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan menegaskan fungsi PPK sebagai penjaga akuntabilitas administratif dan hukum dalam pengadaan.

Lebih lanjut, PPK juga memiliki kewajiban pelaporan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan melalui berita acara serah terima, serta menilai kinerja penyedia yang menunjukkan bahwa PPK memegang peran penting dalam siklus pengendalian dan evaluasi kinerja pengadaan. Kewenangan untuk menetapkan tim pendukung, tim ahli, serta surat penunjukan penyedia menempatkan PPK sebagai pusat koordinasi teknis dan manajerial dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pokja pemilihan.

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung;
 - b. dihapus; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal tersebut mengatur tugas kelompok kerja (pokja) pemilihan sebagai unit fungsional yang bertanggung jawab atas proses pemilihan penyedia barang/jasa. Pokja Pemilihan memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali untuk pengadaan langsung dan *e-purchasing* dengan pembelian langsung yang secara konseptual menunjukkan pemisahan yang tegas antara fungsi pemilihan penyedia dan fungsi pelaksanaan kontrak.

Ketentuan mengenai penghapusan salah satu huruf dalam pasal ini menunjukkan adanya penyederhanaan atau penyesuaian kewenangan pokja agar lebih fokus pada fungsi inti pemilihan penyedia. Selanjutnya, Pasal 13 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pokja pemilihan untuk menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia dalam batas nilai pagu anggaran tertentu, yaitu hingga Rp100 miliar untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, serta hingga Rp10 miliar untuk pengadaan jasa konsultansi.

Batasan nilai memiliki implikasi tata kelola yang penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko dan pengawasan bahwa pengadaan dengan nilai besar memerlukan pengaturan kewenangan yang jelas agar proses pemilihan tetap akuntabel, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, Pasal 13 menegaskan peran pokja

pemilihan sebagai aktor kunci dalam menjaga prinsip persaingan sehat, transparansi, dan objektivitas dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Kesimpulannya, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam tata kelola keuangan negara yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan yang berdaya saing, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Perpres Standar Harga Satuan Regional (Perpres No. 72 Tahun 2025)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional merupakan instrumen hukum nasional yang disusun untuk memberikan pedoman normatif dan teknis dalam pengendalian belanja pemerintah pusat dan daerah (Amalia, 2024). Standar harga satuan regional (SHSR) dirancang sebagai batas tertinggi harga satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, baik dalam APBN atau APBD dengan tetap mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, tingkat harga, dan kondisi geografis di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, SHSR berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal yang bertujuan untuk mencegah pemborosan, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Pengertian dan kedudukan standar harga satuan regional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1)—(3) berikut.

- (1) *Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.*
- (2) *Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *satuan biaya honorarium;*
 - b. *satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;*

- c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
- a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pasal tersebut, SHSR merupakan harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. SHSR tidak dimaksudkan sebagai harga baku yang harus digunakan secara kaku, tetapi sebagai batas maksimum yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar penyusunan anggaran tetap berada dalam koridor kewajaran, rasionalitas, dan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Perihal cakupan standar harga satuan regional diatur dalam Pasal 2 berikut.

- (1) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini

Pasal tersebut menyebutkan bahwa SHSR meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat



atau pertemuan di dalam maupun di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, serta satuan biaya pemeliharaan. Pengaturan cakupan ini menunjukkan bahwa SHSR difokuskan pada jenis-jenis belanja operasional dan belanja pendukung kegiatan pemerintahan yang bersifat umum, rutin, dan memiliki potensi pemborosan tinggi apabila tidak dikendalikan melalui standar harga yang jelas dan terukur.

Fungsi SHSR dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) berikut.

- (1) *Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.*
- (2) *Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa SHSR digunakan sebagai batas tertinggi dalam tahap perencanaan anggaran dan tidak boleh dilampaui pada saat penyusunan APBD. Namun, pasal ini juga membuka ruang penyesuaian pada tahap pelaksanaan anggaran apabila terjadi kondisi tertentu, seperti kenaikan harga pasar atau faktor objektif lainnya sepanjang penyesuaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian peran kepala daerah dalam penerapan SHSR diatur dalam Pasal 4 berikut.

- (1) *Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di*

bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala daerah wajib menetapkan standar harga satuan lokal dengan berpedoman pada SHSR. Penetapan standar harga satuan lokal tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajiban sehingga standar harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil daerah, hasil survei harga pasar, serta kemampuan keuangan daerah tanpa melampaui batas tertinggi yang telah ditetapkan secara nasional.

Adapun ketentuan mengenai fleksibilitas dan batasan penerapan SHSR dipertegas dalam Pasal 5 berikut.

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.*
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.*
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.*

Pasal tersebut mengatur pembagian SHSR ke dalam Lampiran I dan Lampiran II. Lampiran I memuat standar harga satuan yang bersifat tidak boleh dilampaui, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Sementara itu, lampiran II memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi harga riil di lapangan. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip disiplin anggaran dan kebutuhan adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan pasar.

Kesimpulannya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional merupakan kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi dan kewajiban belanja, serta menjamin

kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Melalui pengaturan SHSR yang berbasis regional dan dilengkapi dengan prinsip fleksibilitas yang terkontrol, peraturan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan regulasi yang disusun untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan pedoman teknis yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini secara khusus memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan akuntabel (Wawoh, Rengku, dan Manggopa, 2025).

Ketentuan mengenai pengertian dan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam Pasal 1 berikut.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.*
2. *Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.*
3. *Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.*
4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
5. *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Rumusan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dipahami sebagai suatu siklus yang utuh dan berkesinambungan. Dengan kata lain, setiap tahapannya saling terkait dan menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pasal 1 tersebut juga memberikan definisi penting terkait perda, perkada, APBD, dan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga memperjelas kerangka kelembagaan dan hierarki regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, Pasal 2 memiliki ketentuan berikut.

- (1) *Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *pengelola keuangan daerah;*
 - b. *APBD;*
 - c. *penyusunan rancangan APBD;*
 - d. *penetapan APBD;*
 - e. *pelaksanaan dan penatausahaan;*
 - f. *laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;*
 - g. *akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;*
 - h. *penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
 - i. *kekayaan daerah dan utang daerah;*
 - j. *badan layanan umum daerah;*
 - k. *penyelesaian kerugian keuangan daerah;*
 - l. *informasi keuangan daerah; dan*
 - m. *pembinaan dan pengawasan.*
- (3) *Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus merinci ruang lingkup pedoman teknis tersebut. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengelolaan kekayaan dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dirancang sebagai pedoman yang sangat komprehensif dan terperinci. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis administratif, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh ketentuan teknis tersebut dituangkan secara rinci dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh peraturan.

Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Pasal 3 memuat rumusan berikut.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;*
- d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan*
- e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022.*

Pasal 3 tersebut mengatur ketentuan peralihan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai regulasi daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain perda tentang pengelolaan keuangan daerah serta perkara yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan analisis standar belanja paling lama pada tahun 2022. Ketentuan ini menegaskan adanya tenggat waktu yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan seluruh regulasi turunannya sehingga implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara efektif dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berfungsi sebagai pedoman teknis yang komprehensif dan integratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Di dalamnya tidak hanya memberikan kejelasan prosedural, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Melalui pengaturan yang sistematis, terperinci, dan berbasis kepastian hukum, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.







BAB 5

LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

| Presiden dan Kementerian Keuangan

Presiden

Secara etimologis, istilah presiden berasal dari bahasa Latin yang tersusun atas dua kata. Pertama, *prae* (atau *pre*) yang bermakna ‘sebelum’ atau ‘di depan’. Kedua, *sedere* yang berarti ‘duduk’. Jika ditinjau dari makna harfiahnya, kata “presiden” dapat diartikan sebagai seseorang yang duduk di depan atau menduduki posisi terdepan. Dalam konteks kebahasaan yang lebih luas, istilah “duduk” tidak dimaknai secara fisik; tetapi mengandung

pengertian simbolik sebagai menduduki suatu kedudukan, posisi, atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi maupun pemerintahan. Oleh karena itu, secara konseptual presiden dipahami sebagai seseorang yang menempati posisi tertinggi atau terdepan dalam suatu sistem kepemimpinan (Pohan, 2020).

Dalam perkembangan penggunaannya, istilah presiden digunakan sebagai sebutan resmi bagi pimpinan suatu organisasi dalam lingkup organisasi sosial, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun dalam konteks kenegaraan. Pada tahap awal, istilah presiden kerap digunakan untuk menunjuk seseorang yang memimpin suatu pertemuan, rapat, atau acara tertentu yang secara fungsional dapat disamakan dengan ketua. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern, istilah presiden mengalami perluasan dan pendalaman makna sehingga tidak lagi sekadar menunjuk pemimpin forum; tetapi merujuk pada jabatan yang memiliki kewenangan, legitimasi, dan kekuasaan yang bersifat formal serta eksklusif.

Secara lebih spesifik dalam konteks ketatanegaraan, istilah presiden digunakan untuk menyebut kepala negara dalam suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, baik presiden tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, presiden tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara; tetapi juga sebagai pemegang mandat konstitusional yang menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan ketentuan hukum dasar yang berlaku.

Sebagai kepala negara, presiden memiliki kedudukan dan tanggung jawab konstitusional yang bersifat strategis dan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berlandaskan UUD 1945 yang merupakan pedoman normatif dan yuridis bagi presiden dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara.

Presiden sebagai kepala negara memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur dalam beberapa pasal UUD 1945 berikut.

1. Pasal 10 memuat rumusan, “*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*” Ketentuan ini menegaskan kewenangan presiden dalam memegang kekuasaan atas TNI AD, AL, dan AU.
2. Pasal 13 ayat (2) memuat rumusan, “*Presiden menerima duta negara lain.*” Ini artinya Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan politik luar negeri.
3. Pasal 29 ayat (2) memuat rumusan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Dari ketentuan ini, tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui presiden sebagai kepala negara wajib menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Pasal 31 ayat (2) memuat rumusan, “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.*” Ketentuan ini mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah.
5. Pasal 32, “*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*” yang menegaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional yang harus dijaga keberlangsungannya.
6. Pasal 34 yang memuat rumusan, “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*” Ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, presiden tidak hanya berperan sebagai simbol persatuan bangsa; tetapi juga sebagai pemegang mandat rakyat yang harus menjalankan kekuasaan negara secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum. Keberhasilan presiden dalam



menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap konstitusi, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, serta kemampuan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kementerian Keuangan

Secara umum, kementerian keuangan berfungsi sebagai pengelola utama keuangan negara (nagara dana raksa) yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel demi mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Amtiran dan Molidya, 2020). Secara yuridis, kementerian keuangan didefinisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Pengertian ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, serta kewenangan kementerian keuangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Rumusan hukum tersebut menegaskan bahwa kewenangan kementerian keuangan bukan sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di bidang keuangan negara (Sutedi, 2022).

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kementerian keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Kementerian ini dipimpin oleh seorang menteri keuangan yang berperan sebagai pembantu presiden di bidang keuangan dan kekayaan negara. Kedudukan tersebut mencerminkan bahwa menteri keuangan tidak hanya menjalankan fungsi teknokratis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBN dan aset negara.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kementerian keuangan menjalankan peran substantif sebagai pengelola sekaligus penjaga keuangan



negara yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan fiskal, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, hingga pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Peran yang komprehensif ini menjadikan Kementerian Keuangan sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional sekaligus sebagai pilar pendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan APBN dan kekayaan negara secara berkelanjutan.

Kementerian keuangan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pengelola anggaran, tetapi juga sebagai institusi strategis yang menentukan arah dan kualitas kebijakan fiskal negara serta berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjalankan fungsi fundamental dalam pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara terlaksana sesuai prinsip demokrasi, akuntabilitas publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pengelolaan fiskal nasional, DPR memegang kewenangan untuk membahas dan menyetujui R-APBN yang diusulkan oleh pemerintah sekaligus melakukan pengawasan agar penggunaan dana publik selaras dengan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat (Yarsina dan Irhamni, 2024). Selain itu, DPR diberikan mandat untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dengan kata lain, lembaga legislatif ini juga berperan sebagai pengawal integritas fiskal yang



mampu mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas negara dalam menggunakan uang publik. Secara lebih rinci, berikut merupakan beberapa fungsi DPR dalam pengelolaan keuangan negara (Jasa dan Herawati, 2017).

1. Fungsi legislasi

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun, membahas, serta menetapkan undang-undang bersama presiden, termasuk seluruh instrumen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur mekanisme pengelolaan keuangan negara; seperti undang-undang mengenai APBN, perbendaharaan negara, pemeriksaan keuangan negara, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DPR tidak hanya membahas rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, tetapi juga menelaah dan membahas RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terutama terkait keuangan daerah guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki koherensi, konsistensi, serta daya dukung terhadap tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui proses legislasi yang cermat dan deliberatif, DPR memastikan bahwa kerangka hukum yang mengatur keuangan negara mampu menciptakan sistem fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

2. Fungsi anggaran

DPR menjalankan fungsi anggaran dengan melakukan pembahasan, penyempurnaan, dan persetujuan terhadap RUU APBN beserta nota keuangannya yang diajukan oleh pemerintah sehingga APBN yang disahkan merupakan hasil kesepakatan politik dan teknokratis antara pemerintah dan DPR sebagai representasi rakyat. Dalam proses tersebut, DPR berwenang menilai kelayakan, rasionalitas, dan prioritas belanja negara serta mengevaluasi apakah alokasi anggaran telah mencerminkan kebutuhan pembangunan nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Fungsi anggaran DPR tidak berhenti pada



persetujuan APBN, tetapi berlanjut pada pengawasan atas implementasi anggaran selama tahun berjalan guna memastikan bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara efektif dan tidak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. DPR juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi terkait perbaikan pengalokasian anggaran dan mencegah penyalahgunaan dana negara dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga proses penganggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kontrol politik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

3. Fungsi pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR memastikan bahwa seluruh pelaksanaan undang-undang, termasuk pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara berlangsung sesuai ketentuan hukum, tujuan pembangunan nasional, dan prinsip-prinsip *good governance*. DPR melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap kinerja pemerintah, termasuk menindaklanjuti temuan dan hasil pemeriksaan BPK melalui mekanisme pembahasan, rekomendasi, serta tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Di samping itu, DPR turut menyusun dan menetapkan standar biaya khusus yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu serta melakukan evaluasi berkala terhadap pertanggungjawaban keuangan negara sehingga penggunaan keuangan publik dapat dipastikan berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan. Melalui fungsi pengawasan inilah DPR memainkan peran pengimbang (*checks and balances*) yang krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan negara.

Kesimpulannya, DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik yang menyalurkan aspirasi rakyat; tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga disiplin fiskal, transparansi pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara sehingga seluruh proses pengelolaan APBN mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peran DPR yang demikian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata proses teknokratis, melainkan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

| Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lain yang terlibat dalam pengelolaan dana publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Jasa dan Herawati, 2017).

BPK memiliki fungsi sebagai institusi pemeriksa yang independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun yang bertugas mengaudit keuangan negara untuk memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efektif. Tujuan pokok BPK adalah memberikan penilaian yang objektif terkait kebenaran, kewajaran, serta tingkat kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan hukum maupun peraturan yang berlaku.

BPK memiliki cakupan kewenangan yang luas dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara, termasuk audit atas laporan keuangan pemerintah, berbagai instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Selain audit keuangan, BPK juga berwenang melakukan audit kinerja untuk mengukur efektivitas serta efisiensi program atau kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik.

BPK memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berikut beberapa peran utamanya (Salsabila dan Budiono, 2024).

1. **Pemeriksaan keuangan negara**
Peran sentral BPK ialah melakukan audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk menilai tingkat kebenaran, kewajaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Pengawasan efektivitas dan efisiensi program pemerintah**
Selain memeriksa aspek keuangan, BPK juga melakukan audit kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, serta dampak kebijakan publik.
3. **Memberikan rekomendasi**
Berdasarkan hasil audit, BPK menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi tersebut mencakup temuan serta saran langkah perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola.
4. **Menjamin akuntabilitas dan transparansi**
Melalui pemeriksaan yang objektif dan independen, BPK memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dana publik digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. **Mendukung fungsi pengawasan DPR**
Laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh BPK menjadi acuan bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Dengan laporan tersebut, DPR dapat mengevaluasi kinerja pemerintah serta membuat keputusan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara.
6. **Edukasi dan sosialisasi**
BPK juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memperoleh kewenangan langsung dari presiden untuk mengelola, menyusun, mengembangkan, dan menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai respons atas kebutuhan negara untuk memiliki institusi yang mampu mengoordinasikan, menstandarkan, dan memperbaiki sistem pengadaan secara nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan persaingan sehat. Keberadaan LKPP sangat penting karena pengadaan barang/jasa merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap kualitas layanan publik, efektivitas pembangunan nasional, serta tingkat integritas dan pencegahan korupsi dalam penggunaan anggaran negara.

Sebagai lembaga yang menopang aspek krusial dalam manajemen belanja negara, LKPP tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan; tetapi juga sebagai institusi yang memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. LKPP memiliki peran transformasional dalam mengembangkan sistem pengadaan yang lebih modern melalui digitalisasi, integrasi sistem informasi, serta penyusunan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Hal ini selaras dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menempatkan LKPP sebagai penggerak dalam membangun ekosistem pengadaan yang bersih, profesional, dan kompetitif.

LKPP memiliki tugas utama yang secara garis besar mencakup pengembangan, perumusan, serta penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara lebih rinci, berikut tugas utama yang diemban oleh LKPP.

1. Merumuskan kebijakan nasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk kebijakan strategis yang mengatur keseluruhan siklus pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan evaluasi hasil pengadaan. Kebijakan ini mencakup pedoman umum, standar operasional, metode pemilihan penyedia, hingga tata cara penanganan sengketa.
2. Mengembangkan sistem, metode, dan regulasi yang mendukung terciptanya tata kelola pengadaan yang efisien dan efektif, termasuk sistem pengadaan berbasis elektronik (*e-procurement*) serta *marketplace* pemerintah (*e-katalog*) yang memungkinkan belanja pemerintah dilakukan secara cepat, terbuka, dan terdokumentasi.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan di seluruh instansi pemerintah melalui monitoring, audit kebijakan, dan penilaian kinerja proses pengadaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh instansi melaksanakan pengadaan sesuai pedoman dan tidak terjadi penyimpangan.
4. Mengembangkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai bagian dari inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama untuk mendorong optimalisasi peran swasta dalam penyediaan layanan publik.
5. Memberikan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum dalam pengadaan, termasuk memberikan opini hukum, bimbingan teknis, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah (LPS PBJP).

Sulistyo dan Nurbaedah (2025) menjelaskan beberapa fungsi LKPP sebagaimana berikut.



1. Fungsi penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan
LKPP bertanggung jawab merumuskan strategi nasional pengadaan barang/jasa yang meliputi standar prosedur operasional, pedoman teknis, serta kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi semua instansi. Fungsi ini mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur seluruh proses pengadaan sehingga tercipta uniformitas, kepastian hukum, serta konsistensi pelaksanaan di seluruh tingkatan pemerintahan.
2. Fungsi pembinaan sumber daya manusia pengadaan
LKPP mengembangkan kapasitas SDM pengadaan melalui:
 - a. program sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa,
 - b. penyusunan kurikulum dan modul pelatihan,
 - c. penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan (*continuous professional development*),
 - d. ujian sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), pokja pemilihan, pejabat pengadaan, dan pelaku pengadaan lainnya.Fungsi ini sangat penting karena kualitas pengelolaan pengadaan negara sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan kompetensi pejabat pengadaan.
3. Pengembangan sistem informasi elektronik (*e-procurement*)
LKPP mengembangkan dan mengelola teknologi informasi pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), e-katalog nasional dan toko daring, sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), serta berbagai aplikasi pendukung monitoring dan evaluasi. Pengembangan sistem ini bertujuan mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir kontak langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.
4. Fungsi bimbingan teknis, advokasi, dan penyelesaian sengketa
LKPP menyediakan dukungan teknis dan opini hukum kepada instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan. Melalui LPS dan PBJP, LKPP menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan

yang bersifat administratif dan nonlitigasi untuk mengurangi beban pengadilan serta mempercepat penyelesaian konflik.

LKPP berperan sebagai *policy maker*, *regulator*, dan *guardian of integrity* dalam seluruh sistem pengadaan nasional. Beberapa peran strategisnya meliputi hal-hal berikut (Pratama, Januri, dan Rusjana, 2025).

1. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan APBN dan APBD melalui pengawasan kebijakan dan sistem pengadaan yang terstandar.
2. Mewujudkan pengadaan yang transparan dan kompetitif sehingga belanja negara tidak hanya hemat, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperoleh.
3. Mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran melalui digitalisasi dan sistem pengawasan elektronik.
4. Mendorong efisiensi fiskal karena sistem e-katalog dan SPSE mampu mengurangi biaya, waktu, dan proses administrasi yang rumit.
5. Mendukung pembangunan nasional, terutama sektor infrastruktur melalui penguatan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan strategis.
6. Meningkatkan profesionalisme SDM pengadaan sehingga pengelolaan belanja pemerintah semakin kredibel dan berintegritas.
7. Menjadi pusat inovasi kebijakan pengadaan dengan terus mengembangkan model, metode, serta teknologi baru yang menjawab kebutuhan perkembangan zaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Lembaga ini dibentuk untuk menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia dan kementerian keuangan. Sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan strategis dalam arsitektur sistem keuangan nasional, OJK memegang mandat luas untuk menyelenggarakan pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan



industri keuangan non-bank (IKNB); seperti lembaga perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, *fintech*, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan kewenangan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, OJK berfungsi menjaga keteraturan, stabilitas, dan integritas sistem keuangan nasional melalui mekanisme pengawasan yang konsisten, sistematis, dan berbasis risiko sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga (Rahyani, 2012).

Pembentukan OJK pada dasarnya berpijak pada urgensi menciptakan sebuah lembaga yang mampu melakukan pengawasan terpadu (*integrated supervision*) mengingat kompleksitas interaksi dan ketergantungan antarlembaga keuangan yang semakin meningkat dalam era globalisasi dan digitalisasi keuangan. Dengan demikian, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh institusi keuangan beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian, mematuhi regulasi yang berlaku, menerapkan tata kelola yang baik, serta tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional.

OJK juga dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen dan masyarakat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan lembaga keuangan dalam menyediakan layanan yang adil dan dapat dipercaya. Berikut beberapa peran OJK (Azizah, Putri, dan Astuti, 2025).

1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi
OJK berperan menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penyusunan peraturan OJK, standar operasional, pedoman pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan berbasis risiko. Pengawasan terintegrasi ini memungkinkan OJK mendeteksi potensi risiko sistemik secara lebih dini, mengoordinasikan tindakan stabilisasi, serta mencegah terjadinya kegagalan lembaga keuangan yang dapat menimbulkan efek domino terhadap perekonomian nasional.

2. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional
Sebagai bagian dari otoritas yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kesehatan lembaga keuangan, menilai ketahanan industri jasa keuangan terhadap guncangan internal maupun eksternal, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui penerapan pengawasan prudensial dan makroprudensial pada lembaga jasa keuangan, OJK berupaya memelihara stabilitas keuangan demi menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat
OJK memiliki mandat untuk melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat dengan memastikan bahwa layanan dan produk keuangan diselenggarakan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan. Melalui penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct supervision*), OJK mengawasi bagaimana lembaga keuangan memasarkan produk, mengelola pengaduan konsumen, menyediakan informasi yang transparan, serta menerapkan perlindungan data pribadi. Selain itu, OJK mengoperasikan Layanan Konsumen Terintegrasi (Kontak OJK) sebagai sarana penyampaian pengaduan, konsultasi, dan edukasi terkait sektor keuangan.
4. Meningkatkan inklusi keuangan masyarakat
Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, OJK menyelenggarakan berbagai program inklusi keuangan seperti *branchless banking*, Keuangan Mikro, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan berbagai skema yang meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan. Program inklusi ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan, memberdayakan masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal, serta mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga dan UMKM.



5. Mengembangkan literasi keuangan nasional
OJK memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan, risiko, hak, dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan melalui program nasional literasi keuangan. Program ini dilakukan melalui kampanye edukasi publik, pelatihan, kurikulum sekolah, publikasi pedoman, serta penyelenggaraan Indonesia Financial Literacy Month (Bulan Inklusi Keuangan). Literasi keuangan yang baik diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial sehingga dapat mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana dan terhindar dari praktik penipuan keuangan.
6. Mengatur dan mengawasi kesehatan perbankan
Dalam sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi kondisi kesehatan bank melalui penilaian terhadap aspek likuiditas, profitabilitas, kualitas aset, solvabilitas, kecukupan modal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang berlaku. OJK menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, rasio kecukupan modal minimum, kualitas aktiva produktif, sistem informasi debitur, serta pencadangan risiko untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan sehat dan tidak menimbulkan risiko sistemik. Selain itu, OJK memastikan bahwa seluruh bank menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mematuhi standar akuntansi serta regulasi perbankan yang berlaku secara nasional dan internasional.
7. Mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan non-bank (IKNB)
OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga non-bank, seperti perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, *fintech lending*, pegadaian, dan berbagai lembaga keuangan lainnya. Pengawasan ini mencakup penyusunan regulasi prudensial, penilaian kesehatan lembaga, pengelolaan risiko, evaluasi laporan keuangan, serta penegakan kepatuhan melalui sanksi administratif. Dalam sektor IKNB, OJK berperan memastikan

bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi secara sehat, likuid, solvabel, dan mematuhi ketentuan perlindungan konsumen guna menjaga keberlanjutan industri.







BAB 6

JENIS-JENIS PENDAPATAN NEGARA

Klasifikasi Pendapatan Negara

Klasifikasi pendapatan negara dalam kerangka keuangan publik Indonesia merupakan sistem kategorisasi yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan seluruh penerimaan yang masuk ke kas negara berdasarkan karakteristik sumbernya, sifat ekonominya, serta hubungan hukum antara negara dan entitas yang menjadi sumber penerimaan tersebut. Pengelompokan ini sangat penting dalam mendukung prinsip transparansi fiskal, akuntabilitas publik, dan efisiensi pengelolaan anggaran karena memungkinkan pemerintah untuk memahami struktur penerimaan negara, merencanakan kebijakan fiskal, serta mengukur kemampuan

pendanaan pembangunan nasional. Dalam sistem APBN Indonesia, pendapatan negara dibagi menjadi tiga kelompok utama (Novitasari, 2022).

1. Penerimaan perpajakan (*tax revenues*)

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara yang berasal dari pungutan wajib oleh pemerintah kepada perorangan dan badan usaha berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontra-prestasi langsung kepada wajib pajak. Penerimaan ini tidak hanya berfungsi sebagai komponen finansial untuk membiayai APBN, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur perekonomian, mendorong pertumbuhan, mengendalikan inflasi, serta memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Penerimaan perpajakan dapat berasal dari beberapa jenis pendapatan berikut.

a. Pajak dalam negeri

Pajak dalam negeri adalah pajak yang dipungut atas aktivitas ekonomi di dalam negeri. Jenisnya meliputi PPh, PPN, PPnBM, cukai, dan PBB.

1) Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pungutan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari pekerjaan, usaha, modal, maupun keuntungan lainnya. PPh mencakup PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 29, PPh Badan, dan PPh Orang Pribadi.

2) Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN merupakan pajak konsumsi atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa sepanjang jalur produksi dan distribusi. PPN memiliki karakter netral karena dibebankan kepada konsumen akhir, tetapi dipungut di berbagai mata rantai produksi.

3) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan pada barang dengan karakteristik mewah, tidak esensial, atau dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan

tinggi. Fungsi fiskalnya untuk pemerataan pendapatan dan pengendalian pola konsumsi.

4) Cukai

Cukai adalah pungutan atas barang tertentu yang memiliki dampak negatif (*negative externalities*), seperti rokok, etil alkohol, dan minuman beralkohol. Cukai berperan sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen pengendalian konsumsi.

5) Pajak bumi dan bangunan di sektor perkebunan dan pertambangan (PBB-P3)

PBB-P3 menjadi bagian penerimaan pusat untuk sektor-sektor tertentu hingga saat ini.

b. Pajak perdagangan internasional

1) Bea masuk

Bea masuk adalah pungutan atas barang impor. Fungsinya ialah untuk melindungi industri domestik dan meningkatkan pendapatan negara.

2) Bea keluar

Bea keluar adalah pungutan atas barang ekspor tertentu, biasanya untuk mengendalikan ekspor komoditas mentah dan mendorong hilirisasi.

2. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

PNBP merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya nasional, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, serta berbagai sumber non-pajak lainnya. PNBP diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal tanpa membebani masyarakat melalui pungutan pajak. Berikut merupakan jenis-jenis PNBP (Ditisrama, Sinaulan, dan Ismail, 2022).

a. PNBP dari pengelolaan sumber daya alam

1) PNBP migas

PNBP migas berasal dari bagi hasil minyak dan gas bumi, termasuk *cost recovery* dan *participating interest*.



- 2) PNBPNon-migas
PNBPNon-migas meliputi hasil tambang (minerba), hasil hutan, perikanan, panas bumi, dan sumber daya alam lainnya. Contohnya, royalti tambang, iuran produksi, dan bagi hasil SDA.
 - b. PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan pendapatan berupa dividen BUMN dan hasil investasi pemerintah. Prinsipnya, negara sebagai pemegang saham utama BUMN memperoleh bagian laba operasi.
 - c. PNBPN dari layanan yang dilaksanakan pemerintah
PNBPN dari layanan yang dilaksanakan pemerintah berupa biaya atas layanan administratif maupun teknis, seperti:
 - 1) biaya keimigrasian (paspor, visa),
 - 2) layanan kepolisian (SKCK, SIM),
 - 3) layanan pendidikan (SPP PTN BLU), dan
 - 4) layanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah (BLU).Pendapatan layanan ini menunjukkan bahwa negara mengoptimalkan fungsi administratif untuk menambah penerimaan.
 - d. PNBPN lain-lain
PNBPN lain-lain dapat berupa denda administrasi, hasil lelang barang sitaan negara, pendapatan dari pengelolaan aset negara (sewa BMN), pendapatan bunga, dan penjualan dokumen negara.
3. Hibah
Hibah adalah penerimaan negara berupa uang, barang, atau jasa yang berasal dari negara lain, lembaga multilateral, organisasi internasional, atau lembaga donor non-pemerintah. Hibah dapat berupa hibah langsung maupun hibah terikat yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi hibah. Ada tiga jenis hibah sebagaimana berikut.
 - a. Hibah langsung

Hibah langsung berarti diterima secara langsung oleh kementerian/lembaga untuk mendukung kegiatan tertentu, misalnya pelatihan, pembangunan fasilitas, atau pengadaan peralatan.

b. Hibah terikat (*specific grants*)

Hibah terikat penggunaannya ditentukan oleh pemberi hibah, misalnya untuk proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau penanggulangan bencana.

c. Hibah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa

Contoh hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa ialah dana bantuan untuk riset, obat-obatan dari WHO, peralatan kesehatan dari UNICEF, dan pendanaan proyek pembangunan dari pemerintah asing.

Perbandingan dan Kontribusi Jenis Pendapatan

Perbandingan dan kontribusi mencerminkan tiga mekanisme fundamental dalam memperoleh sumber daya finansial. Setiap mekanismenya tidak hanya berbeda dari segi asal-usul penghasilannya, tetapi juga dari aspek keterlibatan, risiko, stabilitas, kontribusi jangka pendek maupun jangka panjang serta peran strategisnya dalam membangun ketahanan finansial pada level individu maupun entitas ekonomi. Pembagian kategori pendapatan ini penting untuk dianalisis secara sistematis karena perbedaan karakteristiknya sangat menentukan bagaimana suatu pihak mengatur strategi penghasilan, pertumbuhan kekayaan, dan pencapaian tujuan finansial secara berkesinambungan. Berikut merupakan tiga jenis perbandingan dan kontribusi pendapatan (Hamim, 2025).

1. Pendapatan aktif (*active income*)

Pendapatan aktif merupakan pendapatan yang diperoleh melalui keterlibatan langsung individu dalam suatu aktivitas ekonomi yang mengharuskan penggunaan waktu, tenaga, keahlian, dan produktivitas secara terus-menerus. Relasi antara pelaku ekonomi dan pendapatan



aktif bersifat kausal langsung, artinya pendapatan akan muncul hanya jika individu bekerja.

Pendapatan aktif dapat berupa gaji, upah, honorarium, komisi, dan bayaran kerja profesional yang diperoleh dari adanya hubungan kerja formal maupun informal. Gaji dan upah dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan durasi kerja; sedangkan honorarium dan komisi bergantung pada *output* atau prestasi tertentu dalam kegiatan profesional.

Secara struktural, pendapatan aktif memiliki karakteristik stabil, dapat diprediksi, dan berulang sehingga sering menjadi basis perencanaan keuangan jangka pendek misalnya untuk kebutuhan konsumsi rutin, pembayaran cicilan, dan perencanaan anggaran rumah tangga. Namun, pendapatan aktif memiliki batasan inheren, yaitu ketergantungannya pada “resource” paling terbatas dari manusia yakni waktu dan tenaga sehingga potensi pertumbuhan pendapatan ini relatif terkendali dan tidak selalu dapat ditingkatkan secara eksponensial. Dengan demikian, meskipun pendapatan aktif sering menjadi sumber utama bagi sebagian besar masyarakat, kapasitasnya untuk mendorong peningkatan kekayaan jangka panjang tergolong terbatas.

2. Pendapatan pasif (*passive income*)

Berbeda dengan pendapatan aktif, pendapatan pasif adalah pendapatan yang berasal dari aset atau aktivitas ekonomi yang tidak memerlukan partisipasi langsung secara terus-menerus dari pemiliknya. Dalam kerangka ekonomi modern, pendapatan pasif dianggap sebagai pilar penting dalam membangun kemandirian finansial karena aliran kas tetap dapat berjalan meskipun pemilik tidak melakukan kerja rutin (Atmaja dan Patmawati, 2024).

Sumber pendapatan pasif dapat berupa royalti atas kekayaan intelektual, pendapatan sewa dari aset properti, pendapatan residual dari usaha kecil yang bersifat otomatis, pemasukan dari platform digital, hingga penghasilan dari sistem afiliasi. Karakteristik umum pendapatan pasif ialah upaya yang besar umumnya dilakukan pada tahap

awal misalnya pembuatan karya, pembelian aset, atau pembuatan sistem bisnis; sedangkan pada tahap selanjutnya pendapatan mengalir tanpa keterlibatan signifikan.

Pendapatan pasif memiliki kontribusi besar dalam memperkuat fleksibilitas ekonomi karena memberikan *cash flow* berulang yang tidak bergantung pada waktu atau tenaga. Dibandingkan pendapatan aktif, pendapatan pasif memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kepemilikan aset sehingga semakin besar jumlah aset yang dimiliki dan semakin produktif aset tersebut, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan. Namun, pendapatan pasif tetap memiliki risiko misalnya risiko penyusutan nilai aset, risiko pasar, atau risiko operasional bisnis.

3. Pendapatan investasi (*investment income*)

Pendapatan investasi merupakan jenis pendapatan yang timbul dari aktivitas penempatan modal dalam instrumen keuangan atau aset produktif dengan tujuan memperoleh imbal hasil. Pendapatan investasi dapat berupa dividen saham, bunga deposito atau obligasi, *capital gain* dari apresiasi nilai aset, atau keuntungan dari instrumen derivatif. Berbeda dari pendapatan aktif dan pasif, pendapatan investasi bersifat paling erat terkait dengan dinamika pasar dan kemampuan analisis finansial pemilik modal.

Pendapatan investasi memiliki potensi pertumbuhan paling signifikan karena adanya fenomena *compounding*, yaitu penggabungan kembali pendapatan sebagai tambahan modal yang dapat mempercepat akumulasi kekayaan dalam jangka panjang. Namun, pendapatan investasi juga memiliki tingkat risiko paling tinggi karena sangat bergantung pada volatilitas pasar, stabilitas ekonomi, serta kemampuan investor memilih portofolio yang tepat. Dengan demikian, pendapatan investasi memiliki produktivitas tinggi sekaligus memerlukan tingkat literasi keuangan yang lebih mendalam.

Ketiga jenis pendapatan tersebut tidak hanya berbeda dari segi karakteristik teknis, tetapi juga memainkan peran strategis yang saling melengkapi. Pendapatan aktif memberikan stabilitas, pendapatan pasif

memberikan kebebasan finansial, dan pendapatan investasi memberikan pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Kombinasi ketiganya merupakan strategi ideal untuk membangun keuangan yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.





BAB 7

HUKUM PAJAK DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 dijelaskan bahwa, *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Jadi, pemungutan pajak tidak sekadar tindakan menarik sejumlah dana dari wajib pajak;

tetapi merupakan sistem administrasi yang kompleks dan terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas atau *principle* merupakan dasar fundamental yang dijadikan acuan untuk menjelaskan suatu persoalan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pemungutan pajak, asas-asas tersebut menjadi ukuran normatif untuk menentukan apakah pemungutan pajak dilaksanakan secara adil, proporsional, serta sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah wajib berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak tersebut agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan wajib pajak ataupun negara. Rahayu (2010: 42) menjelaskan beberapa asas pemungutan pajak yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia.

1. Asas domisili

Asas domisili menjelaskan bahwa pengenaan pajak dipengaruhi oleh tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Artinya, negara tempat seseorang berdomisili memiliki hak penuh untuk mengenakan pajak kepada individu atau badan tersebut, terlepas dari keberadaan objek pajaknya yang mungkin tersebar di negara lain. Dengan kata lain, wajib pajak yang tinggal di suatu negara tetap berkewajiban membayar pajak di negara tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun penghasilan atau harta yang dimilikinya berada di luar wilayah hukum negara tersebut. Asas ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara wajib pajak dan negara tempat tinggalnya menjadi dasar utama dalam pemungutan pajak.

2. Asas sumber

Asas sumber menekankan bahwa pemungutan pajak bergantung pada lokasi sumber penghasilan atau objek pajak diperoleh. Jika sebuah negara memiliki sumber pendapatan yang menghasilkan objek pajak tertentu, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Dengan demikian, seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan dari suatu negara tetap berkewajiban

membayar pajak pada negara tempat sumber penghasilan tersebut berada, meskipun tidak tinggal di negara tersebut. Asas ini menunjukkan keterikatan antara objek pajak dan yurisdiksi fiskal suatu negara.

3. Asas kebangsaan

Asas kebangsaan berarti pemungutan pajak didasarkan pada status kebangsaan wajib pajak. Dengan demikian, seseorang dapat dikenakan pajak oleh negara asalnya meskipun tidak sedang berdomisili atau tinggal di negara tersebut. Asas ini menegaskan adanya hubungan hukum berdasarkan keanggotaan kewarganegaraan sehingga negara tetap memiliki otoritas fiskal terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada. Penerapan asas ini memperluas jangkauan otoritas negara terhadap wajib pajak warga negara di luar negeri.

Selain ketiga asas tersebut, Adam Smith dalam Guntur Alamsyah (2011: 22) mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang dikenal secara luas dengan istilah *four canons of taxation* atau *the four maxims* yang hingga kini menjadi prinsip universal dalam sistem perpajakan modern.

1. Asas persamaan (*equality*)

Asas persamaan menegaskan bahwa setiap warga negara atau wajib pajak harus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak berdasarkan kemampuan ekonominya, yaitu besar-kecilnya penghasilan yang mereka peroleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas ini, prinsip keadilan menjadi landasan utama sehingga setiap wajib pajak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak tidak boleh membedakan perlakuan terhadap wajib pajak dalam kondisi yang sama.

2. Asas kepastian hukum (*certainty*)

Asas kepastian hukum menuntut agar ketentuan perpajakan dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda sehingga wajib pajak mengetahui siapa yang wajib membayar pajak, objek apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak yang harus dibayar, serta bagaimana tata cara pembayaran pajak tersebut. Kepastian hukum



sangat penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan wajib pajak maupun menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.

3. Asas menyenangkan (*conveniency of payment*)

Asas menyenangkan menghendaki pemungutan pajak dilakukan pada waktu dan dengan cara yang paling memudahkan atau menyenangkan wajib pajak. Contohnya, karyawan akan lebih mudah memenuhi kewajibannya ketika membayar pajak setelah menerima gaji atau petani akan lebih siap membayar pajak setelah panen. Dengan memilih waktu dan mekanisme yang tepat, beban psikologis dan administratif wajib pajak dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

4. Asas efisiensi (*low cost of collection*)

Asas efisiensi berarti pemungutan pajak harus dilakukan sehemat mungkin. Dengan kata lain, biaya operasional pemungutan tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Tujuannya adalah agar penerimaan negara tidak berkurang akibat biaya administrasi yang berlebihan dan memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara efektif dengan meminimalkan pemborosan sumber daya.

Di samping gagasan tersebut, W. J. de Langen dalam Bohari (2008: 42) juga memiliki perspektif yang lebih komprehensif dengan merumuskan tujuh asas pokok pemungutan pajak. Asas-asas tersebut mencerminkan pandangan yang lebih luas mengenai hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks pemungutan pajak sekaligus memberikan pedoman normatif agar kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan secara adil, proporsional, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

1. Asas kesamaan

Asas kesamaan menegaskan bahwa setiap individu yang berada dalam keadaan serupa harus dikenakan pajak dengan perlakuan yang sama. Jadi, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun karakteristik pribadi lainnya sehingga menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Asas daya pikul

Asas daya pikul menuntut beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonominya. Semakin tinggi pendapatan atau kemampuan seseorang, semakin besar pula pajak yang sewajarnya dibayarkan. Asas ini berangkat dari prinsip keadilan distributif, yaitu pembebanan pajak secara proporsional sesuai kemampuan tiap-tiap individu.

3. Asas keuntungan istimewa

Asas keuntungan istimewa mengatur bahwa seseorang yang memperoleh keuntungan istimewa atau manfaat lebih besar dibandingkan orang lain wajib dikenakan pajak dalam jumlah yang lebih besar pula. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kembali keseimbangan ekonomi sehingga individu atau badan yang mendapatkan manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi turut memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.

4. Asas manfaat

Asas manfaat menekankan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada manfaat atau pelayanan yang diterima masyarakat dari barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, masyarakat membayar pajak sebagai bentuk kompensasi atas fasilitas publik yang dinikmati, seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan pemerintahan lainnya.

5. Asas kesejahteraan

Asas kesejahteraan menjelaskan bahwa meskipun pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai berbagai layanan publik, tujuan akhir dari proses tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik sekaligus menarik pajak untuk membiayai penyediaan layanan tersebut sehingga terjadi hubungan timbal balik yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



6. Asas keringanan beban

Asas keringanan beban menghendaki pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi wajib pajak sehingga beban yang ditanggung masyarakat tidak terlalu berat. Meskipun pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib dari masyarakat, pemerintah harus mengupayakan agar pemungutannya dilakukan secara bijaksana dengan meminimalkan beban yang menekan wajib pajak sehingga tetap mendorong kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak.

7. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa berbagai asas dalam pemungutan pajak, meskipun ideal secara teori, dapat saling bertentangan dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan berbagai prinsip tersebut tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan, dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Keseimbangan ini penting agar kebijakan perpajakan tetap berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat.

| Sistem Perpajakan di Indonesia

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak modern yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek dengan kewenangan penuh dan memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Diana dan Setiawati (2009: 1), sistem ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan tidak lagi bergantung pada otoritas fiskus, tetapi pada tingkat kepatuhan, kesadaran, dan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, *self assessment system* mencerminkan pergeseran paradigma dalam administrasi perpajakan; yakni dari model yang bersifat otoritatif

menjadi model yang berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi fiskal negara.

Dalam pelaksanaannya, *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk memenuhi secara mandiri seluruh tahapan kewajiban perpajakan. Rahayu (2010: 101—102) menyebutkan bahwa kewajiban tersebut mencakup proses pendaftaran diri pada kantor pelayanan pajak, penghitungan dan pengisian jumlah pajak terutang dengan benar, penyetoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos, serta pelaporan pembayaran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme ini menempatkan wajib pajak sebagai aktor utama yang menentukan besar kecilnya kontribusi pajak yang dibayarkan sehingga akurasi dan validitas laporan perpajakan sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta integritas dalam menjalankan kewajiban fiskal.

Self assessment system juga memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri khasnya. *Pertama*, wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan yang berlaku. *Kedua*, seluruh tanggung jawab perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sepenuhnya berada di tangan wajib pajak tanpa intervensi langsung dari fiskus. *Ketiga*, otoritas perpajakan berperan sebagai pembina dan pengawas melalui kegiatan penelitian, pemeriksaan, dan penerapan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kemandirian wajib pajak dalam *self assessment system* tidak disalahgunakan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak.

Sistem ini memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung efektivitas administrasi perpajakan. Penerapan *self assessment system* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena prosesnya lebih sederhana dan fleksibel. Selain itu, minimnya kontak langsung antara wajib pajak dan aparat pajak turut mengurangi peluang terjadinya penyimpangan atau tindakan tidak etis seperti korupsi dan kolusi sehingga meminimalkan potensi kerugian negara. Namun, *self assessment system* juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah meningkatnya risiko



ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan penghasilan terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang pendapatannya tidak seluruhnya terpantau oleh sistem administrasi negara. Hal ini dapat menyebabkan adanya bagian dari penghasilan yang tidak dilaporkan sebagai objek pajak. Sistem ini juga berpotensi meningkatkan jumlah tunggakan pajak karena beberapa wajib pajak mungkin tidak segera memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun memiliki kemampuan finansial.

Keterkaitan *self assessment system* dengan praktik *tax evasion* juga menjadi perhatian penting. Di satu sisi, jika pelaksanaan *self assessment system* dilakukan secara konsisten dan didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, sistem ini dapat mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) karena adanya kesadaran dan pemberdayaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, *self assessment system* memungkinkan otoritas pajak untuk mengurangi beban kerja administratif sehingga aparat pajak dapat lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap potensi penyimpangan yang pada akhirnya dapat menekan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Dengan demikian, penerapan *self assessment system* yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi juga memperkuat kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Administrasi Perpajakan

Administrasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) merupakan seperangkat usaha dan kegiatan yang tidak hanya mencakup proses penetapan tujuan, tetapi juga penetapan berbagai cara atau metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembinaan suatu organisasi serta segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks perpajakan, konsep administrasi berkembang menjadi administrasi pajak. Menurut Alink dan van Kommer (2016), administrasi perpajakan dipahami sebagai suatu rangkaian perangkat yang dirancang untuk mengatur,

mengarahkan, dan memastikan bagaimana sistem perpajakan ditegakkan dalam praktik sehingga seluruh proses pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Administrasi pajak juga dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan karena di dalamnya terkandung fungsi pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh otoritas pajak untuk memastikan seluruh ketentuan perpajakan dapat dilaksanakan secara tepat (Gunadi, 2005). Senada dengan itu, Hadi (2013) menjelaskan bahwa administrasi pajak pada dasarnya mencakup cara, mekanisme, dan prosedur yang digunakan dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak bahwa perangkat administrasi tersebut berfungsi untuk menerapkan sekaligus menegakkan hukum pajak dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, seluruh kegiatan dalam ranah administrasi perpajakan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak.

Administrasi pajak memiliki peran strategis bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan dan menetapkan definisi bisnis inti (*core business*) yang akan dijalankan karena definisi tersebut harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan tugas perpajakan dapat berjalan transparan dan terukur. Bisnis inti administrasi perpajakan bersifat langsung terkait dengan kegiatan pemungutan dan pemotongan pajak sehingga otoritas pajak dituntut mampu memungut penerimaan negara sesuai ketentuan undang-undang sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik kepada wajib pajak berlangsung secara optimal dan responsif. Seluruh bentuk prosedur, mekanisme, dan proses dalam pengenaan pajak termasuk pemotongan, pemungutan, hingga pelayanan administrasi wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kinerja perpajakan berjalan tertib dan akuntabel.

Menurut Alink dan van Kommer (2016), administrasi pajak memiliki sejumlah fungsi inti yang saling berhubungan dan berperan penting dalam mendukung sistem perpajakan secara keseluruhan. *Pertama*, pelaksanaan



pendaftaran wajib pajak termasuk kemampuan untuk mendeteksi adanya non-pendaftaran maupun pendaftaran palsu. *Kedua*, pemrosesan berbagai bentuk pengembalian pajak, pemotongan pajak, serta informasi dari pihak ketiga. *Ketiga*, verifikasi dan pemeriksaan atas kebenaran serta kelengkapan informasi yang diterima termasuk seluruh aktivitas audit.

Keempat, penilaian atau penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Kelima*, pelaksanaan proses penagihan utang pajak secara paksa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. *Keenam*, penanganan banding maupun pengaduan administratif yang diajukan oleh wajib pajak. *Ketujuh*, penyediaan layanan dan bantuan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. *Kedelapan*, deteksi dan penindakan terhadap upaya penipuan atau kecurangan perpajakan. *Kesembilan*, pemberlakuan sanksi berupa denda dan penetapan pembayaran bunga sebagai bagian dari penegakan hukum pajak. Dengan demikian, administrasi pajak bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif; melainkan juga instrumen penting dalam menjamin kepatuhan, keadilan, dan efektivitas sistem perpajakan nasional.

Administrasi perpajakan memiliki sejumlah tugas fundamental yang mencakup berbagai aspek pengelolaan perpajakan, yang dimulai dari penyediaan informasi dan instruksi kepada wajib pajak agar mereka memahami hak serta kewajiban perpajakannya dengan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendaftaran, pengorganisasian, dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT), termasuk proses memasukkan data, memproses laporan, serta memastikan pembayaran pajak tercatat dengan akurat. Selain itu, administrasi perpajakan juga meliputi fungsi pengumpulan secara koersif, yaitu tindakan yang bersifat memaksa apabila diperlukan terkait dengan proses pendaftaran, pencatatan, dan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi, serta penanganan pengembalian pajak. Fungsi penting lainnya adalah kontrol dan pengawasan, seperti melakukan penelitian terhadap SPT, memeriksa pembukuan dan dokumen perpajakan, serta menelaah kegiatan bisnis wajib pajak untuk memastikan kepatuhan. Administrasi perpajakan juga mencakup pemberian layanan hukum serta penanganan

pengaduan yang diajukan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pelayanan publik (Alexander, 2024).

Djoned Gunadi (2005) menekankan bahwa kegiatan administrasi pajak mencakup aktivitas pencatatan yang diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aktivitas pencatatan tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum formal perpajakan sehingga seluruh layanan dan tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak berdasarkan fungsi administrasi harus dicatat, didokumentasikan, dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, serta jejak administratif yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum pajak.

Dalam praktik internasional, beberapa negara menggabungkan administrasi pajak dan administrasi kepabeanan ke dalam satu kelompok yang sama, yang secara umum disebut administrasi pajak karena keduanya berhubungan dengan proses penerimaan negara dari sektor fiskal. Namun, negara lain seperti Indonesia membedakan kedua fungsi tersebut secara institusional. Pemisahan ini terlihat dari adanya dua lembaga berbeda yang menangani masing-masing bidang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk administrasi pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk administrasi kepabeanan. Meskipun dipisahkan, kedua instansi tersebut memungkinkan untuk bekerja sama secara strategis misalnya dalam aktivitas intelijen dan investigasi perpajakan untuk mencegah penghindaran pajak, penyelundupan, dan tindakan ilegal lainnya (Farouq, 2018).

Otoritas perpajakan dalam OECD (2004) dihadapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah yurisdiksi tempat sistem perpajakan diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan standar administrasi perpajakan internasional sering kali tidak dapat diterapkan secara langsung atau tidak selalu relevan bagi setiap wilayah. Dengan kata lain, strategi atau praktik yang dinilai efektif di suatu negara belum tentu dapat diterapkan dengan tingkat keberhasilan yang sama di negara lain (OECD, 2004). Administrasi perpajakan harus disesuaikan dengan kondisi aktual



suatu negara, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kelembagaan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif. Sementara itu, Silvani (Hadi, 2013) mengemukakan bahwa administrasi pajak dianggap efektif apabila mampu mengatasi empat permasalahan utama, yaitu keberadaan wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), adanya penyelundupan pajak, serta praktik penunggakan pajak yang merugikan pendapatan negara.

Selain itu, administrasi pajak harus mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, kebutuhan ekonomi, serta ekspektasi pemangku kepentingan. Perkembangan sosial dan ekonomi menuntut adanya pembaruan regulasi agar sistem perpajakan mampu mengatur berbagai permasalahan baru yang muncul seiring perubahan tersebut. Oleh karena itu, aturan perpajakan dan instrumen penegakan hukumnya harus dirancang secara komprehensif untuk mendukung bisnis inti administrasi perpajakan, yaitu pemungutan pajak yang efektif, adil, dan efisien. Seluruh dinamika ini kemudian diakomodasi melalui upaya modernisasi atau reformasi administrasi pajak, yaitu proses pembaruan sistem, struktur, teknologi, prosedur, dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa administrasi pajak dapat berfungsi optimal sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan negara.

Sengketa Pajak

Sengketa pajak merupakan bentuk perselisihan hukum dalam bidang perpajakan yang timbul akibat adanya ketidaksepakatan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat pajak yang diberi kewenangan oleh negara. Ketidaksepakatan tersebut berkaitan langsung dengan keputusan, penetapan, atau tindakan administratif perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diajukan sebagai objek banding maupun objek gugatan di pengadilan pajak. Sengketa ini mencerminkan dinamika hubungan hukum antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak yang dalam praktiknya sering menyangkut perbedaan interpretasi terhadap

norma pajak, perbedaan metode perhitungan, serta keberatan atas pelaksanaan tindakan penagihan pajak, termasuk penggunaan alat paksa seperti surat paksa (Sanjaya, Basil, Putra, dan Suherman, 2025).

Secara substantif, sengketa pajak muncul ketika wajib pajak menilai bahwa keputusan atau tindakan pejabat pajak misalnya dalam penetapan jumlah pajak terutang, pengenaan sanksi administratif, ataupun pelaksanaan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak mencerminkan keadilan fiskal sehingga menimbulkan kondisi ketidaksepakatan yang memiliki konsekuensi hukum dan membuka ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau melanjutkannya dalam bentuk banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Sengketa ini dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang kompleks, ketidaksesuaian perhitungan atau pemeriksaan pajak yang dirasa membebani wajib pajak, atau tindakan administratif seperti penyitaan dan penerbitan surat paksa yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Dengan demikian, sengketa pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal; tetapi juga mencerminkan adanya mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat pajak agar tetap berada dalam koridor hukum.

Sengketa pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama sesuai objek dan substansi perselisihan. *Pertama*, sengketa nilai pajak terutang, yakni perbedaan pandangan mengenai jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, yang biasanya muncul akibat perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak, pengkreditan pajak, atau pengenaan sanksi. *Kedua*, sengketa klasifikasi barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi mengenai golongan atau kategori suatu objek pajak yang menentukan tarif pajak tertentu, terutama dalam konteks pajak pertambahan nilai (PPN) atau bea masuk. *Ketiga*, sengketa penagihan pajak yang timbul ketika wajib pajak tidak setuju dengan cara atau tahapan penagihan pajak, termasuk penerbitan surat paksa, penyitaan, atau pencegahan yang dianggap tidak sesuai prosedur atau melanggar hak wajib pajak. Selain itu terdapat pula sengketa restitusi dan sengketa tata usaha negara terkait pajak, misalnya ketika wajib pajak merasa



dirugikan oleh keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau tindakan administratif lain yang berdampak pada hak dan kewajiban perpajakannya (Bara dan Mangara, 2025).

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak diatur secara khusus dalam sistem peradilan pajak. Pengadilan pajak berperan sebagai lembaga peradilan independen yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan seluruh bentuk sengketa dalam bidang perpajakan melalui proses pemeriksaan persidangan yang objektif, transparan, dan mengutamakan asas keadilan. Wajib pajak dapat mengajukan banding atas keputusan keberatan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang berwenang, dan banding ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Pajak. Selain itu, wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan penagihan pajak seperti penyitaan, surat paksa, atau keputusan lain yang bukan merupakan keputusan keberatan; tetapi menimbulkan akibat hukum bagi wajib pajak. Apabila wajib pajak atau pihak berwenang masih tidak puas terhadap putusan pengadilan pajak, dalam situasi tertentu dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut ke pengadilan umum seperti peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulannya, sengketa pajak merupakan instrumen legal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara untuk memungut pajak dan hak wajib pajak dalam memperoleh perlindungan hukum, memastikan bahwa setiap pelaksanaan peraturan perpajakan dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum melalui mekanisme penyelesaian yang terstruktur, terukur, dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.





BAB 8

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

| Sumber-Sumber PNBP

PNBP merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur penerimaan negara yang berfungsi sebagai penopang fiskal selain pendapatan pajak. Sumber-sumber fiskal di luar pendapatan pajak diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi, pemanfaatan aset negara, serta layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. PNBP memiliki karakteristik yang berbeda dari pajak karena kontribusinya tidak bersifat pemaksaan fiskal secara langsung, tetapi lahir dari transaksi, pemanfaatan, ataupun

pelayanan yang menghasilkan pendapatan bagi negara sesuai ketentuan hukum administratif dan keuangan negara.

Keberadaan PNBP menjadi semakin penting dalam modernisasi administrasi negara karena berfungsi memperluas basis pendapatan, mengurangi ketergantungan pada penerimaan perpajakan, serta mendorong efisiensi pengelolaan aset negara dan layanan publik. Untuk memahami peran vital tersebut, perlu dijabarkan secara rinci sumber-sumber utama yang menyusun PNBP dalam praktik keuangan negara Indonesia sebagaimana berikut (Indrayati, Lestari, dan Kadafi, 2021).

1. Pemanfaatan sumber daya alam

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur PNBP. Secara tidak langsung, ini mencerminkan kekayaan alam Indonesia yang luas dan beragam. Pendapatan dari sumber ini mencakup royalti, iuran tetap, iuran produksi, dan bagi hasil dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta pemanfaatan sektor kehutanan, perikanan, panas bumi, dan berbagai sumber daya strategis lainnya. Royalti tambang, misalnya, diberikan oleh perusahaan kepada negara sebagai kompensasi atas pemanfaatan kekayaan alam yang secara konstitusional dikuasai oleh negara. Demikian pula dalam sektor migas, negara memperoleh penerimaan melalui skema bagi hasil (*production sharing*) dan bonus tanda tangan kontrak kerja sama. PNBP berbasis SDA memiliki peranan penting dalam mendanai pembangunan, tetapi juga menyebabkan fluktuasi harga komoditas global, keberlanjutan lingkungan, dan risiko ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

2. Pelayanan pemerintah kepada publik

Pelayanan pemerintah mencakup pendapatan yang diperoleh negara dari penyediaan berbagai layanan administratif dan pelayanan publik. Contohnya biaya perizinan usaha, pembuatan paspor, penerbitan surat izin mengemudi (SIM), perpanjangan STNK, denda tilang, layanan kepelabuhanan, layanan pendidikan pada perguruan tinggi negeri, layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, serta biaya administrasi



lainnya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai bentuk penggantian biaya atas jasa yang diberikan oleh pemerintah. PNBP dari pelayanan publik mencerminkan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan, yaitu dari sekadar penyedia layanan menuju pengelolaan layanan berbasis nilai ekonomis yang tetap mengutamakan fungsi pelayanan publik sehingga memerlukan regulasi ketat untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan proporsional, tidak diskriminatif, dan sesuai asas keadilan sosial (Saggaf, Said, dan Saggaf, 2018).

3. Pengelolaan aset negara

Sumber PNBP berikutnya berasal dari optimalisasi pengelolaan barang milik negara (BMN) dan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konteks ini, negara dapat memperoleh pendapatan melalui sewa tanah, bangunan, sarana prasarana, kendaraan, atau aset lain yang dikelola oleh kementerian dan lembaga. Selain itu, pendapatan dapat pula berasal dari penjualan aset negara yang tidak lagi digunakan, hasil pemanfaatan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta pendapatan dari pengelolaan aset dan investasi pemerintah. Pengelolaan aset negara sebagai sumber PNBP mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari kekayaan publik yang selama ini sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Namun, pengelolaan ini membutuhkan sistem inventarisasi, valuasi aset, dan tata kelola yang transparan agar dapat menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa aset negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

4. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU)

Penerimaan dari BUMN merupakan salah satu bentuk kontribusi langsung perusahaan negara kepada kas negara melalui penyetoran keuntungan (dividen) atas laba bersih yang diperoleh. BUMN yang bergerak di sektor energi, komunikasi, perbankan, transportasi, dan industri strategis lainnya menjadi kontributor signifikan dalam komponen ini. Selain itu, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga



termasuk dalam PNBPN. BLU diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menyelenggarakan layanan publik, seperti rumah sakit, universitas, atau unit pengelola dana. Penerimaan BLU tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, pendapatan dari BUMN dan BLU mencerminkan kontribusi sektor usaha milik negara dalam memperkuat kemandirian fiskal nasional.

PNBP memiliki fungsi strategis dalam menciptakan struktur penerimaan negara yang lebih beragam dan berkelanjutan. PNBPN juga membantu menutup defisit fiskal, mendanai pembangunan infrastruktur, serta mendukung peningkatan layanan publik di berbagai sektor. Namun, pengelolaan PNBPN tidak terlepas dari tantangan sistemik; seperti ketergantungan pada sektor SDA yang rentan terhadap volatilitas ekonomi global, inkonsistensi tata kelola yang masih memerlukan perbaikan, potensi kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan, serta perlunya peningkatan transparansi dalam proses pemungutan, pelaporan, dan penggunaan PNBPN. Reformasi dalam tata kelola PNBPN menjadi penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh dari PNBPN benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan publik.

Sumber-sumber PNBPN tersebut mencerminkan diversifikasi penerimaan negara yang berasal dari kekayaan alam, pelayanan publik, pemanfaatan aset negara, dan kontribusi dari BUMN serta BLU yang berperan signifikan dalam menopang struktur fiskal nasional. PNBPN bukan sekadar pendapatan tambahan, melainkan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memperkuat kemandirian dan stabilitas fiskal negara. Oleh karena itu, pengelolaan PNBPN yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi keharusan agar pemanfaatan sumber daya negara dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Optimalisasi PNBP

Optimalisasi PNBP merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara di luar sektor perpajakan melalui perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, serta pengembangan inovasi yang berkelanjutan pada berbagai sektor penghasil PNBP, seperti pertambangan, migas, kehutanan, perikanan, jasa layanan publik, dan pengelolaan barang milik negara (BMN). Optimalisasi ini tidak hanya menekankan peningkatan jumlah pendapatan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan efektivitas, akurasi, serta efisiensi proses administrasi PNBP dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstitusi pemerintah pusat maupun daerah agar seluruh potensi pendapatan negara dapat dimaksimalkan secara menyeluruh, terukur, dan akuntabel. Berikut beberapa strategi optimalisasi PNBP.

1. Penguatan pengawasan dan koordinasi

Penguatan pengawasan dan koordinasi dalam optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan kapasitas monitoring pada sektor-sektor berpotensi tinggi, seperti industri pertambangan dan migas dengan memastikan bahwa mekanisme perhitungan dan pembayaran royalti, biaya produksi, serta bagi hasil dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Upaya ini juga mencakup peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses sinkronisasi data produksi, perizinan usaha, serta penetapan nilai PNBP sehingga tidak terdapat celah administrasi yang menyebabkan terjadinya keborcoran penerimaan negara. Mengintegrasikan sistem informasi lintas instansi merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan.

2. Peningkatan tata kelola dan inovasi

Optimalisasi PNBP juga menuntut adanya peningkatan tata kelola yang lebih modern dan adaptif, terutama terkait pengelolaan aset negara yang mencakup pemutakhiran data BMN, peningkatan kemampuan satuan kerja dalam melakukan inventarisasi aset, serta penerapan



mekanisme *reward and punishment* bagi pengelola aset untuk mendorong akuntabilitas dan profesionalitas. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi; seperti *e-audit*, *e-payment*, dan integrasi data berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi praktik koruptif, dan mempercepat proses administrasi penerimaan negara. Inovasi layanan publik melalui digitalisasi juga menjadi pilar utama untuk meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan biaya transaksi.

3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib bayar
Strategi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib bayar dilakukan dengan memperluas sosialisasi regulasi PNBP secara berkala kepada masyarakat, pelaku usaha, dan badan hukum sehingga mereka memahami kewajiban pembayaran serta konsekuensi hukumnya. Pemerintah dapat menyusun *grand design* peningkatan kepatuhan PNBP yang mencakup edukasi berkelanjutan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan kanal digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran. Peningkatan kepatuhan dilakukan tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga dengan pendekatan persuasif dan edukatif yang mendukung budaya kepatuhan fiskal.
4. Optimalisasi di sektor-sektor baru dan ekonomi digital
Perkembangan ekonomi digital membuka peluang penerimaan dari berbagai sektor secara optimal. Dalam hal ini, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk melacak transaksi, mengelola penerimaan secara otomatis, serta menciptakan format-format baru pungutan PNBP yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Sektor seperti platform digital, jasa teknologi, dan pemanfaatan data menjadi ruang eksplorasi baru untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam yang fluktuatif.
5. Perbaikan kebijakan dan regulasi PNBP
Pemerintah dapat melakukan penyempurnaan regulasi dalam bentuk revisi aturan keberatan, keringanan, perhitungan, dan pengembalian PNBP agar mekanisme administrasi menjadi lebih jelas, efisien, dan

memperkuat kepastian hukum. Penyempurnaan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa PNBP dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dari sisi peningkatan pendapatan (fungsi *budgetary*) maupun dari sisi pengaturan perilaku ekonomi (fungsi *regulatory*). Reformasi regulasi ini juga diharapkan mampu menutup celah hukum yang berpotensi menyebabkan penyimpangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Optimalisasi PNBP menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kemandirian fiskal, efisiensi pengelolaan sumber daya negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya optimalisasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga menekankan aspek tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga pemanfaatan PNBP dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Berikut merupakan tujuan optimalisasi PNBP (Ditisrama, Sinaulan, dan Ismail, 2022).

1. Fungsi *budgetary*

Optimalisasi PNBP bertujuan memperkuat fungsi *budgetary* atau fungsi penganggaran dengan memastikan bahwa berbagai sumber PNBP mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pada pendapatan perpajakan, dan memperluas kapasitas negara dalam membiayai sektor-sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

2. Fungsi *regulatory*

Selain fungsi penganggaran, PNBP juga memiliki fungsi *regulatory* sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang adil, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Melalui struktur tarif, insentif, dan disinsentif pada PNBP, pemerintah dapat mengarahkan penggunaan sumber



daya alam, investasi, serta kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan dan kepastian hukum.

3. Peningkatan efisiensi dan transparansi

Tujuan lain dari optimalisasi PNBP adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan mulai dari pemungutan, penyetoran, pelaporan, hingga penggunaan dana. Dengan memperkuat akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan negara dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.

Tata Kelola PNBP

Tata kelola PNBP di Indonesia merupakan suatu sistem yang dirancang secara komprehensif dan terintegrasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta seluruh perangkat peraturan turunannya untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penerimaan negara nonpajak berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan. Kerangka hukum ini tidak hanya memberikan landasan normatif bagi setiap kementerian/lembaga dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan PNBP, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan strategis negara dapat dikelola secara optimal guna mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Wisesa, 2024). Tata kelola PNBP berdiri di atas sejumlah prinsip fundamental yang memastikan mekanisme penerimaan negara nonpajak berlangsung sesuai standar *good governance* berikut (Aqila dkk., 2024).

1. Transparansi

Prinsip transparansi mengharuskan seluruh proses pengelolaan PNBP mulai dari penyusunan target, penetapan jenis dan tarif, pelaksanaan pemungutan, hingga pelaporan realisasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Tujuannya adalah untuk meminimalkan

potensi penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa informasi mengenai PNBP disampaikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut setiap instansi pengelola PNBP untuk mempertanggungjawabkan aktivitas penerimaan, penyetoran, dan penggunaan dana sesuai ketentuan hukum. Kementerian/lembaga harus memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan benar, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum sehingga menjamin keteraturan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Optimalisasi

Prinsip optimalisasi menunjukkan bahwa PNBP harus dikelola dengan tujuan memaksimalkan potensi penerimaan negara melalui peningkatan kualitas layanan, perbaikan sistem pemungutan, maupun pemanfaatan sumber daya negara secara efisien. Optimalisasi ini diarahkan agar PNBP dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN sekaligus mendukung tujuan pembangunan nasional.

4. Keadilan

Keadilan, penetapan jenis, dan tarif PNBP harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta dampaknya terhadap dunia usaha agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan pendapatan negara dan perlindungan terhadap iklim investasi sehingga kebijakan PNBP tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

5. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip kunci yang memastikan seluruh proses pengelolaan PNBP berjalan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi wajib bayar, meningkatkan efektivitas pemungutan, dan menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan negara.



Amrynudin dkk. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan PNBPN merupakan proses multiaktor yang melibatkan beberapa institusi strategis berikut.

1. Kementerian keuangan (kemenkeu)

Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memegang peran sentral sebagai regulator dan pengendali utama seluruh arus PNBPN secara nasional. Kemenkeu menyusun kebijakan, menetapkan pedoman pelaksanaan, mengawasi penyetoran penerimaan, serta menyusun laporan keuangan PNBPN secara agregat.

2. Kementerian/lembaga (K/L) pengelola PNBPN

Kementerian/lembaga merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat atau pelaku usaha dalam memungut PNBPN sesuai kewenangannya. Misalnya, Kementerian ESDM memungut PNBPN dari sektor migas dan pertambangan, Kementerian Perhubungan dari layanan kepelabuhanan dan penerbangan, Polri dari layanan administrasi lalu lintas, dan seterusnya. Kementerian/lembaga bertanggung jawab atas ketepatan pemungutan, penyetoran ke kas negara, serta penyusunan laporan realisasi.

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK berperan sebagai lembaga audit eksternal negara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga memastikan bahwa seluruh penerimaan PNBPN dipungut, disetor, dan digunakan sesuai ketentuan hukum serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBPN secara nasional.

Siklus tata kelola PNBPN berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur dan saling terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan.

1. Perencanaan

Pada tahap ini, kementerian/lembaga melakukan identifikasi potensi penerimaan, menyusun target PNBPN tahunan, serta mengajukan rencana tersebut kepada kemenkeu untuk dibahas bersama DPR.

Target yang telah disepakati kemudian diintegrasikan ke dalam APBN. Tahap ini menentukan arah strategis PNBPN dalam satu tahun anggaran.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kementerian/lembaga memungut PNBPN dari masyarakat, badan usaha, atau pihak lain sesuai jenis dan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan yang diperoleh wajib disetorkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara secara elektronik (*billing system*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menjaga ketertiban pembukuan keuangan negara.

3. Pertanggungjawaban dan pelaporan

Setelah pemungutan dan penyetoran, kementerian/lembaga bersama kemenkeu menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja realisasi PNBPN secara berkala. Laporan tersebut kemudian diaudit oleh BPK guna memastikan kepatuhan, akurasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan PNBPN.







BAB 9

ALOKASI DAN DISTRIBUSI BELANJA NEGARA

| Jenis-Jenis Belanja Negara

Belanja negara merupakan seluruh kewajiban pemerintah pusat yang diakui dan dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih negara dalam satu periode anggaran. Belanja negara menjadi komponen utama dalam struktur APBN yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan nasional. Secara garis besar, belanja negara diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berikut.

1. Belanja pemerintah pusat

Belanja pemerintah pusat mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan Bendahara Umum Negara

(BUN) dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa komponen berikut.

- a. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada aparatur negara melalui pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan berbagai hak kepegawaian lainnya yang diperlukan untuk menjaga profesionalitas serta kualitas pelayanan birokrasi.
- b. Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan operasional kementerian/lembaga yang mencakup pembelian alat tulis kantor, konsumsi rapat, biaya pemeliharaan gedung, penyediaan jasa kebersihan, dan kebutuhan operasional lain yang menunjang kelancaran administrasi pemerintahan.
- c. Belanja modal, yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk pembelian, pembangunan, atau peningkatan aset tetap seperti tanah, bangunan, alat mesin, jalan, irigasi, dan berbagai sarana prasarana lain yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan tugas negara maupun pertumbuhan ekonomi.
- d. Pembayaran bunga utang, yaitu pengeluaran untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam membayar bunga dan biaya terkait atas utang, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan negara yang berkelanjutan dan hati-hati.
- e. Subsidi, yaitu pengeluaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat secara tidak langsung melalui perusahaan negara atau badan usaha tertentu, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, atau pupuk dengan tujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli, dan melindungi kelompok masyarakat rentan.
- f. Belanja hibah, yaitu transfer yang diberikan pemerintah berupa uang, barang, atau jasa yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak memerlukan pengembalian yang umumnya

- ditujukan kepada pemerintah daerah, organisasi internasional, atau negara lain untuk mendukung program-program tertentu.
- g. Bantuan sosial (bansos), yaitu pengeluaran yang diberikan langsung kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dalam bentuk uang ataupun barang sebagai upaya melindungi warga negara dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan.
 - h. Belanja lainnya, yaitu jenis belanja selain kategori di atas dan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Selain pembagian berdasarkan jenis, belanja pemerintah pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang merepresentasikan peran belanja dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Berikut fungsi-fungsinya.

- a. Pelayanan umum yang mencakup administrasi pemerintahan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan pelayanan dasar birokrasi.



- b. Pertahanan dan keamanan yang mendanai kebutuhan militer dan keamanan nasional.
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sektor produksi, dan fasilitas publik.
 - d. Perlindungan lingkungan hidup yang diarahkan untuk pelestarian alam dan pengelolaan lingkungan.
 - e. Perumahan dan fasilitas umum untuk penyediaan sarana hunian dan layanan publik.
 - f. Kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.
 - g. Pariwisata dan budaya untuk pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata.
 - h. Agama untuk mendukung fasilitas dan layanan keagamaan.
 - i. Pendidikan guna memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - j. Perlindungan sosial yang diarahkan pada berbagai program kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan.
2. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
- TKDD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) serta desa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Transfer ini bertujuan agar pelayanan publik tidak hanya berjalan efektif di tingkat pusat, tetapi juga merata hingga tingkat lokal. TKDD mencakup beberapa komponen berikut.
- a. Dana perimbangan, yaitu dana yang ditransfer untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan mendukung penyediaan layanan publik yang standar di seluruh wilayah Indonesia. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).
 - b. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, yaitu dana yang diberikan kepada daerah-daerah dengan status kekhususan

seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh guna mempercepat pembangunan, mengatasi ketimpangan historis, serta memenuhi kebutuhan layanan publik yang lebih kompleks.

- c. Dana desa, yaitu transfer yang diberikan langsung kepada pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Prioritas Belanja Negara

Prioritas belanja negara di Indonesia merupakan landasan strategis dalam penyusunan APBN setiap tahun yang secara fundamental dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penetapan prioritas ini dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berjenjang sehingga belanja negara tidak hanya berperan sebagai instrumen fiskal untuk menopang kegiatan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana intervensi strategis untuk menjawab tantangan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika global (Hafizd, Janwari, dan Al-Hakim, 2024).

Prioritas utama belanja negara Indonesia mencakup beberapa bidang strategis yang dapat mengalami penyesuaian setiap tahun fiskal, tetapi masih memiliki pola dan tema besar yang konsisten guna mendukung agenda pembangunan jangka panjang negara. Berikut prioritas belanja negara yang dimaksud (Sitepu, 2023).

1. Pembangunan infrastruktur mencakup alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, irigasi, jaringan energi, dan infrastruktur telekomunikasi. Investasi ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta menciptakan landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional.



2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diwujudkan melalui belanja di sektor pendidikan dan kesehatan. Belanja pendidikan secara konstitusional diwajibkan mencapai paling sedikit 20% dari APBN, sedangkan sektor kesehatan memperoleh prioritas tinggi terutama sejak pandemi Covid-19 yang menegaskan pentingnya ketahanan sistem kesehatan nasional termasuk peningkatan kualitas layanan, pemerataan fasilitas, dan penguatan respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Perlindungan sosial yang mencakup beragam program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prioritas ini diarahkan untuk menekan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta memberikan bantalan (*buffer*) bagi masyarakat dalam menghadapi guncangan sosial maupun ekonomi, termasuk fluktuasi harga pangan, krisis kesehatan, dan ketidakpastian global.
4. Ketahanan pangan yang diwujudkan melalui belanja untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan infrastruktur irigasi, penyediaan bantuan benih dan sarana produksi, pengembangan teknologi pertanian, serta upaya stabilisasi harga pangan pokok guna menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
5. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang meliputi alokasi anggaran untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik serta memperkuat lembaga penegak hukum dan mekanisme pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Prioritas ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
6. Pertahanan dan keamanan yang berfokus pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan profesionalitas personel TNI dan Polri, serta penguatan kapasitas pertahanan dan stabilitas

keamanan nasional dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Penetapan prioritas belanja negara dilakukan berdasarkan proses perencanaan yang terkoordinasi, partisipatif, dan berbasis bukti melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Proses ini memperhatikan beberapa faktor utama berikut (Manghayu, 2018).

1. Rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional (RPJPN dan RPJMN) yang menjadi pedoman arah pembangunan nasional serta dasar penyusunan prioritas belanja negara dari tahun ke tahun.
2. Kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk perkembangan perekonomian dunia, risiko geopolitik, inflasi, harga komoditas, dan dinamika pasar keuangan yang dapat memengaruhi strategi fiskal pemerintah.
3. Arahan presiden yang mencakup prioritas dan kebijakan strategis pemerintahan dalam periode tertentu, termasuk fokus program unggulan dan agenda nasional yang harus dipercepat realisasinya.

Kesimpulannya, prioritas belanja negara Indonesia merupakan cerminan strategi fiskal pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBN, pemerintah menetapkan berbagai fokus pengeluaran yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Penetapan prioritas tersebut tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui proses perencanaan yang sistematis dan partisipatif seperti musrenbang dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan jangka panjang/jangka menengah nasional, dinamika ekonomi global maupun domestik, serta arahan kebijakan presiden.



Mekanisme Alokasi Belanja Negara

Mekanisme alokasi belanja negara di Indonesia merupakan suatu proses pengelolaan fiskal yang bersifat komprehensif, bertahap, dan melibatkan berbagai lembaga negara yang secara keseluruhan dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan negara digunakan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Proses alokasi belanja negara berlangsung melalui empat tahapan utama yang saling berkaitan sebagaimana berikut (Aithan, Frinaldi, dan Putri, 2025).

1. Tahap perencanaan dan penganggaran

Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan proses politik dan teknokratis yang melibatkan pemerintah serta DPR untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan publik serta layak untuk dilaksanakan. Tahap ini biasanya membahas perumusan arah kebijakan, penyusunan kerangka ekonomi makro, penetapan pagu indikatif, dan penyusunan RKA.

a. Perumusan arah kebijakan

Proses dimulai dari pemerintah pusat melalui presiden yang merumuskan arah kebijakan pembangunan serta menetapkan prioritas nasional yang akan menjadi pedoman penyusunan anggaran. Penetapan arah kebijakan ini biasanya mengacu pada dokumen perencanaan nasional, seperti rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga arah belanja negara selalu sejalan dengan visi pembangunan nasional.

b. Penyusunan kerangka ekonomi makro

Kementerian keuangan kemudian menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) yang berisi indikator ekonomi penting, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia, hingga proyeksi defisit. Dokumen ini menjadi dasar untuk menghitung kemampuan fiskal negara sekaligus menetapkan batas realistis anggaran belanja.

- c. Penetapan pagu indikatif
Berdasarkan KEM-PPKF, pemerintah menetapkan pagu indikatif, yaitu alokasi anggaran sementara bagi setiap kementerian/ lembaga (K/L). Pagu ini belum bersifat final, tetapi berfungsi sebagai batas awal dalam penyusunan rencana anggaran pada tahap berikutnya.
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
Setiap kementerian/ lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) sesuai pagu indikatif yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisi rencana program, kegiatan, sasaran *output*, serta kebutuhan pendanaan. RKA-K/L selanjutnya disampaikan kepada kementerian keuangan dan Bappenas untuk dilakukan sinkronisasi agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

2. Tahap pembahasan dan penetapan

Sipayung (2025) menjelaskan ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan sebagaimana berikut.

- a. Penyusunan RAPBN
Setelah melalui harmonisasi internal, pemerintah menyusun RAPBN beserta nota keuangan. Dokumen ini menggambarkan struktur belanja, estimasi pendapatan, serta strategi pembiayaan.
- b. Pembahasan di DPR
RAPBN kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas. Dalam forum politik ini, fraksi-fraksi DPR memberikan pandangan umum, masukan, serta catatan terhadap RAPBN. Selanjutnya dilakukan rapat kerja antara pemerintah, Badan Anggaran (Banggar), dan komisi-komisi terkait untuk menyepakati rincian alokasi belanja.
- c. Pengesahan menjadi UU APBN
Jika seluruh tahapan pembahasan selesai dan disetujui, RAPBN dapat disahkan menjadi undang-undang APBN. Dengan demikian, APBN menjadi instrumen hukum yang mengikat seluruh kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan anggaran tahunan.



3. Tahap pelaksanaan

Berikut tahap pelaksanaan dalam menyusun anggaran belanja negara.

a. Penerbitan DIPA

Setelah APBN disahkan, kementerian keuangan menerbitkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), yaitu dokumen resmi yang memberikan otorisasi belanja kepada setiap kementerian/ lembaga. DIPA menjadi acuan legal bagi seluruh kegiatan pemerintahan.

b. Pelaksanaan kegiatan

Setiap kementerian/ lembaga menjalankan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan alokasi pada DIPA. Proses pelaksanaan mencakup pengadaan barang/jasa, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga belanja operasional.

c. Pengawasan

Penggunaan anggaran diawasi secara berlapis oleh inspektorat internal masing-masing K/L, kementerian keuangan, serta oleh BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

4. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan proses yang memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan lembaga perwakilan. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang mesti dilakukan.

a. Penyusunan laporan

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang memuat realisasi seluruh pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban negara.

b. Pemeriksaan oleh BPK

BPK kemudian melakukan audit terhadap LKPP untuk menilai kewajaran laporan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit ini bersifat objektif dan independen.

c. Penetapan perhitungan APBN

Hasil audit BPK diserahkan kembali kepada pemerintah dan DPR untuk ditetapkan sebagai perhitungan APBN yang sekaligus menjadi dasar evaluasi anggaran tahun berikutnya.







BAB 10

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses administratif, teknis, dan strategis yang menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan negara. Dalam kerangka *good governance*, pengadaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pembelian barang atau jasa; tetapi juga sebagai sistem yang mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen publik modern. Pengadaan yang baik

berperan dalam mencegah pemborosan anggaran, meminimalkan potensi korupsi, memperluas akses dan kesempatan bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 menetapkan sejumlah prinsip fundamental yang harus menjadi dasar pemikiran dan acuan dalam setiap tahap pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikut prinsip-prinsip yang dimaksud (Oktaviani, 2024).

1. Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan bahwa pengadaan harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik dari sisi biaya, waktu, maupun tenaga. Efisiensi tidak hanya sekadar menghemat anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan menghasilkan *output* maksimal berupa barang atau jasa yang berkualitas. Dalam konteks manajemen publik, efisiensi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna dan mengurangi inefisiensi, seperti biaya transaksi yang tidak perlu, keterlambatan proses, atau duplikasi kegiatan. Efisiensi menuntut penggunaan perencanaan matang, metode pemilihan penyedia yang sesuai, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-procurement* untuk mempercepat proses, menurunkan biaya administrasi, dan mengurangi potensi ketidakefisienan operasional.

2. Prinsip efektivitas

Efektivitas dalam pengadaan menegaskan bahwa barang atau jasa yang diperoleh harus benar-benar menjawab kebutuhan organisasi pemerintah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Barang/jasa harus memberikan manfaat nyata, mendukung pencapaian visi organisasi, dan berfungsi optimal sesuai tujuan penggunaannya. Prinsip ini berkaitan erat dengan penyusunan spesifikasi teknis yang akurat, analisis kebutuhan yang komprehensif, serta evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*). Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan; tetapi juga

dari kemampuan barang/jasa tersebut meningkatkan kinerja layanan publik. Oleh karena itu, efektivitas menuntut perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) agar pengadaan tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi benar-benar memberikan nilai manfaat terbesar bagi masyarakat.

3. Prinsip transparansi

Transparansi merupakan elemen penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dari seluruh tahapan pengadaan. Prinsip ini mengharuskan pemerintah menyediakan seluruh informasi terkait prosedur, persyaratan, jadwal, metode evaluasi, dan keputusan pemenang secara terbuka dan mudah diakses. Transparansi meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pengadaan dan memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan. Dalam era digital, penerapan transparansi semakin diperkuat melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik yang memungkinkan pelaku usaha maupun masyarakat mengakses informasi secara *real-time*. Melalui transparansi, pemerintah menciptakan lingkungan pengadaan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan keraguan atau persepsi negatif mengenai integritas proses.

4. Prinsip keterbukaan (terbuka)

Prinsip keterbukaan menekankan bahwa seluruh pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan persyaratan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Tidak boleh ada persyaratan atau klausul yang sengaja dirancang untuk membatasi jumlah peserta atau menguntungkan pihak tertentu. Keterbukaan menciptakan pasar pengadaan yang inklusif dan mendorong persaingan sehat. Dengan membuka peluang bagi berbagai penyedia, pemerintah dapat menerima lebih banyak alternatif solusi, model bisnis, dan inovasi teknologi yang mungkin memberikan hasil lebih optimal dibanding penyedia tunggal. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokratisasi ekonomi yang memberikan kesempatan adil bagi UMKM, koperasi, maupun perusahaan besar.



5. Prinsip persaingan sehat (*competitive bidding*)

Prinsip persaingan sehat menuntut agar pengadaan dilakukan melalui kompetisi terbuka yang memungkinkan penyedia barang/jasa berlomba memberikan penawaran terbaik. Persaingan mencegah terjadinya praktik kongkalikong, *mark-up* harga, atau monopoli. Dalam mekanisme pasar yang sehat, kompetisi mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, menurunkan harga, serta menawarkan inovasi yang relevan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi, tekanan, atau konflik kepentingan yang menghambat proses persaingan. Evaluasi penawaran harus didasarkan pada parameter objektif, seperti kualitas teknis, harga, rekam jejak, dan kemampuan operasional penyedia. Dengan demikian, persaingan sehat menghasilkan nilai terbaik bagi negara (*best value for money*).

6. Prinsip keadilan atau non-diskriminatif

Prinsip ini mengharuskan pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penyedia tanpa diskriminasi berdasarkan besaran perusahaan, asal daerah, atau afiliasi tertentu. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi praktik keberpihakan atau pengaturan pemenang tender yang melanggar etika dan keadilan. Prinsip keadilan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, seperti kebijakan penguatan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kapasitas industri lokal. Dengan demikian, keadilan bukan hanya memberikan kesetaraan formal, tetapi juga mengakomodasi kebijakan afirmatif yang sah demi memajukan perekonomian nasional.

7. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan bahwa seluruh keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, teknis, dan moral. Pejabat pengadaan harus melaksanakan tugas berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan, mulai dari penyusunan spesifikasi, penentuan metode pemilihan, evaluasi penawaran, hingga

penetapan pemenang. Dokumen pengadaan harus lengkap, sistematis, dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Akuntabilitas juga mencakup kemampuan sistem pengadaan untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, atau kebijakan yang tidak sesuai prinsip tata kelola keuangan negara. Dengan demikian, akuntabilitas memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat.

Prinsip-prinsip tersebutlah yang membentuk kerangka normatif dan etik serta menjadi fondasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintahan. Penerapannya secara konsisten tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Melalui pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel, pemerintah mampu menciptakan tata kelola pengadaan yang modern, profesional, dan sesuai dengan standar internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasar pengadaan yang sehat dan berdaya saing.

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan sistematis yang disusun secara normatif untuk menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran publik dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan barang/jasa yang diperlukan oleh pemerintah guna penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, pembangunan nasional, dan pemenuhan kebutuhan institusional pemerintah. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua, proses ini memperoleh rujukan hukum dan batasan yang jelas dari ketentuan APBD atau dari berbagai peraturan presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan menjadi instrumen strategis untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arsyad dan Karisma, 2022).

Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mencakup seluruh kegiatan penyediaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa



konsultansi, dan jasa lainnya yang sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD sehingga setiap transaksi, kontrak, dan proses pemilihan penyedia wajib mengikuti pedoman hukum formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. *Pertama*, pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit-unit birokrasi Pemprov Papua harus berpedoman pada prinsip bahwa seluruh pembiayaan yang dibebankan pada APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik yang diawasi secara ketat sehingga mekanisme pengadaannya wajib mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan. *Kedua*, ruang lingkup ini juga meliputi kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi investasi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modal maupun kegiatannya mendapatkan pendanaan dari APBD sehingga walaupun BUMD memiliki karakter semi-komersial, seluruh aktivitas pengadaannya tetap tunduk pada norma akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Papua wajib mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya. Pengadaan dibedakan menjadi empat kategori besar, yaitu: (1) pengadaan barang, (2) pekerjaan konstruksi, (3) jasa konsultansi, dan (4) jasa lainnya. Setiap jenis pengadaan memiliki prosedur teknis tersendiri yang memastikan bahwa hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan teknis (Sahar dkk., 2023).

Untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas, berbagai prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah harus dipatuhi. Kebijakan umum pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa juga harus disusun untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, memperluas partisipasi pelaku usaha lokal, menjamin transparansi, dan mempercepat pembangunan melalui tata kelola pengadaan yang efisien. *Pertama*, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta

mendorong rancang bangun dan perekayasaan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sehingga pengadaan tidak hanya menghasilkan *output* administratif, tetapi juga memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Arsyad dan Karisma, 2022).

Kedua, pemerintah daerah mengutamakan peran serta usaha kecil, koperasi, pengusaha lokal, dan kelompok masyarakat dalam proses pengadaan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha di daerah. Untuk itu, pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk memperkenalkan profil perusahaannya kepada SKPD melalui daftar kualifikasi sehingga dapat dipertimbangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). *Ketiga*, pemerintah daerah melakukan penyederhanaan ketentuan dan prosedur pengadaan guna mempercepat pengambilan keputusan serta mengurangi hambatan birokrasi sehingga pelaksanaan pengadaan tidak terhambat oleh proses administratif yang berlarut-larut.

Keempat, kebijakan pengadaan juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab aparatur pengadaan, termasuk ULP/UKPBJ, pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang memadai terkait peraturan dan etika pengadaan. Selain itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui kepatuhan perpajakan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan dan menumbuhkan peran usaha nasional agar pengadaan barang/jasa dapat mendukung pertumbuhan industri secara nasional. Pengadaan juga wajib dilaksanakan di wilayah NKRI dan seluruh informasi pengadaan harus diumumkan secara terbuka melalui situs web SKPD, situs web Pemerintah Provinsi Papua, papan pengumuman resmi, atau portal LPSE sesuai ketentuan Perpres. Apabila diperlukan, pengumuman juga dapat disampaikan melalui media cetak atau media elektronik.



Pemerintah daerah secara tegas melarang pengusaha lokal yang menerima paket pekerjaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain (subkontrak ilegal) karena dapat mengurangi kualitas hasil pekerjaan, menyalahi prinsip akuntabilitas, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha lokal benar-benar menjalankan pekerjaan sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya serta bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh.

Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hukum kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia merupakan landasan yuridis yang mengatur secara komprehensif hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa melalui bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi, setiap pelaksanaan pengadaan tidak hanya dipandang sebagai transaksi administratif biasa; tetapi sebagai suatu perikatan yang memiliki konsekuensi hukum perdata dan administratif yang harus dipatuhi para pihak demi menjamin kepastian hukum, menjaga integritas proses, dan mencegah timbulnya potensi sengketa yang merugikan kepentingan negara. Kontrak dalam konteks pengadaan PBJ berfungsi sebagai instrumen legal yang secara sistematis mengatur hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, tata cara pembayaran, hingga penyelesaian sengketa sehingga menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Pane, 2017).

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang/jasa sepenuhnya bersumber pada prinsip pengadaan pemerintah yang mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas yang semuanya dirumuskan

untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan tidak menyimpang dari tujuan penggunaan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Walaupun kontrak PBJ secara substansial merupakan perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penerapan asas-asas hukum perdata termasuk asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak karena kebebasan tersebut dibatasi oleh norma-norma administratif dan ketentuan wajib yang tertuang dalam Perpres PBJ. Artinya, para pihak tidak diperkenankan membuat klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena berpotensi merugikan negara atau menghilangkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan. Dengan demikian, kontrak PBJ merupakan bentuk khusus dari kontrak publik yang karakter hukumnya bersifat hibrid: tunduk pada hukum privat dalam hal perikatan, tetapi sepenuhnya dibingkai oleh hukum publik dalam hal prosedur, batasan, dan pengawasan.

Dalam struktur kelembagaan pengadaan barang/jasa, terdapat tiga aktor penting yang berkedudukan sebagai pihak atau representasi pihak dalam kontrak, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan penyedia barang/jasa. PA adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada suatu kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan tindakan yang menyebabkan timbulnya perikatan dengan penyedia. PPK memiliki tanggung jawab hukum yang besar karena wajib memastikan bahwa penyedia barang/jasa memiliki legalitas usaha yang sah misalnya nomor induk berusaha (NIB), izin usaha sektor tertentu, dan dokumen legalitas lain sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) yang pada dasarnya merupakan tahap pra-kontraktual untuk menegaskan kesediaan pemerintah melakukan perikatan dengan penyedia terpilih (Istiqlallia, Ardelia, dan Ramadhanti, 2020).

Di sisi lain, pihak penyedia adalah perorangan atau badan usaha yang secara hukum berhak menandatangani kontrak. Penandatanganan kontrak



ini wajib dilakukan oleh direktur utama, pimpinan perusahaan, atau perorangan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen legalitas perusahaan. Ketentuan ini penting karena memastikan bahwa pihak yang menandatangani kontrak benar-benar memiliki kapasitas hukum yang sah sehingga mencegah timbulnya sengketa terkait keabsahan perjanjian. Dengan demikian, struktur pihak dalam kontrak pengadaan tidak hanya didasarkan pada relasi bisnis, tetapi juga pada legitimasi formal yang menjamin validitas perikatan.

Jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan presiden barang jasa memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memilih bentuk kontrak yang paling sesuai dengan karakteristik pekerjaan, tingkat risiko, dan kebutuhan operasional. *Pertama*, kontrak *lump sum* adalah kontrak dengan harga tetap dan tidak berubah sehingga penyedia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi tanpa dapat menuntut penambahan biaya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam regulasi. *Kedua*, kontrak harga satuan digunakan apabila volume pekerjaan belum dapat dipastikan secara definitif pada saat kontrak ditandatangani sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi volume pekerjaan yang telah disetujui.

Ketiga, kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan diterapkan pada pekerjaan yang sebagian itemnya sudah dapat dipastikan; sedangkan sebagian item lainnya masih memerlukan perhitungan berdasarkan volume aktual. *Keempat*, kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak yang mengharuskan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan dalam kondisi siap digunakan atau berfungsi penuh sesuai tujuan pekerjaan sehingga penyedia bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga peresmian. *Kelima*, kontrak payung (*framework contract*) digunakan untuk pengadaan yang bersifat berulang dan belum dapat dipastikan jumlahnya dalam satu tahun anggaran sehingga kontrak ini memberikan fleksibilitas penggunaan sepanjang berada dalam rentang waktu dan nilai yang disepakati. Keberagaman jenis kontrak ini

memungkinkan pemerintah mengatur pengadaan secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan layanan publik (Rakhman, 2024).

Kontrak pengadaan pemerintah wajib memuat ketentuan yang lengkap dan jelas mengenai seluruh unsur yang mengikat para pihak agar pelaksanaan kontrak dapat berjalan tanpa ambiguitas. Klausul terkait hak dan kewajiban, lingkup pekerjaan, harga kontrak, masa pelaksanaan, jadwal pembayaran, serta jangka waktu pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan harus dirumuskan secara terukur agar dapat menimbulkan kepastian dan mencegah interpretasi ganda. Salah satu aspek penting adalah perubahan kontrak (*addendum*) yang dimungkinkan untuk dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu, seperti perubahan desain atau tambahan kebutuhan pekerjaan; tetapi penambahan nilai kontrak tidak boleh melebihi 10% dari nilai awal kontrak sehingga pengendalian nilai kontrak tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas fiskal.

Kesimpulannya, hukum kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan syarat fundamental untuk mendorong proses pengadaan yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan karena hanya dengan kontrak yang disusun secara sah, lengkap, dan terukur, hubungan hukum antara penyedia dan pemerintah dapat berjalan harmonis, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

E-Procurement

E-procurement dalam hal administrasi publik dan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan mekanisme pengadaan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet untuk mengotomatisasi, mengefisienkan, serta meningkatkan transparansi seluruh tahapan proses pengadaan. Sistem ini tidak hanya dipandang sebagai transformasi digital dari prosedur pengadaan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen struktural yang bertujuan memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya, istilah sistem pengadaan merujuk pada kegiatan penyediaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah dengan berpedoman



penyempurnaan pada kerangka hukum pengadaan yang berlaku. Dalam implementasinya, *e-procurement* menjadi sarana digital yang memungkinkan proses tersebut berlangsung dengan lebih terstandar, terdokumentasi, dan mudah diawasi (Aini, Sihombing, dan Ridho, 2023)

Dalam perspektif dunia usaha, kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan proses yang sangat vital bagi kelangsungan hidup perusahaan karena pemilihan penyedia yang tepat, harga yang kompetitif, serta kualitas barang/jasa yang optimal akan menentukan kesinambungan operasional dan efisiensi biaya perusahaan. Oleh karena itu, digitalisasi proses pengadaan melalui *e-procurement* tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah; tetapi juga memberikan kepastian prosedural bagi pelaku usaha dalam mengikuti lelang secara transparan dan terukur. Menurut Sutedi (2012), *e-procurement* dipahami sebagai sistem lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga pelaksanaan tender dapat berlangsung lebih efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel karena seluruh proses dari pengumuman hingga evaluasi penawaran terdokumentasi dalam sistem elektronik yang mencegah manipulasi atau intervensi yang dapat memicu terjadinya praktik-praktik koruptif.

Andrianto (2007) menegaskan definisi yang sejalan bahwa *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang secara elektronik sehingga interaksi antara pemerintah dan penyedia tidak lagi bergantung pada tatap muka fisik atau penggunaan dokumen manual, tetapi berlangsung dalam ruang digital yang terstandardisasi. Penggunaan platform daring seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia, misalnya, memungkinkan seluruh dokumen tender, persyaratan, jadwal, serta mekanisme sanggah dapat diakses secara luas sehingga memperkuat prinsip transparansi sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dari berbagai daerah.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet sebagai sarana utama untuk mewujudkan proses perolehan barang/jasa sesuai

kebutuhan pemerintah atau perusahaan secara efektif, cepat, dan transparan. *E-procurement* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola modern yang memfasilitasi persaingan sehat, mengurangi biaya transaksi, memperpendek rantai birokrasi, dan memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Dengan demikian, *e-procurement* merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi karena digitalisasi pengadaan membawa implikasi penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas pengadaan, serta percepatan pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan bertanggung jawab.







BAB 11

PENGELOLAAN BELANJA NEGARA

Mekanisme Pelaksanaan Belanja Negara

Belanja negara merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, belanja pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengarahkan kinerja perekonomian nasional demi mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan (Suparmoko, 2012).

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, pengaruh belanja negara terhadap aktivitas ekonomi juga mengalami perubahan.

Tuntutan masyarakat terhadap efektivitas kinerja pemerintah tecermin dari upaya meningkatkan efisiensi birokrasi dan kemampuan menghasilkan kebijakan yang inovatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengelolaan belanja negara perlu dilaksanakan dengan mengacu pada tiga fungsi fiskal utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa anggaran negara harus memuat ketiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi menekankan bahwa anggaran perlu diarahkan untuk mengurangi pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengharuskan kebijakan anggaran mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan (Wahab, 2004). Adapun fungsi stabilisasi menjadikan anggaran sebagai alat untuk menjaga keseimbangan fundamental ekonomi. Ketiga fungsi ini menjadi dasar dalam penyusunan desain belanja negara.

Apabila APBN yang merupakan salah satu komponen penting pembentuk PDB tidak disusun berdasarkan ketiga fungsi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak akan berkualitas bahkan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan RI (2011) memberlakukan tiga undang-undang penting di bidang pelaksanaan belanja keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dapat dikatakan pemerintah mulai melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap manajemen keuangan negara. Reformasi ini mencakup tahap penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban atas penggunaannya. Pelaksanaan reformasi diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut penting untuk mengembalikan fungsi

anggaran pada tujuan idealnya serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional menjadi lebih optimal.

Penerapan sistem penganggaran yang baru bertujuan memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk fokus pada target kinerja yang hendak dicapai dan memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan program serta kegiatan yang direncanakan. Pendekatan tersebut penting untuk diterapkan karena penganggaran pemerintah yang tidak disertai perencanaan struktur pengeluaran yang berkualitas tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian.

Sistem Pembayaran dan Perbendaharaan

Pembayaran merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap aktivitas perdagangan barang maupun jasa. Tanpa adanya sistem pembayaran yang terstruktur, kegiatan perdagangan dalam suatu perekonomian tidak akan dapat berlangsung dengan baik. Sistem pembayaran merujuk pada seperangkat aturan, kesepakatan, sarana operasional, dan prosedur teknis yang digunakan untuk mengirimkan, memverifikasi, dan menerima instruksi pembayaran. Sistem ini berfungsi memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat dipenuhi melalui mekanisme transfer nilai antarindividu, perbankan, dan lembaga lainnya dalam transaksi domestik maupun internasional.

Bank Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran sebagai himpunan aturan, lembaga, serta mekanisme yang dirancang untuk memfasilitasi proses pemindahan dana guna menyelesaikan kewajiban yang muncul dari berbagai aktivitas ekonomi. Keberadaan konsep ini tidak terlepas dari munculnya uang sebagai alat tukar dalam transaksi barang, jasa, dan kegiatan keuangan lainnya. Secara umum, sistem pembayaran di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran nontunai (Sabari dan Ascarya, 2003).



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”* Dalam konteks ini, bendahara diartikan sebagai individu atau badan yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau daerah dalam menerima, menyimpan, dan membayarkan atau menyerahkan uang, surat berharga, maupun barang milik negara atau daerah.

Sementara itu, perbendaharaan negara mencakup proses pengelolaan serta pertanggungjawaban atas keuangan negara, termasuk pengelolaan investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam APBN maupun APBD. Adapun Bendahara Umum Negara (BUN) merupakan pejabat yang bertugas menjalankan fungsi perbendaharaan negara. Dalam pelaksanaannya, pejabat ini dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Negara yang bertanggung jawab melakukan penagihan piutang serta menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga (Sa'idah, 2024).

Salim (20003) menjelaskan proses dalam sistem pembayaran dan perbendaharaan yang terdiri atas tiga tahapan utama berikut.

1. Otorisasi

Tahap otorisasi merupakan proses ketika pihak pembayar memberikan persetujuan resmi kepada bank tempat dana disimpan untuk memproses pembayaran. Pada tahap ini, bank memastikan bahwa instruksi pembayaran berasal dari pihak yang berwenang melalui verifikasi identitas dan validitas perintah. Langkah ini sangat penting karena menjadi dasar penentu dapat atau tidaknya instruksi pembayaran diproses lebih lanjut.

2. Kliring

Kliring adalah tahap instruksi pembayaran dipertukarkan dan dicocokkan antarbank yang terlibat dalam transaksi. Pada proses ini, bank melakukan verifikasi terhadap data transaksi untuk memastikan kesesuaian jumlah, identitas pihak terkait, dan keakuratan informasi

lainnya. Kliring umumnya digunakan untuk transaksi nontunai, seperti cek, giro, atau transfer antarbank sehingga membutuhkan sinkronisasi data yang lebih rinci. Mekanisme ini juga berfungsi mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa seluruh instruksi pembayaran telah diterima dan diverifikasi dengan benar.

3. Penyelesaian akhir (*settlement*)

Penyelesaian akhir merupakan proses pemindahan dana secara resmi dari bank pengirim kepada bank penerima sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran. Pada tahap ini, bank pengirim wajib menyediakan dana sesuai hasil kliring dan memastikan bahwa jumlah tersebut dapat dipindahkan tanpa hambatan. Pemindahan dana dapat dilakukan melalui transaksi langsung antarbank atau melalui rekening bank-bank tersebut pada lembaga kliring.

Sistem pembayaran yang aman dan efisien menjadi dasar penting bagi kelancaran perbendaharaan negara karena seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran bergantung pada mekanisme transfer dana yang tepercaya. Prinsip-prinsip CPSS memberikan standar internasional untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan pengurangan risiko dalam setiap transaksi. Penerapan prinsip ini menjamin proses pembayaran pemerintah berlangsung tepat waktu dan akurat sekaligus meningkatkan transparansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut dijelaskan oleh Subari dan Ascarya (2017) sebagaimana berikut.

1. Sistem pembayaran harus berlandaskan dasar hukum yang kuat dan jelas agar seluruh proses perbendaharaan dan transaksi keuangan dapat berjalan secara sah dan terlindungi.
2. Sistem pembayaran perlu dilengkapi aturan serta prosedur yang membantu peserta memahami potensi risiko keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana negara.
3. Diperlukan prosedur yang terstruktur untuk memastikan risiko kredit dan likuiditas dapat dikelola dengan baik sehingga transaksi perbendaharaan berlangsung aman dan stabil.



4. Sistem pembayaran harus mampu menjamin bahwa penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama sehingga alur pembayaran pemerintah tidak terhambat.
5. Pada sistem yang menggunakan mekanisme multilateral *netting*, diperlukan jaminan bahwa penyelesaian harian dapat berlangsung lancar terutama apabila terdapat peserta yang tidak dapat memenuhi kewajiban terbesar mereka.
6. Aset yang digunakan untuk penyelesaian transaksi idealnya berupa klaim pada bank sentral. Jika menggunakan aset di luar bank sentral, aset tersebut harus memiliki risiko kredit dan likuiditas yang sangat rendah.
7. Sistem pembayaran perlu menjaga tingkat keamanan dan keandalan operasional yang tinggi serta didukung dengan mekanisme pemulihan darurat untuk memastikan proses penyelesaian harian tetap berlangsung.
8. Sistem harus menyediakan metode pembayaran yang praktis bagi pengguna dan memberikan efisiensi bagi perekonomian secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara.
9. Tujuan dan kriteria dalam sistem pembayaran wajib disampaikan secara transparan agar seluruh peserta dapat mengakses sistem secara adil dan terbuka.
10. Sistem pembayaran harus memiliki tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan guna mendukung pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan tepercaya.

Pengendalian dan Pengawasan Belanja Negara

Pengendalian belanja negara berfungsi untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, aturan, dan prioritas pembangunan nasional. Melalui pengendalian yang efektif, pemerintah dapat menjaga efisiensi, ketepatan sasaran, serta mencegah terjadinya pemborosan atau penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Proses ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan (Pradila, Astuty, dan Hanum, 2024).

Dengan sistem pengendalian yang baik, setiap penggunaan dana publik dapat diarahkan untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pada akhirnya, pengendalian membantu memastikan bahwa belanja negara benar-benar mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengawasan belanja negara dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan anggaran terhadap regulasi serta efektivitas penggunaan dana publik. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga audit eksternal yang independen.

Tujuannya adalah memastikan tidak ada penyimpangan, kelemahan prosedur, atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran. Selain mendeteksi masalah, pengawasan juga memberikan rekomendasi guna memperbaiki sistem dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya pengawasan yang transparan, kualitas tata kelola keuangan negara dapat terus meningkat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin kuat.

Sinergi antara pengendalian dan pengawasan menciptakan siklus evaluasi yang berkelanjutan sehingga pengelolaan anggaran dapat selalu diperbaiki. Ketika kedua fungsi ini berjalan secara optimal, penggunaan anggaran menjadi lebih tepat, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Temuan dari pengawasan dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pengendalian, sedangkan hasil pengendalian dapat memperkaya proses audit dan evaluasi. Keterpaduan ini membantu meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Pengendalian belanja negara dilakukan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai ketentuan. Setiap bentuk pengendalian memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk menjaga disiplin fiskal dan mencegah terjadinya penyimpangan. Berikut beberapa bentuk pengendalian yang umum diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara (Sipayung, 2025).

1. Pengendalian perencanaan anggaran

Pengendalian perencanaan anggaran memastikan rencana anggaran disusun secara realistis dan sesuai prioritas pembangunan. Penyusunan



anggaran harus mempertimbangkan kapasitas fiskal agar tidak melampaui kemampuan negara. Dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan anggaran menjadi lebih terarah dan terkendali.

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran

Pengendalian dilakukan saat anggaran dijalankan untuk memastikan penggunaan dana tetap sesuai pagu. Setiap pencairan harus diverifikasi guna menjamin kesesuaian kegiatan dengan anggaran. Dengan cara ini, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan dapat diminimalkan.

3. Pengendalian administratif dan legal

Pengendalian ini menekankan kepatuhan pada ketentuan hukum, standar biaya, dan aturan teknis. Semua kegiatan belanja harus memenuhi prosedur administratif yang ditetapkan. Kepatuhan tersebut memastikan tata kelola anggaran berjalan disiplin dan tidak menimbulkan pelanggaran.

4. Pengendalian melalui sistem informasi keuangan

Pengendalian memanfaatkan sistem digital untuk memantau realisasi anggaran secara cepat dan akurat. Teknologi memungkinkan pelacakan aliran anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan digitalisasi, proses pengendalian menjadi lebih transparan dan efisien.

5. Pengendalian risiko (*risk control*)

Pengendalian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi potensi hambatan atau masalah dalam penggunaan anggaran. Risiko seperti keterlambatan atau pembengkakan biaya harus diantisipasi dengan strategi mitigasi. Langkah ini membantu menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.



BAB 12

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

| Utang Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, utang negara merupakan sejumlah kewajiban pemerintah pusat yang harus dipenuhi, baik berupa pembayaran uang maupun kewajiban lain yang dapat dinilai secara finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau dasar hukum lain yang sah. Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, pembiayaan melalui utang sering kali diperlukan ketika belanja negara melebihi jumlah pendapatan yang tersedia. Kondisi belanja yang bersifat ekspansif ini umumnya diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang bersifat produktif, seperti pendidikan,

infrastruktur, dan kesehatan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional (Sukmadilaga, Kurniawan, dan Pramanda, 2024).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2017) menjelaskan bahwa dalam mengelola utang negara, pemerintah berlandaskan pada sejumlah prinsip yang berfungsi sebagai pedoman utama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam memastikan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan utang negara tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Efisiensi biaya

Prinsip efisiensi biaya menekankan pentingnya memilih instrumen utang yang memberikan beban biaya serendah mungkin bagi negara. Pemerintah berupaya mendapatkan sumber pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif, tetapi masih dalam batas risiko yang dapat dikendalikan. Pendekatan ini memastikan bahwa utang tidak membebani fiskal secara berlebihan di masa mendatang. Dengan demikian, pengelolaan utang dapat berjalan lebih optimal dan mendukung stabilitas keuangan negara.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pemerintah untuk mengelola utang secara cermat melalui pemantauan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan prinsip ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pengelolaan utang pemerintah. Monitoring yang konsisten membantu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini sehingga tindakan mitigasi bisa dilakukan segera. Dengan begitu, stabilitas fiskal tetap terjaga dan posisi Indonesia di mata investor semakin kuat.

3. Keseimbangan utang dalam negeri vs luar negeri

Keseimbangan antara utang domestik dan luar negeri diperlukan untuk menciptakan struktur pembiayaan yang sehat dan stabil. Utang dalam negeri penting untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat bunga serta

meningkatkan likuiditas. Sementara itu, utang luar negeri tetap dibutuhkan untuk mendukung neraca pembayaran, menjaga kehadiran Indonesia di pasar global, serta memperoleh biaya pinjaman yang relatif lebih rendah. Kombinasi keduanya memastikan risiko pembiayaan lebih terdiversifikasi dan terkendali.

4. Penanaman modal negara

Selain menutup defisit APBN, sebagian utang negara dialokasikan untuk pendanaan penanaman modal negara (PMN) pada BUMN dan BLU. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kapasitas lembaga dalam melaksanakan berbagai program strategis pemerintah. Pada periode 2015—2017 misalnya, PMN fokus mendukung proyek infrastruktur agar percepatan pembangunan dapat tercapai. Melalui dukungan ini, BUMN dan BLU diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa utang negara atau utang pemerintah pusat berasal dari dua sumber utama, yaitu pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

1. Pinjaman

Pinjaman merupakan pembiayaan utang yang diterima pemerintah dari pemberi pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini terikat perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara serta wajib dikembalikan sesuai persyaratan. Secara umum, pinjaman dibagi menjadi dua jenis berikut.

a. Pinjaman luar negeri (PLN)

PLN adalah utang yang diterima pemerintah dari kreditur luar negeri berdasarkan perjanjian resmi dan harus dilunasi sesuai ketentuan yang disepakati. Sumber pinjaman dapat berasal dari kreditur bilateral, multilateral, maupun kreditur swasta asing. Pinjaman ini digunakan dalam bentuk pinjaman tunai untuk menutup defisit APBN maupun pinjaman kegiatan untuk membiayai sektor tertentu, seperti infrastruktur, energi, dan pendidikan.



b. Pinjaman dalam negeri (PDN)

PDN adalah pinjaman yang diperoleh dari lembaga atau pihak dalam negeri dan wajib dikembalikan sesuai waktu serta syarat yang berlaku. Ketentuan pengadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. PDN dimanfaatkan pemerintah untuk membantu menutup defisit APBN, mendukung industri strategis dalam negeri, serta mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

2. Surat berharga negara (SBN)

SBN terdiri dari dua jenis, yakni surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). SUN merupakan surat pengakuan utang dalam rupiah atau valuta asing yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah. Sementara itu, SBSN atau sukuk negara diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan mewakili penyertaan terhadap aset negara. SBN berfungsi sebagai instrumen fiskal, moneter, investasi, serta acuan imbal hasil bagi pasar keuangan.

Obligasi

Obligasi merupakan kontrak jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga serta pelunasan pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Instrumen ini menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati karena menawarkan pendapatan tetap dan relatif stabil. Bagi investor, obligasi memberikan kepastian arus kas sehingga menjadi alternatif yang menarik dibandingkan instrumen berisiko tinggi (Sutedi, 2024).

Selain untuk tujuan investasi, obligasi juga banyak digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan. Seiring berkembangnya pasar modal, penerbitan obligasi semakin populer sebagai alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan modal tanpa harus menambah kepemilikan saham. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, obligasi digolongkan sebagai surat pengakuan utang dengan jangka waktu minimal

tiga tahun dan memberikan imbalan bunga yang telah ditetapkan sejak awal oleh penerbit.

Obligasi juga digolongkan sebagai sekuritas berpendapatan tetap karena memiliki struktur pembayaran bunga yang jelas dan terikat oleh perjanjian utang. Karakteristik ini memberikan kepastian bagi investor sekaligus menciptakan hubungan hukum yang kuat antara penerbit dan pemegang obligasi. Dengan fungsi ganda sebagai instrumen investasi dan mekanisme pembiayaan, obligasi berperan penting dalam mendukung aktivitas pasar keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar. Setiap jenis obligasi memiliki karakternya sendiri sebagaimana berikut (Sutedi, 2024).

1. *Fixed rate bond*

Obligasi jenis ini menawarkan tingkat bunga tetap selama masa berlakunya instrumen tersebut, umumnya dalam rentang 5 hingga 10 tahun. Pembayaran bunganya dilakukan secara berkala, baik setiap semester maupun setiap bulan sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi pemegang obligasi. Stabilitas tingkat bunga menjadikan obligasi ini diminati oleh investor yang mengutamakan kepastian arus kas.

2. *Floating rate bond*

Jenis obligasi ini menerapkan suku bunga mengambang yang berubah sesuai kondisi pasar. Besaran kupon biasanya dikombinasikan dengan tingkat bunga tetap, misalnya suku bunga deposito ditambah persentase tertentu. Variasi suku bunga tersebut membuat nilai imbal hasil mengikuti dinamika pasar sehingga menawarkan peluang keuntungan lebih tinggi sekaligus risiko yang lebih besar.

3. *Zero coupon bond* atau *discount bond*

Obligasi ini tidak memberikan pembayaran bunga selama periode berlakunya. Sebagai gantinya, instrumen ini dijual dengan harga diskon atau lebih rendah dari nilai nominalnya. Pada akhir periode, obligasi ditebus penuh sesuai nilai nominal sehingga selisih harga beli dan harga tebus menjadi keuntungan bagi investor.



4. *Convertible bond*

Obligasi ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversi obligasi menjadi sejumlah saham pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Fasilitas konversi ini memungkinkan investor memperoleh keuntungan berupa *capital gain* ketika harga saham meningkat. Karena memiliki fitur tambahan, obligasi ini biasanya menawarkan tingkat kupon lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional.

5. *Callable bond* dan *putable bond*

Callable bond memberi hak kepada penerbit untuk melunasi obligasi lebih awal sebelum jatuh tempo pada harga yang telah ditentukan, biasanya lebih tinggi dari nilai pari. Mekanisme ini sering digunakan ketika suku bunga menurun sehingga harga obligasi naik. Sebaliknya, *putable bond* memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk meminta pelunasan lebih awal sesuai nilai pari, umumnya dilakukan ketika suku bunga meningkat dan harga obligasi turun.

6. *Mortgage bond* atau *secured bond*

Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan aset riil atau aset keuangan tertentu, seperti tanah, bangunan, peralatan, atau surat berharga lainnya. Jika penerbit gagal memenuhi pembayaran bunga maupun pokok utang, pemegang obligasi berhak mengeksekusi aset jaminan tersebut. Kehadiran agunan menjadikan obligasi ini relatif lebih aman dibandingkan obligasi tanpa jaminan.

7. *Junk bonds*

Jenis obligasi ini menawarkan tingkat kupon yang tinggi sebagai kompensasi atas risiko gagal bayar yang juga tinggi. Instrumen ini umumnya diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat kredit rendah atau oleh emiten yang membutuhkan pendanaan untuk kegiatan seperti merger atau akuisisi. Meskipun berisiko, potensi imbal hasilnya yang besar menarik bagi investor yang memiliki toleransi risiko tinggi.

Purnamawati (2013) menjelaskan bahwa obligasi memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Berikut keuntungan dari obligasi.

1. Tidak menyebabkan pengenceran kepemilikan perusahaan
Penerbitan obligasi tidak memberikan hak suara kepada investor sehingga struktur kepemilikan perusahaan tetap terjaga sepenuhnya pada pemegang saham. Kondisi ini menguntungkan bagi manajemen karena keputusan strategis tetap dapat dikendalikan tanpa intervensi pihak luar. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh pendanaan tanpa harus membagi kekuasaan atau kontrol operasional. Struktur tata kelola pun tetap stabil, meskipun terjadi penambahan modal melalui instrumen utang.
2. Beban bunga obligasi cenderung lebih rendah daripada dividen saham
Dalam banyak kasus, tingkat bunga obligasi lebih rendah dibandingkan dividen yang harus diberikan kepada pemegang saham. Hal ini membuat biaya pendanaan melalui obligasi lebih efisien untuk perusahaan dibandingkan pembiayaan berbasis ekuitas. Beban tetap yang terukur ini memungkinkan perusahaan mengelola arus kas secara lebih terencana. Perusahaan juga dapat menjaga profitabilitas jangka panjang karena tidak terbebani kewajiban dividen yang lebih besar.
3. Bunga obligasi dapat menjadi pengurang pajak
Pembayaran bunga obligasi dicatat sebagai biaya sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Mekanisme ini memberikan keuntungan fiskal yang signifikan karena beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Manfaat tersebut tidak diperoleh dari pembayaran dividen karena dividen tidak dapat dikategorikan sebagai biaya. Oleh karena itu, obligasi sering dipilih karena memberikan manfaat finansial ganda, yaitu pendanaan dan efisiensi beban pajak.
4. Meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam mengelola struktur modal
Obligasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyeimbangkan komposisi antara utang dan ekuitas sesuai kebutuhan strategi keuangan. Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan dapat meraih dana skala besar tanpa harus mengubah komposisi kepemilikan saham. Hal ini membantu perusahaan menjaga *leverage* yang optimal sekaligus



mempertahankan kepercayaan investor. Fleksibilitas ini memberi peluang untuk memperbaiki struktur modal dalam jangka panjang.

5. Menyediakan sumber pendanaan berjangka panjang yang lebih stabil. Obligasi umumnya diterbitkan dengan jangka waktu yang relatif panjang sehingga perusahaan memperoleh kepastian pendanaan untuk menopang kegiatan operasional atau investasi. Ketersediaan modal jangka panjang ini memudahkan perusahaan merencanakan proyek-proyek besar tanpa tekanan pengembalian cepat. Stabilitas tersebut juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pasar keuangan. Dengan demikian, obligasi menjadi instrumen yang memperkuat keberlanjutan strategi bisnis.

Di samping keuntungan, obligasi juga memiliki beberapa kekurangan berikut.

1. Menciptakan beban tetap yang wajib dibayar terlepas dari kondisi keuangan

Pembayaran bunga obligasi harus dilakukan secara teratur, meskipun perusahaan sedang merugi. Beban tetap ini menimbulkan risiko tekanan keuangan yang tinggi jika arus kas perusahaan tidak stabil. Kewajiban tersebut tidak dapat ditunda atau disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penerbitan obligasi membutuhkan kemampuan manajemen untuk memastikan likuiditas selalu terjaga.

2. Risiko gagal bayar dapat memicu tuntutan hukum dari pemegang obligasi

Jika perusahaan tidak mampu melunasi pokok maupun bunga obligasi saat jatuh tempo, pemegang obligasi memiliki hak hukum untuk menuntut pelunasan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan risiko hukum yang serius bagi perusahaan. Berbeda dengan pemegang saham yang hanya menanggung potensi kerugian, pemegang obligasi memiliki kedudukan hukum lebih kuat dalam proses klaim. Kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan operasional jika gagal bayar terjadi.



3. Meningkatkan *leverage* dan risiko finansial perusahaan
Penambahan utang melalui obligasi akan meningkatkan rasio *leverage* yang mencerminkan tingginya ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal. *Leverage* yang tinggi memperbesar risiko finansial karena perusahaan harus menanggung beban pembayaran yang tetap. Jika kondisi pasar tidak mendukung, perusahaan dapat mengalami penurunan peringkat kredit. Dampak jangka panjangnya dapat memengaruhi kemampuan memperoleh pendanaan baru di masa depan.
4. Membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan strategis
Keharusan untuk memenuhi jadwal pembayaran bunga dan pokok dapat membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan ekspansi ataupun investasi tambahan. Manajemen harus memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban utang sebelum mempertimbangkan penggunaan dana untuk kepentingan lain. Batasan ini dapat menghambat kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, perusahaan harus sangat berhati-hati dalam mengatur prioritas penggunaan dana.
5. Menimbulkan kewajiban administratif dan biaya penerbitan yang tidak kecil
Proses penerbitan obligasi membutuhkan prosedur administratif yang kompleks, termasuk penyusunan prospektus, peringkat kredit, serta biaya jasa penjamin emisi. Biaya-biaya ini menjadi tambahan beban bagi perusahaan, terutama jika nilai penerbitan tidak terlalu besar. Selain biaya awal, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban pelaporan berkala kepada regulator. Keseluruhan proses ini memerlukan kesiapan administratif dan operasional yang kuat.

Hibah

Secara etimologis, istilah “hibah” berasal dari kata *wahaba* yang berarti perpindahan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain sebagai wujud



kesadaran untuk berbuat kebaikan. Istilah ini juga dikaitkan dengan *hubbub ar-rih* yang menggambarkan angin yang berhembus. Dapat pula terpaut dengan *ibra* yang berarti pembebasan utang. Ketiga istilah tersebut menegaskan karakter hibah sebagai tindakan memberi secara bebas dan tidak mengikat. Dari akar bahasanya, hibah dipahami sebagai bentuk pemberian yang mengalir tanpa paksaan. Konsep ini menunjukkan bahwa hibah merupakan tindakan yang menekankan kerelaan dan manfaat bagi penerima (Mardani, 2013).

Makna bahasa hibah menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan yang berlangsung secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dengan kata lain, hibah memiliki nilai kebaikan dan kelembutan seperti hembusan angin. Makna ini juga memperlihatkan bahwa hibah tidak memiliki unsur balasan atau pertukaran nilai. Karakter bebas dan tidak mengikat menjadi ciri utama yang membedakannya dengan transaksi lain. Dengan demikian, hibah dipahami sebagai tindakan memberi yang lahir dari niat baik pemberi.

Dalam pengertian terminologis, hibah diartikan sebagai penyerahan hak milik atas suatu benda secara langsung, mutlak, dan tanpa imbalan yang dilakukan ketika pemberi masih hidup. Definisi ini menegaskan bahwa hibah merupakan bentuk pemindahan kepemilikan yang sah menurut hukum. Penyerahannya tidak membutuhkan syarat atau kompensasi dari penerima. Seluruh proses hibah berlangsung berdasarkan kesadaran dan kerelaan penuh dari pemberi. Dengan demikian, hibah menjadi instrumen pemberian yang bersifat final dan mengikat setelah diserahkan.

Menurut pandangan para ahli fikih, hibah adalah pemberian suatu barang melalui akad yang sah tanpa mengharapkan balasan. Transaksi ini dilakukan secara terang serta dipahami oleh kedua belah pihak. Penegasan tentang akad menunjukkan pentingnya kejelasan dan kerelaan dalam proses hibah. Pemberi harus melaksanakan hibah dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan. Menurut Idris (2000), beberapa mazhab mendefinisikan hibah sebagaimana berikut.

1. Hibah adalah memberikan hak kepemilikan atas suatu benda tanpa mensyaratkan adanya imbalan, dan pemberian tersebut dilakukan ketika pemberi masih hidup. Syaratnya, benda yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pihak yang memberikan sebagaimana dijelaskan dalam pandangan mazhab Hanafi.
2. Hibah adalah memberikan hak atas suatu harta atau barang tanpa mengharapkan balasan dalam bentuk apa pun. Pemberian ini ditujukan murni untuk kepentingan penerima dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh pahala dari Allah Swt. Dalam pandangan mazhab Maliki, hibah yang diberikan semata-mata untuk menyenangkan atau memuliakan penerima dianggap serupa dengan hadiah. Sementara itu, pemberian yang bertujuan mencari rida Allah serta pahala disebut sedekah.
3. Hibah adalah pemberian yang sifatnya dianjurkan (sunah) dan dilakukan melalui akad ijab dan kabul ketika pemberi masih hidup. Pemberian ini tidak diperuntukkan sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan kepada seseorang. Selain itu, juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh pahala dari Allah Swt. Namun, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menerima.

Definisi hibah dapat dipahami lebih jelas melalui berbagai bentuk atau jenis hibah yang dikenal dalam praktik. Beragamnya istilah pemberian muncul karena perbedaan niat atau motivasi dari seseorang ketika menyerahkan suatu benda kepada pihak lain. Oleh sebab itu, ragam hibah berikut mencerminkan tujuan serta maksud yang melatarbelakangi tindakan pemberian tersebut (Suhendi, 2005).

1. *Al-hibah*

Al-hibah merupakan pemberian suatu benda kepada orang lain untuk dimiliki sepenuhnya tanpa mengharapkan balasan. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam *Kifayat al-Akhyar* menjelaskan bahwa hibah adalah *al-tamlik bi ghayri 'iwadh* yang berarti penyerahan kepemilikan tanpa adanya penggantian. Dengan

demikian, hibah menegaskan unsur kerelaan dan ketulusan pemberi dalam menyerahkan hak milik kepada penerima.

2. Sedekah

Sedekah adalah pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah Swt. Berbeda dari hibah yang bersifat umum, sedekah lebih menekankan aspek ibadah dan keinginan untuk mendapatkan ganjaran spiritual. Pemberiannya dilakukan sebagai wujud kepedulian dan amal kebajikan.

3. Wasiat

Wasiat merupakan suatu akad yang menyebabkan seseorang memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain, tetapi pemberian itu baru berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat adalah penyerahan harta yang ditetapkan ketika pemberi masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan setelah wafatnya. Wasiat memiliki aturan tersendiri yang membedakannya dari hibah.

4. Hadiah

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan terhadap penerima. Tidak seperti sedekah yang berorientasi pada pahala, hadiah lebih menonjolkan motif sosial dan hubungan baik antarsesama. Tujuan utamanya ialah menunjukkan penghargaan atau meningkatkan keharmonisan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada individu lain atau lembaga sosial tanpa imbalan apa pun dan dilakukan saat pemberi masih hidup. Hibah mencerminkan bentuk kepedulian dan ketulusan untuk memberikan manfaat kepada penerima. Pemberian ini tidak mengandung syarat tertentu sehingga bersifat murni dan ikhlas. Hibah dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pihak yang menerima.



Kesimpulan ini menggambarkan bahwa hibah adalah tindakan memberi secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Hibah dapat ditujukan kepada individu maupun lembaga sehingga memiliki dimensi sosial yang luas. Proses hibah mengutamakan kerelaan dan keikhlasan pemberi dalam membantu pihak lain. Keberadaannya juga mendukung solidaritas dan kesejahteraan dalam komunitas. Oleh karena itu, hibah menjadi salah satu bentuk transaksi yang bernilai sosial dan hukum sekaligus.

Sumber Pembiayaan Lainnya

Sumber pembiayaan lainnya adalah bentuk pembiayaan alternatif yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fiskal tanpa bergantung pada utang, obligasi, atau hibah. Jenis pembiayaan ini bersifat fleksibel dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kembali sebagaimana pinjaman. Pemerintah memanfaatkannya untuk menjaga keseimbangan anggaran serta memberikan ruang tambahan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya sumber pembiayaan ini, stabilitas fiskal dapat lebih terjaga (Okta dan Kaluge, 2011).

Sebagian besar sumber pembiayaan lainnya berasal dari optimalisasi aset negara dan hasil investasi pemerintah. Mekanisme ini mencakup pemanfaatan aset yang tidak digunakan, kerja sama pengelolaan, atau perolehan pendapatan dari investasi yang telah ditempatkan. Pendekatan ini membantu meningkatkan nilai aset negara dan menjadikannya lebih produktif. Melalui cara ini, pemerintah dapat memperoleh dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Selain itu, pembiayaan lainnya dapat bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori pembiayaan konvensional, seperti dana abadi atau surplus Badan Layanan Umum (BLU). Sumber pendanaan ini umumnya bersifat internal sehingga tidak membebani negara dengan kewajiban tambahan di masa depan. Pemanfaatannya membantu memperkuat posisi fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang. Secara



lebih rinci, berikut penjelasan dari beberapa sumber pembiayaan lainnya (Jaenudin, al Arif, dan Ihsani, 2022).

1. Pemanfaatan aset negara

Pemanfaatan aset negara dilakukan dengan mengoptimalkan aset yang belum digunakan secara maksimal melalui kerja sama pemanfaatan, penyewaan, atau penjualan aset nonstrategis. Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas aset negara agar memberikan nilai tambah bagi keuangan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban utang. Dengan optimalisasi aset, pemerintah dapat memperkuat APBN melalui pemanfaatan sumber daya yang sudah dimiliki.

2. Hasil investasi pemerintah

Hasil investasi pemerintah bersumber dari dividen BUMN, keuntungan dari dana abadi, serta pendapatan investasi lainnya. Sumber pembiayaan ini mencerminkan kemampuan negara memperoleh pendapatan dari portofolio investasinya. Pengelolaan investasi yang efektif dapat memberikan arus pendapatan yang stabil bagi pembiayaan APBN. Dengan demikian, hasil investasi menjadi alternatif yang membantu mengurangi ketergantungan pada utang.

3. Surplus dan saldo anggaran lebih (SAL)

Surplus dan SAL merupakan dana sisa pelaksanaan anggaran yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya. Dana ini memungkinkan pemerintah memiliki cadangan strategis ketika terjadi kebutuhan fiskal yang mendesak. Penggunaannya memberikan fleksibilitas pembiayaan tanpa menciptakan kewajiban baru. Melalui pemanfaatan SAL, pemerintah mampu menjaga keberlanjutan dan stabilitas anggaran negara.

4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU berasal dari surplus operasional atau dana sisa yang dapat dialokasikan ulang untuk mendukung pembiayaan negara. Karena BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, surplus

tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pelayanan publik. Pendapatan ini menjadi sumber pembiayaan tambahan tanpa membebani fiskal pemerintah. Dengan demikian, BLU berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

5. Penerimaan dari kegiatan penjaminan pemerintah

Penerimaan dari kegiatan penjaminan pemerintah diperoleh melalui *fee* penjaminan dan hasil pengelolaan risiko fiskal. Aktivitas ini muncul dari pemberian jaminan terhadap proyek atau sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemerintah. Pendapatan yang dihasilkan tidak menimbulkan beban utang karena berasal dari biaya layanan penjaminan. Sumber ini membantu memperkuat ketahanan fiskal melalui pengelolaan risiko yang terukur.

6. Dana cadangan atau dana kelolaan khusus

Dana cadangan atau dana khusus, seperti dana stabilisasi fiskal, digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dana ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan anggaran saat terjadi tekanan fiskal. Penggunaannya bersifat fleksibel dan tidak memerlukan mekanisme pembiayaan baru. Dengan keberadaan dana ini, pemerintah dapat lebih sigap dalam merespons dinamika ekonomi nasional maupun global.







BAB 13

PENGELOLAAN UTANG NEGARA

| Strategi Pengelolaan Utang Negara

Pengelolaan utang negara merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal yang berfungsi menjamin tersedianya pembiayaan bagi agenda pembangunan nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 menegaskan bahwa strategi pengelolaan utang harus berlandaskan prinsip efisiensi biaya, tingkat risiko yang terkendali, serta keterbukaan informasi kepada publik (Satya, 2015).

Dengan dasar ini, utang tidak hanya diposisikan sebagai sumber pembiayaan; tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi makro serta mendukung prioritas pembangunan jangka

menengah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi agar pembiayaan tetap berkelanjutan dan mampu memperkuat fondasi fiskal negara. Dalam implementasinya, pemerintah menekankan pentingnya kehati-hatian, konsistensi, dan tata kelola yang baik. Setiap unit yang terlibat dalam pengelolaan utang dituntut menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan perubahan kondisi ekonomi secara domestik maupun global.

Dokumen tersebut juga menekankan perlunya pengendalian rasio utang terhadap produk domestik bruto pada tingkat yang aman, penguatan pasar surat berharga negara, serta peningkatan kualitas pembiayaan melalui instrumen penjaminan yang dikelola secara profesional. Strategi pembiayaan dikembangkan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap indikator makroekonomi yang tercantum dalam lampiran kebijakan, seperti proyeksi suku bunga, nilai tukar, kebutuhan pembiayaan, serta batasan penjaminan pemerintah.

Selain itu, penggunaan instrumen lindung nilai diperbolehkan sepanjang diperlukan untuk mengurangi potensi risiko dari dinamika pasar. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah merumuskan portofolio utang yang lebih kuat dan responsif terhadap perkembangan ekonomi. Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap komposisi utang baru, struktur jatuh tempo, dan berbagai indikator risiko untuk memastikan portofolio tetap berada pada kondisi yang sehat.

Risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali dievaluasi secara sistematis agar kebijakan pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi fiskal maupun kondisi pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, strategi pengelolaan utang negara dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pembangunan serta menjaga ketahanan fiskal negara. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam proses pengelolaan utang negara (Addinpujoartanto dkk., 2024).

1. Menjaga biaya utang tetap efisien

Pemerintah berupaya membangun struktur pembiayaan yang memiliki beban bunga rendah dan stabil agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang. Upaya ini dilakukan melalui pemilihan

instrumen utang yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Pertimbangan penting mencakup tingkat suku bunga, tenor, serta proyeksi pembiayaan jangka panjang. Dengan langkah tersebut, pembiayaan dapat dilakukan secara optimal tanpa membebani APBN.

2. Mengendalikan risiko portofolio utang

Risiko nilai tukar, tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali dikelola dengan pendekatan diversifikasi agar portofolio tetap berada pada batas aman. Pemerintah menjaga komposisi utang valas dan rupiah pada porsi yang seimbang untuk meminimalkan eksposur terhadap volatilitas global. Pengaturan jatuh tempo dilakukan secara bertahap guna menghindari konsentrasi pembayaran pada satu periode. Cara ini membantu menjaga stabilitas fiskal dan kelancaran kewajiban utang negara.

3. Memperkuat pasar surat berharga negara

Pengembangan pasar domestik diarahkan pada perluasan basis investor dan peningkatan likuiditas instrumen utang. Pemerintah memperbaiki mekanisme penerbitan agar transaksi lebih efisien serta mampu menarik minat pelaku pasar. Peningkatan kedalaman pasar surat berharga negara diharapkan menciptakan struktur pembiayaan yang lebih kokoh. Langkah ini mendukung ketersediaan pembiayaan jangka panjang secara berkesinambungan.

4. Mengutamakan pembiayaan dari sumber domestik

Pembiayaan dalam negeri diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gejolak global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Instrumen seperti surat berharga negara, sukuk, dan surat berharga ritel dikembangkan agar dapat diakses oleh investor institusi maupun individu. Pendekatan ini memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara. Selain itu, penggunaan sumber domestik memperkuat pasar keuangan nasional.

5. Melakukan perencanaan pembiayaan secara berhati-hati

Kebijakan pembiayaan disusun berdasarkan evaluasi indikator makroekonomi yang meliputi suku bunga, nilai tukar, dan besaran kebutuhan



fiskal. Analisis tersebut memungkinkan pemerintah menentukan strategi pembiayaan yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Dengan perencanaan yang hati-hati, pemerintah dapat menghindari peningkatan beban utang yang tidak terkendali. Hal ini juga membantu menjaga stabilitas APBN secara berkelanjutan.

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah secara berkala memublikasikan informasi mengenai posisi utang, strategi pembiayaan, serta evaluasi risiko kepada publik. Keterbukaan informasi ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Transparansi juga memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dengan demikian, tata kelola pengelolaan utang menjadi lebih kredibel.
7. Memastikan utang digunakan untuk pembiayaan yang produktif
Pembiayaan utang diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat ekonomi nyata, seperti infrastruktur, layanan dasar, dan sektor strategis. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah pembiayaan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan jangka panjang. Penggunaan yang produktif juga membantu meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga beban utang lebih mudah ditanggung. Dengan demikian, utang menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar kewajiban fiskal.
8. Mengoptimalkan instrumen lindung nilai (*hedging*)
Dalam kondisi pasar yang bergejolak, pemerintah dapat menggunakan instrumen lindung nilai untuk mengurangi potensi risiko terhadap portofolio utang. *Hedging* membantu menjaga kestabilan pembiayaan dan mencegah kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar atau suku bunga. Penggunaan instrumen ini dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Langkah tersebut memperkuat ketahanan portofolio utang nasional.

Analisis Risiko Utang

Tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan bahwa berbagai kebijakan terkait risiko maupun kebijakan bisnis dapat diterapkan secara konsisten dalam seluruh aktivitas organisasi. Agus Salim menegaskan bahwa manajemen risiko berfungsi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dengan mencegah potensi kegagalan, menekan beban pengeluaran, meningkatkan profitabilitas, serta mengendalikan biaya operasional (Istan dan Andriko, 2024). Dalam konteks analisis risiko utang, prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Pengelolaan risiko utang menuntut perusahaan atau pemerintah untuk menilai kemampuan membayar, memprediksi beban bunga, serta mengantisipasi fluktuasi ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan.

Dengan menerapkan manajemen risiko yang konsisten, entitas dapat mengurangi kemungkinan terjebak dalam struktur utang yang tidak sehat, menekan biaya pembiayaan, serta menjaga agar penggunaan utang tetap memberikan nilai tambah dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar. Menurut Yoga (2022), ada beberapa risiko penting yang harus diperhatikan terutama terkait dengan risiko pada analisis risiko utang.

1. Risiko sistematis

Risiko sistematis adalah risiko yang muncul akibat ketidakpastian faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi. Contohnya meliputi risiko pasar, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Risiko ini tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi sehingga diperlukan strategi lindung nilai atau alokasi aset yang tepat. Dalam analisis risiko utang, risiko sistematis penting karena perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat langsung meningkatkan beban utang dan biaya pelunasan.

2. Risiko tidak sistematis

Risiko tidak sistematis merupakan risiko spesifik yang melekat pada karakter atau aktivitas perusahaan tertentu. Jenis risiko ini dapat dikurangi melalui diversifikasi karena sumber risikonya berada di level internal perusahaan. Risiko ini mencakup risiko bisnis, seperti



gangguan operasional serta risiko keuangan terkait struktur pendanaan. Dalam konteks risiko utang, kegagalan operasional atau kesalahan pengelolaan keuangan dapat memperburuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

3. Risiko politik/regulasi

Risiko politik atau regulasi timbul akibat perubahan kebijakan, ketidakstabilan politik, atau dinamika regulasi yang memengaruhi lingkungan bisnis. Ketidakpastian ini dapat mengganggu perencanaan dan meningkatkan biaya kepatuhan. Untuk mengatasinya diperlukan pemantauan intensif terhadap kondisi politik dan regulasi. Dalam analisis risiko utang, perubahan aturan fiskal atau kebijakan moneter dapat mengubah struktur biaya utang dan memengaruhi kapasitas pembayaran.

4. Risiko keuangan

Risiko keuangan merujuk pada potensi kehilangan dana akibat ketidakpastian dalam kegiatan investasi atau pengelolaan modal. Risiko ini muncul ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Contohnya risiko kredit, likuiditas, dan risiko operasional dalam konteks keuangan. Dalam risiko utang, ketidakmampuan membayar bunga atau pokok utang menjadi isu utama yang harus diantisipasi.

5. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga terjadi ketika perubahan tingkat suku bunga memengaruhi biaya pendanaan perusahaan. Fluktuasi suku bunga dapat menurunkan pendapatan atau menaikkan beban keuangan perusahaan. Kondisi ini menjadi penting terutama bagi entitas yang memiliki pinjaman berbunga variabel. Dalam analisis risiko utang, risiko ini menentukan seberapa besar kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban pembayaran utang.

6. Risiko negara

Risiko negara muncul akibat kondisi ekonomi, politik, atau sosial di suatu negara yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Risiko

ini berpengaruh terutama bagi investasi lintas negara dan perusahaan sektor keuangan. Kejadian seperti krisis politik atau resesi dapat menurunkan kestabilan operasional. Dalam risiko utang, risiko negara menentukan tingkat kepercayaan investor serta memengaruhi premi risiko dan bunga pinjaman.

7. Risiko sosial

Risiko sosial berkaitan dengan reaksi atau persepsi negatif masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Risiko ini dapat berasal dari isu sosial, lingkungan, atau perilaku perusahaan yang dianggap merugikan publik. Dampaknya bisa berupa penurunan reputasi atau gangguan operasional. Dalam analisis risiko utang, menurunnya reputasi dapat membuat kreditur menilai perusahaan lebih berisiko sehingga biaya utangnya meningkat.

8. Risiko operasional

Risiko operasional terjadi akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kelemahan sistem, atau gangguan teknologi. Risiko ini berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas perusahaan sehari-hari. Jika tidak dikelola, risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Dalam risiko utang, gangguan operasional dapat mengurangi arus kas sehingga kemampuan membayar utang menjadi lebih rendah.

9. Risiko hukum

Risiko hukum muncul dari perubahan peraturan, sengketa hukum, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Risiko ini dapat menyebabkan denda, pembatasan usaha, atau kerugian finansial. Perusahaan harus memastikan kepatuhan hukum agar tidak terkena sanksi. Dalam risiko utang, pelanggaran hukum dapat menurunkan kredibilitas perusahaan sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi lebih mahal.

10. Risiko manajemen

Risiko manajemen berkaitan dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, kelemahan pengendalian internal, atau kurangnya kompetensi manajerial. Risiko ini juga mencakup dampak bencana



alam dan gangguan besar lainnya terhadap organisasi. Manajemen yang lemah dapat menyebabkan inefisiensi dan kerugian. Dalam analisis risiko utang, buruknya keputusan manajemen dapat meningkatkan utang yang tidak produktif dan menurunkan kemampuan bayar.

11. Risiko kompetisi

Risiko kompetisi timbul dari persaingan antarperusahaan atau industri yang menawarkan produk atau jasa serupa. Tekanan kompetitif dapat mengurangi pangsa pasar, menurunkan pendapatan, atau memaksa perusahaan meningkatkan biaya untuk bertahan. Pengelolaan strategi pasar yang tepat menjadi penting untuk mengurangi dampaknya. Dalam risiko utang, menurunnya pendapatan akibat persaingan dapat mengganggu kapasitas pembayaran utang perusahaan.

| Utang Luar Negeri dan Dampaknya

Utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian global, terutama bagi negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Secara definisi, utang luar negeri adalah kewajiban finansial suatu negara kepada kreditur internasional, baik berupa pemerintah negara lain, lembaga keuangan multilateral, maupun investor swasta (Atmaja, 2000).

Instrumen pembiayaan ini banyak dimanfaatkan ketika pendapatan domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran sehingga diperlukan sumber dana tambahan dari luar negeri. Bagi negara berkembang, utang luar negeri umumnya digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Pembiayaan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi. Juga untuk sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan infrastruktur dan layanan publik berperan dalam menurunkan biaya logistik, memperluas akses masyarakat, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi.



Dengan demikian, utang luar negeri dapat menjadi salah satu sarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun memberikan manfaat, utang luar negeri juga membawa risiko yang perlu diantisipasi. Ketika jumlah utang semakin meningkat dan rasio utang terhadap PDB membesar, kepercayaan investor dapat menurun. Kondisi ini dapat memicu kenaikan suku bunga, turunnya aliran investasi asing, dan tekanan terhadap nilai tukar. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kerentanan fiskal negara.

Selain risiko ekonomi, ketergantungan yang terlalu besar terhadap pembiayaan eksternal dapat menimbulkan tekanan terhadap kebijakan nasional. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, pemerintah mungkin terpaksa melakukan penghematan anggaran pada sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemotongan anggaran tersebut dapat berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang. Lebih jauh, kebijakan penghematan yang terlalu ketat dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, pengelolaan utang luar negeri harus dilakukan secara hati-hati agar manfaat pembangunan dapat dicapai tanpa menimbulkan risiko yang lebih besar di masa depan.

Tingginya utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai risiko yang memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Ketika rasio utang meningkat, pasar dan investor sering meragukan kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini dapat memicu arus modal keluar, pelemahan nilai tukar, hingga kenaikan suku bunga. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan utang berperan penting dalam memperoleh pembiayaan yang lebih menguntungkan. Utang luar negeri berdampak pada stabilitas ekonomi negara. Berikut dampak-dampak yang timbul (Surdikina dkk., 2025).



1. Arus modal keluar

Ketidakpastian kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya dapat memicu kekhawatiran di kalangan investor internasional. Ketika persepsi risiko meningkat, investor cenderung menarik modal untuk menghindari potensi kerugian. Penarikan modal secara cepat mengurangi likuiditas pasar keuangan domestik dan melemahkan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini membuat perekonomian semakin rentan terhadap gejolak eksternal dan penurunan aktivitas investasi. Pada akhirnya, arus modal keluar yang berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Depresiasi nilai tukar

Peningkatan risiko utang sering menimbulkan tekanan terhadap mata uang domestik karena investor memilih memindahkan asetnya ke negara atau instrumen yang dianggap lebih aman. Penarikan modal ini meningkatkan permintaan terhadap valuta asing sehingga melemahkan nilai tukar domestik. Depresiasi mata uang kemudian menaikkan biaya impor, terutama untuk barang modal dan kebutuhan pokok. Kenaikan biaya impor berpotensi mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

3. Kenaikan suku bunga

Meningkatnya risiko utang mendorong naiknya biaya pinjaman di pasar keuangan, baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Beban bunga yang lebih tinggi membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas dalam membiayai program pembangunan. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga menghambat penyaluran kredit kepada dunia usaha karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut dapat memperlambat aktivitas produksi dan investasi di sektor riil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan berada dalam tekanan jangka panjang.

4. Menurunnya investasi asing

Negara yang dinilai memiliki risiko utang tinggi cenderung kurang menarik bagi investor asing karena dianggap memiliki tingkat ketidakpastian yang besar. Penurunan minat investasi mengakibatkan berkurangnya aliran modal produktif yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor-sektor strategis. Selain itu, berkurangnya investasi asing juga menghambat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri nasional. Keterlambatan dalam inovasi dan modernisasi tersebut dapat melemahkan daya saing ekonomi di pasar global. Dampaknya terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kurang berkelanjutan.

5. Meningkatnya kepercayaan investor (jika dikelola baik)

Pengelolaan utang yang dilakukan secara transparan dan terencana dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal suatu negara. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen untuk menggunakan utang secara produktif dan menjaga stabilitas ekonomi, persepsi risiko di mata investor cenderung menurun. Penurunan risiko ini mendorong masuknya investasi asing yang memperkuat cadangan devisa dan stabilitas makroekonomi. Kepercayaan pasar yang baik juga menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

6. Kondisi pembiayaan yang lebih menguntungkan

Negara dengan sistem pelaporan utang yang akuntabel dan transparan biasanya memperoleh penilaian positif dari kreditur internasional. Penilaian ini membuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga lebih rendah atau jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi pembiayaan yang lebih ringan membantu pemerintah mengurangi beban fiskal dan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Ruang fiskal yang lebih luas memungkinkan pemerintah menyelenggarakan program pembangunan secara lebih efektif dan



efisien. Dengan demikian, stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dalam jangka panjang (Siregar, 2024).

Utang luar negeri memiliki peran yang cukup kompleks dalam mendukung ekonomi negara berkembang. Di satu sisi, pembiayaan dari luar negeri dapat menjadi sumber penting untuk mendanai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jika dikelola secara tepat, utang tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Namun, penggunaan utang luar negeri juga membawa sejumlah risiko. Tingginya beban pembayaran, ketergantungan pada kreditur asing, serta potensi munculnya krisis utang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan membatasi kemampuan negara untuk tumbuh dalam jangka panjang. Untuk memaksimalkan manfaat utang luar negeri, negara berkembang perlu menerapkan strategi pengelolaan yang baik. Upaya ini mencakup penguatan kualitas tata kelola, peningkatan transparansi dalam pengelolaan utang, serta pemilihan proyek investasi yang benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah. Dengan pendekatan kebijakan yang tepat, negara dapat mengurangi risiko yang melekat pada utang sekaligus memastikan bahwa pembiayaan yang diterima benar-benar mendukung pembangunan.

Secara keseluruhan, pengelolaan utang luar negeri yang hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan akan membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika utang luar negeri menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama bagi negara berkembang yang masih membutuhkan pembiayaan eksternal untuk mempercepat proses pembangunan.





BAB 14

PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan mekanisme yang memungkinkan pemerintah menyediakan infrastruktur atau layanan publik dengan memanfaatkan sumber daya serta keahlian yang dimiliki sektor swasta. Dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan pihak swasta melalui skema KPBU mencerminkan pentingnya peran kolaboratif antara sektor publik dan privat sekaligus menghindari kesalahpahaman yang sering dikaitkan dengan konsep privatisasi (Wibowo dan Andre, 2023).

Skema ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kontrak, bergantung pada lingkup tanggung jawab dan tugas yang disepakati. KPBU sendiri pada umumnya merupakan bentuk konsesi jangka panjang sekitar 25 hingga 50 tahun antara instansi pemerintah dan badan usaha berbasis proyek yang diberi hak sekaligus kewajiban untuk membiayai, merancang, membangun, serta mengoperasikan atau mengelola fasilitas berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan secara kontraktual.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD serta dapat menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya badan usaha dengan mempertimbangkan pembagian risiko di antara para pihak. Skema KPBU telah diterapkan pada berbagai sektor infrastruktur dan layanan publik, seperti transportasi, energi, air dan pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, perumahan, dan sektor lainnya.

Tujuan utama pemerintah menerapkan skema kerja sama pemerintah badan usaha adalah untuk mengurangi beban anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur. Melalui mekanisme ini, biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan dialihkan kepada badan usaha; sedangkan pemerintah berperan mendukung kelancaran proyek melalui penyederhanaan proses perizinan, penyediaan lahan, serta penyiapan akses dan infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air, maupun fasilitas pendukung lainnya.

KPBU sebagai salah satu bentuk pembiayaan alternatif yang terus berkembang di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan tujuan berikut.

1. Memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui mobilisasi dana swasta. Upaya ini bertujuan memastikan tersedianya pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Keterlibatan sektor swasta memungkinkan diversifikasi sumber pendanaan yang lebih stabil. Dengan demikian, proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal. Pendekatan ini juga mendukung kesinambungan pembangunan melalui alokasi modal yang lebih fleksibel. Hasil akhirnya adalah tercapainya penyediaan infrastruktur yang tidak terhambat oleh keterbatasan APBN.

2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Melalui skema KPBU, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mencapai standar kualitas yang optimal. Keterlibatan badan usaha mendorong penerapan teknologi dan manajemen proyek yang lebih modern. Hal ini meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyediaan layanan publik. Proyek juga diharapkan lebih tepat waktu karena adanya kontrak kinerja yang mengikat. Dengan demikian, manfaat infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran.
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keterlibatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat. KPBU dirancang untuk membentuk lingkungan investasi yang stabil dan menarik bagi sektor swasta. Mekanisme ini memberikan kejelasan regulasi, pembagian risiko yang adil, dan struktur kontrak yang transparan. Prinsip usaha yang sehat memastikan bahwa setiap pihak bekerja dengan standar profesional. Kondisi ini menumbuhkan kepercayaan investor terhadap keberlangsungan proyek. Pada akhirnya, lingkungan investasi yang kondusif memperkuat partisipasi berkelanjutan badan usaha.
4. Mendorong penerapan prinsip pengguna membayar layanan yang diterima atau menyesuaikan dengan kemampuan membayar masyarakat. Skema ini mempromosikan konsep bahwa pengguna infrastruktur ikut berkontribusi terhadap biaya layanan yang mereka nikmati. Pendekatan tersebut meningkatkan keberlanjutan pembiayaan jangka panjang. Namun, pada kondisi tertentu pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjaga aksesibilitas layanan publik. Keseimbangan antara beban biaya dan



manfaat menjadi fokus utama. Dengan begitu, infrastruktur tetap inklusif sekaligus berkelanjutan secara finansial.

5. Memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha melalui mekanisme pembayaran berkala dari pemerintah. KPBU menyediakan jaminan pengembalian investasi bagi badan usaha melalui skema pembayaran yang diatur dalam kontrak. Kepastian ini penting untuk mengurangi risiko finansial bagi investor. Mekanisme pembayaran berkala memperkuat stabilitas arus kas badan usaha selama masa konsesi. Jaminan tersebut juga meningkatkan daya tarik proyek infrastruktur bagi pihak swasta. Pada akhirnya, kepastian pengembalian investasi mendorong lebih banyak partisipasi swasta dalam pembangunan nasional (Wibowo dan Andre, 2023).

Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, terdapat enam prinsip utama yang harus diperhatikan.

1. Kemitraan

Prinsip kemitraan menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan badan usaha harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan kedua pihak. Pendekatan ini memastikan bahwa hubungan yang terbangun bersifat saling menguntungkan dan berlandaskan kejelasan hak serta kewajiban. Melalui kemitraan yang seimbang, proses penyediaan infrastruktur dapat berjalan lebih terarah. Pemerintah memperoleh dukungan keahlian dan pendanaan, sedangkan badan usaha mendapatkan ruang untuk berkontribusi melalui investasi. Dengan demikian, kolaborasi ini menghadirkan sinergi yang lebih optimal dalam pembangunan infrastruktur.

2. Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan menggarisbawahi bahwa penyediaan infrastruktur melalui KPBU harus memberi dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan akses layanan publik dan memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, manfaat ekonomi muncul melalui



peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, dan pertumbuhan aktivitas usaha. Pemerintah dan badan usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya mencapai target fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan.

3. Bersaing

Prinsip bersaing menuntut proses pemilihan mitra badan usaha dilakukan secara adil, terbuka, dan transparan. Mekanisme seleksi harus memungkinkan kompetisi usaha yang sehat sehingga menghasilkan mitra terbaik. Proses ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas proyek KPBU. Dengan adanya persaingan yang sehat, kualitas penawaran dan efisiensi biaya dapat ditingkatkan. Prinsip ini menjadi fondasi penting untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalitas dalam kerja sama penyediaan infrastruktur.

4. Pengendalian dan pengelolaan risiko

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kerja sama KPBU harus diawali dengan penilaian risiko yang komprehensif. Risiko yang diidentifikasi perlu dikelola melalui strategi mitigasi yang jelas dan terukur. Pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha dilakukan berdasarkan kemampuan setiap pihak dalam mengelolanya. Dengan pendekatan ini, stabilitas dan keberlanjutan proyek dapat lebih terjamin. Pengendalian risiko juga mendorong efisiensi pelaksanaan proyek dan meminimalkan potensi hambatan.

5. Efektif

Efektivitas dalam KPBU berarti kerja sama penyediaan infrastruktur mampu mempercepat pelaksanaan proyek sekaligus meningkatkan mutu layanan. Melalui keterlibatan badan usaha, inovasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dapat lebih dioptimalkan. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan utama dari prinsip ini. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan manajemen modern memperkuat kinerja operasional. Pada akhirnya, efektivitas



ini berkontribusi pada tercapainya pembangunan yang tepat waktu dan berkualitas.

6. Efisien

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyediaan infrastruktur harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan secara optimal, termasuk dukungan dana swasta. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Efisiensi juga mencakup penggunaan sumber daya secara tepat, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah investasi memberikan manfaat maksimal. Kolaborasi pemerintah dan badan usaha diharapkan menghasilkan infrastruktur yang terjangkau dan berkelanjutan (Sutantiningrum dan Jati, 2019).

Dana Abadi

Dana abadi merupakan instrumen pembiayaan alternatif dalam keuangan negara yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan pendanaan jangka panjang bagi program strategis pemerintah. Instrumen ini bekerja dengan cara menghimpun, mengelola, serta mengembangkan aset keuangan sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan yang bersifat stabil dan berkesinambungan (Yuniawan, Umami, dan Munadi, 2025).

Dalam konteks tata kelola keuangan publik, dana abadi memiliki ciri dasar berupa pemisahan yang jelas antara pokok dana (*endowment*) dan hasil pengelolaan (*yield*) yang mana pokok dana harus tetap terjaga. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mengurangi ketergantungan pada APBN yang sifatnya fluktuatif. Dana abadi di Indonesia berkembang dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, penelitian, kebudayaan, pariwisata, lingkungan, hingga bidang kesehatan. Dana abadi memiliki beberapa sumber dalam pembentukannya sebagaimana berikut (Sadat, 2022).

1. Surplus APBN

Surplus APBN muncul ketika penerimaan negara melebihi jumlah belanja pemerintah sehingga menghasilkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan. Dana surplus ini dapat dialihkan untuk memperkuat pembiayaan jangka panjang, termasuk pengisian dana abadi. Pemanfaatan surplus tersebut membantu menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban utang baru. Dengan demikian, surplus APBN berperan sebagai instrumen penguatan kapasitas keuangan negara secara berkelanjutan.

2. Pendapatan sumber daya alam

Pendapatan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak, gas, tambang mineral, dan hasil kehutanan dapat diarahkan untuk mendukung dana abadi. Sumber ini memiliki nilai strategis karena memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Mengalokasikan sebagian penerimaan SDA memastikan manfaat ekonomi dapat menjangkau generasi mendatang. Hal ini membantu negara mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang fluktuatif.

3. Dividen BUMN

Dividen yang disetorkan oleh BUMN dapat digunakan sebagai sumber penguatan dana abadi untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Alokasi dividen ini mencerminkan kontribusi langsung BUMN terhadap pembangunan nasional melalui pengelolaan keuntungan perusahaan. Penggunaan dividen tersebut memungkinkan pemerintah memperbesar aset investasi jangka panjang yang memberikan hasil stabil. Dengan demikian, dividen tidak hanya menjadi pemasukan tahunan tetapi juga bentuk investasi masa depan.

4. Hibah lembaga internasional atau pihak ketiga

Hibah yang berasal dari lembaga internasional atau pihak ketiga dapat menjadi dukungan penting untuk memperbesar kapasitas dana abadi tanpa membebani anggaran domestik. Hibah biasanya ditujukan untuk sektor tertentu, seperti pendidikan, riset, lingkungan, dan pembangunan sosial. Pemanfaatannya membantu memperluas ruang



fiskal pemerintah melalui sumber pendanaan non-APBN. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, hibah dapat memperkuat pembiayaan jangka panjang negara.

5. Pengalokasian anggaran khusus pemerintah

Pemerintah dapat menetapkan anggaran khusus sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk memperkuat dana abadi sesuai prioritas pembangunan nasional. Pengalokasian ini dilakukan melalui perencanaan yang terarah agar mendukung pendanaan lintas tahun. Langkah tersebut memastikan keberlanjutan proyek strategis, meskipun kondisi ekonomi berfluktuasi. Dengan adanya alokasi khusus, stabilitas dan kesinambungan pendanaan dapat terjaga lebih baik.

Dengan demikian, adanya dana abadi membawa beberapa manfaat bagi kestabilan keuangan negara. Manfaat-manfaat tersebut dijelaskan oleh Huda (2017) dalam uraian di bawah ini.

1. Menjaga keberlanjutan pendanaan jangka panjang

Dana abadi memberikan sumber pembiayaan yang stabil melalui hasil investasi yang terus mengalir setiap tahun. Mekanisme ini memastikan pendanaan program prioritas tetap berlangsung tanpa bergantung pada perubahan anggaran tahunan. Dengan adanya pendanaan yang konsisten, proyek jangka panjang dapat berjalan lebih terarah meskipun kondisi fiskal sedang tertekan. Pendekatan ini membantu pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

2. Mengurangi ketergantungan pada utang atau fluktuasi pendapatan negara

Keberadaan dana abadi memungkinkan pemerintah mengurangi penggunaan utang baru ketika penerimaan negara mengalami penurunan. Hasil investasi dari dana ini dapat dimanfaatkan sebagai penyangga fiskal saat kondisi ekonomi tidak stabil. Dengan demikian, risiko fiskal akibat gejolak pendapatan, misalnya dari harga komoditas atau tekanan ekonomi global dapat ditekan. Hal ini juga berkontribusi pada penguatan disiplin serta kredibilitas kebijakan fiskal.

3. Mendukung program prioritas secara konsisten

Dana abadi membantu menyediakan pendanaan yang lebih terjamin untuk sektor strategis, seperti pendidikan, penelitian, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Pendanaan yang stabil memungkinkan program tersebut berjalan tanpa terganggu dinamika anggaran jangka pendek. Konsistensi pembiayaan ini mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan publik yang membutuhkan investasi berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas hasil pembangunan dapat meningkat secara lebih merata.

4. Meningkatkan ketahanan fiskal negara

Sebagai instrumen cadangan, dana abadi berfungsi sebagai penyangga yang dapat digunakan ketika terjadi krisis atau tekanan fiskal lainnya. Keberadaannya memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons situasi darurat tanpa menambah beban utang atau mengorbankan program vital. Cadangan ini juga memperkuat kepercayaan pasar dan investor terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan ketahanan fiskal yang lebih kuat, stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga secara lebih baik.

Setiap dana abadi dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang akuntabel karena tujuan utamanya bukan hanya menjaga nilai aset negara, melainkan juga menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Model pembiayaan ini memungkinkan pemerintah mendukung program strategis tanpa terus-menerus mengalokasikan anggaran rutin setiap tahun. Selain itu, dana abadi memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi lembaga pengelola untuk menyesuaikan strategi investasi dengan dinamika ekonomi global.

Kehadiran dana abadi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki struktur pembiayaan publik yang lebih modern dan berorientasi keberlanjutan. Mengingat meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur sosial, pengembangan SDM, serta inovasi, dana abadi menjadi instrumen yang tepat untuk menjaga kesinambungan pendanaan tanpa harus membebani anggaran tahunan. Di sisi lain, keberadaan dana abadi



memberikan sinyal positif bagi investor dan masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen jangka panjang dalam penguatan kapasitas nasional.

Crowdfunding

Crowdfunding adalah mekanisme penggalangan dana yang dilakukan melalui platform berbasis teknologi informasi. Konsep ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan masyarakat yang bersedia memberikan dukungan finansial. Melalui sistem digital, proses pengumpulan dana menjadi lebih praktis, cepat, dan menjangkau lebih banyak orang (Hazhin dan Novilia, 2023).

Menurut Flaank Kleeman, *crowdfunding* merupakan ajakan terbuka melalui internet untuk memperoleh dukungan finansial dalam bentuk donasi. Dalam beberapa kasus, pemberi dana dapat menerima imbalan berupa produk, layanan, atau hadiah di masa mendatang. Sistem ini memanfaatkan teknologi web dan metode pembayaran digital untuk memudahkan transaksi antara pihak yang menggalang dana dan pihak yang memberikan kontribusi.

Crowdfunding juga menjadi alternatif bagi individu, organisasi, maupun pelaku usaha termasuk usaha rintisan untuk mendanai berbagai kegiatan melalui platform daring. Model pembiayaan ini umum digunakan untuk kebutuhan sosial, seperti bantuan bencana, pengembangan bisnis baru, proyek kreatif, hingga pendanaan penelitian ilmiah. Dengan cakupan yang luas, *crowdfunding* menawarkan peluang pembiayaan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Dalam pelaksanaan *crowdfunding*, terdapat tiga komponen utama yang saling berperan sebagai berikut (Wahjono, Marina, dan Kurniawati, 2021).

1. Perantara (*intermediaries*)

Perantara merupakan platform teknologi yang berfungsi menghubungkan pihak penggalang dana dengan para donatur atau investor. Platform ini menyediakan sistem yang dirancang untuk menjamin keamanan setiap transaksi sehingga proses pengumpulan dana dapat

berjalan optimal. Selain itu, perantara memastikan transparansi informasi agar kedua belah pihak dapat menilai keabsahan kampanye secara objektif.

Dengan adanya perantara, interaksi antara *fundraiser* dan pemberi dana menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Perantara juga biasanya menyediakan fitur monitoring sehingga perkembangan kampanye dapat dipantau secara *real time*. Hal ini membuat seluruh proses pendanaan menjadi lebih efisien dan dapat dipercaya oleh publik.

2. Penggalang dana (*fundraiser*)

Penggalang dana adalah individu atau organisasi yang membuat dan mengajukan kampanye untuk memperoleh dukungan finansial dari masyarakat. Mereka dapat berasal dari berbagai bidang, seperti kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, inisiatif kreatif, usaha rintisan, atau program lain yang membutuhkan pendanaan publik. Untuk menarik minat donatur, penggalang dana biasanya memaparkan tujuan, manfaat, serta rencana penggunaan dana secara jelas dan terukur.

Keberhasilan kampanye sangat bergantung pada kemampuan mereka menyampaikan narasi yang meyakinkan dan relevan bagi calon pendukung. Selain itu, penggalang dana harus menjaga integritas informasi agar kepercayaan publik tetap terjaga sepanjang proses kampanye. Tingkat akuntabilitas ini menjadi kunci utama dalam memastikan berjalannya pendanaan secara berkelanjutan dan kredibel.

3. Donatur (investor)

Donatur atau investor merupakan pihak yang memberikan dukungan finansial kepada penggalang dana melalui platform pendanaan. Kontribusi yang diberikan biasanya berupa dana tunai, baik sebagai donasi murni maupun bentuk partisipasi terhadap suatu program atau proyek tertentu. Donatur berperan penting dalam menentukan keberhasilan kampanye. Oleh karena itu, para donatur membutuhkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. Selain memberikan dana, beberapa



donatur juga mempertimbangkan dampak sosial atau manfaat jangka panjang dari kampanye tersebut. Keputusan donatur untuk berkontribusi menunjukkan adanya kepercayaan terhadap penggalang dana dan sistem platform yang digunakan.





BAB 15

JENIS DAN STATUS KEKAYAAN NEGARA

| **Barang Milik Negara (BMN)**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN didefinisikan sebagai seluruh barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBN serta barang yang berasal dari sumber perolehan lain yang diakui secara sah. Sumber perolehan yang sah tersebut mencakup berbagai bentuk penerimaan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tumewu, Morasa, dan Latjandu, 2023).

Barang milik negara merupakan bagian penting dari keuangan negara. Pengelolaan BMN yang baik menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara juga dilakukan secara efektif dan akuntabel. Agar BMN memberikan manfaat optimal, proses pengelolaannya harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BMN yang dilakukan secara optimal juga mencerminkan kemajuan suatu negara dalam kemampuan perencanaan sekaligus menunjukkan kinerja kementerian atau lembaga dalam memanfaatkan aset yang dimiliki menjadi *output* yang berdampak bagi masyarakat, seperti kualitas pembangunan yang semakin baik.

Melihat pentingnya pengelolaan BMN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan suatu siklus pengelolaan yang terstruktur agar setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dapat mencapai tujuan secara optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan barang milik negara dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang membentuk satu siklus pengelolaan secara menyeluruh. Berikut tahapan yang dimaksud (Tranggana, 2024).

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan untuk menentukan jenis serta jumlah BMN yang diperlukan berdasarkan tugas dan fungsi instansi. Proses ini menekankan analisis kebutuhan yang cermat agar pengadaan tidak menimbulkan pemborosan. Setelah kebutuhan ditetapkan, penyusunan anggaran dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Perencanaan yang matang menjadi dasar agar tahapan pengadaan berjalan efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, tahap ini memastikan bahwa pemenuhan BMN benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.

2. Pengadaan

Pengadaan merupakan proses memperoleh BMN melalui pembelian, pembangunan, atau metode lain yang sah sesuai ketentuan pengadaan pemerintah. Pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas untuk menghindari potensi penyimpangan anggaran. Setiap langkah, mulai dari pemilihan penyedia hingga

kontrak harus mengikuti aturan teknis agar barang yang diperoleh berkualitas. Hasil pengadaan yang baik akan menunjang efektivitas kinerja instansi. Oleh karena itu, pengadaan menjadi tahap strategis dalam memastikan BMN dapat berfungsi optimal.

3. Penggunaan

Penggunaan BMN mencakup penetapan barang agar dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsi unit kerja. Pada tahap ini, instansi wajib memastikan BMN digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Pemanfaatan yang tepat memberikan nilai tambah dalam peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik. Setiap pengguna bertanggung jawab menjaga kondisi barang agar tetap layak pakai. Dengan pengelolaan penggunaan yang baik, aset negara dapat dimaksimalkan selama umur manfaatnya.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan dilakukan terhadap BMN yang belum digunakan secara langsung sehingga aset tersebut tetap dapat memberikan nilai ekonomi atau sosial. Bentuk pemanfaatan dapat berupa sewa, kerja sama, atau mekanisme lain yang sah sesuai peraturan. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan barang agar tidak menganggur dan tetap menghasilkan manfaat bagi negara. Pelaksanaannya harus transparan dan tidak mengurangi hak kepemilikan negara atas aset tersebut. Melalui pemanfaatan yang tepat, BMN dapat berkontribusi lebih luas terhadap kepentingan publik.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan dilakukan untuk melindungi BMN dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala agar kondisi barang tetap terjaga dan umur pakainya lebih panjang. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab instansi dalam menjaga aset negara yang bernilai strategis. Prosedur pengamanan dan pemeliharaan harus mengikuti standar agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan manajemen yang baik, keberlangsungan fungsi BMN dapat terus terjamin.



6. Penilaian

Penilaian bertujuan menentukan nilai wajar BMN berdasarkan kondisi fisik, umur, dan manfaatnya. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terutama terkait pemanfaatan, penghapusan, atau penyusunan laporan keuangan. Penilaian dilakukan oleh pihak berwenang dengan metode yang baku agar hasilnya objektif. Nilai yang dihasilkan mencerminkan posisi aset negara secara akurat. Dengan penilaian yang tepat, pengelolaan BMN menjadi lebih terukur dan profesional.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah proses pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain melalui mekanisme, seperti penjualan, hibah, atau tukar-menukar. Proses ini dilakukan jika aset sudah tidak memenuhi kebutuhan instansi atau lebih bermanfaat bila digunakan oleh pihak lain. Setiap pemindahtanganan wajib mengikuti peraturan dan mendapat persetujuan pihak berwenang untuk melindungi kepentingan negara. Tujuannya adalah memastikan aset tetap memberikan nilai optimal, meskipun tidak lagi digunakan pemerintah. Dengan tata kelola yang tepat, pemindahtanganan membantu negara mengelola aset secara efisien.

8. Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan terhadap BMN yang tidak lagi memiliki nilai guna atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. Tindakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan serta mengurangi risiko kerugian akibat penyimpanan aset tidak layak. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang aman dan sesuai ketentuan. Setiap kegiatan pemusnahan harus terdokumentasi dengan baik agar akuntabilitas tetap terjaga. Melalui pemusnahan yang tertib, beban aset tidak produktif dapat dihilangkan.

9. Penghapusan

Penghapusan merupakan proses mengeluarkan BMN dari daftar inventaris setelah dipindahtangankan atau dimusnahkan. Tahap ini



dilakukan untuk menjaga akurasi data aset dan memastikan laporan keuangan tidak memuat barang yang sudah tidak ada. Penghapusan harus memperoleh persetujuan pejabat berwenang dan mengikuti prosedur resmi. Informasi yang diperbarui melalui penghapusan akan meningkatkan ketertiban administrasi aset. Dengan demikian, penghapusan mendukung transparansi dalam pengelolaan BMN.

10. Penatausahaan

Penatausahaan mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap seluruh BMN yang dikelola instansi. Kegiatan ini memastikan data aset tersedia secara lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi, lokasi, serta jumlah barang dengan jelas. Pelaporan kemudian disusun agar informasi aset dapat dipantau secara berkala. Penatausahaan yang efektif memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola BMN.

11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BMN melalui bimbingan dan penguatan pemahaman regulasi. Sementara itu, pengawasan berfungsi memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan. Adapun pengendalian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses serta mengidentifikasi potensi perbaikan. Ketiga kegiatan ini berjalan saling melengkapi dalam menjaga mutu pengelolaan aset negara. Dengan mekanisme yang baik, pengelolaan BMN dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat (1) berbunyi, “*Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.*” Dengan demikian, penyelenggaraan siklus pengelolaan BMN harus didasarkan pada sejumlah asas pengelolaan barang milik negara. Dalam hal ini, terdapat enam asas utama yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan BMN sebagaimana berikut (Setiabudhi, 2019).



1. Asas fungsional

Asas fungsional menekankan bahwa setiap keputusan dan penyelesaian masalah dalam pengelolaan BMN/BMD harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai perannya. Kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah berperan sesuai tugas masing-masing. Pembagian fungsi ini memastikan proses pengelolaan berjalan teratur dan terarah. Dengan demikian, setiap tahapan dilakukan oleh pihak yang tepat dan bertanggung jawab.

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum mengharuskan seluruh kegiatan pengelolaan BMN/BMD dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengelolaan tidak boleh keluar dari batas hukum agar memiliki legitimasi yang jelas. Kepatuhan ini menjaga konsistensi antarproses pengelolaan aset negara. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan BMN menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas transparansi

Asas transparansi berarti pengelolaan BMN/BMD harus dijalankan secara terbuka dan memberikan akses informasi yang benar kepada publik. Keterbukaan ini memastikan masyarakat dapat mengetahui proses serta penggunaan aset negara secara jelas. Transparansi juga mendorong pengawasan dari masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan BMN berlangsung lebih jujur dan akuntabel.

4. Asas efisiensi

Asas efisiensi menuntut agar BMN/BMD dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah secara optimal tanpa pemborosan. Barang digunakan sesuai standar kebutuhan sehingga pemanfaatannya tepat guna. Dengan pengelolaan yang efisien, biaya operasional dapat ditekan dan fungsi aset menjadi maksimal. Prinsip ini membantu meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan.

5. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan BMN/BMD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semua proses harus jelas, terdokumentasi, dan sesuai aturan sehingga mudah diaudit. Akuntabilitas memastikan bahwa aset negara digunakan untuk kepentingan publik. Dengan prinsip ini, pengelolaan BMN menjadi lebih terpercaya dan berintegritas.

6. Asas kepastian nilai

Asas kepastian nilai memastikan bahwa jumlah dan nilai BMN/BMD tercatat secara akurat untuk mendukung pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penyusunan laporan keuangan. Ketepatan nilai membuat aset dapat dikelola secara lebih terukur dan efisien. Data yang akurat membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis informasi yang benar. Dengan kepastian nilai, posisi aset negara dapat digambarkan secara objektif.

| Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

KND merupakan bagian dari aset negara yang memiliki mekanisme pengelolaan tersendiri. KND dapat didefinisikan sebagai kekayaan negara yang bersumber dari APBN maupun dari perolehan lain yang kemudian ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat. Meskipun pengelolaannya tidak mengikuti mekanisme APBN, aset ini tetap tergolong sebagai bagian dari kekayaan negara.

KND mencakup seluruh bentuk kekayaan yang dimiliki atau dikelola negara secara langsung maupun oleh pihak lain, termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai secara finansial. Kategori ini juga mencakup kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditanamkan dalam perusahaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 yang mengandung rumusan berikut.



Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Sutedi (2022) menjelaskan bahwa kekayaan negara secara umum dibagi ke dalam tiga kategori utama berikut.

1. Kekayaan negara yang dikuasai

Kekayaan negara yang dikuasai merujuk pada aset yang berada di bawah kewenangan pemerintah, tetapi belum tentu dimiliki secara penuh oleh negara secara yuridis. Aset dalam kategori ini umumnya memiliki karakter strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan umum sehingga negara diberikan mandat untuk mengatur, menggunakan, dan memastikan kemanfaatannya.

Penguasaan ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, penugasan konstitusional, atau keputusan pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Meskipun hak kepemilikan tidak melekat sepenuhnya pada negara, pemerintah tetap memiliki otoritas pengelolaan, pengawasan, serta penetapan kebijakan terkait pemanfaatannya. Contoh aset yang termasuk dalam kategori ini ialah sumber daya alam tertentu, wilayah perairan, dan ruang udara nasional yang penggunaannya diatur ketat oleh negara.

2. Kekayaan negara yang dimiliki

Kekayaan negara yang dimiliki adalah seluruh aset yang secara sah tercatat sebagai milik negara dan diakui secara hukum melalui mekanisme administrasi keuangan negara. Aset ini dapat berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, uang, surat berharga, maupun hak ekonomi lainnya yang berada dalam daftar barang milik negara/daerah.

Status kepemilikan ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses pengelolaannya mengikuti siklus APBN atau APBD sehingga setiap perolehan dan perubahan nilai aset harus dicatat secara akuntabel. Dengan kepemilikan yang sah, negara dapat mengoptimalkan nilai aset untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Kekayaan negara yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan aset yang sengaja dialokasikan sebagai penyertaan modal negara pada badan usaha atau institusi tertentu yang membutuhkan pengelolaan lebih fleksibel. Aset ini berasal dari APBN ataupun sumber perolehan lainnya dan diperlakukan sebagai investasi jangka panjang yang tidak mengikuti mekanisme anggaran tahunan.

Pemisahan dilakukan agar badan usaha pengelola modal negara dapat beroperasi dengan prinsip korporasi tanpa terikat rigiditas administrasi APBN. Walaupun dikelola secara terpisah, aset tersebut tetap diakui sebagai bagian dari kekayaan negara yang wajib diawasi melalui mekanisme pelaporan dan audit. Contoh utama dari kategori ini adalah penyertaan modal negara pada BUMN yang ditujukan untuk memberikan kontribusi ekonomi dan sosial bagi pembangunan nasional.



Aset Lainnya

Aset lainnya dalam jenis dan status kekayaan negara merujuk pada kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti aset lancar, aset tetap, atau penyertaan modal negara. Namun, aset-aset tersebut masih memiliki nilai ekonomi dan wajib dicatat dalam sistem penatausahaan negara. Aset ini umumnya bersifat nonkonvensional atau tidak berwujud secara fisik, tetapi memberikan manfaat atau potensi nilai tertentu bagi pemerintah (Malau, 2025).

Keberadaan kategori ini penting untuk memastikan bahwa seluruh bentuk kekayaan negara, termasuk yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi standar tetap dikelola secara memadai dan terpantau secara administratif. Secara substansial, aset lainnya dapat mencakup berbagai hak ekonomi, klaim negara, atau kekayaan yang belum memiliki bentuk fisik yang dapat diinventarisasi sebagaimana aset tetap.

Dalam praktiknya, kategori ini dapat mencakup hak kekayaan intelektual, hasil riset yang memiliki potensi komersial, aset tak berwujud tertentu, hingga hak pengelolaan yang memberikan nilai bagi negara. Selain itu, aset yang belum memiliki status hukum pasti misalnya aset yang masih dalam proses penyerahan atau sedang menjadi objek sengketa sering ditempatkan sementara dalam kategori ini agar tetap tercatat dalam neraca kekayaan negara.

Karakteristik aset lainnya menuntut mekanisme penilaian, pengakuan, dan pelaporan yang lebih cermat karena sifatnya tidak selalu dapat diukur secara langsung. Penilaian atas aset ini biasanya memerlukan pendekatan multidisipliner mencakup pertimbangan ekonomi, administratif, dan hukum untuk menentukan nilai serta statusnya secara akurat. Kehadiran jenis aset ini juga menggambarkan dinamika pengelolaan kekayaan negara yang semakin kompleks, terutama ketika negara terlibat dalam aktivitas inovatif, kerja sama strategis, atau pengembangan teknologi yang menghasilkan aset nonfisik (Prawoto, 2021).

Pengelolaan aset lainnya tetap harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sebagaimana berlaku untuk seluruh kategori kekayaan negara. Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat, pengamanan administratif, serta evaluasi nilai secara berkala untuk memastikan aset tersebut memberikan manfaat optimal. Selain itu, pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan risiko kehilangan potensi nilai atau ketidakjelasan status hukum. Dengan demikian, keberadaan aset lainnya memastikan bahwa seluruh bentuk kekayaan negara baik berwujud maupun tidak berwujud tercatat, terkelola, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan nasional.







BAB 16

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

Pemanfaatan BMN merupakan kegiatan pengoptimalan penggunaan aset negara tanpa mengubah status kepemilikannya. Melalui pemanfaatan, BMN yang tidak digunakan secara langsung untuk tugas dan fungsi instansi tetap dapat memberikan nilai tambah bagi negara. Bentuk pemanfaatan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, sewa, pinjam pakai, maupun mekanisme lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, aset yang sebelumnya kurang produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial yang mendukung

peningkatan efisiensi pengelolaan BMN. Pemanfaatan adanya barang milik negara dijelaskan oleh Putri dan Ardini (2020) dalam uraian di bawah ini.

1. Sewa

Sewa merupakan bentuk pemanfaatan BMN oleh pihak lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai kompensasi. Pemanfaatan ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan aset negara tanpa mengubah status kepemilikannya.

2. Pinjam pakai

Pinjam pakai adalah pemanfaatan BMN oleh instansi pemerintah atau pihak lain tanpa terjadinya perpindahan hak kepemilikan. Pemanfaatan ini bersifat sementara dan diatur melalui perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tanpa menimbulkan beban biaya sewa.

3. Kerja sama pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan merupakan kolaborasi antara pemerintah dan pihak lain untuk mengelola BMN secara produktif sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pihak memberikan kontribusi berdasarkan perjanjian, termasuk pembagian manfaat atau hasil pengelolaan. Skema ini dirancang untuk meningkatkan nilai ekonomi dan efektivitas pemanfaatan aset negara.

4. Kerja sama penyediaan infrastruktur

Kerja sama ini melibatkan sinergi jangka panjang antara pemerintah dan mitra dalam penyediaan atau peningkatan infrastruktur dengan memanfaatkan BMN sebagai bagian dari proyek. Pihak mitra dapat berperan dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian sesuai perjanjian kerja sama. Model ini mendukung percepatan pembangunan infrastruktur secara efisien dan berkelanjutan.

5. Bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG)

BGS/BSG merupakan pola pemanfaatan yang membuat pihak ketiga membiayai dan membangun fasilitas di atas BMN sesuai spesifikasi

yang telah disetujui. Setelah pembangunan selesai, pihak tersebut diberi hak mengelola atau memanfaatkan fasilitas untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir masa kerja sama, fasilitas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara sebagai aset yang siap digunakan.

Sementara itu, pemindahtanganan BMN adalah tindakan hukum yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atau penguasaan aset negara kepada pihak lain. Proses ini dilaksanakan apabila BMN tidak lagi layak digunakan, tidak ekonomis untuk dipertahankan, atau lebih bermanfaat apabila dialihkan. Pemindahtanganan wajib dilakukan melalui prosedur yang ketat, memperoleh persetujuan pihak berwenang, serta memastikan tidak terjadi potensi kerugian negara. Bentuk pemindahtanganan mencakup beberapa aspek berikut (Saputra, 2022).

1. Penjualan

Penjualan merupakan proses pemindahtanganan BMN kepada pihak lain melalui mekanisme lelang atau penjualan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pemindahtanganan ini dilakukan ketika aset sudah tidak diperlukan lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Seluruh prosedur penjualan wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil penjualan kemudian disetor sepenuhnya ke kas negara sebagai penerimaan resmi.

2. Hibah

Hibah adalah bentuk penyerahan BMN kepada pemerintah daerah, lembaga, atau masyarakat tanpa adanya imbalan dalam bentuk apa pun. Mekanisme ini ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial, pelayanan publik, atau kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan aset. Proses hibah dilakukan melalui evaluasi kelayakan serta dokumen administrasi yang lengkap. Langkah ini memastikan bahwa aset yang diserahkan benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya.

3. Tukar-menukar

Tukar-menukar merupakan pemindahtanganan BMN melalui pertukaran dengan aset milik pihak lain yang dianggap lebih sesuai untuk menunjang tugas pemerintahan. Skema ini diterapkan apabila aset



pengganti menawarkan nilai dan fungsi yang lebih optimal bagi negara. Proses penilaian dilakukan secara profesional untuk menjamin kesetaraan nilai antaraset yang ditukar. Keputusan pertukaran selalu mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan pemanfaatan aset.

4. Penyertaan modal pemerintah

Penyertaan modal pemerintah dilakukan dengan menempatkan BMN sebagai tambahan modal pada BUMN atau entitas hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penempatan ini ialah memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha badan yang menerima penyertaan. Prosesnya memerlukan analisis ekonomi serta persetujuan regulatif yang ketat. Setelah disertakan, status aset berubah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan mengeluarkan BMN dari daftar aset negara karena barang tersebut rusak berat, tidak memiliki nilai ekonomis, atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Proses penghapusan dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan administrasi untuk memastikan kondisi aset secara objektif. Langkah ini bertujuan menjaga efisiensi pengelolaan dan mencegah pemborosan sumber daya. Setelah dihapuskan, barang dapat dimusnahkan atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

Dengan demikian, pemanfaatan dan pemindahtanganan merupakan mekanisme yang memiliki peran strategis dalam manajemen aset negara karena memungkinkan setiap BMN dapat dioptimalkan sesuai fungsi dan kondisinya. Pemanfaatan berfokus pada peningkatan produktivitas aset tanpa menghilangkan hak kepemilikan negara, sedangkan pemindahtanganan menjadi pilihan ketika aset sudah tidak relevan, tidak efisien, atau perlu dialihkan untuk kepentingan administrasi dan pembangunan. Dengan pengelolaan yang tertib dan transparan, kedua proses ini berkontribusi pada efektivitas penggunaan BMN serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Inventarisasi dan Penilaian BMN

Inventarisasi BMN merupakan proses pendataan menyeluruh yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap aset negara tercatat dengan akurat, baik dari aspek keberadaan fisik, jumlah, kondisi, maupun status legalitasnya. Proses ini mencakup aktivitas verifikasi lapangan, pencocokan dokumen kepemilikan, pengelompokan barang berdasarkan klasifikasi resmi, hingga pencatatan aset dalam sistem manajemen berbasis teknologi seperti SIMAK-BMN. Inventarisasi menjadi fondasi penting karena menyediakan sumber data primer yang menjadi dasar semua kegiatan lanjutan, mulai dari penganggaran, perencanaan kebutuhan barang, hingga penyusunan neraca pemerintah (El Falah, Widianingsih, dan Afrilia, 2025).

Penilaian BMN adalah proses ilmiah untuk menentukan nilai ekonomi suatu aset negara dengan menggunakan metode yang diakui secara profesional, seperti pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan sehingga nilai yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, usia manfaat, tingkat penyusutan, relevansi aset terhadap layanan publik, serta status legalitas yang memengaruhi kelayakan fungsinya.

Kegiatan ini biasanya dikerjakan oleh penilai pemerintah atau penilai independen tersertifikasi untuk menjamin objektivitas dan menghindari bias dalam penghitungan nilai aset negara. Hasil penilaian tidak hanya dibutuhkan untuk penyajian neraca pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dalam keputusan strategis seperti pemanfaatan aset, pengalihan, pemindahtanganan, dan evaluasi kesehatan fiskal jangka panjang. Melalui proses penilaian yang komprehensif, pemerintah dapat mengetahui nilai riil kekayaan negara, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan memastikan bahwa setiap aset memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan layanan publik.

Inventarisasi dan penilaian BMN memiliki hubungan yang bersifat integratif karena menyediakan data faktual mengenai objek aset, sedangkan penilaian memberikan nilai ekonomis yang memperkaya informasi



tersebut agar dapat digunakan dalam penyusunan keputusan fiskal. Tanpa inventarisasi yang akurat, proses penilaian akan berisiko tinggi mengalami kesalahan seperti ketidakjelasan objek, ketidaksesuaian data fisik, atau kekeliruan pengukuran kondisi aset (Putri dkk., 2023).

Sebaliknya, hasil penilaian yang mutakhir juga meningkatkan kualitas inventarisasi karena menambahkan dimensi nilai yang relevan untuk analisis aset dalam jangka panjang. Integrasi kedua proses ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi aset tidak produktif, menilai aset yang mengalami penyusutan nilai, serta merumuskan strategi optimalisasi seperti pemanfaatan tambahan atau relokasi aset.

Inventarisasi dan penilaian BMN memiliki signifikansi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional karena keduanya memastikan bahwa aset negara dikelola berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai kondisi fisik dan nilai aset memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan perencanaan anggaran, kebutuhan sarana dan prasarana, serta evaluasi aset tidak produktif yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Keberadaan data yang akurat juga meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga pengawasan karena laporan keuangan pemerintah akan menampilkan nilai aset yang konsisten dengan standar akuntansi pemerintahan.

| Optimalisasi BMN

Aset yang dimiliki oleh suatu entitas tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal, terlebih pada masa pandemi ketika berbagai aktivitas mengalami pembatasan sehingga menghambat kemampuan organisasi dalam menggunakan aset secara efektif (Anartany dan Suseno, 2018). Kondisi tersebut menjadikan upaya optimalisasi sebagai langkah penting untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang sebelumnya tidak dapat digunakan dengan baik.

Pengelolaan BMN perlu dioptimalkan karena berperan sebagai faktor utama dalam menentukan kinerja sebuah entitas sehingga proses penilaian

aset harus dilakukan secara tertib, teliti, dan sesuai prosedur yang berlaku (Siregar, 2004). Aset yang tidak dikelola secara optimal dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai perolehan, mengingat tingkat optimalisasi memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan aset.

Optimalisasi BMN tidak hanya ditujukan untuk memanfaatkan aset yang tidak digunakan (*idle asset*), tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan bagi instansi pengelola aset. Menurut Siregar (2004), ada beberapa tujuan pelaksanaan optimalisasi aset sebagaimana berikut.

1. Identifikasi dan pengelompokan aset

Identifikasi dan pengelompokan aset dilakukan dengan mencatat seluruh aset berdasarkan bentuk fisik serta nilai pasarnya agar manfaat ekonominya dapat terlihat. Proses ini membantu menentukan jenis aset yang dimiliki, tingkat produktivitasnya, dan peran ekonominya dalam organisasi. Dengan klasifikasi yang tepat, pengelolaan aset menjadi lebih terarah serta memudahkan penyusunan strategi optimalisasi. Langkah ini juga dapat mencegah terjadinya kekeliruan data dan meningkatkan akurasi informasi aset.

2. Pemanfaatan aset sesuai klasifikasi

Pemanfaatan aset harus disesuaikan dengan klasifikasi dan fungsi yang telah ditetapkan agar aset dapat digunakan secara optimal. Evaluasi dilakukan apabila ditemukan aset yang penggunaannya tidak sesuai fungsi sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Langkah ini bertujuan menghindari aset menjadi tidak produktif atau tidak memberikan nilai tambah. Dengan pemanfaatan yang tepat, aset dapat mendukung kinerja organisasi secara maksimal.

3. Sistem informasi dan administrasi aset

Sistem informasi dan administrasi yang tertata membantu memastikan data aset tercatat dengan akurat dan mudah ditelusuri. Keberadaan sistem ini mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta perencanaan pengelolaan aset secara lebih efektif. Administrasi yang tertib juga meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Dengan demikian, sistem informasi dan administrasi



berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efisien dan transparan.

Kesimpulannya, optimalisasi BMN merupakan suatu keharusan strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, terutama dalam menghadapi keterbatasan pemanfaatan aset akibat dinamika lingkungan dan kondisi eksternal seperti masa pandemi. Melalui proses identifikasi dan pengelompokan aset yang akurat, pemanfaatan aset sesuai dengan klasifikasi dan fungsinya, serta dukungan sistem informasi dan administrasi yang tertib dan terintegrasi, BMN tidak hanya dapat dihindarkan dari kondisi tidak produktif; tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja serta pendapatan instansi pengelola. Oleh karena itu, optimalisasi BMN harus dilaksanakan secara berkelanjutan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.





BAB 17

INVESTASI DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

Bentuk-Bentuk Kekayaan Negara Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari aset negara yang dialokasikan secara khusus untuk penyertaan modal pada badan usaha tertentu. Bentuk kekayaan ini tidak lagi dikelola secara langsung oleh pemerintah, tetapi dialihkan pengelolaannya kepada entitas yang menerima penyertaan modal tersebut. Dengan demikian, aset tersebut diperlakukan sebagai investasi negara dan tidak dicatat sebagai barang milik negara. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah meningkatkan nilai manfaat aset

melalui pengelolaan yang lebih profesional dan berorientasi bisnis (Sandi, Muhjad, dan Syaufi, 2023).

Dalam praktiknya, kekayaan negara yang dipisahkan berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), atau badan hukum lainnya yang memperoleh mandat penyertaan modal. Pemerintah tetap memiliki hak kepemilikan secara substansial, tetapi pengelolaan operasional sepenuhnya berada pada entitas penerima modal. Hal ini memungkinkan pengelolaan aset dilakukan secara lebih fleksibel, efisien, serta mengikuti dinamika pasar yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme birokrasi pemerintah.

Keberadaan kekayaan negara yang dipisahkan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyertaan modal yang tepat sasaran, pemerintah dapat memperkuat sektor strategis dan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian. Mekanisme ini juga memungkinkan negara memperoleh dividen, peningkatan nilai investasi, dan kontribusi langsung dari kinerja badan usaha yang dikelola secara lebih mandiri. Dengan tata kelola yang baik, pemisahan aset ini menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan manfaat keuangan negara.

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan aset yang dialihkan pengelolaannya dari pemerintah kepada entitas tertentu, seperti BUMN atau lembaga keuangan. Aset tersebut tidak lagi dicatat sebagai BMN karena berfungsi sebagai penyertaan modal. Tujuannya untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel, profesional, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Berikut bentuk-bentuk kekayaan negara yang dipisahkan (Syarkani, 2025).

1. Penyertaan modal negara pada BUMN

Aset negara dialihkan sebagai modal perusahaan untuk memperkuat kapasitas dan ruang gerak usaha BUMN. Setelah dialihkan, aset tersebut tercatat sebagai ekuitas perusahaan dan tidak lagi masuk dalam kategori BMN. Jadi, pemerintah memperoleh manfaat dari dividen dan peningkatan nilai perusahaan.

2. **Penyertaan modal pemerintah pada BUMD**
Sebagian kekayaan negara ditempatkan sebagai modal awal atau tambahan bagi BUMD guna mendukung penguatan ekonomi daerah. Penyertaan ini membantu pengembangan sektor layanan publik dan usaha strategis lokal. Seluruh pengelolaannya mengikuti prinsip bisnis yang diterapkan oleh BUMD.
3. **Investasi pada lembaga keuangan negara**
Negara menempatkan modal pada lembaga pembiayaan strategis, seperti SMI atau LPEI untuk mendukung proyek pembangunan. Aset tersebut digunakan untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Keuntungan kemudian akan kembali kepada negara melalui dividen dan dampak ekonomi yang dihasilkan.
4. **Penyertaan modal pada badan hukum non-BUMN**
Negara dapat mengalihkan aset sebagai dukungan modal pada badan hukum tertentu, seperti yayasan, lembaga riset, atau institusi publik lain. Penyertaan ini membantu pengembangan kegiatan sosial, pendidikan, maupun penelitian. Pengelolaan aset dilakukan sepenuhnya oleh entitas penerima sesuai kebutuhan program.
5. **Modal yang dialihkan kepada BLU**
Aset negara diberikan sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan Badan Layanan Umum dalam menyediakan pelayanan publik. BLU mengelola aset tersebut secara fleksibel sesuai standar pelayanan yang harus dicapai. Setelah dialihkan, asetnya tidak lagi dicatat sebagai BMN karena masuk ke dalam kekayaan BLU.
6. **Investasi pada organisasi internasional**
Negara dapat menempatkan modal pada lembaga internasional, seperti Bank Dunia atau IMF sebagai bentuk partisipasi global. Investasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dan akses terhadap program multilateral. Pengelolaan aset mengikuti kebijakan organisasi internasional tersebut.



7. Aset untuk modal proyek strategis nasional
Aset negara dapat dialihkan sebagai bagian dari pembiayaan dalam proyek strategis atau skema KPBU. Pengalihan ini mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya tarik investasi. Aset tersebut kemudian dikelola oleh pihak yang menjalankan proyek sesuai ketentuan kerja sama.
8. Saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya
Negara dapat memiliki portofolio berupa saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya sebagai bagian dari strategi investasi. Aset tersebut dikelola dalam kerangka investasi jangka panjang dan tidak dikategorikan sebagai BMN. Keuntungan diperoleh dari dividen, bunga, dan kenaikan nilai instrumen investasi.

Pengelolaan BUMN dan BLU

Pengelolaan BUMN bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi sekaligus menyediakan layanan publik yang strategis. BUMN dijalankan secara profesional dengan prinsip-prinsip korporasi, meskipun pemerintah tetap berperan sebagai pemegang saham utama. Proses pengelolaan mencakup perencanaan usaha, pengendalian operasional, serta pengawasan kinerja agar target profitabilitas dan kepentingan nasional dapat tercapai. Dengan pengelolaan yang efektif, BUMN mampu meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara (Daffa dan Herwiyanti, 2023).

Di samping itu, BLU merupakan entitas pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan mutu layanan publik. BLU dapat mengelola aset dan dana secara mandiri sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Fleksibilitas ini memungkinkan pengoptimalan sumber daya, penyesuaian biaya operasional, dan peningkatan kualitas layanan tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang. Pengelolaan BLU tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Dalam pengelolaan BUMN dan BLU, mekanisme tata kelola, pengawasan, dan pelaporan memegang peran penting. BUMN diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi profesional dan diaudit pihak eksternal untuk menjamin akurasi serta transparansi. Meskipun memiliki fleksibilitas, BLU tetap menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan yang jelas agar dapat dipantau oleh pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme pengawasan ini memastikan bahwa aset, dana, dan sumber daya dikelola secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal (Nurchoiriyah dkk., 2025).

Pengelolaan BUMN dan BLU yang baik menekankan tidak hanya pencapaian target keuangan atau pelayanan, tetapi juga keberlanjutan, inovasi, dan peningkatan kapasitas manajerial. Kedua entitas diharapkan menjadi agen pembangunan nasional dengan memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Melalui pengelolaan profesional dan akuntabel, BUMN dan BLU mampu meningkatkan kontribusi ekonomi, memperkuat kualitas layanan publik, dan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan terhadap kekayaan negara merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan seluruh aset, dana, dan sumber daya negara dikelola secara efisien, efektif, dan transparan. Kegiatan ini penting agar penggunaan kekayaan negara sesuai peruntukannya, meminimalkan risiko kerugian, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan. Pelaksanaan pengawasan melibatkan berbagai pihak, baik internal seperti aparat pengawas pemerintah, maupun eksternal termasuk BPK dan lembaga pengawas independen. Dalam pengawasan kekayaan negara, terdapat beberapa aspek yang mesti dipahami sebagaimana berikut (Fatoni, 2024).

1. **Audit internal oleh aparat pengawas pemerintah**
Audit internal dilakukan oleh unit pengawas di dalam instansi pemerintah untuk memastikan pengelolaan aset dan penggunaan dana



sesuai prosedur. Kegiatan ini bertujuan menilai kepatuhan operasional dan efektivitas proses internal. Audit internal membantu mengidentifikasi risiko atau ketidaksesuaian sejak dini agar tidak menimbulkan masalah serius.

2. Pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan pemerintah dan pengelolaan aset negara. Pemeriksaan ini bertujuan menilai akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan akan memberikan informasi objektif kepada publik dan legislatif mengenai kinerja keuangan negara.
3. Pengawasan oleh inspektorat atau unit pengendalian internal
Inspektorat atau unit pengendalian internal melaksanakan pengawasan rutin terhadap kegiatan instansi pemerintah dan pemanfaatan aset. Pengawasan ini menilai kepatuhan prosedur, efektivitas operasional, serta potensi penyimpangan yang dapat muncul.
4. Pemantauan oleh lembaga pengawas independen atau DPR
Lembaga pengawas independen dan DPR melakukan pemantauan atas pengelolaan kekayaan negara untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Pemantauan ini memastikan aset dan dana negara digunakan sesuai peruntukannya secara transparan. Hasil pemantauan memberikan lapisan pengawasan publik yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan pemantauan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi perbaikan tata kelola negara.

Pertanggungjawaban kekayaan negara berkaitan dengan kewajiban pengelola aset untuk melaporkan penggunaan, pengelolaan, dan hasil pemanfaatan kekayaan tersebut secara akurat dan komprehensif. Laporan pertanggungjawaban mencakup aspek keuangan, administrasi, serta pemanfaatan aset, dan disusun sesuai standar yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan negara terdiri dari beberapa unsur berikut (Kartika dan Saputra, 2021).

1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala dan sesuai standar

akuntansi. Setiap pengelola kekayaan negara wajib menyusun laporan keuangan secara berkala dan akurat. Laporan ini harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk menjamin transparansi dan kejelasan informasi.

2. Pelaporan kinerja pemanfaatan aset kepada instansi terkait. Pengelola aset berkewajiban melaporkan hasil penggunaan dan pemanfaatan kekayaan negara kepada instansi yang berwenang. Laporan ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
3. Penyampaian laporan hasil pengelolaan kekayaan negara kepada publik. Laporan pengelolaan kekayaan negara disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang transparan mengenai pemanfaatan aset dan dana negara.
4. Pertanggungjawaban administrasi dan hukum atas penyalahgunaan atau kerugian aset. Pengelola aset harus bertanggung jawab secara administratif maupun hukum jika terjadi penyalahgunaan atau kerugian. Mekanisme ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan terhadap kekayaan negara

Pengawasan dan pertanggungjawaban kekayaan negara saling berkaitan karena hasil pengawasan menjadi dasar evaluasi pertanggungjawaban. Dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, pemerintah dapat meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan manfaat aset negara dapat dioptimalkan. Proses ini juga mendorong disiplin dalam pengelolaan aset, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat kredibilitas lembaga negara dalam pengelolaan sumber daya nasional.







BAB 18

SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Pengawasan Preventif, Represif, dan Korektif

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Umumnya, pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan beban dan kerugian yang lebih besar bagi negara.

Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif dikenal dengan istilah preaudit. Pada tahap pengawasan ini, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses

pelaksanaan pengawasan berjalan lancar. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana berikut (Erni, 2008).

1. Penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem, prosedur, serta pola hubungan dan tata kerja dilakukan untuk menyediakan dasar operasional yang jelas bagi seluruh unit pelaksana. Ketentuan ini membantu menciptakan keseragaman dalam proses kerja. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan pedoman atau manual yang disesuaikan dengan peraturan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas memiliki acuan yang tepat. Pedoman ini berfungsi sebagai rujukan resmi dalam menjalankan proses kerja. Hal tersebut menjamin konsistensi dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Penetapan posisi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap pihak demi menciptakan kejelasan peran dalam pelaksanaan anggaran. Kejelasan ini mencegah tumpang tindih pekerjaan yang dapat menghambat efektivitas organisasi. Pengaturan ini memperkuat alur pertanggungjawaban di setiap tingkatan.
4. Pengorganisasian seluruh kegiatan, termasuk penempatan pegawai dan pembagian tugas diperlukan agar sumber daya manusia digunakan secara optimal. Pegawai ditempatkan sesuai kompetensi masing-masing untuk meningkatkan kinerja. Langkah ini memastikan proses kerja berjalan lebih efektif dan efisien.
5. Perumusan sistem koordinasi, mekanisme pelaporan, dan prosedur pemeriksaan dilakukan untuk memastikan aliran informasi berjalan teratur dan akurat. Sistem ini juga mendukung proses pengawasan yang lebih responsif. Dengan pengaturan yang baik, potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal.
6. Penetapan sanksi bagi pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksudkan untuk menjaga disiplin dan kepatuhan dalam organisasi. Mekanisme sanksi juga berfungsi sebagai pencegah

munculnya tindakan yang tidak sesuai aturan. Dengan adanya sanksi yang jelas, integritas pelaksanaan kegiatan dapat lebih terjamin.

Dengan demikian, pengawasan preventif akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara langsung di lapangan sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Di lain sisi, terdapat pengawasan represif yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Bentuk pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, ketika pelaksanaan anggaran telah selesai dan laporan pertanggungjawaban disampaikan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan serta pengawasan lanjutan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaannya (Maringan, 2004).

Sementara itu, pengawasan korektif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sudah berlangsung. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki sehingga hasil kerja kembali sesuai standar yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan korektif ini mencakup beberapa tahapan yang dirancang untuk menilai, mengoreksi, dan memastikan perbaikan berjalan efektif. Berikut tahapan-tahapan yang dimaksud (Yahya, 2006).

1. Penyusunan standar kerja dilakukan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Standar ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu proses telah berjalan dengan benar dan sesuai harapan. Dengan adanya standar yang jelas, pelaksanaan tugas dapat diarahkan secara konsisten. Selain itu, standar membantu memastikan setiap unit kerja menghasilkan kualitas yang seragam.
2. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan yang berlaku. Proses ini memungkinkan identifikasi dini terhadap berbagai bentuk penyimpangan atau kekurangan. Evaluasi tersebut penting untuk menilai efektivitas kerja dan tingkat pencapaian tujuan. Hasil perbandingan ini juga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan.



3. Melakukan tindakan korektif merupakan proses untuk memperbaiki setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan ini diperlukan agar proses kerja kembali selaras dengan standar yang telah ditentukan. Upaya koreksi juga membantu mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, tindakan korektif berperan penting dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas kinerja.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pengertian yang lebih luas dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan internal yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai instrumen penting bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Melalui mekanisme pengawasan internal yang efektif, pimpinan dapat mengevaluasi apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara optimal.

Secara umum, pengawasan internal mencakup pengaturan struktur organisasi, penggunaan metode, serta penetapan ukuran-ukuran kerja yang disusun secara terkoordinasi. Tujuannya adalah melindungi aset organisasi, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Berdasarkan definisi tersebut Mulyadi (1984) menjelaskan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana berikut.

1. Pengawasan internal merupakan suatu proses
Pengawasan internal dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan internal tidak berdiri sebagai tujuan akhir; tetapi sebagai mekanisme pendukung yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman. Kegiatan pengawasan juga bersifat berkelanjutan dan menyeluruh sehingga

tidak hanya muncul ketika terjadi masalah. Hal tersebut juga menjadi bagian penting dari struktur dan prosedur organisasi, bukan tambahan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pengawasan internal melekat pada setiap aktivitas operasional yang berlangsung dalam entitas.

2. Pengawasan internal dijalankan oleh manusia

Pelaksanaan pengawasan internal membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak di seluruh tingkat organisasi. Meskipun terdapat kebijakan formal, pedoman, dan formulir administrasi, efektivitas pengawasan tetap bergantung pada individu yang menjalankannya. Dewan komisaris, manajemen, dan seluruh personel memiliki peran tersendiri dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Setiap orang turut berkontribusi melalui tindakan, pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Tanpa peran manusia, sistem pengawasan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan internal diarahkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan

Tujuan utama pengawasan internal mencakup tiga aspek penting yang saling mendukung. Aspek pertama adalah keandalan pelaporan keuangan yang memastikan informasi finansial disajikan secara akurat dan dapat dipercaya. Aspek kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Aspek ketiga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional untuk meningkatkan kinerja dan meminimalkan pemborosan. Ketiga tujuan ini membentuk satu kesatuan yang membantu organisasi mencapai tata kelola yang baik. Melalui pengawasan internal, seluruh aktivitas dapat diarahkan agar sejalan dengan target lembaga dan standar yang berlaku.

Pengawasan Eksternal (BPK, DPR, Masyarakat)

Pengawasan eksternal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia yang berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan



negara dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh lembaga dan aktor di luar struktur eksekutif, yaitu BPK, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), serta masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial (Setiawan, 2024).

BPK memiliki peran utama dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, BPK berwenang menilai kepatuhan, efektivitas, dan kewajaran pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian, kerugian negara, maupun indikasi tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila mengandung unsur pidana serta dilaporkan kepada DPR/DPRD dan kepala daerah sebagai dasar untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) menjalankan fungsi pengawasan dalam kerangka fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif. DPR/DPRD memanfaatkan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan pemerintah terhadap regulasi yang berlaku. Melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan pembahasan anggaran, DPR/DPRD memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan pembangunan (Gafar, Zarkasi, dan Hartati, 2024).

Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pengawasan eksternal sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemberian masukan, penyampaian laporan, maupun pengaduan atas dugaan maladministrasi, penyimpangan, atau rendahnya kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara langsung kepada instansi

terkait atau atasan pejabat yang berwenang. Apabila tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Peran masyarakat bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah, meningkatkan responsivitas aparatur, serta memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, hubungan antara BPK, DPR/DPRD, dan masyarakat dalam pengawasan eksternal bersifat saling melengkapi serta fungsional. BPK menyediakan data dan informasi objektif terkait pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, DPR/DPRD menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengawasan politik dan kebijakan. Adapun masyarakat melakukan pengawasan dari perspektif pelayanan publik dan dampak kebijakan. Sinergi ketiga unsur ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pengawasan Yuridis

Pengawasan yuridis merupakan bentuk pengawasan yang berfokus pada penilaian kepatuhan suatu lembaga atau organisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Melalui mekanisme ini, pemerintah maupun lembaga publik dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga agar seluruh proses administrasi berjalan dalam koridor hukum (Setiawan, 2024).

Pelaksanaan pengawasan yuridis melibatkan berbagai lembaga yang berwenang dalam menilai kesesuaian tindakan pemerintah dengan standar hukum. Dalam konteks negara, pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan regulasi, pengujian legalitas keputusan, serta penelaahan terhadap dokumen administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi publik.



Mekanisme ini menjadi penting agar setiap kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan asas transparansi dan supremasi hukum. Pengawasan semacam ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga korektif ketika ditemukan pelanggaran. Selain dilakukan oleh lembaga pemerintah, pengawasan yuridis juga mendapat dukungan dari mekanisme kontrol eksternal seperti lembaga legislatif dan masyarakat.

Melalui hak-hak pengawasan DPR, misalnya, kegiatan pemerintah dapat ditelaah dari aspek legalitas, termasuk apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dasar hukum. Masyarakat juga memiliki peran melalui pengawasan berbasis partisipasi publik, seperti pengajuan keberatan, pelaporan dugaan pelanggaran, atau pemantauan kebijakan publik. Secara lebih terperinci aspek-aspek yang perlu dipahami dalam proses pengawasan yuridis dijelaskan sebagai berikut (Riskiyono, 2022).

1. Aspek legalitas

Aspek legalitas menekankan pentingnya kesesuaian setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan aparatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada aspek ini memastikan bahwa pelaksanaan program tidak bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan negara. Legalitas menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan sah atau tidak. Dengan demikian, aspek ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga tertib administrasi pemerintahan.

2. Aspek kepatuhan

Aspek kepatuhan berfokus pada tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan hukum, standar operasional, serta pedoman pelaksanaan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah aparatur mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ketidaksihesuaian dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum. Oleh karena itu, aspek kepatuhan membantu menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan.

3. Aspek kewenangan

Aspek kewenangan memeriksa apakah tindakan yang dilakukan aparat telah berada dalam batas kewenangan yang sah dan diberikan oleh undang-undang. Setiap pejabat hanya boleh bertindak sejauh kewenangan yang melekat pada jabatannya. Bila suatu tindakan melampaui batas kewenangan, tindakan tersebut dinilai tidak sah secara hukum. Pengawasan pada aspek ini berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Aspek pertanggungjawaban

Aspek pertanggungjawaban memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki laporan yang jelas, akurat, serta dapat diuji secara hukum. Laporan ini mencerminkan bagaimana kewenangan digunakan dan sejauh mana tujuan telah dicapai. Ketepatan dan kejelasan laporan menjadi dasar penting dalam menilai kinerja aparat. Dengan demikian, aspek ini membantu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Aspek transparansi

Aspek transparansi menekankan keterbukaan informasi publik agar proses pemerintah dapat diawasi oleh BPK, DPR, dan masyarakat. Transparansi memungkinkan publik mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan kebijakan dijalankan. Dengan terbukanya akses informasi, potensi penyelewengan dapat diminimalkan. Aspek ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

6. Aspek akuntabilitas publik

Aspek akuntabilitas publik menilai sejauh mana aparat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil. Pengawasan pada aspek ini memastikan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan publik. Dengan demikian, akuntabilitas publik menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan negara.







BAB 19

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN NEGARA

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD)

LKPP merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. LKPP tersusun dari konsolidasi laporan keuangan seluruh kementerian dan lembaga dengan penerapan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keuangan negara (Husni, 2025). LKPP ini diterbitkan setiap tahun dan pertama kali dipublikasikan pada 2004 sehingga

menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang pertama sejak Indonesia merdeka. Penyusunan LKPP dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sejak 2015 hingga saat ini, laporan keuangan pemerintah pusat disusun dengan menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dengan demikian, laporan keuangan yang diperiksa dan diberi opini oleh BPK adalah laporan yang telah menggunakan basis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual meliputi hal-hal berikut (Henukh, Saleh, dan Adelina, 2020).

1. Laporan pelaksanaan anggaran

Dalam laporan pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa aspek berikut.

- a. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menampilkan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya dalam periode tertentu.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan SAL pada tahun pelaporan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini hanya disusun oleh bendahara umum negara serta entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan secara konsolidasi.

2. Laporan finansial

Laporan finansial dalam laporan keuangan pusat terdiri dari beberapa hal berikut.

- a. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Laporan operasional disusun sebagai bagian dari siklus akuntansi berbasis akrual secara penuh. Oleh karena itu, laporan operasional



memiliki keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca. Laporan ini memuat informasi mengenai seluruh aktivitas operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, serta surplus atau defisit operasional. Penyajiannya juga disandingkan dengan periode sebelumnya untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif.

- c. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, serta perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, termasuk saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas hanya wajib disusun oleh unit organisasi yang memiliki fungsi perbendaharaan umum.
- d. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menggambarkan bagaimana posisi keuangan entitas pelaporan berubah sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan (Qurniati, 2020).

Di samping LKPP, LKPD dapat mencerminkan kondisi dan kinerja suatu entitas pemerintahan daerah. Salah satu pihak yang memanfaatkan laporan tersebut adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena telah menyalurkan sumber daya keuangan kepada daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan sebagai berikut (Qurniati, 2020).



1. Laporan realisasi APBD (LRA)

Laporan realisasi APBD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu periode anggaran. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pelaksanaannya. Melalui LRA, pemerintah dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan pada periode berikutnya.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Informasi yang disajikan mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki daerah. Melalui neraca, pemangku kepentingan dapat memahami kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban serta mengelola sumber dayanya. Neraca juga memberikan gambaran mengenai stabilitas dan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

3. Laporan arus kas (LAK)

Laporan arus kas menampilkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Aliran kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang pergerakan kas daerah. Laporan ini membantu menilai kemampuan daerah dalam menghasilkan kas dan memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. LAK juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi likuiditas pemerintah daerah.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan yang memperkaya pemahaman atas angka-angka yang disajikan dalam laporan utama. Catatan ini memuat kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pos-pos penting, serta informasi lain yang diperlukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan daerah. Dengan adanya catatan ini, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dapat lebih terjamin. Dokumen ini disusun

berdasarkan standar yang ditetapkan oleh komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

LHP BPK merupakan dokumen resmi yang memuat hasil evaluasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Dalam setiap jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK menyajikan temuan, analisis, dan kesimpulan yang bersifat objektif berdasarkan bukti pemeriksaan. LHP inilah yang menjadi dasar penilaian mengenai apakah suatu entitas telah mengelola anggaran sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas (Saidi, 2011).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, LHP memiliki peran strategis karena sering mengungkapkan indikator awal penyimpangan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, penyimpangan prosedur, transaksi tidak wajar, hingga potensi atau realisasi kerugian negara. LHP dapat mencakup perhitungan nilai kerugian negara, khususnya pada pemeriksaan investigatif dalam kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan-temuan ini menjadi rujukan penting bagi aparat penegak hukum dalam menilai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dan menentukan pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban.

Secara fungsional, LHP bukan hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga instrumen hukum yang dapat diuji di pengadilan. Struktur dan isi LHP telah diatur secara ketat dalam SPKN sehingga setiap kesimpulan dan rekomendasi memiliki dasar metodologis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, LHP menjadi penghubung antara sistem pengawasan negara dan proses penegakan hukum terutama dalam kasus korupsi yang memerlukan kejelasan mengenai penyimpangan, nilai kerugian negara, dan relevansi bukti keuangan.



Fungsi utama dari keberadaan LHP BPK dalam sistem akuntabilitas keuangan negara telah dijelaskan oleh Rampengan (2013) sebagaimana berikut.

1. Memberikan dasar evaluasi atas pengelolaan keuangan negara sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah anggaran telah digunakan secara ekonomi, efisien, dan efektif.
2. Menjadi alat pengawasan eksternal yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal agar instansi dapat memperbaiki proses kerja dan mencegah kesalahan berulang.
4. Mengungkap potensi kerugian negara, kecurangan, atau penyimpangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik karena hasil pemeriksaan dipublikasikan serta dapat diakses oleh masyarakat.
6. Menjadi bahan pertimbangan DPR/DPRD dalam fungsi pengawasan, terutama saat membahas anggaran, pengawasan kinerja, maupun tindak lanjut rekomendasi.
7. Mendorong perbaikan tata kelola (*good governance*) melalui rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa.
8. Memberikan dasar hukum untuk proses penegakan aturan, baik administratif, perdata, maupun pidana apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian negara.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan serangkaian tindakan yang perlu dilakukan oleh pemeriksa setelah laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada entitas yang diperiksa. Kegiatan ini meliputi proses mengidentifikasi serta mendokumentasikan perkembangan yang dicapai entitas dalam melaksanakan rekomendasi audit. Secara umum, tindak lanjut ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap hasil pemeriksaan. Secara khusus, tujuan tindak lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut (Nahor, Adriani, dan Nor, 2021).

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berfungsi membantu pihak eksekutif dalam menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan temuan auditor. Setiap rekomendasi yang diberikan menjadi pedoman untuk memperbaiki proses kerja dan menutup kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan. Dengan menindaklanjuti LHP, eksekutif dapat memastikan bahwa penyimpangan serupa tidak terulang pada periode anggaran berikutnya. Langkah ini sekaligus memperkuat akuntabilitas karena keputusan yang diambil berlandaskan bukti pemeriksaan yang objektif.
2. Informasi tindak lanjut berperan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja lembaga pemeriksa, khususnya terkait efektivitas audit yang telah dilaksanakan. Data tersebut memberikan gambaran tentang sejauh mana rekomendasi auditor dapat diwujudkan dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi entitas yang diperiksa. Penilaian ini membantu mengidentifikasi apakah metode pemeriksaan sudah efisien dan hemat sumber daya. Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan untuk menyempurnakan pendekatan pemeriksaan pada periode berikutnya.
3. Hasil tindak lanjut memberikan masukan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan strategis pemeriksaan di masa mendatang. Auditor dapat mempelajari pola permasalahan dan area berisiko yang memerlukan perhatian lebih mendalam dalam audit berikutnya. Informasi tersebut membantu penyesuaian ruang lingkup, prioritas, dan fokus pemeriksaan agar lebih relevan dan tepat sasaran. Dengan demikian, proses perencanaan audit menjadi lebih terarah dan mampu menjawab tantangan yang muncul secara lebih efektif.
4. Proses tindak lanjut mendorong pembelajaran berkelanjutan bagi audite dalam meningkatkan kualitas pengelolaan tugas dan kegiatannya. Melalui tindak lanjut, audite dapat memahami kelemahan yang disorot auditor dan mengetahui area yang perlu segera diperbaiki. Hal ini dapat membantu memperkuat prosedur kerja, meningkatkan pengendalian internal, serta memperbaiki tata kelola secara



keseluruhan. Pada akhirnya, tindak lanjut yang konsisten berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Menurut Lusiana dkk. (2017), hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut disebabkan oleh beberapa aspek internal berikut.

1. Sumber daya manusia

Hambatan dalam menyelesaikan sisa temuan hasil pemeriksaan BPK pada pemeriksaan kinerja APIP terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah ASN APIP di Inspektorat Kabupaten Barito Timur masih belum mencukupi sehingga beban kerja tidak dapat ditangani secara optimal. Selain itu, latar belakang pendidikan sebagian personel tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan sehingga mengurangi efektivitas penyelesaian temuan. Kurangnya kerja sama tim juga memperlambat proses koordinasi dan pelaksanaan tugas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

2. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan turut berpengaruh karena belum adanya arahan strategis yang jelas dalam penyelesaian TLHP-BPK pada pemeriksaan kinerja APIP. Pimpinan belum menyusun rencana kerja, membentuk tim khusus, ataupun melakukan koordinasi dan pengendalian secara terstruktur terhadap proses penyelesaian temuan. Selain itu, rapat khusus untuk membahas temuan BPK tidak pernah diselenggarakan sehingga isu-isu penting kurang mendapatkan perhatian. Ketiadaan instruksi yang tegas dan tidak adanya tim khusus menunjukkan kurang optimalnya peran pimpinan dalam memimpin proses penyelesaian tindak lanjut.

3. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja di Inspektorat Kabupaten Barito Timur juga menjadi faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari sisi nonfisik, budaya kerja yang belum berkembang secara optimal membuat proses tindak lanjut berjalan lambat dan tidak sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian rekomendasi. Sementara itu, lingkungan kerja fisik seperti sarana, prasarana, dan



fasilitas pendukung masih terbatas sehingga tidak sepenuhnya mampu menunjang kegiatan pemeriksaan. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai ini berdampak langsung pada kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut oleh APIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan suatu rangkaian mekanisme yang tersusun secara sistematis dan melibatkan berbagai aktivitas terintegrasi, metode analitis, serta perangkat teknis yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mengelola, mengukur, memantau, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja organisasi publik secara komprehensif. Dengan begitu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan berorientasi pada hasil (*result-based accountability*). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat capaian formal yang bersifat administratif, tetapi lebih jauh berperan sebagai instrumen strategis dalam memastikan bahwa penggunaan setiap rupiah anggaran negara maupun daerah benar-benar memberikan manfaat yang optimal, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat (Zahra dan Yusmi, 2023).

Secara substantif, tujuan utama implementasi SAKIP adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui penguatan akuntabilitas kinerja sehingga setiap instansi pemerintah terdorong untuk bekerja secara lebih terarah berdasarkan perencanaan yang matang, pengukuran yang akurat, laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, SAKIP berfungsi sebagai fondasi utama untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sekaligus memperkuat budaya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada capaian kinerja (*performance-oriented bureaucracy*). Dalam SAKIP, ada beberapa komponen utama berikut (Halid, Niswatin, dan Badu, 2025).



1. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal dan paling fundamental dalam SAKIP karena setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana strategis (renstra) yang memuat visi, misi, tujuan jangka menengah, sasaran strategis, serta berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Renstra tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi instansi untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai *baseline* bagi penetapan indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, seluruh aktivitas instansi dapat berjalan secara sinergis, terukur, dan selaras dengan tujuan nasional maupun arah kebijakan sektoral.

2. Pengukuran kinerja

Komponen pengukuran kinerja merupakan elemen yang berperan dalam mengidentifikasi dan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penentuan IKU dilakukan melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif yang mempertimbangkan relevansi indikator terhadap sasaran, keterukuran, ketersediaan data, dan tingkat ketercapaian hasil yang dapat dinilai secara objektif. Dengan adanya IKU, instansi dapat memantau secara sistematis sejauh mana *output*, *outcome*, dan manfaat program telah tercapai sehingga keputusan manajerial dapat diambil berdasarkan bukti empiris (*evidence-based decision making*).

3. Pelaporan kinerja

Pelaporan kinerja diwujudkan melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disampaikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). LAKIP memuat analisis pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, hambatan yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



Dengan demikian, pelaporan bukan sekadar formalitas administrasi; melainkan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

4. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap tingkat pencapaian target kinerja, efektivitas program dan kegiatan, serta kontribusi instansi terhadap tujuan strategis yang lebih luas. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai sehingga dapat diidentifikasi apakah program telah berjalan dengan tepat sasaran atau membutuhkan penyesuaian. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan yang kurang optimal, menyempurnakan proses kerja, serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

5. Reviu kinerja

Reviu kinerja merupakan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap data dan informasi kinerja untuk memastikan bahwa seluruh laporan yang dihasilkan memenuhi prinsip keakuratan, keandalan, dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Proses reviu dilakukan secara independen oleh pihak internal yang berkompeten sehingga hasilnya dapat menjadi dasar untuk memvalidasi kinerja instansi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Penerapan SAKIP memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi payung regulasi utama dalam pelaksanaan seluruh komponen SAKIP di tingkat pusat maupun daerah. Adapun turunan teknis pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan pedoman operasional bagi instansi



pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, implementasi SAKIP memiliki standar baku yang berlaku nasional dan dapat diukur capaian kinerjanya secara konsisten.





BAB 20

KORUPSI DAN KEUANGAN NEGARA

Modus Operandi Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pembahasan mengenai modus operandi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara harus diawali dengan pemahaman yang komprehensif. Istilah modus operandi merupakan fondasi analitis dalam mengidentifikasi pola, teknik, serta strategi yang digunakan pelaku untuk melakukan tindakan korupsi secara tersembunyi dan terstruktur. Secara etimologis, istilah modus operandi berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘cara bekerja’ atau ‘prosedur berbuat sesuatu’. Dalam perkembangan ilmu kriminologi, modus operandi menjadi istilah teknis untuk menggambarkan pola

tindakan khas seorang pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

Secara leksikal sebagaimana dicatat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997: 311), modus operandi diartikan sebagai suatu cara, teknik, atau metode tertentu yang menunjukkan ciri khas perilaku seorang individu maupun kelompok penjahat dalam melaksanakan kegiatan kriminal yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun setelah tindak kriminal tersebut dilakukan. Dengan demikian, modus operandi bukan sekadar teknik; melainkan rangkaian strategi terencana yang memungkinkan pelaku memanfaatkan kelemahan sistem untuk mencapai keuntungan pribadi.

Dalam pengelolaan keuangan negara, modus operandi korupsi banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah karena melibatkan aliran dana publik yang besar, berlapis-lapis, serta merangkul banyak aktor birokrasi dan pihak swasta. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan yang paling sering dimanipulasi melalui berbagai pola tindakan koruptif. Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diklasifikasikan ke dalam empat tahapan berikut (Amirudin, 2012).

1. Tahap persiapan pengadaan

Tahap persiapan merupakan fase awal yang menentukan arah, kualitas, dan integritas keseluruhan proses pengadaan sehingga pada fase ini potensi penyimpangan sangat besar karena berbagai dokumen fundamental mulai disusun. Tahap ini mencakup berbagai kegiatan berikut.

a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa

Pada tahap ini pelaku korupsi dapat melakukan manipulasi kebutuhan melalui *mark-up* anggaran, penggelembungan volume pekerjaan, atau perencanaan fiktif agar kegiatan yang tidak diperlakukan tetap dianggarkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

b. Pembentukan panitia pengadaan

Potensi korupsi muncul melalui penunjukan panitia yang tidak independen, memiliki konflik kepentingan, atau bekerja sama

dengan penyedia tertentu untuk memenangkan pihak tertentu secara tidak sah.

- c. Penetapan sistem pengadaan
Penyalahgunaan dapat dilakukan dengan mengatur metode pengadaan tertentu yang mempermudah kolusi, misalnya menetapkan metode penunjukan langsung meski tidak memenuhi syarat.
- d. Penyusunan jadwal pengadaan
Jadwal dapat dibuat terlalu singkat atau tidak realistis untuk menguntungkan penyedia yang sudah “ditentukan” sehingga menghalangi kompetisi yang sehat.
- e. Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)
HPS merupakan area paling rawan korupsi karena dapat dimanipulasi dengan menggelembungkan harga secara signifikan (*price mark-up*) melalui konspirasi dengan pihak swasta untuk membagi keuntungan ilegal.
- f. Penyusunan dokumen pengadaan
Syarat administrasi maupun teknis dibuat secara sengaja dan mengarah pada penyedia tertentu (*tailor-made specifications*) sehingga hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Pada tahap persiapan ini, modus operandi umumnya berkisar pada rekayasa dokumen, pengaturan kebutuhan, permainan harga, dan pembentukan panitia yang dapat dikendalikan oleh pelaku korupsi.

2. Tahap proses pengadaan

Proses pengadaan merupakan tahap inti dari mekanisme kompetisi antarpenyedia barang atau jasa. Pada fase ini, peluang korupsi biasanya memanfaatkan celah dalam sistem pemilihan penyedia. Terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada fase ini.

- a. Pemilihan penyedia barang dan jasa
Pada proses ini sering terjadi kolusi antara panitia dan peserta, pemberian suap, manipulasi dokumen penawaran, *bid rigging*, serta rekayasa evaluasi teknis maupun harga untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dengan demikian, proses yang seharusnya



kompetitif dapat diubah menjadi formalitas belaka untuk melegitimasi pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya.

- b. Penetapan penyedia barang dan jasa
Penetapan pemenang dapat dilakukan dengan mengabaikan ketentuan evaluasi, menolak peserta yang layak dengan alasan teknis, atau menerima penyedia yang tidak memenuhi syarat karena adanya gratifikasi atau kepentingan politik.

Pada tahap ini pula pola korupsi berfokus pada praktik suap, kolusi, rekayasa evaluasi, serta pengaturan pemenang tender untuk mengalirkan keuntungan kepada aktor yang bersekongkol.

3. Tahap penyusunan kontrak

Setelah penyedia ditetapkan, potensi korupsi tetap berlanjut bahkan meningkat melalui penyusunan kontrak yang bersifat formal; tetapi memiliki ruang manipulasi struktural. Kerawanan korupsi dapat muncul melalui aktivitas di bawah ini.

- a. Penyusunan kontrak yang memuat klausul-klausul yang menguntungkan penyedia tertentu.
- b. Penghilangan atau perubahan standar teknis untuk memudahkan pengurangan kualitas barang/jasa pada tahap pelaksanaan.
- c. Perubahan nilai kontrak atau perpanjangan waktu pekerjaan secara tidak sah.
- d. Penempatan ketentuan pembayaran yang membuka peluang penyimpangan.

Modus operandi pada tahap ini dilakukan dengan merekayasa isi kontrak agar terdapat ruang legalitas semu bagi para pelaku untuk mengambil keuntungan melalui perubahan ruang lingkup pekerjaan atau pengurangan kualitas.

4. Tahap pelaksanaan kontrak

Tahap pelaksanaan kontrak merupakan fase paling nyata dalam proses pengadaan dan juga menjadi titik paling sering terjadinya korupsi karena melibatkan realisasi fisik dan pembayaran keuangan negara. Potensi penyimpangannya dapat berupa:

- a. pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi (*under-spec*);
- b. pengurangan kualitas atau volume barang/jasa, meskipun dibayar penuh sesuai kontrak;
- c. pemalsuan laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*);
- d. pembayaran sebelum pekerjaan selesai atau tanpa verifikasi yang memadai; dan
- e. pemberian *kickback* dari penyedia kepada pejabat sebagai imbalan dari proyek yang dimenangkan.

Pada tahap ini, yang paling sering terjadi adalah *mark-up*, pekerjaan fiktif, serta permainan kualitas yang merugikan negara secara signifikan.

Kesimpulannya, modus operandi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian tindakan yang terencana dan sistematis yang dapat terjadi pada setiap tahap mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kontrak. Pemahaman mendalam terhadap pola-pola ini menjadi kunci dalam merumuskan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara konseptual dan praktis dilaksanakan melalui suatu pendekatan komprehensif yang dikenal sebagai strategi trisula (strategi yang memadukan tiga aspek fundamental), yaitu pencegahan, penindakan (represif), dan edukasi publik. Pendekatan ini dirumuskan dengan asumsi bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan sehingga penanganannya tidak cukup hanya bertumpu pada penghukuman pelaku; tetapi juga harus mencakup transformasi sistemik dan kultural untuk menutup celah terjadinya praktik koruptif. Strategi trisula ini mengandalkan sinergi berbagai lembaga negara, terutama lembaga penegak hukum



seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan serta menuntut peran aktif masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memperkuat integritas tata kelola pemerintahan (Wardhana dan Tauran, 2025).

Pencegahan korupsi merupakan upaya strategis yang berfokus pada perbaikan sistem, mekanisme kerja birokrasi, serta pembentukan budaya integritas guna menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa akar korupsi tidak hanya berasal dari niat individu, tetapi lebih sering muncul dari kelemahan sistemik, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta budaya organisasi yang permisif terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pencegahan korupsi, langkah-langkah di bawah ini dapat dilakukan (Wibowo, 2013).

1. Penerapan sistem pengawasan yang ketat
Pengawasan merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas proses penyelenggaraan negara. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal seperti Inspektorat Jenderal atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mekanisme eksternal melalui lembaga seperti BPK atau Ombudsman. Pengawasan yang ketat dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dan layanan publik berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Peningkatan transparansi dilakukan melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi publik, pelaporan kegiatan secara berkala, serta pemanfaatan teknologi seperti *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* yang bertujuan meminimalkan interaksi langsung antaraktor dan mengurangi peluang terjadinya kolusi. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap aparatur untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, penggunaan anggaran, dan hasil kinerja secara jelas, terukur, dan dapat diaudit sehingga tercipta pemerintahan yang responsif dan bebas dari praktik manipulasi administratif.

3. Edukasi dan kampanye antikorupsi

Edukasi antikorupsi merupakan strategi jangka panjang untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya nilai integritas dalam kehidupan berbangsa. Kampanye dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan bagi aparatur negara, program penyadaran sosial, dan media publik sehingga masyarakat memahami bahwa korupsi destruktif bukan hanya bagi institusi negara; melainkan juga bagi kesejahteraan rakyat.

4. Perumusan kebijakan yang jelas dan tegas

Peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan berbasis bukti menjadi instrumen untuk mencegah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Pemerintah melakukan penyusunan dan revisi regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, dan sistem operasi birokrasi lainnya agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip *good governance*.

5. Penguatan integritas aparatur negara

Upaya penguatan integritas dilakukan melalui kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, dan implementasi kode etik yang ketat. Penguatan integritas mendorong aparatur negara untuk memiliki kejujuran, disiplin moral, dan komitmen terhadap kepentingan publik sehingga perilaku koruptif dapat diminimalisir.

Penindakan korupsi merupakan pendekatan represif yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta memutus rantai kejahatan korupsi melalui proses hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel. Penindakan dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan. Dalam mekanisme ini, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan khusus (Wibowo, 2013).

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi dengan fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,



terutama terhadap perkara besar, kompleks, atau yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. KPK juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengelola sistem pelaporan gratifikasi serta LHKPN.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri melalui unit-unit khusus seperti kortastipidkor menjalankan fungsi pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi serta bekerja sama dengan kejaksan dan KPK dalam penanganan perkara tertentu. Kepolisian berperan penting dalam deteksi awal serta penanganan kasus korupsi di daerah.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan menangani berbagai kasus korupsi strategis, termasuk kasus kerugian negara yang berskala besar atau melibatkan pejabat tinggi negara.

Penindakan yang efektif bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, melainkan juga untuk mengembalikan kerugian negara, memutus jejaring korupsi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam hal ini, masyarakat berada pada posisi strategis sebagai unsur kontrol eksternal dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat diwujudkan melalui aktivitas berikut.

1. Pelaporan dugaan korupsi

Masyarakat dapat memberikan informasi melalui sistem *whistleblowing*, seperti saluran pengaduan KPK (*kws.kpk.go.id*), Safecall, atau kanal pengaduan internal lembaga pemerintah. Laporan masyarakat sering menjadi pintu masuk bagi terbukanya kasus korupsi besar.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Melalui keterlibatan dalam forum publik, pemantauan penggunaan anggaran, serta partisipasi dalam mekanisme *social audit*, masyarakat dapat menjadi pihak yang mengawasi integritas aparatur negara.

3. Membangun budaya antikorupsi

Keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi dilakukan dengan menolak praktik suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam kehidupan sehari-hari serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas.

Kesimpulannya, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan upaya multidimensi yang menggabungkan pembenahan sistemik, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan budaya integritas masyarakat. Pencegahan, penindakan, dan edukasi sebagai tiga pilar utama saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Peran Instansi Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian)

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK dibangun atas prinsip diferensiasi kewenangan yang saling terkait dan saling melengkapi untuk memastikan terlaksananya proses penegakan hukum yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Setiap lembaga memegang fungsi konstitusional dan operasional yang berbeda, tetapi ketiganya terintegrasi dalam satu kerangka besar penegakan hukum yang bertujuan menindak pelaku kejahatan, memelihara ketertiban umum, mengawal kepastian hukum, serta menjaga kewibawaan negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat (Siahaan, Marlina, dan Zul, 2019).

Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kewenangan yang meliputi fungsi preventif, represif, dan pelayanan publik. Dalam konteks penegakan hukum, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan; tetapi juga menegakkan hukum secara profesional dan proporsional melalui aktivitas penyelidikan dan penyidikan. Secara lebih rinci, kepolisian memiliki tugas-tugas berikut (Andasia, Moonti, dan Ahmad, 2025).



1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Polri memiliki mandat konstitusional untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan melalui patroli, pengendalian potensi konflik, penanganan gangguan keamanan, serta memastikan stabilitas sosial yang mendukung kelancaran pembangunan nasional.

2. Penegakan hukum

Sebagai penyidik utama tindak pidana umum, Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan mengungkap suatu peristiwa pidana, mengumpulkan bukti-bukti, mengidentifikasi pelaku, serta menyusun berkas perkara yang akan diteruskan kepada kejaksaan. Fungsi ini menempatkan Polri pada posisi strategis untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan hukum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

3. Pelayanan kepada masyarakat

Polri juga menjalankan fungsi pelayanan publik melalui penyediaan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, seperti dalam hal pengurusan administrasi (misalnya penerbitan SIM dan SKCK), penanganan situasi darurat, serta pemberian jaminan rasa aman dalam kehidupan sosial.

Kejaksaan memiliki peran utama sebagai *dominus litis*, yaitu sebagai pengendali proses penanganan perkara yang menentukan apakah suatu hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Fungsi ini menjadikan kejaksaan sebagai pintu sentral dalam menentukan kelanjutan sebuah proses hukum menuju tahap peradilan. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan.

1. Penuntutan

Kejaksaan bertanggung jawab menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mewakili negara untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum positif yang berlaku.

2. Pelaksanaan putusan pengadilan

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, Kejaksaan bertugas sebagai eksekutor dengan melaksanakan amar putusan hakim, baik berupa pidana penjara, denda, maupun penyitaan dan perampasan aset.

3. Fungsi perdata dan tata usaha negara

Melalui perannya sebagai jaksa pengacara negara, Kejaksaan dapat mewakili pemerintah atau negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, untuk mempertahankan kepentingan hukum negara dan menjaga agar tidak terjadi kerugian keuangan negara.

KPK merupakan lembaga independen yang didirikan untuk menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diperlukan pendekatan khusus yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme penegakan hukum konvensional semata. Berikut merupakan tugas dari KPK (Fadilah, Hamzani, dan Widyastuti, 2023).

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, melibatkan pejabat publik, atau menarik perhatian luas masyarakat. Kewenangan ini diperkuat dengan kemampuan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sering kali menjadi instrumen efektif dalam mengungkap praktik rasuah.

2. Supervisi dan koordinasi

KPK memiliki fungsi koordinatif dan supervisi terhadap Polri serta Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi sehingga mampu memastikan bahwa tidak terjadi hambatan struktural, tumpang tindih kewenangan, atau praktik penyimpangan dalam penegakan hukum. Dalam fungsi ini, KPK dapat mengambil alih perkara apabila ditemukan indikasi ketidakefektifan atau konflik kepentingan.



3. Pencegahan dan edukasi antikorupsi

Selain penindakan, KPK menjalankan fungsi pencegahan melalui kajian tata kelola pemerintahan, rekomendasi perbaikan sistem, pemantauan kebijakan publik, dan kampanye edukasi antikorupsi yang menasar masyarakat luas, termasuk sektor pendidikan dan institusi publik lainnya. Fungsi ini bertujuan untuk membangun ekosistem integritas yang kuat dan mengurangi peluang terjadinya praktik koruptif.

Ketiga lembaga penegak hukum ini menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif. Polri memastikan proses awal penegakan hukum berjalan melalui penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, kejaksaan mengendalikan proses penuntutan dan pelaksanaan putusan. Adapun KPK hadir sebagai lembaga khusus yang memperkuat pemberantasan korupsi melalui penindakan, koordinasi, supervisi, serta pencegahan. Sinergi ketiganya membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.





BAB 21

KEUANGAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

| **Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan**

Pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan di Indonesia merupakan pendekatan komprehensif dengan memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup melalui rangkaian reformasi fiskal, modernisasi pengelolaan anggaran berbasis digital, penerapan kerangka *green budgeting*, serta pengembangan berbagai inovasi pembiayaan untuk memastikan bahwa arah pembangunan nasional bergerak selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta visi transformasional Indonesia Emas 2045. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk

menjaga kesehatan dan stabilitas APBN melalui optimalisasi sisi belanja, peningkatan kualitas penerimaan, dan penerapan prinsip akuntabilitas fiskal jangka panjang; tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara dalam memitigasi risiko-risiko iklim dan lingkungan yang semakin meningkat intensitasnya akibat perubahan iklim global. Dengan begitu, kebijakan fiskal nasional mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus ramah lingkungan. Dalam hal ini, terdapat prinsip utama pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan.

1. *Green budgeting*

Green budgeting diposisikan sebagai prinsip fundamental yang menekankan integrasi aspek *environmental, social, and governance* (ESG) ke dalam siklus penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN sehingga setiap program pembangunan diuji kontribusinya terhadap stabilitas ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, pemerintah mengarahkan alokasi fiskal untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan positif, antara lain pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi lahan dan hutan, transportasi rendah emisi, dan program mitigasi-pengendalian karbon yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan demikian, *green budgeting* menjadi instrumen fiskal strategis yang menghubungkan kebijakan anggaran dengan tata kelola pembangunan hijau yang berorientasi jangka panjang.

2. Efisiensi dan transparansi

Prinsip efisiensi dan transparansi diwujudkan melalui penerapan *result-based budgeting* yang berorientasi pada kinerja terukur, penguatan mekanisme pengawasan terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap mata rantai pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Reformasi ini ditujukan untuk menciptakan alokasi anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi

potensi pemborosan, tumpang-tindih program, dan *moral hazard*. Transformasi digital, seperti penggunaan sistem aplikasi terpadu, *dashboard monitoring real-time*, dan automasi proses bisnis administrasi anggaran memberikan landasan bagi peningkatan akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

3. Inovasi pendanaan

Dalam rangka memperluas ruang fiskal dan menutup *financing gap* pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp24.000 triliun, pemerintah mengembangkan berbagai instrumen inovatif, seperti penerbitan sukuk tematik (misalnya *green sukuk* dan *SDGs bond*) dan pemanfaatan *integrated national financing framework* (INFF) sebagai kerangka pembiayaan nasional yang mengharmonisasikan kontribusi pemerintah, swasta, dan mitra internasional serta mobilisasi investasi swasta untuk proyek-proyek prioritas yang memiliki nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Inovasi pembiayaan ini memperkuat ketahanan fiskal dengan cara mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional sekaligus menciptakan instrumen pasar yang mendukung transisi ekonomi hijau.

Strategi implementasi dari pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan diwujudkan melalui penguatan fondasi ketahanan fiskal nasional, termasuk deregulasi kebijakan untuk mendorong efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif, serta adaptasi terhadap dinamika global dan komitmen internasional seperti Paris Agreement. Seluruh proses pengelolaan ini terintegrasi secara erat dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, hingga pelaporan berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga potensi korupsi dan ketidakefisienan anggaran dapat ditekan secara sistematis. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan bukan hanya berorientasi pada stabilitas fiskal, melainkan juga menjadi upaya strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mempercepat



penurunan angka kemiskinan, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan antarwilayah serta antargenerasi.

Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender merupakan pendekatan strategis dalam manajemen keuangan publik yang bertujuan memastikan bahwa alokasi anggaran negara tidak hanya bersifat netral secara formal, tetapi juga secara substantif mencerminkan kondisi, kebutuhan, pengalaman, serta perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Anggaran responsif gender dihasilkan melalui proses perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), yaitu mekanisme analitis dan sistematis yang memasukkan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan program dan kegiatan, hingga pengalokasian sumber daya fiskal dalam APBN dan APBD (Erowati dan Astuti, 2023).

ARG tidak dimaksudkan sebagai anggaran terpisah bagi perempuan atau laki-laki, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar mampu menjawab kebutuhan gender yang berbeda akibat konstruksi sosial, relasi kuasa, dan kerentanan struktural yang dihadapi oleh kelompok tertentu. ARG dipandang sebagai strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil gender sehingga hasil pembangunan dapat diakses, dimanfaatkan, dan dirasakan secara setara oleh seluruh warga negara. Secara konseptual, ARG diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yang memiliki karakteristik masing-masing (Widowati, Ludigdo, dan Kamayanti, 2016).

1. Anggaran khusus target gender

Anggaran khusus target gender merupakan alokasi anggaran yang bersifat afirmatif (*affirmative action*), yaitu intervensi anggaran yang ditujukan secara spesifik kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi tertinggal, rentan, atau tidak memiliki kesempatan yang setara akibat adanya ketidakadilan gender. Intervensi afirmatif ini menjadi penting karena adanya kesenjangan struktural yang tidak

dapat diatasi hanya dengan kebijakan umum yang bersifat netral. Contoh anggaran khusus target gender meliputi hal-hal berikut.

- a. Anggaran pendidikan politik bagi perempuan untuk memperbaiki tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah akibat hambatan sosial, budaya, dan ekonomi.
- b. Anggaran pemberdayaan ekonomi perempuan, misalnya pelatihan keterampilan dan akses permodalan untuk mengurangi kesenjangan akses perempuan terhadap sumber daya produktif.
- c. Anggaran pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena perubahan perilaku dan budaya patriarkal memerlukan keterlibatan aktif laki-laki.
- d. Anggaran peningkatan kesertaan KB pria guna mendorong pembagian tanggung jawab reproduksi yang lebih setara.

Anggaran dalam kategori ini bersifat spesifik dan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih adil melalui intervensi terukur terhadap kebutuhan kelompok sasaran tertentu.

2. Anggaran kesetaraan gender

Kategori ini merupakan alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Melalui analisis gender, pemerintah dapat mengidentifikasi bagaimana perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan memengaruhi partisipasi dan manfaat mereka terhadap suatu program publik. Contoh anggaran kesetaraan gender mencakup hal-hal berikut.

- a. Anggaran pembangunan infrastruktur yang responsif gender, misalnya desain ruang publik, trotoar, transportasi, dan fasilitas umum yang memperhatikan kebutuhan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi perempuan.
- b. Anggaran penanganan pengungsi korban bencana yang memperhatikan kebutuhan perempuan, seperti ruang menyusui, ruang ganti yang layak, fasilitas MCK terpisah, dan akses air bersih yang aman karena perempuan memiliki kebutuhan kesehatan



reproduksi yang lebih kompleks dan rentan terhadap risiko kekerasan berbasis gender.

- c. Anggaran penyediaan sarana produksi pertanian yang aman dan ramah bagi perempuan, misalnya peralatan yang ergonomis dan tidak membahayakan kesehatan perempuan.
- d. Anggaran peningkatan kapasitas pelaku industri terkait kesetaraan di tempat kerja, seperti pencegahan diskriminasi, pelecehan, dan penyediaan sistem kerja yang mendukung kesetaraan.

Anggaran kesetaraan gender lebih menekankan perubahan struktur, sistem, dan proses agar kualitas akses dan manfaat antara laki-laki dan perempuan menjadi seimbang dalam jangka panjang.

- 3. Anggaran pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
Kategori ini mencakup anggaran yang bersifat memungkinkan (*enabling budget*), yaitu anggaran yang digunakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender secara melembaga dan berkelanjutan. Anggaran PUG penting karena tanpa dukungan kelembagaan yang memadai dari sisi sumber daya manusia, data, kebijakan, maupun koordinasi upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat berjalan efektif. Contoh anggaran pelembagaan PUG meliputi hal-hal berikut (Apriadi, Kuntadi, dan Karunia, 2024).
 - a. Anggaran sosialisasi dan advokasi PUG di kementerian/lembaga (K/L) untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan.
 - b. Anggaran penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar analisis gender yang akurat.
 - c. Anggaran koordinasi PUG dan PPRG, misalnya pertemuan lintas sektor untuk sinkronisasi program.
 - d. Anggaran pelatihan PUG dan PPRG untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melakukan analisis gender serta penyusunan gender *budget statement* (GBS).

- e. Anggaran penyusunan kebijakan atau regulasi pendukung PUG, seperti pedoman teknis, SOP, atau mekanisme monitoring implementasi PUG.

Kategori anggaran ini secara langsung memperkuat sistem, struktur, dan kapasitas birokrasi agar mampu mengintegrasikan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran secara konsisten.

ARG bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menelaah secara sistematis bagaimana suatu belanja, program, atau kegiatan memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Melalui proses analisis tersebut, pemerintah menilai apakah alokasi anggaran yang direncanakan telah menjawab kebutuhan setiap kelompok secara adil dan proporsional. Analisis ini tidak hanya melihat jumlah anggaran, tetapi lebih menekankan muatan substansi kegiatan, *output* yang dihasilkan, serta manfaat yang diterima oleh penerima layanan.

ARG melekat secara langsung pada struktur anggaran yang termuat di dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) yang mencakup tingkat program, kegiatan, hingga *output* atau sub-*output*. Sebuah kegiatan yang menghasilkan *output* tertentu harus dianalisis dari perspektif gender untuk memastikan bahwa *outcome* (hasil) dari program yang lebih luas benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, ARG bukanlah anggaran tambahan; melainkan perspektif analitis yang terintegrasi ke dalam anggaran yang ada.

Peran Keuangan Negara dalam Pencapaian SDGs

Keuangan negara memiliki posisi yang sangat fundamental dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan *sustainable development goals* (SDGs) mengingat bahwa seluruh agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat, terarah, dan berkelanjutan sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup secara simultan.



Dalam konteks ini, keuangan negara bukan sekadar instrumen alokasi sumber daya; melainkan juga berperan sebagai mekanisme strategis yang menentukan prioritas pembangunan nasional, menginternalisasi tujuan-tujuan global ke dalam kebijakan fiskal, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat, inklusi ekonomi, dan keberlanjutan ekologis (Nurhayati dkk., 2025).

SDGs merupakan sebuah kerangka pembangunan global yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini telah disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya kolektif untuk menghadapi kompleksitas permasalahan modern, seperti kemiskinan ekstrem, ketidaksetaraan struktural, degradasi lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan, serta keterbatasan akses energi dan air bersih. Setiap tujuan SDGs dirancang untuk saling terkait dan memperkuat sehingga keberhasilannya membutuhkan integrasi perencanaan pembangunan nasional dengan strategi pembiayaan yang komprehensif, termasuk optimalisasi keuangan negara sebagai motor penggerak kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, SDGs telah diadopsi ke dalam berbagai dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah sehingga menjadi landasan normatif bagi penyusunan kebijakan fiskal yang responsif terhadap tantangan global dan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan peran ekonomi dalam mencapai SDGs (Pangestu dkk., 2021).

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan prasyarat utama untuk mencapai SDGs karena hanya melalui ekspansi ekonomi yang merata dan berkelanjutan pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kapasitas fiskal negara melalui peningkatan pendapatan. Keuangan negara memainkan peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan inklusif melalui pengalokasian belanja negara untuk sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, transformasi digital,

pengembangan pendidikan, kesehatan, serta inovasi teknologi yang secara simultan mendorong efisiensi ekonomi dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen untuk mencegah eksklusi ekonomi dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

2. Penciptaan lapangan kerja

Kuangan negara memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan lapangan kerja yang layak dan produktif sebagaimana diamanatkan dalam SDG 8 melalui fungsi belanja pemerintah dalam mendorong pembangunan di sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi publik. Dengan meningkatkan anggaran untuk pelatihan vokasi, program padat karya, insentif pajak bagi pelaku usaha, serta pembiayaan usaha-usaha kecil, pemerintah mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan konsumsi domestik, dan meningkatkan stabilitas sosial.

3. Pengurangan ketimpangan ekonomi

Kuangan negara memiliki kemampuan untuk menjadi alat redistribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan, belanja sosial, dan transfer fiskal antarwilayah yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sebagaimana mencerminkan tujuan SDG 10. Dengan memperkuat program perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan, serta mendorong pembangunan daerah tertinggal melalui dana desa, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, negara dapat menekan kesenjangan ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan. Kebijakan fiskal yang progresif dan inklusif memungkinkan pemerataan hasil pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bersifat eksklusif,



tetapi benar-benar menghadirkan keadilan distributif bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, penggalakan eksploitasi sumber daya alam secara masif, dan membebani generasi mendatang dengan krisis lingkungan. Oleh karena itu, orientasi pembangunan mesti beralih ke ekonomi yang berkelanjutan (Hasid, Akhmad, dan Kurniawan, 2022).

1. Konservasi sumber daya alam

Pengelolaan keuangan negara berperan besar dalam memastikan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam SDG 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Melalui kebijakan anggaran yang mengutamakan pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan, pengendalian pencemaran, serta penerapan ekonomi sirkular, pemerintah dapat mendorong model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Belanja negara pada sektor-sektor hijau (*green budgeting*) menjadi instrumen fiskal untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.

2. Energi terbarukan

Kuangan negara menjadi penggerak utama dalam mempercepat transisi menuju energi bersih sebagaimana tercantum dalam SDG 7 melalui penyediaan insentif fiskal, subsidi teknologi hijau, serta pendanaan proyek energi terbarukan; seperti tenaga surya, angin, bioenergi, dan panas bumi. Investasi negara dalam energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi hijau global.

Meskipun visi pembangunan berkelanjutan dan peran keuangan negara sangat strategis, dalam praktik pelaksanaan terdapat sejumlah hambatan signifikan yang harus dihadapi agar komitmen terhadap United Nations (PBB) dan SDGs dapat benar-benar terlaksana. Berikut hambatan-hambatan yang dimaksud.

1. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia berkualitas sering menjadi kendala dalam implementasi program SDGs. Banyak target SDGs membutuhkan pendanaan yang besar, sedangkan ruang fiskal pemerintah kerap tertekan oleh kewajiban belanja rutin dan kebutuhan mendesak lainnya. Oleh karena itu, negara perlu mengoptimalkan strategi pembiayaan inovatif; seperti skema *blended finance*, *public-private partnership* (PPP), serta peningkatan efisiensi anggaran melalui reformasi perpajakan dan penajaman belanja publik.

2. Perubahan iklim

Perubahan iklim menjadi hambatan signifikan karena mengakibatkan bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, dan peningkatan risiko kesehatan yang semuanya membutuhkan intervensi fiskal. Pemerintah harus merancang kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penguatan anggaran bencana, investasi pada ketahanan infrastruktur, serta penegakan kebijakan pengurangan emisi untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berada pada jalur berkelanjutan.

3. Ketidakpastian ekonomi global

Kondisi ekonomi global yang fluktuatif, seperti resesi, krisis energi, volatilitas harga komoditas, hingga pandemi global dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan kemampuan negara untuk membiayai program SDGs. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif, antisipatif, dan responsif agar pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan meskipun menghadapi tekanan eksternal.



Safitri, Yuniarti, dan Rostika (2022) memberikan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai SDGs melalui peran ekonomi dan keuangan negara sebagaimana berikut.

1. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan

Keuangan negara berperan penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Melalui peningkatan anggaran pendidikan, beasiswa, pembangunan sarana prasarana, serta penguatan kompetensi tenaga kerja, negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global.

2. Promosi kewirausahaan

Kewirausahaan menjadi salah satu strategi kunci untuk mempercepat pencapaian SDGs, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan inklusi ekonomi. Keuangan negara dapat mendorong hal ini melalui penyediaan fasilitas pembiayaan UMKM, inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, dan penyederhanaan regulasi sehingga tercipta ekosistem usaha yang kompetitif dan tahan terhadap gejolak ekonomi global.

3. Kolaborasi multi-*stakeholder*

Keberhasilan mencapai SDGs sangat bergantung pada kemampuan negara mengonsolidasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Melalui pendekatan *multi-stakeholder partnership*, keuangan negara dapat diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mengurangi duplikasi program, dan memastikan setiap pihak memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, keuangan negara memiliki posisi strategis dan determinan dalam memastikan keberhasilan pencapaian SDGs karena melalui instrumen anggaran publik, kebijakan fiskal, dan inovasi pembiayaan, negara dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara

simultan. Meskipun terdapat tantangan, seperti keterbatasan pendanaan serta ketidakpastian global dan perubahan iklim, strategi fiskal yang terarah, kolaborasi multi-*stakeholder* yang kuat, serta komitmen yang konsisten dari pemerintah dapat memperkuat peluang Indonesia untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyatnya.







BAB 22

DIGITALISASI DAN KEUANGAN NEGARA

| ***E-Government* dan Transparansi Keuangan Negara**

E-government merupakan transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi negara yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi berbasis internet melalui perangkat komputer dan aplikasi digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuannya ialah untuk menyediakan, menyampaikan, dan mendiseminasikan berbagai informasi publik secara daring kepada pengguna yang terdiri dari masyarakat luas, pelaku usaha, pegawai pemerintah, serta berbagai lembaga terkait.

Dalam konteks keuangan negara, *e-government* berfungsi sebagai sarana strategis untuk mendigitalisasi proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara sehingga seluruh tahapan pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, *e-government* bukan sekadar media penyebaran informasi program pemerintah; melainkan merupakan fondasi teknologi yang mendukung terbangunnya ekosistem tata kelola keuangan negara yang modern, *real time*, serta mampu meminimalisasi distorsi birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* pada sektor fiskal (Nurhakim, 2014).

Menurut Kumar, Best, dan Heryana (2013:2), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor publik termasuk dalam ranah pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk mempermudah pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskal, mulai dari perencanaan anggaran berbasis elektronik (*e-planning*), penyusunan anggaran berbasis sistem (*e-budgeting*), pelaksanaan anggaran melalui mekanisme digital (*e-procurement*, *e-payment*), hingga pelaporan dan audit keuangan melalui sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik (SIPD, SAKTI, SPAN, dan platform digital lainnya). Pendekatan digital ini memungkinkan pemerintah meminimalkan inkonsistensi data, memperkuat sinergi fiskal antar-lembaga, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan APBN/APBD karena seluruh prosesnya terdokumentasi secara otomatis dan dapat dilakukan pemantauan publik.

Keberhasilan implementasi *e-government* dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital yang digunakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keamanan, dan akurasi informasi keuangan publik yang disajikan. Purwanto dan Susanto (2018) menjelaskan bahwa terdapat delapan dimensi kepercayaan yang memengaruhi adopsi layanan *e-government* oleh masyarakat, yaitu kepercayaan terhadap keamanan data keuangan yang tersimpan, kepercayaan pada pelayanan fiskal digital, kepercayaan

pada kualitas informasi fiskal yang disampaikan, kepercayaan terhadap integritas sistem teknologi informasi pemerintah, kepercayaan pada reliabilitas transaksi keuangan digital pemerintah (misalnya pembayaran pajak, retribusi, atau belanja negara), kepercayaan terhadap instansi pemerintah penyedia layanan fiskal, kepercayaan terhadap lembaga pendukung sistem, serta kepercayaan pada teknologi secara keseluruhan. Seluruh indikator ini sangat relevan dalam konteks keuangan negara karena sistem fiskal yang terotomatisasi hanya akan efektif jika masyarakat yakin bahwa data penerimaan dan pengeluaran negara yang ditampilkan adalah benar, valid, dan bebas manipulasi.

Selain itu, transparansi sebagaimana didefinisikan oleh Mahmudi (2016: 17) merupakan keterbukaan organisasi sektor publik dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, termasuk sumber daya fiskal, kepada seluruh pemangku kepentingan secara akurat, lengkap, dan mudah diakses. Dalam ranah keuangan negara, transparansi tidak berarti menampilkan angka-angka dalam dokumen anggaran; tetapi mencakup kemampuan pemerintah menjelaskan rasionalitas kebijakan fiskal, alokasi anggaran, prioritas program pembangunan, serta penggunaan anggaran secara rinci dalam bentuk laporan keuangan, laporan kinerja, dan publikasi fiskal lainnya. Transparansi menjadi elemen fundamental untuk memastikan bahwa proses penganggaran negara dilakukan secara terbuka, tidak menutup-nutupi informasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik melalui mekanisme kontrol demokratis.

Menurut Hoa dan Zamor (2017), transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas apa yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, memahami argumentasi di balik keputusan fiskal, serta memonitor setiap tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Melalui mekanisme diseminasi informasi keuangan secara digital, misalnya melalui portal APBN, portal keterbukaan APBD, sistem open data fiskal, dan publikasi, laporan realisasi anggaran transparansi menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan



masyarakat sehingga pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara lebih intensif, objektif, dan berbasis data.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip normatif wajib yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan prinsip bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana negara mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Prinsip ini menempatkan transparansi sebagai pilar utama akuntabilitas fiskal dan sebagai mekanisme yang memaksa pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dalam APBN/APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berliana Rahmiyati (2022) juga menegaskan bahwa indikator transparansi dalam pengelolaan keuangan negara mencakup tiga elemen penting, yaitu sifat informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Sifat informatif menuntut pemerintah menyediakan data keuangan yang lengkap, relevan, dan mutakhir. Sementara itu, keterbukaan memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan teknis maupun administratif. Adapun pengungkapan berarti pemerintah wajib menyampaikan informasi keuangan secara detail, termasuk risiko fiskal, deviasi anggaran, serta penggunaan dana publik secara keseluruhan. Ketiga aspek ini semakin kuat ketika dipadukan dengan *e-government* karena digitalisasi memungkinkan pemerintah menyajikan laporan keuangan secara cepat, akurat, interaktif, dan dapat dipantau kapan saja oleh masyarakat.

***Fintech* dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara**

Fintech dan berbagai bentuk inovasi teknologi finansial memiliki peran transformatif serta strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena membawa perubahan mendasar dengan cara pemerintah menghimpun pendapatan, mengelola belanja, serta mempertanggungjawabkan seluruh



aktivitas fiskalnya melalui integrasi teknologi digital yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks administrasi publik modern, *fintech* tidak hanya dipahami sebagai alat pembayaran elektronik atau platform keuangan digital; tetapi juga sebagai ekosistem teknologi yang mampu mendukung digitalisasi fiskal, memperkuat stabilitas sistem keuangan publik, serta memperluas kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara lebih cepat, cermat, dan terukur. Dengan demikian, *fintech* merupakan katalisator utama yang mendorong modernisasi birokrasi fiskal dan mempercepat tercapainya tata kelola keuangan negara yang sejalan dengan prinsip *good governance* (Jange, Pendi, dan Susilowati, 2024).

Dari sisi efisiensi operasional, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti *e-wallet*, *QR-based payment*, dan berbagai platform *cashless* memungkinkan pemerintah mempercepat proses transaksi keuangan, mulai dari pembayaran gaji aparatur sipil negara, pembayaran belanja barang dan jasa, hingga penyaluran bantuan sosial secara tepat waktu dan tepat sasaran. Digitalisasi transaksi ini mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang selama ini rentan terhadap penyelewengan, memperkecil kesalahan pencatatan, serta memotong rantai birokrasi manual yang sering menjadi sumber inefisiensi fiskal. Selain itu, integrasi teknologi seperti *big data analytics* dan *artificial intelligence* (AI) dalam proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan keuangan negara memungkinkan pemerintah melakukan otomasi administrasi fiskal sehingga kesalahan manusia dapat diminimalkan dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena seluruh proses berbasis data aktual yang dianalisis secara sistematis. Pada sisi penerimaan negara, *fintech* turut meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui penyediaan kanal pembayaran digital yang memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya, memperluas basis penerimaan, serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak karena prosesnya dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan nasional.



Selain efisiensi, *fintech* juga berkontribusi besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Teknologi digital memungkinkan pemerintah menyajikan pelaporan keuangan secara *real-time*, akurat, dan dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana APBN dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Perkembangan *fintech* sangat mendukung terbentuknya ekosistem keterbukaan fiskal melalui sistem *open data*, *dashboard* keuangan pemerintah, serta publikasi digital atas laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan tahunan. Teknologi *blockchain* yang menawarkan catatan transaksi bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah menjadi inovasi penting dalam memastikan integritas data keuangan negara karena setiap transaksi yang tercatat pada *ledger* digital ini dapat dilacak, diverifikasi, dan dipastikan keasliannya sehingga risiko manipulasi data, kecurangan, dan korupsi dapat ditekan secara sistemik (Khusna dkk., 2025).

Berbagai inovasi khusus dalam sektor publik semakin memperkuat transformasi ini. Salah satunya adalah *e-government procurement* (E-GP), yaitu sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, pelelangan, kontrak, hingga pembayaran dalam satu platform digital yang memastikan proses pengadaan lebih efisien, transparan, kompetitif, dan bebas intervensi. Inovasi lainnya ialah penerapan *single treasury account* (STA), yaitu integrasi seluruh rekening pemerintah ke dalam satu sistem kas tunggal sehingga manajemen kas negara dapat dilakukan secara optimal, likuiditas dapat dikendalikan dengan lebih akurat, dan dana publik tidak terfragmentasi dalam banyak rekening terpisah. Selain itu, munculnya konsep *green finance* dalam pengelolaan keuangan negara menunjukkan bahwa inovasi finansial tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pengurangan risiko perubahan iklim.

Namun, adopsi *fintech* dalam pengelolaan keuangan negara juga menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan infrastruktur

digital di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan akses terhadap layanan keuangan digital tidak merata sehingga berpotensi menghambat efektivitas implementasi sistem keuangan publik berbasis teknologi. Selain itu, ancaman keamanan siber menjadi isu penting karena semakin tingginya kompleksitas sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data, peretasan, dan kejahatan siber lainnya yang dapat mengancam integritas keuangan negara. Literasi digital aparatur pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan transformasi digital di sektor fiskal karena inovasi hanya efektif jika pengguna mampu memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam hal regulasi, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sangat vital dalam menciptakan kerangka hukum, standar keamanan, serta mekanisme pengawasan terhadap layanan keuangan digital agar inovasi *fintech* dapat berjalan seiring dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi terkait perlindungan konsumen, keamanan data, integrasi sistem pembayaran, dan mitigasi risiko keuangan perlu terus diperkuat agar perkembangan teknologi finansial tetap berada dalam koridor yang mendukung kepentingan negara dan masyarakat. Secara keseluruhan, inovasi *fintech* berfungsi sebagai katalisator penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern, efisien, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perubahan teknologi global sehingga pemerintah mampu menjalankan fungsi fiskal secara lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

***Big Data dan Artificial Intelligence* dalam Keuangan Negara**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan perubahan struktural yang fundamental dalam tata kelola ekonomi dan administrasi publik, terutama dengan munculnya konsep *society 5.0*. *Society 5.0* adalah sebuah paradigma masyarakat yang mengintegrasikan teknologi digital super-canggih, seperti *internet of things* (IoT), *big data*, *artificial intelligence*



(AI), robotika, dan komputasi awan ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia secara *human-centered* guna menjawab defisiensi era sebelumnya (revolusi industri 4.0) yang cenderung menempatkan otomatisasi sebagai substitusi peran manusia. Transformasi menuju *society* 5.0 ini tidak hanya merekonstruksi ulang hubungan antara teknologi dan manusia, tetapi juga merevolusi cara lembaga publik, termasuk institusi pengelola keuangan negara dalam mengolah, menganalisis, serta mendistribusikan informasi fiskal secara lebih efisien, transparan, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika global yang semakin kompleks (Agusiady dkk., 2024).

Dalam keuangan negara, *big data* dan *artificial intelligence* menjadi fondasi teknologi yang sangat strategis karena keduanya mampu memperluas kapasitas analitis pemerintah dalam menangani data keuangan yang tidak lagi bersifat linier dan terstruktur sebagaimana model akuntansi tradisional; tetapi telah berkembang menjadi data multidimensional yang mencakup informasi numerik, teks, suara, gambar, metadata, serta data digital yang dihasilkan secara *real-time* dari berbagai sistem pembayaran, transaksi perpajakan, mekanisme belanja negara, kegiatan pengawasan fiskal, dan aktivitas ekonomi masyarakat. *Big data* yang dicirikan oleh volume besar, *velocity* tinggi, dan *variety* yang sangat beragam memungkinkan pemerintah mengintegrasikan sumber data fiskal internal dan eksternal secara komprehensif sehingga praktik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan keuangan publik dapat dilakukan berdasarkan *evidence-based decision-making* yang jauh lebih kuat dan presisi dibandingkan pendekatan manual konvensional.

Di sisi lain, *artificial intelligence* menghadirkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis *big data* dengan teknik komputasi tingkat lanjut; seperti *machine learning*, *deep learning*, *predictive analytics*, dan *pattern recognition* sehingga sistem keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan (*recording system*), tetapi juga berkembang menjadi *intelligent financial ecosystem* yang mampu mengidentifikasi anomali transaksi, mendeteksi potensi *fraud* fiskal dan penyimpangan anggaran, memprediksi risiko ekonomi makro yang dapat memengaruhi stabilitas

APBN, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang bersifat *real-time* dan adaptif. Dengan integrasi AI, banyak proses manual seperti verifikasi transaksi, rekonsiliasi anggaran, validasi laporan keuangan, dan pendeteksian kesalahan manusia dapat diotomatisasi secara signifikan sehingga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan negara.

Perkembangan paralel dengan disrupsi yang terjadi pada sektor akuntansi dan keuangan korporasi salah satunya dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari yang memanfaatkan *big data* untuk mengelola data operasional yang sangat besar mulai dari data produksi perkebunan, fluktuasi harga pasar, hingga data logistik dan operasional lapangan yang selanjutnya diolah untuk memprediksi kinerja keuangan, mengidentifikasi potensi risiko bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih rasional dan terukur. Implementasi tersebut menjadi analogi yang kuat bagi sistem keuangan negara yang juga mengelola volume data fiskal berskala nasional bahwa *big data* membuka peluang untuk melakukan analisis lintas sektor, menghubungkan data perpajakan, belanja negara, subsidi, bantuan sosial, serta data ekonomi masyarakat untuk menciptakan sistem fiskal yang lebih responsif dan inklusif (Amaliyah, 2022).

Sementara itu, peran AI dalam keuangan negara semakin vital seiring meningkatnya kebutuhan untuk mencapai efisiensi birokrasi fiskal dan mencegah kebocoran anggaran. AI dapat digunakan untuk melakukan *fraud detection* pada transaksi belanja pemerintah, memantau pola pengadaan barang/jasa yang mencurigakan, mengidentifikasi kecenderungan penyimpangan anggaran melalui analisis pola historis, serta memperkuat proses audit internal melalui *continuous auditing*. Dengan kemampuan *predictive modeling*, AI juga memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan anggaran berbasis proyeksi ekonomi masa depan yang lebih akurat, misalnya dalam menghitung potensi penerimaan perpajakan, memprediksi beban subsidi, atau menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Namun, implementasi *big data* dan AI dalam keuangan negara tidak lepas dari tantangan regulasi, etika, dan *governance*. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sistem informasi fiskal yang berbasis teknologi tersebut mematuhi standar akuntansi pemerintah, peraturan perbendaharaan negara, dan prinsip transparansi publik. Risiko terkait keamanan data, privasi, potensi bias algoritmik, serta kemungkinan ketergantungan pada sistem digital juga memerlukan pengaturan yang ketat agar teknologi tidak justru menciptakan kerentanan baru dalam tata kelola keuangan negara. Dibutuhkan kerangka regulasi yang komprehensif, strategi keamanan siber yang kuat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk memastikan bahwa teknologi diintegrasikan secara efektif, aman, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pemanfaatan *big data* dan AI dalam keuangan negara menjadi salah satu pilar utama transformasi digital pemerintah menuju *society 5.0* karena memungkinkan terciptanya tata kelola fiskal yang lebih efisien, akurat, prediktif, transparan, dan berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, dan mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi *big data* dan AI dalam sistem keuangan negara bukan sekadar inovasi teknis; melainkan juga fondasi strategis bagi terciptanya ekosistem pemerintahan modern yang responsif terhadap perubahan zaman, selaras dengan misi *society 5.0* untuk menghadirkan teknologi yang memanusiakan manusia.

***Blockchain* dan Keuangan Negara**

Teknologi *blockchain* memegang peranan yang semakin krusial dalam memperkuat tata kelola keuangan negara Indonesia karena kemampuannya menyediakan mekanisme pencatatan transaksi publik yang bersifat desentralistik, tidak dapat diubah (*immutable*), serta dapat dipantau secara *real-time* oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang selama ini menghadapi tantangan klasik,

seperti potensi korupsi, ketidaktepatan informasi anggaran, moral hazard birokrasi, serta lambatnya proses audit manual, *blockchain* hadir sebagai infrastruktur digital yang mampu merevolusi sistem fiskal melalui penyediaan jejak transaksi yang permanen, transparan, dan dapat diverifikasi tanpa memerlukan perantara tunggal. Dengan karakteristik tersebut, *blockchain* berfungsi sebagai fondasi modern bagi sistem keuangan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan berbasis data yang dapat dipercaya (Siahaan, 2024).

Implementasi *blockchain* dalam sistem APBN memungkinkan setiap alokasi anggaran, transaksi penerimaan negara, serta proses belanja pemerintahan dicatat dalam sebuah *distributed ledger* yang tersebar di banyak node sehingga tidak ada entitas tunggal yang memiliki kuasa untuk mengubah atau menghapus data secara sepihak. Struktur pencatatan yang bersifat permanen dan tidak dapat dimodifikasi ini menciptakan kondisi ideal bagi transparansi fiskal yang utuh karena setiap proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN dapat ditelusuri secara kronologis dengan tingkat presisi yang tinggi. Mekanisme ini bukan hanya memudahkan audit internal dan eksternal oleh BPK, melainkan juga mengurangi secara signifikan peluang korupsi, manipulasi bukti transaksi, penggelembungan anggaran (*mark-up*), serta potensi penggunaan dana publik di luar ketentuan.

Integrasi *smart contract* dalam ekosistem keuangan negara berpotensi mengotomatisasi sejumlah proses yang selama ini bergantung pada prosedur birokratis yang panjang dan rentan terhadap keterlambatan atau kesalahan manusia. Contoh penerapannya meliputi pembayaran gaji ASN, distribusi dana transfer ke daerah, pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, serta pemungutan pajak yang dapat diproses secara otomatis berdasarkan parameter yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, *smart contract* mampu memangkas hambatan administratif, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa kemungkinan penundaan maupun intervensi yang tidak sah. Selain itu, aspek keamanan *blockchain* yang bertumpu pada enkripsi terdistribusi menjadikan data keuangan publik



lebih terlindungi dari kebocoran, peretasan, atau upaya manipulasi siber sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal pemerintah (Sundara dkk., 2025).

Pada 2025, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara resmi mengakui *blockchain* sebagai salah satu infrastruktur digital strategis nasional sehingga membuka ruang hukum dan kebijakan yang lebih luas bagi pemanfaatannya dalam administrasi publik. Dengan pengakuan ini, pemerintah mendorong eksplorasi dan pengembangan berbagai aplikasi inovatif; seperti *smart contract*, Web3, dan penggunaan NFT untuk aset non-keuangan, termasuk arsip digital dan dokumen negara. Kebijakan tersebut juga memberikan dorongan bagi sektor keuangan publik untuk mengimplementasikan *blockchain* dalam berbagai domain, seperti transparansi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) misalnya dalam pencatatan denda, tarif layanan, atau royalti yang dapat dilakukan secara *real-time* dan dapat diakses oleh regulator maupun masyarakat.

Selain itu, kementerian keuangan juga mengeksplorasi pemanfaatan *blockchain* dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memastikan pelacakan dana proyek infrastruktur strategis secara lebih akurat dan mencegah penyimpangan anggaran. Potensi proyek percontohan (*pilot project*) yang dapat dikembangkan, di antaranya ialah sistem transparansi anggaran pemerintah daerah, digitalisasi proses verifikasi pengadaan publik, hingga penyaluran bantuan sosial yang dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat guna mencegah kebocoran, duplikasi penerima, atau ketidaktepatan sasaran (Penyusun, 2024).

Meskipun manfaatnya sangat besar, adopsi *blockchain* dalam sistem keuangan negara menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. *Pertama*, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur digital berskala nasional cukup tinggi untuk jaringan *blockchain* negara (*sovereign blockchain*) yang membutuhkan pusat data, komputasi terdistribusi, dan protokol keamanan tingkat lanjut. *Kedua*, tingkat literasi digital dan kapasitas teknologi pada sebagian besar pemerintah daerah masih relatif rendah

sehingga implementasi *blockchain* pada tataran nasional membutuhkan pendampingan, pelatihan SDM, dan sosialisasi intensif. *Ketiga*, kerangka regulasi khusus terkait penggunaan *blockchain* dalam keuangan negara masih berkembang sehingga memerlukan harmonisasi antarinstansi, penyusunan standar interoperabilitas, serta penguatan norma tata kelola data publik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi terintegrasi berupa investasi teknologi jangka panjang, kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, penyusunan kebijakan keamanan siber yang kuat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang mampu mendukung transformasi digital keuangan negara. Meskipun demikian, tren pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peluang integrasi *blockchain* dengan kecerdasan buatan (AI) semakin besar. Kombinasi keduanya berpotensi menghasilkan sistem fiskal yang lebih adaptif, cerdas, dan responsif melalui deteksi otomatis anomali anggaran, prediksi penyimpangan, hingga optimalisasi perencanaan fiskal berbasis data.

Cybersecurity dan Perlindungan Data

Cybersecurity dan perlindungan data memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan, ketahanan, dan integritas sistem keuangan negara Indonesia, terutama dalam konteks modernisasi proses pengelolaan APBN yang semakin terdigitalisasi dan berinteraksi dengan berbagai platform digital lintas sektor. Kedua aspek ini berfungsi sebagai pilar fundamental yang memastikan bahwa seluruh aktivitas fiskal mulai dari perencanaan anggaran, penyaluran dana, transaksi sistem pembayaran pemerintah, hingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan aman dari intervensi pihak-pihak yang tidak berwenang (Hermawan, 2025).

Cybersecurity tidak hanya memuat perlindungan teknis terhadap arsitektur TI, tetapi juga mencakup penguatan regulasi, tata kelola risiko, kesiapan sumber daya manusia, dan integrasi sistem deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan sehingga negara mampu menghadapi pertumbuhan eksponensial ancaman siber yang semakin canggih dan sulit diprediksi.



Perlindungan data pun menjadi elemen krusial karena menyangkut kerahasiaan informasi strategis negara, termasuk data wajib pajak, data pembayaran APBN, serta informasi identitas dan transaksi lembaga keuangan yang apabila bocor dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sektor keuangan negara merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap serangan siber karena tingginya nilai aset yang dikelola, keterhubungan sistem antarlembaga, serta penggunaan teknologi digital yang intensif dalam proses penganggaran, belanja, dan pembayaran. Ancaman berbasis kecerdasan buatan, seperti *AI-powered attacks* memungkinkan pelaku kejahatan menciptakan pola serangan yang adaptif dan personal, misalnya *malware* yang dapat belajar dari mekanisme pertahanan suatu instansi dan menyesuaikan strategi penyerangan untuk menembus *firewall* dan mekanisme otentikasi. Selain itu, *deepfake fraud* menjadi ancaman serius bagi sistem keuangan negara karena mampu merekayasa suara dan wajah pejabat atau otoritas keuangan sehingga berpotensi memalsukan otorisasi transaksi, memicu kebingungan dalam proses pengambilan keputusan, hingga mengarahkan perintah pembayaran APBN secara tidak sah (Kurniawan dkk., 2025).

Serangan *supply chain* juga menjadi ancaman yang sangat signifikan karena menyerang vendor atau penyedia layanan teknologi yang terhubung dengan sistem pemerintah. Dalam konteks APBN, serangan terhadap penyedia aplikasi *treasury* atau sistem perpajakan dapat merembes ke sistem inti dan mengacaukan seluruh mekanisme pencatatan transaksi nasional. Dampaknya tidak hanya berupa potensi kerugian finansial yang dapat mencapai triliunan rupiah, tetapi juga menghambat proses vital seperti transfer dana ke pemerintah daerah, pembayaran subsidi, atau distribusi bantuan sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Tahun 2025 juga ditandai dengan meningkatnya risiko *quantum threats*, yakni ancaman yang berasal dari kemampuan komputer kuantum memecahkan algoritma enkripsi tradisional dalam waktu yang sangat cepat.

Kehadiran ancaman ini membuat sistem keuangan nasional yang masih mengandalkan kriptografi konvensional sangat rentan terhadap intersepsi data, pemalsuan otentikasi, dan manipulasi transaksi sehingga menuntut negara untuk mulai mengembangkan *post-quantum cryptography* guna melindungi data jangka panjang pada sistem *digital treasury*.

Sebagai respons terhadap eskalasi ancaman tersebut, kementerian keuangan mengimplementasikan strategi pengamanan yang menggabungkan pendekatan teknis, manajerial, dan regulatif. Secara teknis, pengelolaan keuangan negara menggunakan mekanisme *multi-factor authentication* (MFA) untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem APBN hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terverifikasi melalui kombinasi identitas digital, kode OTP, biometrik, atau perangkat fisik tertentu. Enkripsi data diterapkan dalam seluruh proses pengiriman, pemrosesan, dan penyimpanan informasi untuk memastikan bahwa data tetap tidak dapat dibaca meskipun berhasil diintersepsi.

Pemanfaatan *machine learning* memungkinkan deteksi penyimpangan secara *real-time* pada transaksi APBN. Algoritma identifikasi anomali memonitor pola transaksi normal, lalu memberikan peringatan apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan, seperti lonjakan pembayaran, perubahan data otorisasi, atau akses dari lokasi yang tidak sah. Sistem *security operation center* (SOC) memperkuat proses ini dengan melakukan analisis terpusat terhadap seluruh pergerakan jaringan dan merespons insiden secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam aspek regulasi, BSSN mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2025 dan presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber yang menjadi mekanisme mitigasi krisis bagi sektor infrastruktur vital pemerintahan. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia. Di sisi lain, OJK mengawasi sektor *fintech* dan aset digital agar



seluruh penyelenggara layanan keuangan patuh pada standar keamanan minimum yang mencakup manajemen risiko teknologi, kontrol akses, dan pengujian kerentanan sistem melalui audit berkala (Ananta dkk., 2025).

Dari sisi perlindungan data, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang mencakup kebijakan keamanan, penilaian risiko, kontrol teknologi, serta prosedur penanganan insiden untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Seiring meningkatnya intensitas digitalisasi, inovasi teknologi juga menjadi komponen penting dalam membangun sistem keamanan yang adaptif. Teknologi *blockchain* diterapkan untuk menciptakan jalur pencatatan transaksi yang transparan, tahan modifikasi, dan terenkripsi sehingga sangat efisien dalam mencegah manipulasi data pada sistem keuangan pemerintah.

Sementara itu, penerapan *zero trust architecture* menegaskan bahwa tidak ada entitas yang otomatis dipercaya meskipun berada dalam jaringan internal pemerintahan. Setiap akses harus divalidasi, diautentikasi, dan dipantau kembali sehingga mengurangi potensi eksploitasi oleh aktor internal atau oleh penyusup yang berhasil menembus perimeter awal. *Behavioral biometrics* digunakan untuk menganalisis pola perilaku pengguna, seperti cara mengetik, kecepatan gerak *cursor*, atau pola interaksi dengan perangkat sehingga sistem dapat membedakan pengguna asli dari penipu yang menggunakan kredensial curian (Darmawan, Irawan, dan Petriansyah, 2025).

Dalam konteks ancaman DDoS yang dapat melumpuhkan layanan digital pemerintah, peningkatan kapasitas jaringan, penggunaan sistem distribusi beban (*load balancing*), serta pemanfaatan *firewall* generasi terbaru menjadi strategi utama untuk memastikan sistem tetap beroperasi meskipun berada dalam tekanan serangan masif. Guna mencapai *blueprint* sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor sektor publik, swasta, akademisi, dan komunitas keamanan siber untuk memperkuat literasi digital,

melaksanakan pelatihan *incident response*, serta mengembangkan simulasi serangan skala nasional sehingga Indonesia memiliki kesiapan yang optimal dalam merespons dinamika ancaman siber yang terus berkembang.







BAB 23

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

| Ringkasan dan Pokok-Pokok Bahasan

1. Definisi & ruang lingkup: hukum administrasi keuangan negara adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu (barang) yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan APBN, APBD, serta kekayaan negara yang dipisahkan (seperti BUMN).
2. Paradigma & perkembangan: menjelaskan transisi dari sistem lama (zaman kolonial *Indische Comptabiliteitswet/ICW*) yang hanya bersifat administratif-kaku menuju paradigma baru yang berbasis kinerja

(*value for money*). Artinya, fokus bukan lagi hanya “menghabiskan anggaran”, melainkan juga “apa hasil nyata bagi masyarakat”.

3. Sumber hukum: terdiri dari sumber hukum materiil (keyakinan masyarakat, dan ekonomi) dan formil (UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, hingga yurisprudensi atau putusan hakim).
4. Hubungan antarcabang hukum: HAKN bersinggungan dengan hukum tata negara (soal kewenangan lembaga), hukum pidana (delik korupsi), dan hukum perdata (saat negara melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak swasta).
5. Transparansi & akuntabilitas: masyarakat berhak tahu uang pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah (transparansi) dan setiap pejabat wajib mempertanggungjawabkan rupiah-rupiah yang digunakan (akuntabilitas) secara hukum maupun hasil.
6. 3E (efisiensi, efektivitas, ekonomis)
 - a. Ekonomis: membeli input dengan harga paling kompetitif (murah dan berkualitas).
 - b. Efisiensi: menggunakan input yang ada untuk menghasilkan *output* maksimal.
 - c. Efektivitas: meninjau apakah program benar-benar menyelesaikan masalah rakyat.
7. Keadilan & kesetaraan: anggaran tidak boleh hanya menumpuk di satu daerah atau kelompok, tetapi harus didistribusikan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial.
8. Kepastian hukum & profesionalitas: pengelola keuangan harus memiliki kompetensi (ahli) dan setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas serta tidak boleh atas dasar selera pribadi pejabat.
9. Pasal 23 UUD 1945: jantung hukum keuangan yang mengatur bahwa APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan

setiap tahun dengan UU, dilaksanakan secara terbuka, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

10. Asas umum konstitusional: mencakup asas kerakyatan (persetujuan DPR), asas tahunan (berlaku 1 tahun), dan asas universalitas (semua pendapatan dan belanja harus masuk dalam anggaran).
11. Perkembangan konstitusi: membahas bagaimana sejarah pengaturan keuangan dari sebelum amandemen hingga sesudah amandemen UUD 1945 bahwa peran DPR diperkuat dalam mengawasi anggaran agar pemerintah tidak otoriter dalam menggunakan uang negara.
12. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: regulasi yang mengatur tentang pengertian, ruang lingkup, struktur APBN/APBD, serta kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara.
13. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, tugas Bendahara Umum Negara (BUN), serta larangan penyi-taan uang/barang milik negara.
14. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan: regulasi yang mengatur bagaimana BPK bekerja memeriksa keuangan negara secara independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
15. PP No. 12 Tahun 2019: regulasi bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan APBD agar sinkron dengan pemerintah pusat.
16. Perpres No. 46 Tahun 2025: regulasi yang mengatur tata cara pemerintahan membeli barang, jasa, atau membangun proyek (tender) serta fokus pada pencegahan korupsi dan efisiensi melalui sistem elektronik (katalog elektronik).
17. Perpres No. 72 Tahun 2025: regulasi tentang batas maksimal biaya yang boleh dikeluarkan (seperti uang harian perjalanan dinas atau



honorarium) agar ada keseragaman dan tidak terjadi pemborosan antardaerah.

18. Permendagri No. 77 Tahun 2020: panduan bagi staf di daerah mengenai alur teknis harian dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan.
19. Presiden & kementerian keuangan: presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara, sedangkan kementerian keuangan adalah lembaga yang diberi wewenang oleh presiden untuk membantu mengelola keuangan negara.
20. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat): lembaga dengan fungsi legislasi dan anggaran (*budgetary*) yang tugasnya ialah menyetujui atau tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah serta juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
21. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan): lembaga negara bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
22. LKPP: lembaga yang menyusun kebijakan dan aturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah agar berjalan transparan dan efisien.
23. OJK (Otoritas Jasa Keuangan): lembaga yang tugasnya ialah mengawasi sektor jasa keuangan (bank, pasar modal, asuransi) dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang berdampak pada kesehatan fiskal negara.
24. Klasifikasi & kontribusi pendapatan: pendapatan negara terbagi menjadi tiga, yaitu pajak (kontributor terbesar), PNPB, dan hibah.
25. Hukum & sistem perpajakan
 - a. Asas pemungutan: harus berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan (tidak memberatkan).

- b. Sistem: Indonesia menganut *self assessment system* sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.
 - c. Administrasi: meliputi proses pendaftaran (NPWP), pelaporan (SPT), hingga pemeriksaan.
 - d. Sengketa pajak: jika ada ketidaksepakatan antara wajib pajak dan fiskus (petugas pajak), penyelesaiannya dilakukan melalui keberatan ke Dirjen Pajak atau banding ke pengadilan pajak.
26. Pendapatan yang berasal selain dari pajak
 - a. Sumber PNBPN: pemanfaatan sumber daya alam (migas dan minerba), bagian laba BUMN, pelayanan publik (paspor, biaya nikah), dan pengelolaan kekayaan negara lainnya.
 - b. Optimalisasi & tata kelola: pemerintah berupaya meningkatkan PNBPN tanpa mengganggu layanan publik melalui digitalisasi dan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran (korupsi) pada pungutan-pungutan tersebut.
 27. Jenis belanja: belanja pemerintah pusat yang meliputi belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan subsidi.
 28. Transfer ke daerah: dana alokasi umum/DAU, dana alokasi khusus/DAK, dan dana desa.
 29. Prioritas belanja: penentuan ke mana uang dialokasikan terlebih dahulu, biasanya fokus pada sektor pendidikan (mandatori 20%), kesehatan, dan infrastruktur strategis nasional.
 30. Mekanisme alokasi: proses penentuan jumlah anggaran melalui siklus perencanaan (Musrenbang) hingga penetapan pagu anggaran yang melibatkan kolaborasi antara Bappenas dan kementerian keuangan.
 31. Prinsip-prinsip pengadaan: efisien & efektif (menggunakan dana terbatas untuk hasil maksimal), transparan & terbuka (informasi dapat diakses oleh semua penyedia yang kompeten), bersaing (menciptakan iklim kompetisi yang sehat antarpenyedia), serta adil & akuntabel (tidak memihak/diskriminatif) sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



32. Proses pengadaan: terdiri dari empat tahapan utama yang meliputi perencanaan (identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, dan penetapan kebijakan pengadaan), persiapan (pembentukan tim, penetapan harga perkiraan sendiri/HPS, dan dokumen pemilihan), pemilihan penyedia (melalui metode *e-purchasing*, tender, seleksi, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung), dan pelaksanaan kontrak (pengerjaan oleh penyedia hingga serah terima hasil).
33. Hukum kontrak dalam pengadaan: kontrak pengadaan bersifat unik karena menggabungkan hukum publik (sebab melibatkan uang negara dan prosedur birokrasi) dan hukum perdata (kesepakatan antara pemerintah dan vendor) sehingga ketika terjadi wanprestasi (janji tidak ditepati) penyelesaiannya mengacu pada klausul kontrak dan KUHPperdata.
34. *E-procurement* (pengadaan elektronik): transformasi digital dalam pengadaan melalui sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) dan e-katalog untuk meminimalkan tatap muka antara pejabat dan vendor sehingga dapat mencegah suap, mempercepat proses, serta meningkatkan efisiensi harga.
35. Mekanisme pelaksanaan belanja: uang negara tidak keluar secara otomatis dan melibatkan pejabat khusus di setiap instansi, seperti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab umum), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan perjanjian/kontrak), dan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang menguji kebenaran tagihan sebelum meminta uang ke kas negara).
36. Sistem pembayaran dan perbendaharaan: pemerintah menggunakan sistem TSA (*treasury single account*) atau rekening tunggal BUN dengan pembayaran melalui langsung (LS) yang artinya uang ditransfer langsung dari kas negara ke rekening vendor/penerima atau melalui uang persediaan (UP) (dana talangan kecil untuk operasional kantor sehari-hari yang dikelola oleh bendahara pengeluaran).
37. Pengendalian dan pengawasan belanja: ketiadaan penyimpangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan dua jenis pengawasan; yakni melalui internal (APIP) oleh Inspektorat Jenderal (BPKP) dengan audit

internal dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) atau melalui eksternal oleh BPK untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan serta pengawasan sosial oleh masyarakat dan DPR.

Rekomendasi untuk Pengembangan HAKN

Pengembangan hukum administrasi keuangan negara perlu diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kerangka hukum yang ada harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan pemerintahan modern agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan lebih tertib dan terstandar. Pembaharuan regulasi penting untuk menghindari tumpang tindih aturan serta memastikan bahwa setiap kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten (Dwiyanto, 2015).

Selain pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan juga sangat dibutuhkan. Aparatur pengelola keuangan perlu dibekali kompetensi teknis, seperti penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan internal. Penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dalam setiap proses administrasi keuangan sehingga risiko kesalahan ataupun penyimpangan dapat diminimalkan.

Prosedur administrasi keuangan juga perlu disederhanakan. Kompleksitas birokrasi yang berlebihan sering kali menjadi hambatan dalam realisasi program. Penyederhanaan dapat dilakukan melalui digitalisasi proses kerja, integrasi sistem informasi keuangan, dan penerapan standar prosedur yang lebih ringkas sekaligus tetap akurat. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi serta menutup celah yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.

Dari sisi pengawasan, instrumen hukum harus memperkuat mekanisme preventif dan represif. Pengawasan preventif penting dilakukan melalui audit internal berbasis risiko, sedangkan pengawasan represif memastikan adanya sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan publik melalui transparansi anggaran juga perlu diperluas agar masyarakat



dapat turut serta mengawasi penggunaan keuangan negara (Sedarmayanti, 2016).

Aspek akuntabilitas kinerja juga perlu ditonjolkan dalam pengembangan hukum administrasi keuangan negara. Pertanggungjawaban anggaran tidak boleh hanya berbasis kepatuhan administratif, tetapi juga harus terkait dengan pencapaian hasil. Dengan demikian, anggaran negara benar-benar menghasilkan *output* dan *outcome* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kerangka hukum administrasi keuangan perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Digitalisasi, keamanan data, serta tata kelola informasi menjadi bagian penting dalam sistem keuangan negara modern. Penguatan prinsip keadilan dalam alokasi anggaran juga harus menjadi bagian dari pembaruan hukum agar pengelolaan keuangan lebih merata dan berpihak pada kepentingan publik.

Penutup

Keseluruhan pembahasan mengenai hukum administrasi keuangan negara menunjukkan bahwa sistem fiskal modern tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian prosedur teknis, tetapi juga sebagai kerangka menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan prinsip tata kelola. Struktur hukum yang terdiri atas konstitusi, undang-undang, dan berbagai regulasi pelaksana menjadi dasar utama yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara berlangsung sesuai ketentuan.

Dengan demikian, setiap tindakan administratif yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan substantif. Dari sisi kelembagaan, peran berbagai organ negara seperti presiden, kementerian keuangan, DPR, BPK, LKPP, dan OJK menunjukkan adanya mekanisme kolaboratif yang membentuk sistem fiskal yang terkoordinasi.

Keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas hubungan antarlembaga

dalam menjalankan fungsi masing-masing. Kolaborasi tersebut memastikan bahwa rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi anggaran berlangsung sinergis. Dengan koordinasi yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas tata kelola dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan profesionalitas menjadi pedoman etis yang mendasari seluruh aktivitas keuangan negara. Berbagai tantangan seperti korupsi, ketidakkonsistenan kebijakan, dan ketimpangan kapasitas aparatur menunjukkan perlunya integritas serta kompetensi yang memadai dalam pengelolaan anggaran publik. Selain itu, tuntutan pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan gender mengharuskan pengelolaan keuangan negara responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan kelompok rentan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Perkembangan teknologi digital memainkan peran signifikan dalam memperkuat sistem keuangan negara di era modern. Pemanfaatan *e-government*, *fintech*, *big data*, kecerdasan buatan, dan *blockchain* berpotensi meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Namun, inovasi tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan regulasi serta penguatan keamanan siber agar integritas data keuangan publik tetap terjaga. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan aspek ini, pengelolaan keuangan negara diharapkan mampu menjadi lebih adaptif, akuntabel, dan efektif dalam menjawab tantangan pemerintahan modern serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.







DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. 2014. *Tata Kelola Website pada Instansi Pemerintah*. Bengkulu.
- Addinpujoartanto, dkk. 2024. *Manajemen Finansial: Strategi Pengelolaan Keuangan yang Efektif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agusiady, Dwiputrianti, dan Kusumastuti. 2024. *Mewujudkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0*. Deepublish.
- Ahmaddien. 2022. “Wewenang PPK dalam Pengadaan Barang Jasa Menurut Perpres 12 Tahun 2021 Jo Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12): 3035—3042.
- Aini, Sihombing, dan Ridho. 2023. “Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”. *PERSPEKTIF*, 12(2): 628—642.
- Aithan, Frinaldi, dan Putri. 2025. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan APBD Tahun 2024”. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 9(2).

- Al Karimatus Sa'idah, dkk. 2024. "Sistem Pembayaran di Indonesia". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6): 533—537.
- Alamsyah, Guntur. 2011. "Analisis Pemungutan Pajak Restoran untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir". Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- Alexander. 2024. "Peranan Etika Administrasi bagi Aparatur Pajak (Fiskus) dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan". *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1): 266—275.
- Alink dan van Kommer. 2016. *Handbook on Tax Administration (Second Revised Edition)*. Amsterdam.
- Amalia. 2024. "Layanan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2023 Kota Malang Berdasarkan Perspektif Siyash Idariyyah". Doctoral Dissertation pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amaliyah. 2022. "Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Financial Distress (Studi Kasus pada PT Astra Agro Lestari Tbk Tahun 2013-2020)". Doctoral Dissertation pada IAIN Padangsidimpuan.
- Amin. 2023. "Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah". *Hukum Administrasi Negara*, 42.
- Amirillis dan Erliyana. 2021. "Urgensi Kejelasan Rumusan Mengenai Kementerian/Lembaga yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal Yudisial*, 14(2): 163—183.
- Amirudin. 2012. "Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1): 026—037.
- Amrynudin, dkk. 2021. *Kebijakan Satu Data Indonesia*. Publica Indonesia Utama.

- Amtiran dan Molidya. 2020. "Pengelolaan Keuangan Negara". *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2): 203—214.
- Ananta, dkk. 2025. "Potensi Konflik Kewenangan pada Perlindungan dari Ancaman Siber di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2).
- Andasia, Moonti, dan Ahmad. 2025. "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek". *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2): 327—343.
- Apriadi, Kuntadi, dan Karunia. 2024. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Anggaran Berbasis Gender: Komitmen Pimpinan, Kebijakan Peraturan dan Analisis Gender". *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI)*, 2(3).
- Aqila, dkk. 2024. "Improvement and Strengthening of State Finances in the Reform Era". *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(1): 45—58.
- Arsyad dan Karisma. 2022. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika.
- Atmaja dan Patmawati. 2024. "Pendapatan Pasif dan Aktif Usaha Bisnis". *JIEKA: Jurnal Integrasi Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi*, 1(1): 20—30.
- Atmaja, Adwin Surya. 2000. "Utang Luar Negeri Pemerintahan Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1): 83—94.
- Aulawi. 2020. "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara". *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2): 110—132.
- Azizah, dkk. 2025. "Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5): 458—461.

- Bara dan Mangara. 2025. “Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak Berdasarkan Permenkeu No. 202/PMK. 03/2015 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 9/PMK. 03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan”. Doctoral dissertation pada Universitas Islam Sumatera Utara).
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Rajagrafindo Persada.
- Daffa dan Herwiyanti. 2023. “Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia”. *Economics and Digital Business Review*, 4(2): 217—230.
- Darmawan, Irawan, dan Petriansyah. 2025. “Analisis Adaptif Zero Trust Architecture (ZTA) Berbasis Machine Learning untuk Deteksi Intrusi pada Jaringan IoT dalam Infrastruktur Kritis”. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4): 36—45.
- Diana dan Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Penerbit Andi.
- Ditisrama, Sinaulan, dan Ismail. 2022. “Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia”. *Syntax Idea*, 4(6): 1045—1055.
- Djoned, Gunadi. 2005. *Administrasi Pajak*. BPPK DEPKEU RI.
- El Falah, Widianingsih, dan Afrilia. 2025. “Tata Kelola Aset Fisik Akuntabel Melalui Implementasi Inventarisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat”. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(3): 441—451.
- Erni, Daly. 2008. *Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Kencana.
- Erowati dan Astuti. 2023. *Perencanaan dan Penganggaran Program Responsive Gender*. Scopindo Media Pustaka.
- Fadilah, Hamzani, dan Widyastuti. 2023. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Penerbit NEM.
- Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.

- Fatoni. 2024. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Aset dan Pemeliharaan Aset Daerah”. *Journal Politics and Government*, 1(2): 171—178.
- Gafar, Zarkasi, dan Hartati. 2024. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3): 7187—7204.
- Ghartey. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Gunadi. 2005. “Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)”. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5): 4—9.
- Hadi, Mulyo. 2013. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Paajak Pusat dan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hafizd, Januari, dan Al-Hakim. 2024. “Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan”. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2): 146—167.
- Halid, Niswatin, dan Badu. 2025. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Government Governance”. *Economics and Digital Business Review*, 6(2): 1211—1223.
- Hamim. 2025. *Success Story, Bone Bolango Membangun Daerah dan Mereduksi Kemiskinan*. Universitas Brawijaya Press.
- Hantika. 2022. “Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasa Maliyah”. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Harimurti. 2021. “Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil”. *INICIO LEGIS*, 2(2):122—135.

- Hasid, Akhmad Noor dan Kurniawan. 2022. *Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Hazhin dan Novilia. 2023. “Pengawasan Layanan Urun Dana Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) di Indonesia”. Universitas Surabaya.
- Henukh, Saleh, dan Adelina. 2020. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Kupang”. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2): 161—184.
- Hermawan. 2025. *Menjawab Tantangan Digital dan Stabilitas Sistem Keuangan Kontemporer*. CV Eureka Media Aksara.
- Hoa dan Zamor. 2017. “Transparency in Government: Bridging the Gap between Policy and Implementation”. *Public Sector Journal*, 12(4): 98—113.
- Huda. 2017. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Husni. 2025. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”. Dalam *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Sada Kurnia Pustaka.
- Huzaeni dan Anwar. 2021. “Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2): 213—230.
- Idris, Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Indrayati, Lestari, dan Kadafi. 2021. “Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia”. Institut Teknologi Indonesia.
- Istan dan Andriko. 2024. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Pegadaian Cabang Pembantu Curup”. Doctoral dissertation pada Institut Agama Islam Negeri curup.
- Istiqballia, Ardelia, dan Ramadhanti. 2020. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. *Perspektif*, 25(2): 129—134.

- Jaenudin, Al Arif, dan Ihsani. 2022. "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri". *Jurnal Perspektif*, 6(1): 62—73.
- Jamaluddin. 2017. "Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone)". *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1): 261—275.
- Jange, Pendi, dan Susilowati. 2024. "Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia". *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3): 1199—1205.
- Jasa dan Herawati. 2017. "Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Audit Keuangan Negara". *Law Reform*, 13(2): 189—203.
- Julkarnain. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan". *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2): 1—3.
- Karianga. 2015. *Politik Hukum dalam pengelolaan keuangan Daerah*. Kencana.
- _____. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Kartika dan Saputra. 2021. *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Kementerian Keuangan RI. 2011. *The Indonesian Budget Overview*. Direktorat Jendral Anggaran.
- Khairaturrahmi dan Ibrahim. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1): 111—119.
- Khusaini, Ashar, dan Maski. 2021. *Manajemen Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

- Khusna, dkk. 2025. “Peran Big Data Analytics dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah”. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13—26.
- Komite Anti Korupsi (KoKAK). 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*. Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk).
- Krina. 2003. “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumar, Best, dan Heryana. 2013. “E-Government Adoption in Developing Countries: Challenges and Opportunities”. *Journal of E-Governance Studies*, 8(2): 123—136.
- Kurniawan, dkk. 2025. *Keuangan Daerah 5.0: Adaptasi dan Inovasi di Era Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Kusuma. 2018. “Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. *Lex Administratum*, 6(3).
- Lusiana, Djamhuri, dan Prihatiningtias. 2017. “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan”. *Jurnal Economia*, 13(2): 171.
- Luthfia Rohimah Sundara, dkk. 2025. *Manajemen Keuangan di Era Digital: Mengoptimalkan Peluang dan Menghadapi Disrupsi*. Takaza Innovatix Labs.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- . 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN.
- Malau. 2025. “Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Barang Milik Negara (SIMAN BMN) pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan”. *Economic Reviews Journal*, 4(1): 525—530.
- Manghayu. 2018. “Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang”. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 95-115.

- Mannan, Dairani, Bari. 2023. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintahan Desa sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah”. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(2): 364—383.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Group.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Maringan, Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Maulydiana dan Simangunsong. 2021. “Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan”. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1): 44—54.
- Mubaraq. 2025. “Implikasi Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”. Tesis pada Universitas Borneo Tarakan.
- Mulyadi. 1984. *Pemeriksaan dalam Pengawasan*. Remaja Rosdakarya.
- Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh.
- Nahor, Adriani, dan Nor. 2021. “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Barito Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1): 1—16.
- Nasrullah. 2015. “Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara dengan Obligasi Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN”. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 13(2): 152—168.
- Novitasari. 2022. “Analisis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kepolisian Resor Temanggung”. Doctoral Dissertation pada Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nurchoiriyah, Sofia, Beri, dan Djasuli. 2025. “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kewajiban BLU di Indonesia:

- (Studi Literatur 2022–2025)”. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(2): 568—577.
- Nurhakim. 2014. “Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern”. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3): 403—422.
- Nurhayati, dkk. 2025. *Desa Berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam Pembangunan Desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- OECD. 2004. “Organisation for Economic Co-operation and Development Principles of Corporate Governance”. *France: Organisation for Economic Co-operation and Development*.
- Okta dan Kaluge. 2011. “Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah”. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(2).
- Oktaviani. 2024. “Implementasi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone”. *Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER)*, 2(1):150—156.
- Pane. 2017. “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. *Jurnal Media Hukum*, 24(2): 147—155.
- Pangestu, dkk. 2021. “Ekonomi Pancasila sebagai Pedoman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030”. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3): 210—219.
- Pohan. 2020. “Peran Presiden dalam Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Siyasah”. Doctoral Dissertation IAIN Padangsidimpuan.
- Pracasya. 2021. “Penerapan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2): 13.
- Pradila, Astuty, dan Hanum. 2024. “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap

Penyerapan Anggaran dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi”. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1): 2289—2320.

Pratama, Januri, dan Rusjana. 2025. “Implementasi Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance”. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01): 1—8.

Prawoto, Agus. 2021. *Penilaian Bank, Asuransi dan Aset Tidak Berwujud: Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia & Praktik Penilaian Indonesia*. Penerbit Andi.

Purnamawati. 2013. “Perbandingan Sukuk dan Obligasi (Telaah dari Perspektif Keuangan dan Akuntansi)”. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(1).

Purwanto dan Susanto. 2018. “Pengaruh Dimensi Kepercayaan terhadap Adopsi Layanan E-Government”. *Jurnal Inform*, 13(1).

Putri dan Ardini. 2020. “Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).

Putri, Ilhanah, Rudhiya, dan Putri. 2023. “Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya”. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1): 1—16.

Qurniati, dkk. “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”. Universitas Mercu Buana.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Rahmiyati, Berliana. 2022. “Indikator Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik”. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2): 45—60.

Rahyani. 2012. “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.

- Rakhman, Agus Arif. 2024. *Transformasi Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa: 25 Template Inovatif Menuju Keunggulan Kinerja PPK*. Prenada Media.
- Rampengan, Margareth Carla. 2013. “Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*, 2(2): 172—181.
- Reyhan dan Triadi. 2024. “Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4): 8—8.
- Riskiyono. 2022. *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. Publica Indonesia Utama.
- Rizqiyah, dkk. 2023. “Mekanisme Checks and Balances System untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara”. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1): 86—98.
- Sabari, Sri Mulyani dan Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- _____. 2017. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Sadat. 2022. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish.
- Saedi, dkk. 2025. “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1): 201—208.
- Safitri, Yuniarti, dan Rostika. 2022. “Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”. *Jurnal Basicedu*, 6(4): 7096—7106.
- Saggaf, Said, dan Saggaf. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Sah Media.
- Sahar, dkk. 2023. *Pengantar Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah*. Tohar Media.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Edisi Revisi. Rajagrafindo Persada.

- Salim, H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Salsabila dan Arief Budiono. 2024. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Keuangan Negara: Pengawasan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum”. Doctoral Dissertation pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sandi, Muhjad, dan Syaufi. 2023. “Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero”. *Notary Law Journal*, 2(3): 181—202.
- Sanjaya, dkk. 2025. “Analisis Efektivitas Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Pajak di Indonesia”. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11): 131—140.
- Saputra. 2022. “Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap di KPPN Palembang”. Doctoral Dissertation Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Satya. 2015. “Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya”. *Kajian*, 20(1): 59—74.
- Sawir, Aljurida, Susilawaty. 2025. “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah”. *Journal of Public Policy*, 1(1): 1—16.
- Setiabudhi. 2019. “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance”. *The Studies of Social Sciences*, 1(1): 7—21.
- Setiawan. 2024. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Tujuh Media Printing.
- Siahaan, Marlina, dan Zul. 2019. “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 137—147.
- Siahaan. 2024. “Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan di Sektor Keuangan di Indonesia”. *J. Sist. Inf. dan Ilmu Komput*, 2(4).

- Silvia dan Ansar. 2011. "Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu)". Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21—22.
- Sipayung. 2025. *Hukum Anggaran: Pilar Keuangan Negara yang Berkeadilan*. Nawala Gama Education.
- Siregar, Awaluddin M. 2024. "Dampak Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang". *Tugas Mahasiswa Ekonomi*, 1(2): 1—9.
- Sitepu. 2023. "Kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023". Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Suhendar dan Kartono. 2020. "Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2): 233—246.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Rajagrafindo Persada.
- Sukarman dan Prasetya. 2022. "Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2): 320—344.
- Sukmadilaga, Kurniawan, dan Pramanda. 2024. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sulistyo dan Nurbaedah. 2025. "Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi Kasus pada Desa Gemenggeng Kecamatan Pace". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1): 198—206.
- Suparmoko, M. 2012. *Keuangan Negara: dalam Teori dan Praktek*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Surdikina, Tompul, Sianipar, dan Santika. 2025. "Strategi Pengelolaan Utang Negara: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global". *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1): 162—173.
- Susanti, Annis, Riadi Septa. 2021. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan". *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 5(3), 153—162.
- Sutantiningrum, Kartika Hapsari dan Jati Utomo Dwi Hatmoko. 2019. "Opsi KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Manajemen Risiko". *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25(1): 69—80.
- Sutedi, Adrian. 2022. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.
- _____. 2024. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Sinar Grafika.
- Sutedjo. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009 [Universitas Diponegoro]". <http://eprints.undip.ac.id/24292/>.
- Sutrasna. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Disrupsi Teknologi Dan Kesenjangan Generasi*. Jejak Publisher.
- Syarkani. 2025. *Danantara: Manajemen Aset dan Keuangan Negara*. Jakarta: CV Ae Media Grafika.
- Tarigan. 2024. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Thalib, Syamsir, dan Iswandi. 2022. "Analisis terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1): 35—52.
- Thalib. 2018. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Tim Penyusun. 2024. *Kegiatan Kajian Transformasi Pemanfaatan Kerjasama Pembangunan Bilateral untuk Mendukung Target Capaian RPJMN 2025-2029*. Komens Bappenas.
- Tjandra. 2006. *Hukum keuangan negara*. Grasindo.
- _____. 2021. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- _____. 2023. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. PT Kanisius.
- Tranggana. 2024. “Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan)”. Doctoral Dissertation Universitas Islam Indonesia.
- Tumewu, Morasa, dan Latjandu. 2023. “Evaluasi Prosedur Akuntansi dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4): 1140—1149.
- UNDP. 1995. “Human Development Report” United Nations Development Programme. New York
- Wahab, Mahmoud. 2004. *Economic and Government Expenditure: Evidence from a New Test Specification*. Milton Park Abingdon on Thames Inggris.
- Wahjono, Marina, dan Kurniawati. 2021. *Crowdfunding untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Syiah Kuala University Press.
- Wardhana dan Tauran. 2025. “Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Wawoh, Rengku, dan Manggopa. 2025. “Analisis Implementasi Laporan Keuangan Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada

- Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1): 158—163.
- Wibowo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Pustaka Pelajar.
- _____. 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widowati, Ludigdo, dan Kamayanti. 2016. “Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender”. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 2(1).
- Widyastuti. 2009. “Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. *Jurnal Paradigma*, 10(2): 149—158.
- Wisesa. 2024. “Efektivitas Hak Narapidana dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Putusan Pidana Denda”. Tesis pada Universitas Islam Sultan Agung Indonesia.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu.
- Yarsina dan Irhamni. 2024. “Eksistensi Fungsi dan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) sebagai Lembaga Negara di Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2): 49—55.
- Yoga, Ika. 2022. *Manajemen Risiko Keuangan*. Penerbit Gerbang Media Aksara.
- Yuniawan, Umami, dan Munadi. 2025. “Ragam dan Alternatif Pengembangan Sumber Pendapatan Pendidikan: Analisis Pengelolaan Dana Abadi Universitas Indonesia Tahun 2021-2024”. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3): 1389—1404.
- Yuwono. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing.
- Zahra dan Yusmi. 2023. “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis”. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2): 18—26.

Zulkifli, Djafar, Triseptya, dan Hasyim. 2025. “Implikasi Teknologi Big Data dan Artificial Intelligence terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT Astra Agro Lestari di Era Society 5.0”. *Jurnal Pabean*, 7(1): 87—102.



PROFIL PENULIS



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP. lahir di Jakarta pada 17 Februari 1985. Pendidikan S-1 Ilmu Hukum telah diselesaikan di Universitas Gadjah Mada (lulus 2008) dengan predikat *cum laude*, S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022, dan S-2 Magister Hukum pada Universitas Mulawarman lulusan *cum laude* 2024. Penulis juga telah lulus sertifikasi ahli pengadaan nasional dari LKPP pada 2012, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) pada 2018, dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada 2022.

Sejak lulus S-1 tahun 2008 hingga awal 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN Law Office, Legal Staff di PT Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di Deutsche Bank AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT Commerce Finance. Selanjutnya, sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021.

Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), *workshop*, *focus group discussion* (FGD), seminar, sosialisasi, dan *knowledge transfer forum* (KTF) di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Sejak 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas; di antaranya Kementerian PAN-RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, PPU, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung.

Di samping menjalankan tugas sebagai ASN, penulis juga merupakan Dosen Politeknik Bisnis Kaltara, Korektor TMK, dan *reviewer* pada sejumlah jurnal akademik terakreditasi. Adapun sejak 2017 sampai saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai situs web dan jurnal akademik.

Selain itu, penulis telah berhasil menyelesaikan beberapa karya tulis berupa buku dengan judul *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus*, *Perlindungan Hukum terhadap HKI, Tindak Pidana dalam KUHP*, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi*, *Hukum Perdata*, *Manajemen Risiko Usaha Mikro*, *Tata Kelola Sektor Publik*, *Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik*, *Hukum Pajak di Indonesia*, *Digital Finance*, *Manajemen Keuangan*, *Sistem Informasi pada Manajemen Risiko*, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Perdata*, *Pengantar Hukum Indonesia: Konsep dan Teori*, *Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Implementasi*, *Teori Administrasi Publik*, *Hukum Konstitusi dan Acara MK*, *Hukum Administrasi Keuangan Negara*, dan sejumlah buku lain yang berkolaborasi dengan beberapa penulis dalam proses penerbitan di kemudian hari.

Adapun karya-karya lainnya dapat dilihat melalui Google Scholar dengan tautan *bit.ly/LinkGoogleScholar*. Kemudian untuk menjalin komunikasi, pembaca dapat mengirim pesan melalui surel *baren.sipayung@bpk.go.id*.



LAYANAN NAFAL PUBLISHING

PT Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

01 Penerbitan Gratis

Mewujudkan mimpi anda mempunyai naskah yang terpublikasi digital.

02 Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan publikasi buku dari hasil penelitian, tugas akhir, dan makalah.

03 Pengaduan Buku Digital dan Fisik Perputakaan

Mewujudkan kemudahan dalam mengakses buku-buku perpustakaan lewat genggam.

04 Kerja Sama/Workshop

Membuka peluang kerja sama event seperti webinar, workshop, bedah buku, pengadaan buku, dll.

05 Menurunkan Persentase Plagiasi

Layanan untuk menurunkan persentase plagiasi melalui Turnitin.

06 Jasa Penerjemah

Layanan terjemah dari Bahasa Inggris atau Bahasa Arab.

07 Desain dan Layout

Layanan pembuatan desain (cover, layout, logo, dan pamflet) berstandar tinggi.

08 Buku Kurikulum Merdeka

Menyediakan buku-buku Kurikulum Merdeka sebagai penunjang pembelajaran dari buku pegangan Guru sampai buku belajar Siswa.

09 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Instansi

Menyediakan kebutuhan pengadaan barang & jasa untuk instansi berupa buku sekolah, buku perpustakaan, seragam, sampai penyediaan desain & cetak (Majalah, Brosur, dll).

Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)

Alamat Kantor



Jl. Utama 1 No. 29 Iringmulyo,
Metro Timur, Kota Metro,
Lampung (34124)



PENERBITAN GRATIS

Cek ketentuan naskah untuk bisa
terbit gratis di bawah ini.

GENRE BUKU

- + Puisi
- + Novel
- + Komik
- + Antologi Cerpen
- + Sajak
- + Horor
- + Fiksi Populer
- + Sejarah
- + Misteri
- + Cerita Anak-Anak
- + Fiksi Remaja



Setelah sesuai dengan ketentuan

Naskah akan dicek terlebih dahulu sebelum dipublish.



Proses penerbitan naskah

Selama 7-14 hari jam kerja.



Pembagian hak cipta dan lisensi

Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis dan Hak distribusi ada di Penerbit Nafal Global Nusantara.



Potongan harga 40%

Untuk buku tercetak.

“

Jadikan **karya Anda** sebagai karya berupa buku yang terpublikasi dengan bentuk E-book secara **Nasional** maupun **Internasional**

”

PROGRAM DIGITAL LIBRARY

KEUNTUNGAN

- ✓ Memudahkan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan.
- ✓ Koleksi buku ber-ISBN.
- ✓ Bisa diakses di Android ataupun IOS.
- ✓ Bisa diakses dimanapun.
- ✓ Biaya instalasi gratis.
- ✓ Keamanan arsip koleksi.
- ✓ Proses pencarian cepat.
- ✓ Harga bisa disesuaikan dan ekonomis.
- ✓ Bisa custom logo sesuai instansi.
- ✓ Bonus gratis berbagai buku Kurikulum Merdeka.



Jangan lewatkan kesempatan ini!

Untuk menciptakan kemudahan dalam mengakses buku-buku digital melalui genggaman.

Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)



nafalglobalnusantara@gmail.com



nafalnusantara.co.id.



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)



nafalnusantara.co.id

UBAH PPT MENJADI BUKU BER-ISBN



Nafal Global Nusantara mempunyai tim kreatif yang mampu mengubah **Powerpoint (PPT)** menjadi tatanan sebuah buku.

Selain itu, Tim kami juga bisa mengubah **tugas akhir, makalah**, maupun **antologi** menjadi buku ber-ISBN.

Fasilitas:

- + Perubahan Struktur Naskah
- + Penambahan Materi
- + Editing dan Proofreading
- + ISBN
- + Desain Cover
- + Layout Berstandar Tinggi
- + Sertifikat Penulis
- + Buku Tercetak



Dapatkan Harga Khusus:

~~Rp3.000.000~~

Rp2.500.000

“Manfaatkan bahan ajar Anda menjadi buku yang terpublikasi.”

Hukum ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA



KEUANGAN NEGARA menjadi salah satu sumber daya utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan landasan hukum kuat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan negara selain berorientasi pada administrasi birokratis, harus pula mengedepankan tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

Dalam konteks tersebutlah hukum administrasi keuangan negara berfungsi sebagai instrumen yang menjamin seluruh aktivitas fiskal negara berjalan sesuai ketentuan normatif, prinsip efisiensi, serta asas kehati-hatian. Untuk lebih mendalami hukum administrasi keuangan negara, buku ini hadir dengan menyajikan sejumlah teori yang dapat dijadikan acuan. Pembahasan yang ada diklasifikasikan menjadi 23 bab berikut.

- Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Keuangan Negara
- Prinsip-Prinsip Umum dalam Pengelolaan Keuangan Negara
- Konstitusi dan Keuangan Negara
- Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya
- Lembaga-Lembaga Pengelola Keuangan Negara
- Jenis-Jenis Pendapatan Negara
- Hukum Pajak dan Administrasi Perpajakan
- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Alokasi dan Distribusi Belanja Negara
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengelolaan Belanja Negara
- Sumber-Sumber Pembiayaan
- Pengelolaan Utang Negara
- Pembiayaan Alternatif
- Jenis dan Status Kekayaan Negara
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Investasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
- Sistem Pengawasan Keuangan Negara
- Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Negara
- Korupsi dan Keuangan Negara
- Keuangan Negara dan Pembangunan Berkelanjutan
- Digitalisasi dan Keuangan Negara
- Kesimpulan dan Rekomendasi

